



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah;
- b. bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui penggunaan sumber daya keuangan daerah, sehingga perlu diatur sistem akuntansi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

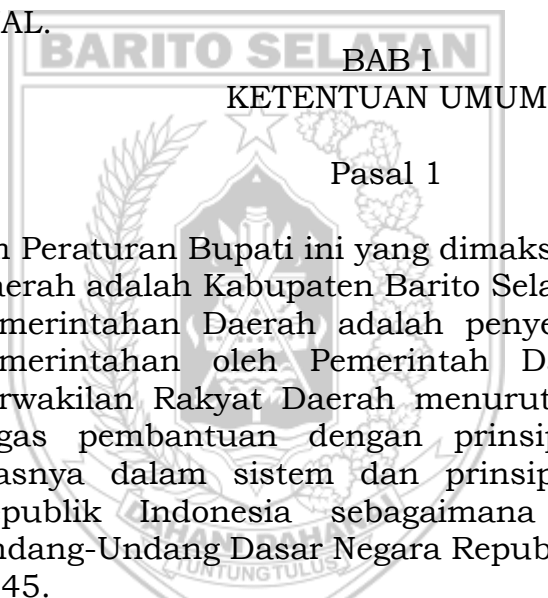
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

7. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
10. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP merupakan acuan bagi Komite SAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan SAP.
11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
12. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
15. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

17. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
18. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
19. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
21. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
22. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
24. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
25. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
26. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
31. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
32. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di SKPD.
34. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
36. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
39. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

40. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
41. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
43. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
44. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
45. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. SAPD; dan
- c. BAS.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (4) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) SAPD terdiri dari:
 - a. Sistem Akuntansi SKPD; dan
 - b. Sistem Akuntansi SKPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (3) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.
- (4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 5

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukan kode sub rincian obyek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 1. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
 2. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
 3. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
 4. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
 5. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
 6. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
 7. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
 8. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.
- (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. laporan perubahan SAL;
 - c. neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - a. CaLK.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. neraca; dan
 - e. CaLK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

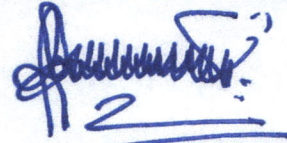
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2025

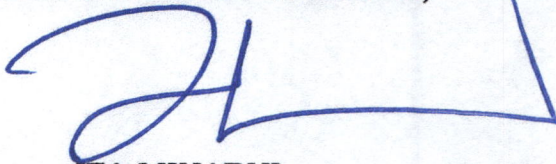
BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



ITA MINARNI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS AKRUAL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. PENDAHULUAN

a. Tujuan

- 1) Kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai acuan bagi:
 - a) penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c) para pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- 2) Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi; dan
- 3) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 4) Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
- 5) Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kerangka konseptual ini membahas:
 - a) tujuan kerangka konseptual;
 - b) lingkungan akuntansi pemerintahan;
 - c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
 - d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - e) peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan, komponen Laporan Keuangan, serta dasar hukum;
 - f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam Laporan Keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
 - g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya.
- 2) Kerangka konseptual ini berlaku bagi laporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

2. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
 - 3) pengaruh proses politik; dan
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
- b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
 - 4) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

3. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

a. Pengguna laporan keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah tidak terbatas pada:

- 1) masyarakat;
- 2) wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
- 3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
- 4) pemerintah.

b. Kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan keuangan pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

4. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

- a. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

5. PERANAN, TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

a. Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, SAL, surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan, setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- 1) LRA;
- 2) LPSAL;
- 3) Neraca;
- 4) LO;
- 5) LAK;
- 6) LPE;
- 7) CaLK.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan keuangan tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- 1) LRA;
- 2) LO;
- 3) LPE;
- 4) Neraca dan
- 5) CaLK.

6. ASUMSI DASAR, KARAKTERISTIK KUALITATIF YANG MENENTUKAN MANFAAT INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN, PRINSIP-PRINSIP, SERTA KENDALA INFORMASI AKUNTANSI

a. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

1) Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di Pemerintah Daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

- a) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- b) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

2) Kesenambungan Entitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3) Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, meliputi:

1) Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- a) memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b) memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c) tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna Laporan Keuangan; dan
- d) lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

2) Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a) penyajiannya jujur, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b) dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; dan
 - c) netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.
- 3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

- 4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

- c. Prinsip Akuntansi dan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan laporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

- 1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui

pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2) Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

5) Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

6) Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip

konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau CaLK.

8) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

d. Kendala Informasi Akuntansi

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

1) Materialitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3) Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

B. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun
Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP; dan
 - c. pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

1. PENDAHULUAN

- a. Tujuan
 - 1) Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
 - 2) Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan; dan
 - 3) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.
- b. Ruang Lingkup
 - 1) Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
 - 2) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi investasi dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).
 - 3) Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
 - 4) Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu

pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD.

c. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:

- 1) Basis akrual untuk LO, Neraca dan LPE; dan
- 2) Basis kas untuk LRA, LAK dan LPSAL.

d. Definisi

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

- 1) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 4) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 5) Aset Lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Contoh aset lancar antara lain adalah kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan dan beban dibayar di muka.
- 6) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.
- 7) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 8) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 9) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasi sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.
- 10) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah.
- 11) Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- 12) Kewajiban Jangka Panjang yaitu kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 13) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

- 14) Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 15) Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 16) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 17) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 18) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 19) Entitas Akuntansi adalah SKPD/UKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/diskonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Entitas Akuntansi mengacu pada keputusan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- 20) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 21) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 22) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 23) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 24) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 25) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- 26) Kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 27) Laporan Keuangan Gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 28) Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- 29) Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- 30) Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.

- 31) Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 32) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 33) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 34) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 35) Penyusutan/Depresiasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 36) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 37) Piutang transfer adalah hak Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
- 38) Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- 39) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- 40) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 41) Saldo Anggaran Lebih adalah gangguan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 42) Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- 43) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 44) Sisa Kas Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- 45) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan poSs luar biasa.
- 46) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 47) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
- 48) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

49) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

2. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Pembiayaan;
 - 7) Saldo Anggaran Lebih;
 - 8) Pendapatan-LO;
 - 9) Beban; dan
 - 10) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Pemerintah Daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk

rincian mengenai keluaran (*output* entitas) dan hasil (*outcomes*) dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

3. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

4. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

a. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) LRA;
- 2) LPSAL;
- 3) Neraca;
- 4) LO;
- 5) LAK;
- 6) LPE; dan
- 7) CaLK.

b. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali LAK dan LPSAL yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

5. STRUKTUR DAN ISI

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- (b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
- (c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- (d) mata uang pelaporan; dan
- (e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Persyaratan dalam setiap komponen laporan keuangan dapat dipenuhi dengan penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan ahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- a. LRA
- 1) LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
 - 2) LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus/Defisit-LRA;
 - e) Pembiayaan; dan
 - f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
 - 3) LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
 - 4) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kerana para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
 - (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
 - (1) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 - (2) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - (3) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
 - 6) Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	(Dalam Rupiah)			
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah*				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN (7)				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				

PEMERINTAH KABUPATEN BARITOSELATAN
SKPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)				
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				

BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Jumlah Belanja Transfer JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PEMBIAYAAN NETTO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	(Dalam Rupiah)			
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				

BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 1) LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) SAL awal;
 - b) Penggunaan SAL;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) SAL akhir.
 - 2) Disamping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut. Contoh format LPSAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN		
LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN SALDO LEBIH		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

- c. Neraca
- 1) Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 - 2) Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
 - 3) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
 - 4) Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang;
 - d) persediaan;
 - e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) aset lainnya
 - h) kewajiban jangka pendek;
 - i) kewajiban jangka panjang; dan
 - j) ekuitas.
 - 5) Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut. Contoh format Neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Piutang Pajak*		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/Defisit-LO		
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/Defisit-LO		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

- d. LO
- 1) LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
 - 2) LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
 - 3) Dalam LO harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) cakupan entitas pelaporan;
 - c) periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.

- 4) LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b) Beban dari kegiatan operasional;
 - c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - d) Kegiatan Non Operasional;
 - e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;
 - f) Pos Tidak Terduga dan
 - g) Surplus/defisit-LO.
- 5) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE
- 6) Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut. Contoh format LO adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN				
SKPD				
LAPORAN OPERASIONAL				
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0				
(Dalam Rupiah)				
Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah*				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT LO				

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)				
Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				

BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)				
Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				

BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

- e. LAK
- 1) LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
 - 2) Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:
 - (a) Metode Langsung
Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
 - (b) Metode Tidak Langsung
Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
 - 3) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

4) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan transitoris.

a) Aktivitas Operasi

(1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

- (a) Penerimaan Pajak Daerah;
- (b) Penerimaan Retribusi Daerah;
- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (d) Penerimaan Transfer;
- (e) Penerimaan Hibah;
- (f) Penerimaan Dana Darurat; dan
- (g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.

(3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

- (a) Belanja Pegawai;
- (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga;
- (c) Belanja Subsidi;
- (d) Belanja Hibah;
- (e) Belanja Bantuan Sosial
- (f) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan
- (g) Belanja Transfer.

b) Aktivitas Investasi

(1) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Penjualan Aset Tetap; dan
- (b) Penjualan Aset Lainnya.

(3) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :

- (a) Perolehan Aset Tetap; dan
- (b) Perolehan Aset Lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

(1) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- (a) penerimaan Utang Luar Negeri;
- (b) penerimaan Utang Obligasi;
- (c) pencairan Dana Cadangan;
- (d) penerimaan Divestasi;
- (e) penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;
- (f) penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan
- (g) penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.

(3) Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

- (a) pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
- (b) pembayaran Pokok Utang Obligasi;
- (c) pembentukan Dana Cadangan;

- (d) penyertaan Modal Pemerintah;
- (e) pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;
- (f) pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah; dan
- (g) pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

d) Aktivitas Transitoris

- (1) Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.
- (2) Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah.
- (3) Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- (4) Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

5) Bunga dan Bagian Laba

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

6) Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan Daerah

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- (a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- (b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- (c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- (d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

- 7) PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
- 8) Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut. Format LAK adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa		
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		

ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		
Kenaikan/Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir Kas		

- f. LPE
- 1) LPE menyajikan pos-pos:
- a) Ekuitas awal;
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d) Ekuitas akhir.

2) Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut. Format LPE adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

g. CaLK

- 1) Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a) informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b) kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; dan
 - c) ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya.
 - d) kebijakan akuntansi yang penting:
 - (1) entitas akuntansi/pelaporan;
 - (2) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - (3) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - (4) kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
 - (5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:
 - (1) rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan
 - (2) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
 - f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
 - g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 2) CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.
- 3) Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:
 - a) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- 4) Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.
- 5) Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain:
 - a) pengakuan pendapatan-LRA;
 - b) pengakuan pendapatan-LO
 - c) pengakuan belanja;
 - d) pengakuan beban;
 - e) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - f) Investasi;

- g) pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - h) kontrak-kontrak konstruksi;
 - i) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j) kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k) biaya penelitian dan pengembangan;
 - l) persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m) pembentukan dana cadangan;
 - n) pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
 - o) penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- 6) Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
 - (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
 - (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.
- 7) Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut. Format CaLK adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan - LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V	Penutup

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pembiayaan
	3.1.4 Pendapatan - LO
	3.1.5 Beban
	3.1.6 Aset
	3.1.7 Kewajiban
	3.1.8 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V	Penutup

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Ekonomi makro
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi
	4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	5.1.1 Pendapatan - LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan - LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- 3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

1.1. ASET LANCAR

a. Kas dan Setara Kas

1) Definisi Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Kas terdiri dari:
 - (1) kas di Kas Daerah;
 - (2) kas di Bendahara Penerimaan;
 - (3) kas di Bendahara Pengeluaran;
 - (4) kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - (5) kas lainnya.

- d) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- e) Setara kas terdiri dari:
 - (1) simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
 - (2) investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

- a) Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:
 - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- c) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- d) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
- b) rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

- a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah

Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

- (2) nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
 - b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
 - c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
- 3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek
- a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (1) investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (a) apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (b) apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - (2) investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
- a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
 - b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - (2) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - (3) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - (4) penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
 - (5) perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).
- 5) Investasi Nonpermanen
- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka

penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.

6) Metode Akuntansi Investasi

a) Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:

(1) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

b) Penggunaan metode pada poin a didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

c) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*). Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
3. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

7) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil

investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

8) Pelepasan Investasi

Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

9) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- (1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

- (3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
- (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- (6) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- (7) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
- (8) Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
- (9) Perubahan klasifikasi pos investasi;
- (10) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

c. Piutang

1) Definisi Piutang

- a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Piutang

- a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - (1) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - (2) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - (2) jumlah piutang dapat diukur.
- c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan

telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

- f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - (2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

3) Pengukuran Piutang

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal

pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*)

Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (1) kualitas Piutang Lancar;
- (2) kualitas Piutang Kurang Lancar;
- (3) kualitas Piutang Diragukan; dan
- (4) kualitas Piutang Macet.

i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- (1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - (c) Wajib Pajak kooperatif;
 - (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 3 tahun;
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (b) Wajib Pajak kooperatif;
 - (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 3 tahun;
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;

- (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - (3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - (4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
- (1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - (2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - (3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- 4) Pemberhentian Pengakuan
- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
 - c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
 - d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk

pengalihan pencatatan dari *intrakomtabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

- e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
- f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi tagihannya.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - 5) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal,

hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

- 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *eskrakomtabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*

j) Pengungkapan Piutang

- (1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - (d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
- (2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- (3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Beban Dibayar Dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

e. Persediaan

1) Definisi Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Klasifikasi persediaan meliputi:
- (1) Persediaan Alat Tulis Kantor;
 - (2) Persediaan Barang Cetakan
 - (3) Persediaan Obat dan Alat Kesehatan; Persediaan Hewan dan Tanaman;
 - (4) Persediaan Aspal; dan
 - (5) Persediaan Lain-lain.
- 2) Pengakuan Persediaan
- d) Persediaan diakui:
- (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- e) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- 3) Pengukuran Persediaan
- a) Persediaan disajikan sebesar:
- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- b) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
- (1) Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang
 - (2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 4) Beban Persediaan
- a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- b) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- c) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- d) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

5) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

(1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(2) jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

f. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan SKPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi SKPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

1.2. ASET NON LANCAR

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap dan cadangan dan aset lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang

a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

- f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.
- 2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang
 - a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - (1) deviden tunai;
 - (2) deviden saham; dan
 - (3) bagian laba.
 - c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - d) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
 - e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - (2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- 3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
 - a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - (1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - (3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - (4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - (5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan

- dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- (1) metode biaya;
 - (2) metode ekuitas; dan
 - (3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
- (1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

- (2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
- (3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.
- (4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran				
		Tidak melampaui jatuh tempo	Jatuh tempo 0-3 bulan	Jatuh Tempo 4-9 bulan	Jatuh Tempo 10-12 bulan	Jatuh Tempo Lebih dari 12 bulan
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0%	20%	50%	75%	100%

- (5) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

b. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah:
 - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - l) Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 - o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 - p) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.
- 2) Pengakuan Aset Tetap
- a) ada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
 - d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
 - e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

- 3) Pengukuran Aset Tetap
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan

- g) Biaya perolehan, diluar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

- h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

5) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

6) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

7) Aset Tetap Digunakan Bersama

a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

8) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

9) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai

tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

- b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

10) Aset Donasi

- a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

11) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah ekonomis/efisien;
 - (b) bertambah umur ekonomis;
 - (c) bertambah volume; dan/atau
 - (d) bertambah kapasitas produksi.

- (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALAISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		Rp500.000,00
3	Gedung dan Bangunan		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian /kebudayaan		Rp500.000,00
	Hewan/ternak/tanaman		Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan		Tidak dibatasi

12) Penyusutan

- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan bulan perolehan.
- b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- (1) Nilai residu (Nilai Buku) 0; apabila nilai buku sisa lebih dari nilai penyusutan maka dikurangi dengan nilai yang bersangkutan, apabila nilai buku minus maka ditambahkan dengan nilai bersangkutan atau deskripsinya apabila nilai buku lebih maka beban penyusutan bulan yang bersangkutan ditambah senilai sisa nilai buku, apabila nilai buku minus maka beban penyusutan bulan bersangkutan dikurangi senilai nilai buku yang minus
- (2) Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang
- c) Untuk aset yang diperoleh sebelum tahun 2013 tanggal dan bulan kapanpun beban penyusutan dihitung satu tahun.
- d) Untuk perolehan setelah tahun 2013 dihitung setelah satu bulan di peroleh.
- e) Perhitungan beban penyusutan atas atribusi dihitung dengan cara nilai buku dibagi nilai perolehan baru dikali seratus persen.
- f) Apabila nilai buku sudah nol maka berapapun nilai penambahan nilainya maka prosentase umur masa manfaat seratus persen.
- g) Beban penyusutan untuk barang yang baru dicatat atau hasil mutasi dari entitas pelaporan yang lain akan dihitung dari awal perolehan dan di catat pada LPE.
- h) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS
1.3.2.01	ALAT BESAR	
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	
1.3.2.01.01.01	TRACTOR	10
1.3.2.01.01.02	GRADER	10
1.3.2.01.01.03	EXCAVATOR	10
1.3.2.01.01.04	PILE DRIVER	10
1.3.2.01.01.05	HAULER	10
1.3.2.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	10
1.3.2.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	10
1.3.2.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
1.3.2.01.01.09	LOADER	10
1.3.2.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	10
1.3.2.01.01.11	MESIN PROSES	10
1.3.2.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	
1.3.2.01.02.01	DREDGER	8
1.3.2.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	8
1.3.2.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	8
1.3.2.01.02.04	KAPAL TARIK	8
1.3.2.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	8
1.3.2.01.02.06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	
1.3.2.01.03.01	ALAT PENARIK	7
1.3.2.01.03.02	FEEDER	7
1.3.2.01.03.03	COMPRESSOR	7
1.3.2.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	7
1.3.2.01.03.05	POMPA	7
1.3.2.01.03.06	MESIN BOR	7
1.3.2.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
1.3.2.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
1.3.2.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
1.3.2.01.03.10	EQUIPMENT/ALAT BANTU	7
1.3.2.01.03.11	MESIN TATOO	7
1.3.2.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
1.3.2.01.03.13	PERALATAN SELAM	7
1.3.2.01.03.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
1.3.2.01.03.15	PERALATAN INTELEJEN	7
1.3.2.01.03.16	ALAT BANTU LAINNYA	7
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
1.3.2.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
1.3.2.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
1.3.2.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	7
1.3.2.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
1.3.2.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
1.3.2.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
1.3.2.02.02.03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
1.3.2.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
1.3.2.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
1.3.2.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
1.3.2.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
1.3.2.02.03.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
1.3.2.02.03.05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	
1.3.2.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
1.3.2.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
1.3.2.02.04.03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
1.3.2.02.04.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
1.3.2.02.05.01	KAPAL TERBANG	20
1.3.2.02.05.02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	
1.3.2.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
1.3.2.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
1.3.2.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
1.3.2.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS
1.3.2.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
1.3.2.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
1.3.2.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
1.3.2.03.01.08	PERALATAN LAS	10
1.3.2.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	10
1.3.2.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
1.3.2.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
1.3.2.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
1.3.2.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
1.3.2.03.02.04	PERKAKAS PENGANGKAT	5
1.3.2.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
1.3.2.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
1.3.2.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
1.3.2.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	5
1.3.2.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	5
1.3.2.03.02.10	PERALATAN TUKANG KULIT	5
1.3.2.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
1.3.2.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PEMADAM	5
1.3.2.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
1.3.2.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
1.3.2.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
1.3.2.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
1.3.2.03.03.05	ALAT KALIBRASI	5
1.3.2.03.03.06	OSCILLOSCOPE	5
1.3.2.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	5
1.3.2.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
1.3.2.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
1.3.2.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
1.3.2.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
1.3.2.03.03.12	TAKARAN KERING	5
1.3.2.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
1.3.2.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	5
1.3.2.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
1.3.2.03.03.16	SPECIFIC SET	5
1.3.2.03.03.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
1.3.2.03.03.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
1.3.2.03.03.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
1.3.2.03.03.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
1.3.2.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA	5
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	
1.3.2.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4
1.3.2.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4
1.3.2.04.01.03	ALAT PANEN	4
1.3.2.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
1.3.2.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
1.3.2.04.01.06	ALAT PROSESING	4
1.3.2.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	4
1.3.2.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
1.3.2.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
1.3.2.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	5
1.3.2.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
1.3.2.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	5
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	5
1.3.2.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	5
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	5
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	5
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	5
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	5

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
1.3.2.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
1.3.2.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
1.3.2.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
1.3.2.06.01.04	PERALATAN CETAK	5
1.3.2.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
1.3.2.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	5
1.3.2.06.01.07	PERALATAN COMPUTING	5
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
1.3.2.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
1.3.2.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
1.3.2.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
1.3.2.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
1.3.2.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	5
1.3.2.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5
1.3.2.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
1.3.2.06.02.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
1.3.2.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	
1.3.2.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
1.3.2.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
1.3.2.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
1.3.2.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
1.3.2.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
1.3.2.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
1.3.2.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
1.3.2.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
1.3.2.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	10
1.3.2.06.03.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
1.3.2.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
1.3.2.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
1.3.2.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
1.3.2.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
1.3.2.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
1.3.2.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
1.3.2.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
1.3.2.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
1.3.2.06.03.19	SWITCHER ANTENA	10
1.3.2.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
1.3.2.06.03.21	FEEDER	10
1.3.2.06.03.22	HUMIDITY CONTROL	10
1.3.2.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
1.3.2.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
1.3.2.06.03.25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
1.3.2.06.03.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
1.3.2.06.03.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
1.3.2.06.03.28	PERALATAN PENERIMA	10
1.3.2.06.03.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
1.3.2.06.03.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
1.3.2.06.03.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
1.3.2.06.03.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
1.3.2.06.03.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
1.3.2.06.03.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
1.3.2.06.03.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
1.3.2.06.03.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
1.3.2.06.03.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
1.3.2.06.03.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
1.3.2.06.03.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
1.3.2.06.03.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
1.3.2.06.03.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
1.3.2.06.03.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS
1.3.2.06.03.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
1.3.2.06.03.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
1.3.2.06.03.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
1.3.2.06.03.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
1.3.2.06.03.47	SUMBER TENAGA	10
1.3.2.06.03.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
1.3.2.06.04.01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	15
1.3.2.06.04.02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	15
1.3.2.06.04.03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	15
1.3.2.06.04.04	RADAR	15
1.3.2.06.04.05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	15
1.3.2.06.04.06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	15
1.3.2.06.04.07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	15
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	
1.3.2.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
1.3.2.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
1.3.2.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
1.3.2.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
1.3.2.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
1.3.2.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	5
1.3.2.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
1.3.2.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
1.3.2.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
1.3.2.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
1.3.2.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
1.3.2.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
1.3.2.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
1.3.2.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
1.3.2.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
1.3.2.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
1.3.2.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
1.3.2.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
1.3.2.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
1.3.2.07.01.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
1.3.2.07.01.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
1.3.2.07.01.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
1.3.2.07.01.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
1.3.2.07.01.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
1.3.2.07.01.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
1.3.2.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	
1.3.2.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
1.3.2.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
1.3.2.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
1.3.2.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
1.3.2.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	
1.3.2.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
1.3.2.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
1.3.2.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
1.3.2.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
1.3.2.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
1.3.2.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
1.3.2.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
1.3.2.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
1.3.2.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
1.3.2.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
1.3.2.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
1.3.2.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
1.3.2.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
1.3.2.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
1.3.2.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
1.3.2.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	8
1.3.2.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
1.3.2.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
1.3.2.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
1.3.2.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
1.3.2.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
1.3.2.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
1.3.2.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN	8

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS
1.3.2.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
1.3.2.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
1.3.2.08.01.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
1.3.2.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
1.3.2.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
1.3.2.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
1.3.2.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
1.3.2.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
1.3.2.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
1.3.2.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
1.3.2.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
1.3.2.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
1.3.2.08.01.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
1.3.2.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
1.3.2.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
1.3.2.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
1.3.2.08.01.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
1.3.2.08.01.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
1.3.2.08.01.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
1.3.2.08.01.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
1.3.2.08.01.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
1.3.2.08.01.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
1.3.2.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
1.3.2.08.01.65	Alat Lab. Kedokteran Lain-Lain	-
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-
1.3.2.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	8
1.3.2.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	8
1.3.2.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	8
1.3.2.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	8
1.3.2.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	8
1.3.2.08.02.06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	8
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	-
1.3.2.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	8
1.3.2.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	8
1.3.2.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	8
1.3.2.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	8
1.3.2.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	8
1.3.2.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	8
1.3.2.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	8
1.3.2.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	8
1.3.2.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	8
1.3.2.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	8
1.3.2.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	8
1.3.2.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	8
1.3.2.08.03.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA,	8
1.3.2.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	8
1.3.2.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	8
1.3.2.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	8
1.3.2.08.03.17	BIDANG PENDIDIKAN/KETRAMPILAN LAIN-LAIN	-
1.3.2.08.03.18	BIDANG PENDIDIKAN KETRAMPILAN LAIN-LAIN	-
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-
1.3.2.08.04.01	RADIATION DETECTOR	15
1.3.2.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
1.3.2.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
1.3.2.08.04.04	RECORDER DISPLAY	15
1.3.2.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
1.3.2.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	15
1.3.2.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	15
1.3.2.08.04.08	ACCELERATOR	15
1.3.2.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
1.3.2.08.04.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
1.3.2.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	7
1.3.2.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	10
1.3.2.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
1.3.2.08.05.05	SUMBER RADIASI	10
1.3.2.08.05.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
1.3.2.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	
1.3.2.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
1.3.2.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
1.3.2.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	10

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS
1.3.2.08.06.04	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
1.3.2.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	7
1.3.2.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	7
1.3.2.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
1.3.2.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
1.3.2.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
1.3.2.08.07.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
1.3.2.08.08.01	TOWING CARRIAGE	15
1.3.2.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
1.3.2.08.08.03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
1.3.2.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	15
1.3.2.08.08.05	OVERHEAD CRANES	15
1.3.2.08.08.06	PERALATAN UMUM	15
1.3.2.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
1.3.2.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
1.3.2.08.08.13	PEMESINAN : ELECTRICAL WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.14	MOB	15
1.3.2.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
1.3.2.08.08.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
1.3.2.08.09.01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	10
1.3.2.08.09.02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	10
1.3.2.08.09.03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	10
1.3.2.08.09.04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	10
1.3.2.08.09.05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	10
1.3.2.08.09.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	10
1.3.2.08.09.07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	10
1.3.2.08.09.08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	10
1.3.2.08.09.09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	10
1.3.2.08.09.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	10
1.3.2.08.09.11	ALAT LAUURA1URIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	
1.3.2.09.01	SENJATA API	
1.3.2.09.01.01	SENJATA GENGAM	10
1.3.2.09.01.02	SENJATA PINGGANG	10
1.3.2.09.01.03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
1.3.2.09.01.04	SENAPAN MESIN	10
1.3.2.09.01.05	M O R T I R	10
1.3.2.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	10
1.3.2.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
1.3.2.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
1.3.2.09.01.09	KAVALERI	10
1.3.2.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	10
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
1.3.2.09.02.01	ALAT KEAMANAN	3
1.3.2.09.02.02	NON SENJATA API	3
1.3.2.09.02.03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	3
1.3.2.09.02.04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	3
1.3.2.09.02.05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	3
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	
1.3.2.09.03.01	LASER	5
1.3.2.09.03.02	SENJATA SINAR LAINNYA	5
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
1.3.2.09.04.01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
1.3.2.09.04.02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	4
1.3.2.09.04.03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	4
1.3.2.09.04.04	PERALATAN DETEKSI INTEL	4
1.3.2.09.04.05	ALSUS LANTAS	4
1.3.2.09.04.06	ALSUS RESERSE	4
1.3.2.09.04.07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	4
1.3.2.09.04.08	ALSUS DAKTILOSKOPI	4
1.3.2.09.04.09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	4
1.3.2.09.04.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	4
1.3.2.10	KOMPUTER	
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	
1.3.2.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	4
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	4

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS
1.3.2.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	
1.3.2.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	4
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	4
1.3.2.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	
1.3.2.11.01.01	OPTIK	5
1.3.2.11.01.02	UKUR/INSTRUMENT	5
1.3.2.11.01.03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
1.3.2.11.02.01	MEKANIK	10
1.3.2.11.02.02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	10
1.3.2.11.02.03	MANUAL	10
1.3.2.11.02.04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	10
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	
1.3.2.12.01.01	BOR MESIN TUMBUK	10
1.3.2.12.01.02	BOR MESIN PUTAR	10
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
1.3.2.12.02.01	BANGKA	10
1.3.2.12.02.02	PANTEK	10
1.3.2.12.02.03	PUTAR	10
1.3.2.12.02.04	PERALATAN BANTU	10
1.3.2.12.02.05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1.3.2.13.01	SUMUR	
1.3.2.13.01.01	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
1.3.2.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	10
1.3.2.13.01.03	SUMUR LAINNYA	10
1.3.2.13.02	PRODUKSI	
1.3.2.13.02.01	R I G	10
1.3.2.13.02.02	PRODUKSI LAINNYA	10
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1.3.2.13.03.01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	
1.3.2.13.03.02	ALAT PENGOLAHAN AIR	15
1.3.2.13.03.03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	15
1.3.2.13.03.04	ALAT PENGOLAHAN WAX	15
1.3.2.13.03.05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	15
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1.3.2.14.01.01	MEKANIK	10
1.3.2.14.01.02	ELECTRIC	10
1.3.2.14.01.03	ALAT BANTU EKSPLORASI LAINNYA	10
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	
1.3.2.14.02.01	PERAWATAN SUMUR	10
1.3.2.14.02.02	TEST UNIT	10
1.3.2.14.02.03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI	
1.3.2.15.01.01	RADIASI	5
1.3.2.15.01.02	SUARA	5
1.3.2.15.01.03	ALAT DETEKSI LAINNYA	5
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	
1.3.2.15.02.01	BAJU PENGAMAN	5
1.3.2.15.02.02	MASKER	5
1.3.2.15.02.03	TOPI KERJA	5
1.3.2.15.02.04	SABUK PENGAMAN	5
1.3.2.15.02.05	SEPATU LAPANGAN	5
1.3.2.15.02.06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	5
1.3.2.15.03	ALAT SAR	
1.3.2.15.03.01	ALAT PENOLONG	2
1.3.2.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	2
1.3.2.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	2
1.3.2.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	2
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	
1.3.2.15.04.01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	10
1.3.2.15.04.02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	10
1.3.2.15.04.03	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	10
1.3.2.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	10
1.3.2.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	10
1.3.2.15.04.06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	10
1.3.2.15.04.07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	10

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS
1.3.2.16	ALAT PERAGA	
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
1.3.2.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	10
1.3.2.16.01.02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	10
1.3.2.16.01.03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	10
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1.3.2.17.01.01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	8
1.3.2.17.01.05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.08	LEACHING EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	8
1.3.2.17.01.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.13	GAS - SOLID DRYING EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	8
1.3.2.17.01.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.24	MECHANICAL PROCES	8
1.3.2.17.01.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	8
1.3.2.17.01.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	8
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
1.3.2.18.01.01	RAMBU BERSUAR	7
1.3.2.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	7
1.3.2.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	7
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
1.3.2.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
1.3.2.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
1.3.2.18.02.03	APPROACH LIGHT	5
1.3.2.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
1.3.2.18.02.05	SIGNAL	5
1.3.2.18.02.06	FLOOD LIGHTS	5
1.3.2.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
1.3.2.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
1.3.2.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	15
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	
1.3.2.19.01.01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3
1.3.2.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	3
1.3.2.19.01.03	PERALATAN SENAM	3
1.3.2.19.01.04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	3
1.3.2.19.01.05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3
1.3.2.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3

- i) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak dan Tanaman.
- j) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- k) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

- (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 1) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS	OVERHAUL/ RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun)
1.3.2.01	ALAT BESAR			
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	10	0 s/d 30%	1
			30 s/d 45%	3
			45 s/d 65%	5
			65 s/d 100%	10
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	8	0 s/d 30%	1
			30 s/d 45%	2
			45 s/d 65%	4
			65 s/d 100%	8
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	7	0 s/d 30%	1
			30 s/d 45%	2
			45 s/d 65%	4
			65 s/d 100%	7
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN			
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	1
			75 s/d 100%	1
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	3
			50 s/d 75%	4
			75 s/d 100%	6
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	1
			75 s/d 100%	2
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	0 s/d 25%	3
			25 s/d 50%	6
			50 s/d 75%	9
			75 s/d 100%	12
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	0
			50 s/d 75%	1
			75 s/d 100%	1
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	5	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN			
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4	0 s/d 20%	1
			20 s/d 40%	2
			40 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	5	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS	OVERHAUL/ RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun)
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	5	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	3
			50 s/d 75%	4
			75 s/d 100%	5
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	3
			50 s/d 75%	4
			75 s/d 100%	5
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM			
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	3
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	3
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	8	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	0 s/d 25%	3
			25 s/d 50%	5
			50 s/d 75%	7
			75 s/d 100%	8
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	7	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	4
			50 s/d 75%	5
			75 s/d 100%	5
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	0 s/d 25%	3
			25 s/d 50%	5
			50 s/d 75%	7
			75 s/d 100%	8
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	4
			50 s/d 75%	5
			75 s/d 100%	5
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN			
1.3.2.09.01	SENJATA API	10	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS	OVERHAUL/ RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun)
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	0
			50 s/d 75%	1
			75 s/d 100%	1
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	0
			50 s/d 75%	0
			75 s/d 100%	2
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	2
1.3.2.10	Komputer			
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4	0 s/d 20%	1
			20 s/d 40%	1
			40 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	2
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4	0 s/d 20%	1
			20 s/d 40%	1
			40 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	2
1.3.2.11	Alat Eksplorasi			
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5	0 s/d 20%	1
			20 s/d 40%	2
			40 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	0 s/d 20%	2
			20 s/d 40%	4
			40 s/d 75%	5
			75 s/d 100%	5
1.3.2.12	Alat Pengboran			
1.3.2.12.01	Alat Pengboran Mesin	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	4
			50 s/d 75%	6
			75 s/d 100%	7
1.3.2.12.02	Alat Pengboran Non Mesin	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	4
			50 s/d 75%	6
			75 s/d 100%	7
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		-	
1.3.2.13.01	Sumur	10	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	1
			75 s/d 100%	2
1.3.2.13.02	Produksi	10	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	1
			75 s/d 100%	2
1.3.2.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	15	0 s/d 25%	3
			25 s/d 50%	5
			50 s/d 75%	7
			75 s/d 100%	8
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi			
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	4
			50 s/d 75%	6
			75 s/d 100	7
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	4
			50 s/d 75%	6
			75 s/d 100	7
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja			
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	3

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS	OVERHAUL/ RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun)
1.3.2.15.03	ALAT SAR	2	0 s/d 25%	0
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	1
			75 s/d 100%	1
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	3
			50 s/d 75%	4
			75 s/d 100%	6
1.3.2.16	ALAT PERAGA			
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	4
			50 s/d 75%	5
			75 s/d 100%	5
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	3
			50 s/d 75%	4
			75 s/d 100%	4
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU			
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	3
			75 s/d 100%	4
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	2
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	4
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15	0 s/d 25%	2
			25 s/d 50%	5
			50 s/d 75%	7
			75 s/d 100%	9
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA			
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	3	0 s/d 25%	1
			25 s/d 50%	1
			50 s/d 75%	2
			75 s/d 100%	2
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG			
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA			
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS	OVERHAUL/ RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun)
1.3.3.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSEUM	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	40	25%-50%	10
			50%-65%	15
			65%-100%	40

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS	OVERHAUL/ RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun)
1.3.3.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	25	0%-25%	3
			25%-50%	5
			50%-75%	8
			75%-100%	25
1.3.3.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	50	0%-25%	5
			25%-50%	10
			50%-75%	15
			75%-100%	50
1.3.3.01.01.36	TAMAN	40	25%-50%	10
			50%-65%	15
			65%-100%	40
1.3.3.01.01.37	BIDANG KEBERSIHAN	40	25%-50&%	10
			50%-65%	15
			65%-100%	40
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	0%-30%	5
			30%-45%	10
			45%-65%	15
			65%-100%	50
1.3.3.02	MONUMEN	50	0%-30%	5
			30%-45%	10
			45%-65%	15
			65%-100%	50
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	40	0%-30%	5
			30%-45%	10
			45%-65%	15
			65%-100%	40
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	50	0%-30%	5
			30%-45%	10
			45%-65%	15
			65%-100%	50
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN			
1.3.4.01.01	JALAN	10	0 s/ d 30%	2
			30 s/d 60%	5
			60 s/d 100%	10
1.3.4.01.02	JEMBATAN	50	0 s/d 30%	5
			30 s/ d 45%	10
			45 s/d 65%	15
			65 s/d 100%	15

KODE	NAMA REKENING	UMUR EKONOMIS	OVERHAUL/ RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun)
1.3.4.02	BANGUNAN AIR			
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50	0 s/d 5%	2
			5 s/ d 10%	5
			10 s/d 20%	10
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50	0 s/d 5%	2
			5 s/ d 10%	5
			10 s/d 20%	10
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25	0 s/ d5%	1
			5 s/d 10%	3
			10 s/d 20%	5
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10	0 s/d 5%	1
			5 s/d 10%	2
			10 s/ d 20%	3
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30	0 s/d 5%	1
			5 s/d 10%	2
			10 s/ d 20%	3
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40	0 s/d 30%	5
			30 s/d 45%	10
			45 s/d 65%	15
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40	0 s/d 30%	5
			30 s/d 45%	10
			45 s/d 65%	15
1.3.4.03	INSTALASI			
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30	0 s/sd 30%	2
			30 s/d 45%	7
			45 s/d 65%	10
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30	0 s/sd 30%	2
			30 s/d 45%	7
			45 s/d 65%	10
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	0 s/d 30%	1
			30 s/d 45%	3
			45 s/d 65%	5
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10	0 s/d 30%	1
			30 s/d 45%	3
			45 s/d 65%	5
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40	0 s/d 30%	5
			30 s/d 45%	10
			45 s/d 65%	15
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	0 s/d 30%	5
			30 s/d 45%	10
			45 s/d 65%	15
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30	0 s/d 30%	1
			30 s/d 45%	3
			45 s/d 65%	5
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	30	0 s/d 30%	5
			30 s/d 45%	10
			45 s/d 65%	15
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20	0 s/d 20%	1
			30 s/d 45%	1
			45 s/d 65%	3
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	5	0 s/d 30%	1
			30 s/d 45%	1
			45 s/d 65%	3
1.3.4.04	JARINGAN			
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30	0 s/d 30%	2
			30 s/d 45%	7
			45 s/d 65%	10
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	40	0 s/d 30%	5
			30 s/d 45%	10
			45 s/d 65%	15
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	20	0 s/d 30%	2
			30 s/d 45%	5
			45 s/d 65%	10
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	30	0 s/d 30%	2
			30 s/d 45%	7
			45 s/d 65%	10

13) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

14) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

15) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - (2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (a) penambahan;
 - (b) pelepasan;
 - (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (d) mutasi aset tetap lainnya.
 - (3) informasi penyusutan, meliputi:
 - (a) nilai penyusutan;
 - (b) metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - (1) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - (2) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - (3) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dan memenuhi nilai batasan

kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- (4) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
- (5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.
- (6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- (7) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- (8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- (9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2) Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

3) Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak

konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

4) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - (1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- c) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- d) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

5) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - (1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

- (3) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (3) biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - (4) biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - (5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- d) Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - (1) asuransi;
 - (2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - (3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

- e) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 6) Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, kondisi yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, atau penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dihentikan pembangunannya secara permanen, berdasarkan surat pernyataan penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang. Selanjutnya Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dikeluarkan dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

 - a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

- d) uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) retensi.
- d. Dana Cadangan
 - 1) Definisi Dana Cadangan
 - a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
 - c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
 - 2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
 - 3) Pengukuran Dana Cadangan
 - a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
 - c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan
 - a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
 - b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.
- e. Aset Lainnya
 - 1) Definisi Aset Lainnya
 - a) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
 - b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - (4) Aset Tidak Berwujud; dan
 - (5) Aset Lain-lain.
 - c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 - d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.
 - e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

- (1) Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama /kemitraan.
 - (2) Bangun, Guna, Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.
 - (3) Bangun, Serah, Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - (4) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - (5) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.
- f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- (1) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
 - i. *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan /saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - ii. Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - iii. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - iv. *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
 - v. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- vi. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- vii. Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- viii. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

(2) Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:

- i. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau
- ii. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

(3) Pengukuran Aset Tak Berwujud

i. Pengukuran Awal

Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ii. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu

penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

iii. Pengukuran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

- (a) Manambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
- (b) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 bulan dikapitalisasi.

(4) Amortisasi

ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek atau sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.

Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus.

Nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol.

Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

(5) Penghentian dan Pelepasan

Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tak Berwujud yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.

Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

- g) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Aset Lainnya

- a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - (1) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - (2) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 - (1) aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - (2) aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - (3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - (4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - (5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya

perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- (6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - (7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:
 - Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- 3) Pengukuran Aset Lainnya
- a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
 - d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - (1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - (2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/ Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/ Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - (3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
- (c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud dikemudian hari.
- (3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

- f) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

- 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
 - a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
 - b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitor.
 - c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
 - d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
 - e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
 - (1) masa manfaat dan metode amortisasi;
 - (2) nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; dan
 - (3) penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:

- (1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*,

- Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;
- (2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu Goodwill.
- f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya dan informasi lainnya yang relevan.
- f. Amortisasi
- 1) Definisi
- a) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- 2) Pengakuan Amortisasi
- Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.
- 3) Pengukuran Amortisasi
- a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:
- | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------------------------------|----------------------|
| ASET TIDAK BERWUJUD | |
| Goodwill | Tidak Terbatas |
| Hak Paten atau Hak Cipta | 20 |
| Royalti | 20 |
| Software | 5 |
| Lisensi | 10 |
| Hasil Kajian | 5 |
| Aset Tak Berwujud Lainnya | 5 |
| Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | 5 |
- 4) Pengungkapan Amortisasi
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai “Beban Amortisasi”.
- 5) Penyajian Amortisasi
- Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari “Aset Tidak Berwujud”, dengan format sebagai berikut:

NERACA
Per 31 Desember 20X1

ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA	
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
ASET TETAP			
.....		EKUITAS	
ASET LAINNYA	XXX		
ASET TIDAK BERWUJUD	XXX	EKUITAS	XXX

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

a. Tujuan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:

- a) akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan
- b) perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

c. Definisi Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum.
- b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

2) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
- b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada

Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

d. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan :

- a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.
- b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
- c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
- d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

2) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

3) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan

- a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

g. Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk didalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- a) adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- b) pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- c) pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- d) pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

- a) beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

- b) terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c) barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 3) Pengukuran Utang Beban
 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.
- 4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban
 Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.
- h. Utang Jangka Pendek Lainnya
 - 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
 Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.
 - 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
 Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.
 - 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
 Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
 Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- a. Utang Dalam Negeri
 - 1) Definisi Utang Dalam Negeri
 Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
 - b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
 - c) Utang Dalam Negeri-obligasi;
 - d) Utang Pemerintah Pusat;
 - e) Utang Pemerintah Provinsi; dan
 - f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengakuan Utang Dalam Negeri
 - a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
 - 3) Pengukuran Utang Dalam Negeri

- a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
 - b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Luar Negeri

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

- a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
- b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

2) Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Utang Luar Negeri

- a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

- b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

- a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
- b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.
- b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

d. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Restrukturisasi utang dapat berupa:

- 1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
- 2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - i. Perubahan jadwal pembayaran,
 - ii. Penambahan masa tenggang, atau
 - iii. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

e. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 73, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

f. Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 1) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- 2) Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik;
- 3) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- 4) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum dan sebagainya.
- 5) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

- 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
 - 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
 - 5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
 - 6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.
- d. Pengakuan Ekuitas
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
 - e. Pengukuran Ekuitas
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
 - f. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.
4. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
 - a. Tujuan
 - 1) Menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ruang Lingkup
 - 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
 - 2) Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
 - c. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
 - 2) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
 - (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Struktur Laporan Realisasi Anggaran
- 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 - 2) Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - (b) cakupan entitas pelaporan;
 - (c) periode yang dicakup;
 - (d) mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan.
- e. Periode Pelaporan
- Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- f. Tepat Waktu
- Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- g. Isi Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 1) Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan-LRA;
 - (b) Belanja;
 - (c) Transfer;
 - (d) Surplus/defisit-LRA;
 - (e) Penerimaan pembiayaan;
 - (f) Pengeluaran pembiayaan;
 - (g) Pembiayaan neto; dan
 - (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
 - 2) Pos, judul dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Kebijakan Akuntansi ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.
- h. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- 1) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih

lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

i. Akuntansi Anggaran

- 1) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
- 2) Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 3) Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

j. Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 4) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 5) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 6) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 7) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. 28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- 9) Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

k. Akuntansi Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- 4) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
 - 5) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
 - 6) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
 - 7) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
 - 8) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 - 9) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 - 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- l. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA
- 1) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
 - 2) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - 3) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- m. Akuntansi Pembiayaan
- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- n. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - 3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 4) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

o. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

p. Akuntansi Pembiayaan Neto

- 1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 2) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

q. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- 1) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. 61. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

r. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

- 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

s. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk barang dan jasa

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Pendapatan LRA

- 1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 3) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 4) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah – LRA;
 - b) Pendapatan Transfer – LRA; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA (PAD – LRA)

a. Definisi PAD – LRA

- 1) PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
- 2) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

b. Pengakuan PAD – LRA

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran PAD – LRA

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

d. Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

5.2 PENDAPATAN TRANSFER – LRA

(1) Definisi Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

(2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

- 1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- 2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

(3) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

5.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah – LRA;
- 2) Dana Darurat – LRA; dan
- 3) Pendapatan Lainnya – LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
- 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

c. Definisi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu

agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

- 9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - 10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - 11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - 12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
 - 13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a) klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran; dan
 - b) klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - 15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.
- d. Pengakuan Belanja
- Belanja diakui pada saat:
- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.
 - 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- e. Pengukuran Belanja
- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 - 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- f. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja
- 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;
 - b) Belanja Modal;
 - c) Belanja Tidak Terduga; dan
 - d) Belanja Transfer. dan dijelaskan dalam CaLK.
 - 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan; dan
 - b) Pengeluaran pembiayaan.

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

(1) Definisi Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

(2) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

(3) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

- 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD.
- b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
- c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir
 - 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
 - 2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
 - 3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
 - 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
 - 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - 6) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

6.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

6.4 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- 3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan

merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

- 4) SAL terdiri dari:
 - a) Surplus/Defisit – LRA;
 - b) Pembiayaan Netto;
 - c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
 - d) Perubahan SAL.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- 8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.

b. Pengakuan SAL

- 1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

c. Definisi Pendapatan-Lo

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Pengakuan Pendapatan-Lo

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - a) tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas

- b) ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 - c) dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - d) sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
 - e) sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
- a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
 Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:
 - (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
 Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - (2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
 Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan - LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- 5) Pengukuran Pendapatan-Lo
- a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-Lo
- a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
- (1) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - (4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.
- 3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain
- 5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- 7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- 10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - 11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 - 12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
 - 13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
 - 15) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 - 16) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
 - 17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam BAS.
- d. Pengakuan Beban
- 1) Beban diakui pada:
 - (a) Saat timbulnya kewajiban;
 - (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
 - 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (a) beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (b) beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - (c) beban diakui setelah pengeluaran kas.
 - 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban

sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 - 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 - 9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
 - 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 - 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 - 12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - (c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - (d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - (e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - (f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- e. Pengukuran Beban
- Beban diukur sesuai dengan:
- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

f. Penyajian Dan Pengungkapan Beban

- 1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - (a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain;
 - (b) Beban Non Operasional; dan
 - (c) Beban Tidak Terduga.
- 2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - (a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - (b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI dan OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. PENDAHULUAN

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2. DEFINISI

- (1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
- (2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- (3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- (4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- (5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- (6) Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

4. PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.

- (a) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada dan
- (b) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

5. KOREKSI KESALAHAN

- 1) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
- 3) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 4) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1) kesalahan yang tidak berulang; dan
 - 2) kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 5) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - 2) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 6) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- 7) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- 8) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- 10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik

pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- 11) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 12) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- 1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - 2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - 3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
 - 4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
- 13) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- 1) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - 2) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- 14) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

- 15) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - a) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
 - b) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL.

- 16) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- 2) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - a) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

- 17) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
- 2) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
- 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL.

- 18) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- 19) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

- 20) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 - 21) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
6. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- 2) Perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- 3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.
- 4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- 5) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- 6) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

7. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

- 1) Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh

pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

- 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 4) Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
 - a) Persediaan usang.
 - b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
 - c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
 - d) Pendapatan pajak;
 - e) Kewajiban garansi.
8. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
 - 1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
 - 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.
 - 3) Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
 - 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
 - 5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - 1) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - 2) fungsi tersebut tetap ada.
 - 3) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - 4) menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
9. PERISTIWA LUAR BIASA
 - a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa

luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3) berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

F. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

a. PENDAHULUAN

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada SOPD dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
- (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
- (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. DEFINISI

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

c. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, **LAK** dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada alenia di atas, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- (a) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- (b) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah

d. ENTITAS PELAPORAN

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat,
- (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran

e. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

f. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit, puskesmas.

g. PROSEDUR KONSOLIDASI

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

h. PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

G. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. PENDAHULUAN

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

b. Ruang Lingkup

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.

2. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- i. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
- ii. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- iii. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- iv. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- v. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- vi. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- vii. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- viii. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
- ix. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

3. DEFINISI

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD;
- (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD;
- (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- (f) menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
- (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

5. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

6. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Operasional;
- (e) LAK;
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

7. STRUKTUR DAN ISI

a. Pendahuluan

Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Periode Pelaporan

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

c. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

d. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Surplus/defisit-LRA;
- 4) Penerimaan pembiayaan;
- 5) Pengeluaran pembiayaan;
- 6) Pembiayaan neto; dan
- 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

- (a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- (c) Pendapatan hasil kerja sama;
Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas;
Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- (e) Pendapatan BLUD lainnya.
Pendapatan BLU lainnya, antara lain berupa:
 - i. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - ii. jasa giro;
 - iii. pendapatan bunga;
 - iv. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - v. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

e. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) piutang dari kegiatan BLU;
- 4) persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) aset tetap;
- 7) aset lainnya;
- 8) kewajiban jangka pendek;
- 9) kewajiban jangka panjang; dan
- 10) ekuitas.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD ditambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

g. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- 4) Kegiatan nonoperasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 6) Pos Luar Biasa; dan
- 7) Surplus/Defisit-LO.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- 6) Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLUD diakui pada saat:

- 1) timbulnya kewajiban;
- 2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

h. LAK

LAK pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

- 1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- i. Pendapatan dari alokasi APBD;
- ii. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- iii. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- iv. Pendapatan hasil kerja sama;
- v. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- vi. Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- i. Pembayaran Pegawai;
- ii. Pembayaran Barang;
- iii. Pembayaran Bunga; dan
- iv. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- i. Penjualan Aset Tetap;
- ii. Penjualan Aset Lainnya;
- iii. Penerimaan dari Divestasi; dan
- iv. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- i. Perolehan Aset Tetap;
- ii. Perolehan Aset Lainnya;
- iii. Penyertaan Modal;
- iv. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- v. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- i. Penerimaan pinjaman; dan
- ii. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan huruf ii merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- i. Pembayaran pokok pinjaman; dan
- ii. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan huruf ii merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

i. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

j. PENGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

LAK BLUD dikonsolidasikan pada **LAK** unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Transaksi dalam **LAK** BLUD yang dikonsolidasikan pada **LAK** unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan

dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

k. PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MENJADI SATUAN KERJA BIASA

Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

H. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Tujuan

Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan:

- a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
- b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

2. Definisi

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
- b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

3. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

4. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Se jauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

5. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

- a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal

pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

- b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

6. Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.

12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:

- a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

7. Kesenambungan Entitas

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

8. Pengungkapan

- a) Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk Terbit

Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

- b) Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

- c) Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

- i. Sifat peristiwa; dan
- ii. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

I. PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.

Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.

2. Definisi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a) disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

3. Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

- a) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - 1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - 2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- b) Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf a) angka 1) terpenuhi.
- c) Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf a) (atau paragraf b) - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf d).
- d) Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf a) angka 1) dan paragraf a) angka 2) (atau paragraf b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- e) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.
- f) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

4. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

- a) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 3 a) (atau paragraf 3 b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 3 d), kecuali jika terdapat

tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 4 b).

- b) Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 4 a) pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 3 c), disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
- c) Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
- d) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - 1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - 2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - i. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - ii. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.
- e) Skema Kewajiban Keuangan
 - 1) Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 4 a) sebagai kewajiban keuangan.
 - 2) Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - i. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - ii. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4e) huruf (i), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
 - 3) Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 4 a) berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam kebijakan akuntansi ini.
 - 4) Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - i. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 4 a);
 - ii. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - iii. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
 - 5) Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 4 e) angka (4) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 4 e) angka (4) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

- 6) Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.
- f) Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra
- 1) Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf 4 a) sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
 - 2) Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf 4 f) angka (1) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
 - 3) Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.
 - 4) Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban - pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.
- g) Membagi Perjanjian
- 1) Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 4 e) angka (1) dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 4 f) angka (1), maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 4 e) angka (1) diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 4 b).
 - 2) Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 4 g) angka (1) berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 4 e) angka (1) sampai dengan paragraf 4 f) angka (4).

5. Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontingensi dan Aset Kontingensi
 Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontingensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi.
6. Pendapatan Lainnya
 Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 4 f) angka (1) sampai dengan paragraf 4 f) angka (4), berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.
7. Penyajian dan Pengungkapan
 - a) Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
 - b) Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:
 - 1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - 2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - 3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - i. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - iii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - v. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - vii. Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 - 4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
 - c) Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 7 b) merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain tersebut.
 - d) Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 7 b) disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.
8. Ketentuan Transisi
 Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

J. PROPERTI INVESTASI

1. TUJUAN

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

2. RUANG LINGKUP

Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMD

Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:

- a. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
- b. Hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui

3. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk:
 - 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah daerah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

4. PROPERTI INVESTASI

- a. Pemerintah Daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
 - 2) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
- b. Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
- c. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- d. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
 - 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

- 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
 - 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- 1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam menghasilkan tingkat pendapatan rangka sewa bantuan sosial di bawah harga yang pasar, misalnya Pemerintah Daerah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap; dan
 - 7) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
- 1) Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; dan
 - 2) Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- g. Pemerintah Daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
- h. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian

laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.

- i. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

5. PENGAKUAN

- a. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau surat ketetapan Bupati/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
- c. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- d. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
- e. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 14, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
- f. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

- e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
 - f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang sewa lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
 - g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
 - h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
 - i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - 1) Konfigurasi (risiko, waktu dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - 2) Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - 3) Selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
 - j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - 1) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - 2) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
 - k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
7. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL
- a. Properti investasi dinilai dengan metode perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. biaya, yaitu sebesar nilai

- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.mengatur Aset Tetap yang
 - c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
 - f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
 - g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
 - h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
 - i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
 - j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 39, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - 1) Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - 2) Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
 - 3) Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
 - k. Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.
8. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI
- a. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
 - b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
 - c. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah

dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

9. PENGUNGKAPAN

- a. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - i. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - ii. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - iii. Pelepasan;
 - iv. Penyusutan;
 - v. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - vi. Perubahan lain.
 - 6) Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal hal sebagai berikut:
 - i. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - ii. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - iii. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - iv. Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - v. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - vi. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 - 7) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - 8) Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - 9) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 - 10) Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - 11) Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - i. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

- ii. Behan operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan
 - iii. Behan operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 12) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan;
 - 13) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 - 14) Informasi lain terkait dengan properti investasi.

10. ALIH GUNA

- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - i. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh Pemerintah Daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - ii. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - iii. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan
 - iv. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- b. Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - i. Pemerintah Daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - ii. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Pemerintah Daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - iii. Terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
- c. Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung• gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika Pemerintah Daerah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- d. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
- e. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

11. PELEPASAN

- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 - 1) Pelepasan; atau
 - 2) Ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
 - 3) Tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.

- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan, atau dihentikan pengakuannya.
 - c. Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
 - d. Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapajumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
 - e. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
 - f. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
 - g. Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
 - h. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
12. KETENTUAN TRANSISI
- a. Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
 - b. Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS AKRUAL.

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Prosedur akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab VII Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan menyusun SAPD adalah membuat pedoman yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya oleh fungsi akuntansi pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

C. RUANG LINGKUP

SAPD Kabupaten Barito Selatan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Sistem akuntansi yang dijalankan secara umum oleh pemerintah daerah yang bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang mewakili pencatatan transaksi-transaksi SKPD, SKPKD dan transaksi pemerintah daerah secara keseluruhan.

2. Sistem Akuntansi SKPD

Sistem akuntansi yang dijalankan oleh SKPD sebagai satuan kerja dan bertindak sebagai entitas akuntansi dan wajib melaporkan transaksi-transaksinya kepada entitas pelaporan pemerintah daerah.

3. Sistem Akuntansi SKPKD

Sistem akuntansi yang dijalankan oleh SKPKD sebagai satuan kerja dan bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada satuan kerja tersebut.

D. SISTEM AKUNTANSI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

1. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi

1. Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Jurnal seperti di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BUKU JURNAL

TANGGAL	NOMOR BUKTI	KODE AKUN	URAIAN	DEBET	KREDIT

Transaksi dan peristiwa akuntansi dikelompokkan menjadi:

1) Jurnal Finansial

Jurnal Finansial yaitu pencatatan atau penjurnalan dalam rangka menghasilkan laporan finansial yang meliputi Neraca, LO, LAK dan LPE.

2) Jurnal Pelaksanaan Anggaran

Jurnal Pelaksanaan Anggaran yaitu pencatatan atau penjurnalan dalam rangka menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dan PPK-SKPD memposting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format Buku Besar seperti di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN
BUKU BESAR
KODE AKUN :

TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO

3. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo seperti di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NERACA SALDO

KODE AKUN	URAIAN	DEBET	KREDIT

2. Sistem Akuntansi Entitas Pelaporan

2.1 Sistem Akuntansi Pelaporan SKPD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan Keuangan yaitu:

- 1) LRA;
- 2) Neraca;
- 3) LO;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

5) CaLK.

a. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

3) PPK-SKPD

PPK-SKPD melakukan penyusunan atas laporan keuangan.

4) Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan laporan keuangan sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan pemerintah daerah.

5) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran menyiapkan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bendahara pengeluaran, buku besar beban, belanja dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

6) Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan menyiapkan jurnal penerimaan dan penerimaan kas bendahara penerimaan, buku besar pendapatan-LRA, pendapatan-LO dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

7) Pengurus Barang Pengguna Persediaan

Pengurus Barang Pengguna Persediaan menyiapkan berita acara pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

8) Pengurus Barang Pengguna Inventaris

Pengurus barang pengguna inventaris menyiapkan buku inventaris barang dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

9) Pihak Lainnya

Pihak lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan antara lain: petugas pengelola dana bergulir, petugas pengelola investasi daerah dan petugas lainnya.

b. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

1) Menyiapkan Kertas Kerja Laporan Keuangan

PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja laporan keuangan yang terdiri dari kolom-kolom yang berisi data-data sebagai berikut: Neraca awal, mutasi, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, LRA, LO, Jurnal Penutup, Neraca sebelum konsolidasi, Jurnal Konsolidasian, neraca konsolidasian.

2) Membuat Neraca Saldo

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar dan membandingkan saldo akun pada neraca saldo dengan saldo akun pada neraca saldo kertas kerja sebelum disesuaikan.

3) Membuat jurnal Penyesuaian

PPK-SKPD menginventarisasi penyesuaian akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode, seperti akun aset, akun utang, akun beban dan akun lainnya.

4) Membuat Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PPK-SKPD melakukan perhitungan neraca saldo setelah disesuaikan dan membandingkan neraca saldo akun.

5) Membuat LRA dan Membuat LO

PPK-SKPD membuat LRA dengan memisahkan akun pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

PPK-SKPD membuat LO dengan memisahkan akun pendapatan LO dan akun beban.

6) Menutup akun LRA-LO

PPK-SKPD menutup akun LRA dan akun LO dengan membuat jurnal penutup.

Untuk menutup belanja

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit-LRA	xxx	
Belanja.....		xxx

Untuk menutup pendapatan-LRA

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan-LRA....	xxx	
Surplus/Defisit-LRA		xxx

Untuk menutup perubahan SAL apabila mempunyai saldo Debet

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas – SAL	xxx	
Estimasi Perubahan –		xxx

Untuk menutup perubahan SAL apabila mempunyai saldo Kredit

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan – SAL	xxx	
Ekuitas – SAL		xxx

Untuk menutup beban

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit-LO	xxx	
Beban.....		xxx

Untuk menutup pendapatan – LO

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan – LO	xxx	
Surplus/Defisit-LO		xxx

Untuk menutup surplus/defisit LO apabila mempunyai saldo debet

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Surplus/Defisit-LO		xxx

Untuk menutup surplus/defisit LO apabila mempunyai saldo Kredit

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit – LO	xxx	
Ekuitas		xxx

- 7) Membuat Neraca SKPD sebelum konsolidasian PPK-SKPD mengelompokkan akun aset, kewajiban dan ekuitas ke dalam neraca SKPD sebelum konsolidasian.
- 8) Mengonsolidasikan Neraca SKPD menjadi Neraca SKPD Konsolidasian, berkoordinasi dengan entitas pelaporan pemerintah daerah untuk mendapatkan neraca konsolidasian dengan mengeliminasi akun yang sama dengan akun pemerintah daerah yaitu akun R/K PPKD dan R/K SKPD.
- 9) Menyusun CaLK.

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca.

- 10) Membuat surat pernyataan tanggung jawab

Sebagai entitas pelaporan, SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Surat pernyataan tanggung jawab berisi pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAP. Format surat pernyataan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BARITO SELATAN Tahun

Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Buntok, ...

Kepala SKPD

(.....)

2.2 Sistem Akuntansi Pelaporan SKPKD

Sebagai entitas akuntansi, SKPKD melaksanakan proses yang hampir sama dengan SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan oleh PPK-SKPKD.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPKD, yaitu:

- 1) LRA;
- 2) Neraca;
- 3) LO;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) CaLK.

a. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) PPK- SKPKD

PPK-SKPKD melakukan penyusunan atas laporan keuangan.

- 2) Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan laporan keuangan sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

b. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

- 3) Membuat Neraca Saldo

PPK-SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

- 4) Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPKD

PPK-SKPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan;
- b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan; dan
- c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun.

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-SKPKD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja bantuan sosial. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK- SKPKD menjurnal “Beban hibah” didebet dan “Beban Bantuan Sosial” dikredit.

Uraian	Debet	Kredit
Beban Hibah	xxx	
Beban Bantuan Sosial		Xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPKD juga mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Telepon” didebet dan “Belanja Listrik” dikredit.

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Telepon	xxx	
Belanja Listrik		Xxx

- b) Penyesuaian Asuransi Dibayar Dimuka

PPK-SKPKD perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya asuransi yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPKD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban asuransi. PPK-SKPKD akan mencatat penyesuaian beban asuransi dengan jurnal “Beban dibayar di muka/Beban Asuransi Dibayar Dimuka” didebet dan “Beban Iuran Jaminan/Asuransi” dikredit pada buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Beban Dibayar Dimuka	xxx	
Beban Iuran Jaminan/Asuransi		xxx

- c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun SKPKD perlu mencatat penyesuaian atas saldo piutang, persediaan dan aset lainnya untuk dapat mengetahui nilai real dari setiap akunnya. Pada akhir tahun, ada sisa DAU yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN maka SKPKD mencatat dengan menjurnal “Piutang Dana Transfer Umum-DAU” didebet dan “Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO” dikredit pada buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Dana Transfer Umum-DAU	xxx	
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) –LO		xxx

- 5) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
- Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.
- 6) Membuat LRA, Membuat LO, Membuat jurnal penutup LRA, Membuat jurnal penutup LO. Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA (kode rekening yang berawalan 4, 5 dan 6) dan kemudian membuat “LRA”. Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPKD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA dan akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA dan akun-akun LO menjadi 0 (nol).

Untuk menutup akun belanja

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit LRA	xxx	
Belanja		xxx

Untuk menutup akun pendapatan-LRA

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan-LRA....	xxx	
Surplus/Defisit LRA		xxx

Untuk menutup penerimaan pembiayaan

Uraian	Debet	Kredit
Penerimaan pembiayaan...	xxx	
Surplus/Defisit LRA		xxx

Untuk menutup pengeluaran pembiayaan

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit LRA	xxx	
Pengeluaran pembiayaan		xxx

Untuk menutup Perubahan-SAL apabila mempunyai saldo debet

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas SAL	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Untuk menutup Perubahan-SAL apabila mempunyai saldo kredit

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Ekuitas SAL		xxx

Untuk menutup pendapatan – LO

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan – LO	xxx	
Surplus/Defisit – LO		xxx

Untuk menutup beban

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit – LO	xxx	
Beban.....		xxx

Untuk menutup surplus/defisit – LO yang mempunyai saldo kredit

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit – LO	xxx	
Ekuitas		xxx

Untuk menutup surplus/defisit – LO yang mempunyai saldo debet

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Surplus/Defisit – LO		xxx

- 7) Membuat LAK
- LAK disusun oleh BUD. Inti unsur dari LAK ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.
- 8) Menyusun CaLK.
- CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, Neraca dan LAK.
- 9) Membuat pernyataan Tanggung Jawab
- Sebagai entitas akuntansi, SKPKD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPKD sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAP. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten BARITO SELATAN Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Buntok, ...
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(.....)

2.3 Sistem Akuntansi Pelaporan Konsolidasian

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dan SKPKD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang kemudian dikonsolidasikan oleh Unit Akuntansi Pelaporan Pemerintah Daerah. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. SKPKD sebagai entitas pelaporan wajib lakukan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan yang wajib dibuat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 7 (tujuh) Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) LRA;
 - 2) Neraca;
 - 3) LO;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - 5) LAK;
 - 6) Laporan Perubahan SAL; dan
 - 7) CaLK.
- a. Pihak Yang Terkait
- 1) PPKD;
 - 2) PPK-SKPD;
 - 3) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
 - 4) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD;
 - 5) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPKD; dan
 - 6) Pengurus Barang Pengguna Inventaris dan Pengurus Barang Pengguna Persediaan.
- b. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
- 1) Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan keuangan Konsolidasian dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan SKPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Laporan keuangan entitas akuntansi yang digabungkan adalah:
 - a) LRA;
 - b) Neraca;
 - c) LO; dan
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan tersebut di atas hasil penggabungan.
 - 2) Melakukan Eliminasi.

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan (R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD), Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun tersebut merupakan gabungan rekening timbal balik (*reciprocal account*) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD sehingga secara entitas pelaporan saldo akun tersebut bukan merupakan hasil transaksi keuangan dengan pihak eksternal. Akun-akun tersebut harus dieliminasi agar neraca daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas akuntansi.
 - 3) Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Setelah menyusun LRA Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan Laporan Perubahan SAL.
 - 4) Menyusun LAK

LAK disusun oleh BUD. Inti unsur dari LAK ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.

5) Menyusun CaLK.

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca dan LAK.

6) Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI BARITO SELATAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten BARITO SELATAN Tahun Anggaran

sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Buntok, ...

Bupati BARITO SELATAN

(.....)

E. SISTEM AKUNTANSI SKPD

1. Sistem Akuntansi Pendapatan –LO dan Pendapatan –LRA

a. Pihak Yang Terkait

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan SKPD dan pihak lainnya. Lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan yaitu:

1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani/ mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/ dokumen lain yang dipersamakan;

2) PPK - SKPD

a) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

- b) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya; dan
 - c) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan pembayarannya melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan.
- 3) Bendahara Penerimaan SKPD
 - a) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan SKPD; dan
 - b) membuat LPJ Penerimaan.
- 4) BUD

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.
- 5) Pihak ketiga

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.
- b. Dokumen yang Terkait
 - 1) Daftar SKPD: Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan;
 - 2) Daftar SKRD: Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan;
 - 3) STS: Surat Tanda Setoran;
 - 4) TBP: Tanda Bukti Penerimaan;
 - 5) Bukti transfer/bukti memorial; dan
 - 6) Dokumen lain yang dipersamakan dalam pencatatan pendapatan.
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah:

 - 1) Pencatatan pendapatan selama tahun berjalan

Selama tahun berjalan, pencatatan pendapatan dibedakan untuk: (1) pendapatan yang diakui pada saat terbentuk pendapatan (*earned*) dan (2) pendapatan yang dicatat bersamaan dengan realisasi kas (*realized*).

 - a) pendapatan yang diakui pada saat terbentuk pendapatan (*earned*)

Pencatatan pendapatan ini dilakukan untuk Pendapatan Pajak yang menerapkan metode *official assessment*. BUD menerbitkan ketetapan pajak (misalnya SPPT). Ketetapan pajak tersebut bisa pula ketetapan mengenai kelebihan atau kurang bayar atau ketetapan lain yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan atau menyetorkan langsung ke Kas Daerah. Apabila Bendahara Penerimaan menerima setoran tersebut, maka akan menerbitkan TBP. Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetorkan penerimaan pembayaran ke rekening Kas Daerah disertai STS.

Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi antara PPK-SKPD dengan unit organisasi yang melaksanakan fungsi penetapan dan penagihan pajak.
 - (1) Pada saat penetapan dokumen penetapan

Sebagai contoh adalah penetapan SKPD, jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak Daerah	xxx	
Pajak Daerah- LO		xxx

Pencatatan dokumen ketetapan pajak oleh PPK-SKPD dapat pula dilakukan dalam bentuk *batch* secara periodik yang diterapkan secara konsisten. Dalam rekonsiliasi bulanan, dilakukan pencocokan catatan antara PPK-SKPD dengan unit organisasi yang melaksanakan fungsi penetapan dan penagihan pajak.

Apabila diterbitkan ketetapan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah yang harus dibayar Wajib Pajak, dilakukan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah– LO	xxx	
Piutang Pajak Daerah		xxx

- (2) Pencatatan pada saat Bendahara Penerimaan menerima pembayaran dari Wajib Pajak/wajib retribusi.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Piutang Pajak Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan- SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

- (3) Pencatatan pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan ke kas Daerah

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

- (4) Pencatatan pembayaran yang disetor langsung ke rekening Kas Daerah Apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk Wajib Pajak. Selanjutnya PPK- SKPD menerima dokumen penyeteroran tersebut. Bukti transfer/setor tersebut juga dapat berupa informasi elektronik informasi dalam bentuk lain yang dihasilkan dari sistem informasi perbankan.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Piutang Pajak Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan- SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

- b) Pendapatan yang dicatat bersamaan dengan realisasi kas (*realized*)
Pendapatan SKPD yang diakui bersamaan dengan realisasi kas adalah seluruh PAD kecuali Pendapatan Pajak yang menerapkan *official assessment*. Untuk pendapatan yang menerapkan *self assessment* (misalnya Pajak Hotel), pada akhir periode dapat pula diterbitkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak semacam ini juga akan digunakan sebagai dasar pencatatan pendapatan.

- (1) Pencatatan pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Pajak Daerah– LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan- SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

- (2) Pencatatan pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

- (3) Pencatatan pendapatan yang disetor langsung ke Kas Daerah
Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Pajak Daerah-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan- SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

- 2) Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan
Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan dua kondisi, yakni:

a) pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

- (1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan (*self assessment*) yang belum diterima pembayarannya dengan membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak Daerah	xxx	
Pajak Daerah -LO		xxx

- (2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan-LO nya telah diakui di tahun sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah -LO	xxx	
Piutang Pajak Daerah		xxx

b) pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.

PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah-LO	xxx	
Pendapatan diterima dimuka		xxx

Jurnal penyesuaian juga dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun berjalan:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah - LO	xxx	
Pendapatan diterima dimuka		xxx

2. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja

a. Pihak Yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja pada SKPD antara lain Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengurus Barang Pengguna Persediaan dan Pengurus Barang Pengguna Inventaris.

1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan LPJ.

2) PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

3) PPK – SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- a) menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti;
- b) menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuat Memo Jurnal;
- c) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
- d) melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; dan
- e) membuat jurnal koreksi, penyesuaian dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.

4) Bendahara Pengeluaran SKPD

- a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku pengeluaran SKPD sesuai bukti transaksi;
- b) membuat LPJ Pengeluaran; dan
- c) Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5) Pihak ketiga/terkait lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D. Pihak terkait lainnya seperti penyimpan barang dan pengurus barang melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Dokumen yang Terkait

- 1) Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita acara kemajuan fisik pekerjaan;
- 2) Surat tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan;
- 3) Dokumen Kontrak;
- 4) Kwitansi pembelian;
- 5) LPJ;
- 6) Dokumen kontrak;
- 7) SPP LS/UP/GU/TU/GUN/TUN;

- 8) SPM LS/UP/GU/TU/GUN/TUN;
 - 9) SP2D LS/UP/GU/TU/GUN/TUN; dan
 - 10) Dokumen lainnya yang mendukung prosedur pencatatan beban dan belanja.
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- 1) Pencatatan Belanja dan Beban selama tahun berjalan
 - a) Pencatatan atas pembayaran Uang Persediaan melalui Bendahara Pengeluaran.

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh Bendahara Pengeluaran:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas di Bendahara		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Perubahan SAL		xxx

Pada saat terbit SP2D GU dari BUD: Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

- b) Pencatatan atas pembayaran tambah uang persediaan melalui bendahara pengeluaran.

Pada saat kas diterima oleh bendahara pengeluaran dari kas daerah (BUD):

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh bendahara pengeluaran:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas di Bendahara		xxx

Pada saat LPJ disahkan oleh PPK-SKPD: Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Perubahan SAL		xxx

- c) Pencatatan atas pembayaran yang dilakukan melalui Kas Daerah (BUD).

Pembayaran melalui BUD dilakukan melalui penerbitan SP2D LS. Pada saat terbit SP2D LS, dilakukan pencatatan Jurnal Finansial dan Jurnal Pelaksanaan Anggaran sekaligus.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
R/K PPKD		xxx

Dan menjurnal juga sebagai berikut: Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Perubahan SAL		xxx

2) Pencatatan Beban dan Belanja pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan beban yaitu (a) beban diakui sebelum pengeluaran kas dan (b) beban diakui setelah pengeluaran kas.

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Utang Belanja		xxx

b) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat bagian dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum menjadi beban, maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban dibayar dimuka	xxx	
Beban		xxx

3. Sistem Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas PPK terkait pemberian uang muka pekerjaan yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa.

a. Pihak Yang Terkait

1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan LPJ.

2) PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

3) PPK – SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- a) menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti;
- b) menerima tembusan bukti pengajuan permohonan uang muka dan dokumen lain yang berkaitan dengan pencairan uang muka;
- c) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
- d) melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; dan
- e) membuat jurnal koreksi, penyesuaian dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.

- 4) Bendahara Pengeluaran SKPD
- a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku pengeluaran SKPD sesuai bukti transaksi;
 - b) membuat LPJ Pengeluaran; dan
 - c) melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 5) Pihak ketiga/terkait lainnya
- Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan dokumen pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan uang muka pekerjaan, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D.

Pihak terkait lainnya seperti pengurus barang pengguna persediaan dan pengurus barang pengguna inventaris melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Dokumen yang Terkait
- Dokumen yang terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi beban dibayar dimuka:
- 1) Ringkasan Kontrak;
 - 2) SPP/SPM;
 - 3) Surat permohonan pembayaran uang muka;
 - 4) Rincian penggunaan uang muka;
 - 5) Surat pernyataan penggunaan uang muka;
 - 6) Jaminan Uang muka;
 - 7) Kemajuan Pekerjaan; dan
 - 8) Dokumen lainnya yang mendukung pencatatan sistem prosedur Akuntansi.
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- 1) Pada saat Pengajuan SPP dan SPM LS uang muka pekerjaan Tidak ada jurnal
 - 2) Pencatatan atas pembayaran atas Uang Muka Pekerjaan melalui BUD Pembayaran melalui BUD dilakukan melalui penerbitan SP2D LS.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset...	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 3) Pada saat melaporkan Kemajuan Pekerjaan dan pengajuan SPP dan SPM-LS sampai pelunasan SP2D-LS untuk pekerjaan termin adalah sebagai berikutnya

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset...	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 4) Pada saat serah terima barang/pekerjaan dengan disertai dokumen BAST

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset.....	xxx	
R/K PPKD		xxx

4. Sistem Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

a. Pihak Yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah PPK - SKPD, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal; dan
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- 2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- 3) Bukti Memorial; dan
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

- 1) Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi dokumen yang belum diterima pembayarannya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R- Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. Jurnal balik ini dilakukan khusus untuk pendapatan yang tidak menerapkan *official assessment*.

a) Pencatatan dokumen yang belum diterima pembayarannya.

Untuk mencatat dokumen yang belum diterima pembayarannya dilakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pendapatan	xxx	
Pendapatan-LO		xxx

b) Pencatatan penerimaan kas yang telah diakui pendapatan pada tahun lalu

Untuk mencatat dokumen yang telah diterima pembayarannya namun telah diakui pendapatannya pada tahun lalu dilakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan- LO	xxx	
Piutang Pendapatan		xxx

2) Sistem dan Prosedur Pencatatan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Bagian Lancar Piutang Tagihan Jangka Panjang...	xxx	
Tagihan Jangka Panjang Pinjaman		xxx

3) Sistem dan Prosedur Penetapan umur piutang (*aging schedule*)
Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Penyisihan Piutang	xxx	
Penyisihan Piutang		xxx

4) Sistem dan Prosedur Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang.

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Atas transaksi tersebut pencatatan jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Penyisihan Piutang	xxx	
Piutang		xxx

5) Sistem dan Prosedur Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan.

Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas piutang yang telah dihapusbukukan maka PPK-SKPD akan mencatat transaksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang	xxx	
Penyisihan Piutang		xxx

6) Sistem dan Prosedur penerimaan pembayaran atas piutang yang telah dihapus

Berdasarkan bukti pembayaran atas piutang yang telah dihapus PPK-SKPD akan mencatat transaksi dengan jurnalnya sebagai berikut:

- a) melalui Bendahara Penerimaan:
Ketika menerima pembayaran piutang
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas Bend Penerimaan	xxx	
Piutang		xxx

Ketika melakukan penyetoran atas penerimaan piutang
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Kas Bend Penerimaan		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah		xxx

- b) melalui Transfer ke BUD Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Piutang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah		xxx

5. Sistem Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan. Metode yang mempengaruhi sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik.

a. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

- 1) **Pengurus Barang Pengguna Persediaan**
Dalam sistem akuntansi persediaan, pengurus barang pengguna persediaan bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.
- 2) **Bendahara Pengeluaran**
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.
- 3) **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.
- 4) **PPK-SKPD**
Dalam sistem akuntansi persediaan, PPK-SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

- b. Dokumen yang Terkait
- Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:
- 1) Bukti Belanja Persediaan;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 3) Berita Acara *Stock Opname* Akhir Tahun; dan
 - 4) SP2D LS.

- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- Sistem dan prosedur akuntansi untuk persediaan sebagai berikut:

- 1) Awal tahun
- Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Persediaan	xxx	
Persediaan		xxx

- 2) Pada saat pembelian
- a) Pembelian dengan SP2D LS.
- Sebagai contoh transaksi pembelian alat tulis kantor, pencatatan untuk transaksi ini sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Persediaan	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Alat Tulis Kantor	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- b) Pembelian yang dilakukan dengan uang persediaan yang dilengkapi dengan LPJ.
- Sebagai contoh transaksi pembelian alat tulis kantor, pencatatan untuk transaksi ini sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Persediaan	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan setelah mendapat pengesahan dari PPK-SKPD, sedangkan Jurnal Finansial dilakukan saat SP2D GU telah dicairkan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Alat Tulis Kantor	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- c) Pembelian yang dilakukan dengan tambah uang persediaan yang dilengkapi dengan LPJ.

Sebagai contoh transaksi pembelian alat tulis kantor, pencatatan untuk transaksi ini sebagai berikut:
Jurnal finansial:

Pada saat kas diterima oleh bendahara pengeluaran dari kas daerah (BUD):

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh bendahara pengeluaran:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Persediaan	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan pada saat LPJ disahkan oleh PPK-SKPD dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Alat Tulis Kantor	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan.
Untuk pencatatan persediaan dengan menggunakan pendekatan beban tidak dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD.
- 4) Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan.
Untuk pencatatan persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan diperlukan bukti pendukung lainnya berupa tembusan berita acara pemeriksaan fisik (*stock opname*) dari bagian gudang. Jurnal yang dilakukan sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Persediaan	xxx	
Beban Persediaan		xxx

6. Sistem Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

a. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- 1) Pengurus Barang Pengguna Inventaris
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pengurus barang pengguna inventaris bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.
- 2) Bendahara Pengeluaran.
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK).
Dalam sistem akuntansi aset tetap, PPTK bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.
- 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
Dalam sistem akuntansi aset tetap, PPK-SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
- b. Dokumen yang Terkait
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
 - 2) SP2D LS;
 - 3) LPJ;
 - 4) Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;
 - 5) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset; dan
 - 6) Dokumen lain yang dipersamakan
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur aset tetap meliputi prosedur akuntansi penambahan nilai aset tetap serta prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.

- 1) Penambahan nilai aset tetap.
Penambahan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal tahun berjalan atau berasal dari sumber lain pertama-tama dicatat dalam akun Aset Tetap sesuai dengan golongan. Pencatatan ke dalam akun Aset Tetap sesuai jenis aset tetap dilakukan setelah aset tetap yang diperoleh dicatat dan diverifikasi oleh fungsi Penatausahaan Barang Milik Daerah.

a) Berdasarkan LPJ
Contoh transaksi untuk transaksi ini adalah pembelian satu unit komputer. Penambahan aset tetap yang berasal dari LPJ bendahara pengeluaran dilakukan pencatatan jurnal dengan dua cara yaitu melalui mekanisme ganti uang persediaan dan mekanisme tambah uang persediaan:

- (1) Apabila menggunakan mekanisme ganti uang persediaan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggarannya sebagai berikut:
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Peralatan dan Mesin	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan setelah mendapatkan pengesahan LPJ oleh PPK-SKPD sedangkan jurnal finansial dilakukan pada saat SP2D GU telah dicairkan dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja modal Komputer	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

(2) Apabila menggunakan mekanisme tambah uang persediaan.

Pada saat kas diterima oleh bendahara pengeluaran dari kas daerah(BUD):

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh bendahara pengeluaran:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Peralatan dan Mesin	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan setelah LPJ pelaksanaan kegiatan tersebut disahkan oleh PPK-SKPD dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal Komputer	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

b) Berdasarkan SP2D-LS

Contoh transaksi ini adalah pembelian komputer menggunakan SP2D LS yang diterbitkan BUD. Untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Peralatan dan Mesin	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal Komputer	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

c) Berdasarkan naskah hibah

Contoh transaksi ini adalah sumbangan sepeda motor dari pemerintah pusat untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja. Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Peralatan dan Mesin	xxx	
Pendapatan hibah-LO		xxx

d) Berdasarkan Laporan mutasi

Contoh transaksi ini adalah SKPD X menerima dropping barang dari pengelola barang daerah berupa mobil dinas jabatan. Berdasarkan laporan Mutasi Barang Milik Daerah dari fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Peralatan dan Mesin	xxx	
Aset tetap untuk dikonsolidasikan		xxx

2) Pengurangan nilai aset tetap

a) Pencatatan pengurangan aset tetap selama Tahun berjalan.

- 1) Penghapusan aset yang disertai penjualan aset.
- 2) Mutasi aset tetap.

Contoh transaksi ini adalah barang berupa mobil dinas jabatan ditarik oleh pengelola barang daerah dari SKPD X. Berdasarkan laporan Mutasi Barang Milik Daerah dari fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal:

Uraian	Debet	Kredit
Aset tetap untuk	xxx	
Aset Peralatan dan Mesin		xxx

3) Pengakuan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan

Contoh transaksi ini adalah pembangunan gedung pada SKPD x yang telah selesai dikerjakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Gedung dan Bangunan	xxx	
Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx

4) Hibah kepada pihak ketiga/masyarakat

Contoh transaksi ini adalah pemerintah daerah menyerahkan hibah kepada pihak ketiga berupa sepeda motor. Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Hibah	xxx	
Aset Peralatan dan Mesin		xxx

- b) Pencatatan pengurangan aset tetap pada saat penyusunan laporan keuangan.
- (1) Inventarisasi aset yang telah diusulkan penghapusan;
- (2) Verifikasi data usulan penghapusan data dengan SK Penghapusan; dan
- (3) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya.

7. Sistem Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai KDP adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola ada kalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat

sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

a. Pengakuan KDP

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Jurnal untuk mencatat KDP adalah:

Uraian	Debet	Kredit
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
Aset...		xxx

b. Pengukuran KDP.

1) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

2) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3) Penyajian dan Pengungkapan KDP.

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu dalam CaLK diungkapkan pula informasi mengenai:

- a) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- d) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
- e) Jumlah Retensi.

8. Sistem Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan

ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

a. Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dst.....

b. Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain PPK-SKPKD dan PPKD.

1) Dalam sistem akuntansi dana cadangan PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a) mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
- c) membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPSAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK.

2) PPKD.

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas:

- a) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; dan
- b) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

c. Dokumen yang digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya :

- 1) Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
- 2) SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari RKUD ke rekening dana cadangan;
- 3) Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke RKUD;
- 4) Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; dan
- 5) Dokumen lainnya.

d. Jurnal Standar

1) Pembentukan Dana Cadangan.

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan. Jurnal Standar – Pembentukan Dana Cadangan.

Jurnal LO dan Neraca:

Uraian	Debet	Kredit
Dana Cadangan	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal LRA:

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Jurnal Standar – Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Jurnal LO dan Neraca:

Uraian	Debet	Kredit
Dana Cadangan	xxx	
Jasa Giro pada Rekening Dana cadangan – LO		xxx

Jurnal LRA

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Jasa Giro pada Rekening Dana cadangan – LRA		xxx

- 3) Pencairan Dana Cadangan Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD untuk pencairan Dana Cadangan.

Jurnal Standar – Pencairan Dana Cadangan
Jurnal LO dan Neraca:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah Dana Cadangan	xxx	
		xxx

Jurnal LRA:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan Pencairan		xxx

9. Sistem Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi aset kerjasama dengan pihak ketiga.

a. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah:

1) Bendahara Penerimaan

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

2) Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

3) PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- a) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:

- 1) Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/yang Dipersamakan;
- 2) Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Dokumen yang Dipersamakan;

- 3) Kontrak/Perjanjian– Sewa/ yang Dipersamakan;
 - 4) Kontrak/Perjanjian Kerjasama–Pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan;
 - 5) Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT/Dokumen yang Dipersamakan;
 - 6) Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan;
 - 7) Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan;
 - 8) Surat Lisensi dan Frenchise/Izin dari pemegang Haki Hak Cipta, Paten/Dokumen yang dipersamakan; dan
 - 9) Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- 1) Pada saat pembelian/pengakuan
 - a) Tagihan Angsuran

Ketika dilaksanakan penjualan aset secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait.

Sebagai contoh penjualan aset sepeda motor yang dijual melalui lelang.

Apabila selisih antara nilai penjualan lebih besar dari nilai buku adalah positif:
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di bendahara penerimaan atau R/K	xxx	
Akumulasi penyusutan	xxx	
Aset Peralatan dan Mesin		xxx
Surplus penjualan aset tetap-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Hasil Penjualan aset yang dipisahkan		xxx

Apabila selisih antara nilai penjualan lebih kecil dari nilai buku adalah negatif:
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di bendahara penerimaan atau R/K	xxx	
Akumulasi penyusutan	xxx	
Defisit penjualan aset tetap-LO	xxx	
Aset Peralatan dan Mesin		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Hasil Penjualan aset yang dipisahkan		xxx

- b) Tuntutan ganti rugi
- Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti	xxx	
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Pendapatan TGR-LO		xxx

- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa
Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kemitraan dengan pihak ketiga	xxx	
Aset Tetap		xxx

- d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kemitraan dengan pihak ketiga	xxx	
Aset Tetap/Aset lain-lain		xxx

- e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kemitraan dengan pihak ketiga(BOT)	xxx	
Aset Tetap		xxx

- f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Serah Guna (BTO) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda dikerjasamakan

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kemitraan dengan pihak ketiga(BTO)	xxx	
Aset Tetap		xxx

Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke Pemda dengan BAST

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Bangunan guna serah(BTO)	xxx	
Utang jangka panjang		xxx

- g) Aset Tidak Berwujud
Pada saat perolehan Aset Tidak Berwujud, PPK-SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Tidak Berwujud	xxx	
R/K PPKD		xxx

h) Aset Lain-lain

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset lain-lain	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
Aset Tetap		xxx

2) Penyesuaian tagihan Jangka Panjang

Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

a) Penyesuaian Tagihan Penjualan Angsuran

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	
Tagihan Penjualan Angsuran		xxx

b) Penyesuaian Tuntutan Ganti Rugi

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Bagian Lancar Tuntutan Ganti	xxx	
Tagihan Tututan Ganti Rugi		xxx

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset lain-lain	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
Aset Tetap		xxx

4) Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Penyusutan-LO	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset KSO/BTO		xxx

5) Amortisasi

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Amortisasi-LO	xxx	
Akumulasi Amortisasi		xxx

6) Pada saat selesai dikerjasamakan

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

a) Penyerahan Bangun Guna Serah (BOT)

Jurnal Finansial

Uraian	Debet	Kredit
Aset Tetap	xxx	
Bangun Guna Serah (BOT)		xxx
Pendapatan Lainnya –LO		xxx

b) Penyerahan Bangun Serah Guna (BTO)

Jurnal Finansial

Uraian	Debet	Kredit
Aset Tetap	xxx	
Bangun Guna Serah (BTO)		xxx

10. Sistem Akuntansi Kewajiban

a. Pihak terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD adalah:

1) PPK-SKPD

PPK-SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan.

2) PPTK

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK- SKPD sebagai tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.

3) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran.

4) BUD

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah yang ada di BUD.

b. Dokumen yang terkait

Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Kewajiban SKPD meliputi:

- 1) Berita Acara Penerimaan Barang;
- 2) Tagihan dari Pihak III;
- 3) SP2D LS; dan

- 4) Surat Bukti Pengeluaran Belanja.
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap dengan menanggguhkan pembayarannya walaupun barang atau aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan berkurang apabila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan uang persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D LS.

- 1) Pencatatan kewajiban yang ditanggguhkan pembayarannya
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Utang		xxx

- 2) Pencatatan penyelesaian kewajiban
 - a) Pembayaran utang melalui UP
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang	xxx	
Kas di Bendahara		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja....	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- b) Pembayaran utang melalui pembayaran LS
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

11. Sistem Akuntansi Ekuitas

- a. Pihak terkait

Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan sebagainya.

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD adalah:

- 1) PPK-SKPD

Tugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti memorial.

- 2) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas.

- 3) Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas.

4) PPTK

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan memberikan dokumen tembusannya kepada PPK-SKPD untuk dilakukan pencatatan.

b. Dokumen yang terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Ekuitas SKPD meliputi:

- 1) Berita Acara Inventarisasi Persediaan; dan
- 2) Berita Acara Revaluasi Aset Tetap.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi atas ekuitas dapat terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan dan pencatatan atas koreksi kesalahan.

- 1) Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban.

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah menyusun LO perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan tujuan:

- a) menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO dan beban;
- b) memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya; dan
- c) menghitung ekuitas akhir periode.

Jurnal Finansial untuk menutup pendapatan-LO:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan	Xxx	
Surplus defisit - LO		xxx

Jurnal Finansial untuk menutup Beban:

Uraian	Debet	Kredit
Surplus defisit – LO	xxx	
Beban		xxx

- 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain:

- a) Koreksi nilai persediaan

Jurnal Finansial untuk mencatat pengurangan ekuitas

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Persediaan		xxx

Jurnal finansial untuk mencatat penambahan ekuitas

Uraian	Debet	Kredit
Persediaan	xxx	
Ekuitas		xxx

- b) Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jurnal Finansial untuk mencatat pengurangan ekuitas

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Aset Tetap		xxx

Jurnal finansial untuk mencatat penambahan ekuitas

Uraian	Debet	Kredit
Aset Tetap	xxx	
Ekuitas		xxx

12. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
- b. Kesalahan perhitungan matematis;
- c. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- d. Kesalahan interpretasi fakta;
- e. Kecurangan; dan/atau
- f. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

a. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi atau menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

1) Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah-LO	xxx	
Kas		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

2) Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pajak Daerah-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada periode berjalan.

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada periode-periode Sebelumnya.

a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan.

Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

(1) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain- lain-LRA dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Jurnal Finansial:

Koreksi tambah pada pendapatan:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
Pendapatan - LO		xxx

Koreksi kurang pada pendapatan:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan - LO	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Koreksi tambah pada pendapatan:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan - LRA		xxx

Koreksi kurang pada pendapatan:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan - LRA		xxx

(2) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/ beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/ beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA.

(1) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

Jurnal Finansial:

Koreksi Penambahan beban:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas di Bendahara		xxx

Koreksi Pengurangan beban:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
Beban		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Koreksi Penambahan Belanja:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Koreksi Pengurangan Belanja:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Belanja		xxx

- (2) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/ Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Ekuitas		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- (3) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan -LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Kas		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- 3) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun Aset bersangkutan.
- a) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap.
Misalnya, SKPD kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Tanah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- b) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap.
Misalnya, SKPD kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Peralatan dan Mesin	xxx	
Kas		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

F. SISTEM AKUNTANSI SKPKD

1. Sistem Akuntansi Pendapatan –LO dan Pendapatan –LRA

a. Pihak Yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara Penerimaan SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD dan PPKD selaku BUD.

1) Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) Bendahara Penerimaan SKPKD

- a) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan SKPKD; dan
- b) membuat LPJ Penerimaan.

3) PPKD Selaku BUD

- a) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya; dan
- b) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

4) Pihak ketiga lainnya

Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

b. Dokumen yang Terkait

1) DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun).

2) DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).

3) Dana Bagi Hasil:

- a) Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun);
- b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun); dan
- c) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).

4) Dana Otonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun). Khusus Daerah Otsus.

5) Dana Penyesuaian:

- a) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi.
 - c) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).
- 6) Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain:
- a) Dana Hibah:
 - (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah).
 - (2) Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri).
 - (3) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan
 - (4) pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
 - (5) Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.
 - b) Dana Darurat :
 - Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat
 - c) Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.
 - d) Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari Pemerintah Provinsi ke pemerintah kabupaten ini antara lain:
 - (1) Dana Bagi Hasil Provinsi:
 - Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
 - (2) Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota:
 - Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun); dan
 - (3) Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kota.
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPKD adalah:
- 1) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA).
 - a) Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LO.
 - b) Saat Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, maka Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi SKPKD untuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.
 - c) Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah maka Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah.....	xxx	
Pendapatan Transfer –LO/Lain		xxx
Pendapatan yg Sah-LO...		
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Transfer-LRA/Lain		xxx
Pendapatan yg Sah-LRA..		

- 2) Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.
- a) Fungsi akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
 - b) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

Uraian	Debet	Kredit
Piutang	xxx	
Pendapatan -LO		xxx

- c) Jurnal penyesuaian pada awal tahun pada saat pembayaran atas dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan-LO	xxx	
Piutang		xxx

2. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja

Akuntansi Beban pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan) dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja SKPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

- a. Pihak Yang Terkait
 - 1) Fungsi Akuntansi SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.
 - 2) PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.
 - 3) BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

- a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum SKPKD; dan
 - b) membuat LPJ atas beban dan belanja.
- b. Dokumen yang Terkait
- Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja dan Transfer pada SKPKD antara lain:
- 1) Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang;
 - 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah;
 - 3) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan;
 - 4) Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - 5) Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota;
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa;
 - 8) Surat Tagihan dari pihak ketiga; dan
 - 9) SP2D.

- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPKD adalah:
- 1) Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:

- a) Melalui Bendahara Pengeluaran.
Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban (LPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Sebagai contoh pemberian bantuan hibah dan bansos yang nilainya dibawah 5 juta.

- (1) Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Hibah/Bansos	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

- (2) Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Hibah/Bansos	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- b) Melalui Kas Daerah (LS)
Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

- (1) Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas di Kas Daerah		Xxx

- (2) Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		Xxx

- 2) Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas.
- a) Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Utang Belanja		Xxx

- b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuain atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Uraian	Debet	Kredit
Utang Belanja	xxx	
Beban		Xxx

3. Sistem Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas PPK terkait pemberian uang muka pekerjaan yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa.

a. Pihak Yang Terkait

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan LPJ.

- 2) PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

- 3) PPK – SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- a) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti;
- b) Menerima tembusan bukti pengajuan permohonan uang muka dan dokumen lain yang berkaitan dengan pencairan uang muka;
- c) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/ Memo Jurnal yang telah dibuat;
- d) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; dan
- e) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.

- 4) Bendahara Pengeluaran SKPD

- a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku pengeluaran SKPD sesuai bukti transaksi;
- b) membuat LPJ Pengeluaran; dan
- c) Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 5) Pihak ketiga/terkait lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan dokumen pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan uang muka pekerjaan, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D.

Pihak terkait lainnya seperti penyimpan barang dan pengurus barang melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi Beban dibayar dimuka:

- 1) Ringkasan Kontrak;
- 2) SPP/SPM;
- 3) Permohonan pembayaran uang muka;
- 4) Rincian penggunaan uang muka;
- 5) Surat Pernyataan penggunaan uang muka;
- 6) Jaminan Uang muka;
- 7) Kemajuan Pekerjaan; dan
- 8) Dokumen lainnya yang mendukung pencatatan sistem prosedur Akuntansi.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

- 1) Pada saat Pengajuan SPP dan SPM LS uang muka pekerjaan. Tidak ada jurnal
- 2) Pencatatan atas pembayaran atas Uang Muka Pekerjaan melalui BUD. Pembayaran melalui BUD dilakukan melalui penerbitan SP2D LS. Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K SKPD	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 3) Pada saat melaporkan Kemajuan Pekerjaan dan pengajuan SPP- LS, SPM – LS sampai pelunasan SP2D-LS untuk pekerjaan termin berikutnya Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K SKPD	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 4) Pada saat serah terima barang/pekerjaan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) Tidak ada jurnal.

4. Sistem Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

a. Pihak Yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah PPK-SKPKD, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
- 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing masing rekening.

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPKD:

- 1) Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan;
- 2) PMK untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan Hasil Pajak dana Otsus dana Penyesuaian dan Piutang Dana Bos Kurang Salur;
- 3) Perpres untuk DAU;
- 4) Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang; dan
- 5) Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPKD adalah:

- 1) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya:
 - a) Pada akhir tahun, PPK-SKPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-SKPD mencatatkan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
 - b) Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
 - c) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Uraian	Debet	Kredit
Piutang	xxx	
Pendapatan-LO		xxx

- d) Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan-LO	xxx	
Piutang		xxx

- 2) Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya.

Setiap akhir periode akuntansi PPK-SKPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Uraian	Debet	Kredit
Bagian Lancar Tagihan	xxx	
Tagihan Pinjaman		xxx

- 3) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*).

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPKD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPKD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Uraian	Debet	Kredit
Beban Penyisihan Piutang	xxx	
Penyisihan Piutang		xxx

- 4) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang.
- a) Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-SKPKD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.
 - b) Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan.

Uraian	Debet	Kredit
Penyisihan Piutang	xxx	
Beban Penyisihan Piutang	xxx	
Piutang		xxx

- c) Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan

Uraian	Debet	Kredit
Penyisihan Piutang	xxx	
Piutang		xxx

5. Sistem Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

a. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:

1) PPK-SKPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
- c) membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), LAK, Neraca dan CaLK.

2) PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

- a) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; dan
- b) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

b. Dokumen yang Terkait:

- 1) SP2D LS;
- 2) Nota Kredit; dan
- 3) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

2) Perolehan Investasi

- a) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (manajemen kas), Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Investasi Jangka Pendek	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

- b) Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan pada buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		Xxx

- c) Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	
Kas di Kas Daerah		Xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan-PMPD	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 3) Pelepasan Investasi
a) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan bunga - LO		xxx
Investasi Jangka Pendek		xxx

- b) Jika dianggarkan dalam pembiayaan, fungsi akuntansi SKPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima.

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

- c) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.
d) Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi jangka panjang
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO		xxx
Utang Dalam Negeri Obligasi		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

- e) Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang.
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO	xxx	
Utang Dalam Negeri Obligasi		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

4) Hasil Investasi

a) Hasil investasi jangka pendek.

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan bunga – LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan bunga – LRA		xxx

b) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 (tiga) metode:

(1) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA		xxx

(2) Metode Ekuitas.

(a) Pembukuan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	
Bagian laba yang dibagikan		xxx

(b) Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Bagian laba yang dibagikan		xxx

(3) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan

Pembukuaan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pendapatan bunga dana bergulir LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Bunga dana Bergulir		xxx

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang).

6. Sistem Akuntansi Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:

- 1) BUD.
 - a) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang; dan
 - b) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.
- 2) Fungsi Akuntansi SKPKD.
 - a) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; dan
 - b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- 3) PPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

b. Dokumen yang Terkait.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- 1) Surat Perjanjian Utang;
- 2) Nota kredit; dan
- 3) SP2D.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi.

Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan).

1) Penambahan kewajiban.

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Utang Jangka Panjang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

2) Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar utang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Bagian lancar utang Jangka Panjang	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang jangka Panjang	xxx	
Surplus penyelesaian utang - LO		xxx
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

3) Pada saat penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan surat perjanjian utang fungsi akuntansi SKPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 (satu) tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang jangka panjang	xxx	
Bagian lancar Utang jk.Panjang		xxx

7. Koreksi dan Penyesuaian

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

a. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik.

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat

terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/ menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan. Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

1) Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Uraia	Debet	Kredit
Pajak Daerah ... -LO	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

2) Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pajak Daerah ... -LO		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan.

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan- LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya.

a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

(1) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

(2) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan.

(1) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

(2) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain- lain-LRA dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx	
Pendapatan Lainnya-LO		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Lainnya-LRA		xxx

- (3) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/ beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/ beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA.

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran		xxx

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- (4) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/ Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA.

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx	
Ekuitas		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- (5) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/ Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA.

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran		xxx

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun neraca yang terkait.

- (a) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- (b) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- (c) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Utang Pemerintah Pusat		xxx

- (d) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang Pemerintah Pusat	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

(7) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun Aset bersangkutan.

(a) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx	
Tanah Kantor		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

(b) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Peralatan Kantor	xxx	
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

(8) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun Kewajiban bersangkutan.

(a) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Utang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

(b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- c. Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut:
- 1) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun neraca yang terkait.
- a) Penerimaan Pembiayaan, mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang BUMD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiKPA/SiLPA		xxx

- b) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas
Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang BUMD	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiKPA/SiLPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- c) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiKPA/SiLPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- d) Pengeluaran Pembiayaan–mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiKPA/SiLPA		xxx

- 2) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun Kewajiban bersangkutan.
- a) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang		xxx

Jurnal pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

8. Sistem Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi properti investasi adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Properti Investasi Aset Tetap	Properti Investasi - Tanah	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Peralatan dan Mesin	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Jalan, Jaringan dan Irigasi	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya	SKPKD/SKPD
Properti Investasi Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan <i>Franchise</i>	SKPKD/SKPD
	Hak Cipta	SKPKD/SKPD
	Hak Paten	SKPKD/SKPD
	<i>Software</i>	SKPKD/SKPD

a. Pihak yang Terkait.

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi properti investasi antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, SKPKD dan BUD/Kuasa BUD.

1. Fungsi Akuntansi SKPKD.

Dalam sistem akuntansi properti investasi, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PPKD.

Dalam sistem akuntansi properti investasi, PPKD memiliki tugas menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

3. BUD/Kuasa BUD.

Dalam sistem akuntansi properti investasi, BUD/Kuasa BUD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan atas properti investasi, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

b. Dokumen yang Digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi properti investasi antara lain:

- 1. peraturan daerah terkait transaksi properti investasi; dan/atau
- 2. naskah perjanjian; dan/atau
- 3. SP2D LS; dan/atau
- 4. BAST; dan/atau
- 5. nota kredit; dan/atau
- 6. bukti memorial; dan/atau
- 7. dokumen lain yang dipersamakan.

c. Jurnal Standar.

1. Perolehan Awal Properti Investasi

Pada saat pemerintah daerah memperoleh properti investasi baik melalui pembelian, transaksi non pertukaran (reklasifikasi), pemerintah daerah menerima dokumen transaksi perolehan properti investasi seperti BAST atau kontrak perjanjian atau bukti memorial atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

a) Properti investasi diperoleh melalui pembelian

Pada saat pemerintah daerah menerima aset properti investasi melalui pembelian

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX

Pada saat pelunasan utang belanja modal pengadaan properti investasi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- b) Properti investasi diperoleh melalui transaksi non pertukaran (hibah)

Pada saat pemerintah daerah menerima hibah berupa property investasi dengan BAST hibah, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah dari LO		XXX

*) dicatat sebesar nilai pasar aset properti investasi atau nilai yang tercantum dalam BAST hibah

- c) Properti investasi diperoleh melalui alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud

Pada saat pemerintah daerah menetapkan alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud properti investasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Sebelum dilakukan pengakuan dan pencatatan, terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali (*appraisal*) sebagai dasar penentuan nilai wajar aset properti investasi. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Alih guna Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud menjadi Properti Investasi

Jurnal LO dan Neraca

Apabila nilai wajar properti investasi sama dengan nilai buku aset tetap/aset tidak berwujud

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..../Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	Aset Tetap..../Aset Tidak Berwujud		XXX

Apabila nilai wajar properti investasi lebih tinggi dari nilai buku properti investasi

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		XXX
		XXX	Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud		XXX

Apabila nilai wajar properti investasi lebih rendah dari nilai buku properti investasi

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	XXX	
		XXX	Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud		XXX

2. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pada saat pemerintah daerah melakukan pengeluaran atas property investasi setelah perolehan dan pengakuan awal, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi apakah pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk dapat dikapitalisasi ke properti investasi (melebihi batas minimum kapitalisasi atau menambah kapasitas produksi atau menambah masa manfaat). Apabila pengeluaran yang terjadi memenuhi kriteria tersebut, pengeluaran diakui sebagai penambah properti investasi. Jika sebaliknya, diakui sebagai beban pemeliharaan/operasi untuk properti investasi.

Pada saat pengeluaran, pemerintah daerah menerbitkan SP2D LS atau SP2D GU/TU dan atas dasar dokumen tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Apabila pengeluaran memenuhi kriteria kapitalisasi
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*)		XXX

*) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Apabila pengeluaran tidak memenuhi kriteria kapitalisasi
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Pemeliharaan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*)		XXX

*) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Pemeliharaan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3. Pengakuan Hasil Properti Investasi

Apabila mekanisme pembayaran hasil properti investasi dilakukan tiap periode Pada saat pemerintah daerah membuat perjanjian pemanfaatan aset properti investasi, pemerintah daerah berhak mengakui piutang pendapatan hasil properti investasi. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Pengakuan Piutang Pendapatan Hasil Properti Investasi
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

Pada saat pemerintah daerah menerima pembayaran hasil properti investasi, pemerintah daerah menerima nota kredit dari bank. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Penerimaan Pendapatan Hasil Properti Investasi
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

4. Penyusutan Aset Properti Investasi

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset properti investasi. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		XXX

5. Revaluasi Aset Properti Investasi

Revaluasi aset properti investasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur revaluasi aset dan berlaku secara nasional.

Pada saat pemerintah daerah melakukan revaluasi aset properti investasi, selisih antara nilai hasil revaluasi dan nilai buku aset properti invesatsi diakui dan dicatatat sebagai Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset.

Penyusutan atas aset properti investasi didasarkan pada nilai properti investasi hasil revaluasi dengan menggunakan sisa masa manfaat aset properti investasi yang bersangkutan. Apabila terdapat perubahan umur ekonomis aset properti investasi setelah proses revaluasi, maka penentuan nilai penyusutan setelah proses revaluasi menggunakan sisa umur ekonomis yang baru (umur ekonomis hasil revaluasi dikurangi umur ekonomis yang telah berlalu).

Nilai Hasil Revaluasi sama dengan Nilai Teracatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2025 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.10.000, sehingga tidak terdapat perubahan nilai dari nilai tercatat.

Jurnal LO dan Neraca

Tidak ada jurnal untuk pengakuan hasil revaluasi aset properti investasi

Jurnal Penyusutan tahun 2025

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	500	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		500

Nilai Hasil Revaluasi Lebih Tinggi dari Nilai Teracatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2025 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.14.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar Rp4.000 dari nilai tercatat sebesar Rp.10.000.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	4.000	
		XXX	Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset Tetap		4.000

Jurnal Penyusutan tahun 2025

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	1.000	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		1.000

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi = Rp.14.000

Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 tahun = 14 tahun

Penyusutan: $\text{Rp.14.000} : 14 = \text{Rp.1.000}$

Nilai Hasil Revaluasi Lebih Rendah dari Nilai Teracatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2025 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.5.600, sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp.4.400 dari nilai tercatat sebesar Rp.10.000.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset Tetap	4.400	
		XXX	Properti Investasi		4.400

Jurnal Penyusutan tahun 2025

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	400	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		400

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi = Rp.5.600

Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 tahun = 14 tahun

Penyusutan: $\text{Rp.7.000} : 14 = \text{Rp.400}$

6. Pelepasan Properti Investasi

Pelepasan properti investasi dapat terjadi karena proses penghapusan properti investasi setelah dilakukan proses pemindahtanganan, seperti pemusnahan, penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal. Penghapusan properti investasi

dapat dilakukan dengan berdasarkan SK Bupati atau Sekretaris Daerah tentang penghapusan properti investasi.

a. Jika Properti Investasi Dihapuskan

Berdasarkan SK Bupati atau Sekretaris Daerah, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mengotorisasi bukti memorial untuk penghapusan aset. Berdasarkan bukti memorial tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal penghapusan aset tetap sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar -LO	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

b. Jika Properti Investasi Dijual

Pada saat properti investasi dijual oleh SKPKD, berdasarkan bukti penjualan, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada nilai properti investasi yang dijual

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX
		XXX	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO*		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

Apabila kas hasil penjualan lebih kecil dari pada nilai properti investasi yang dijual

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

c. Jika Properti Investasi Ditukar

Pada saat telah terjadi tukar-menukar properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi tukar-menukar, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

- 1) Apabila terjadi keuntungan dan menerima tambahan kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX
		XXX	SurplusPenjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO*		XXX

* Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama dikurangi kas

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

2) Apabila terjadi keuntungan dan mengeluarkan kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX
		XXX	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO *		XXX

* Perbandingan antara nilai properti invastasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3) Apabila terjadi kerugian dan menerima kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO *	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

* Perbandingan antara nilai properti invastasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

4) Apabila terjadi kerugian dan mengeluarkan kas. Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO *	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX
		XXX	Properti Investasi		XXX

* Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

d. Jika Properti Investasi Dihibahkan

Pada saat penghapusan aset properti investasi yang diikuti dengan proses hibah, pemerintah daerah membuat Surat Keputusan hibah dan BAST hibah. Berdasarkan Surat Keputusan dan BAST hibah, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

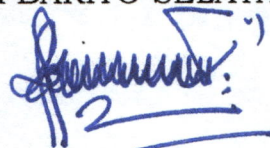
e. Jika Properti Investasi Disertakan pada Modal BUMN/BUMD

Pada saat telah terjadi proses penyertaan modal properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi penyertaan modal, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang - Penyertaan Modal pada BUMD/BUMN	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS AKRUAL.

BAGAN AKUN STANDAR

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	2	3	4	5	6	7
1						ASET
1	1					ASET LANCAR
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD ...
1	1	01	04	01	0002	Dst ...
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS ...
1	1	01	05	01	0002	Dst ...
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP ...
1	1	01	06	01	0002	Dst ...
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham ...
1	1	02	01	01	0002	Dst
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek ...
1	1	02	02	01	0002	Dst ...
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	0001	Investasi dalam SUN ...
1	1	02	03	01	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	0001	Investasi dalam SBI ...
1	1	02	04	01	0002	Dst ...
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	0001	Investasi dalam SPN ...
1	1	02	05	01	0002	Dst ...
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
1	1	03	01	01	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
1	1	03	01	01	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	01	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	01	02	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
1	1	03	01	02	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
1	1	03	01	02	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	02	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
1	1	03	01	03	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
1	1	03	01	03	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	03	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	04		Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	01	04	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
1	1	03	01	04	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
1	1	03	01	04	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	04	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	05		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	05	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
1	1	03	01	05	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
1	1	03	01	05	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	05	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	06		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	01	06	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi
1	1	03	01	06	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum
1	1	03	01	06	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	06	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	01	07	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi
1	1	03	01	07	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum
1	1	03	01	07	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	07	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	01	08	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
1	1	03	01	08	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum
1	1	03	01	08	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	08	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	09		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	01	09	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi
1	1	03	01	09	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum
1	1	03	01	09	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	09	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	10	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
1	1	03	01	10	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
1	1	03	01	10	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	10	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	11	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	11	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	11	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	11	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah

1	2	3	4	5	6	7
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	12	0001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
1	1	03	01	12	0002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
1	1	03	01	12	0003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	12	0004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	03	01	13	0001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
1	1	03	01	13	0002	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
1	1	03	01	13	0003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	13	0004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	14		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	01	14	0001	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	14	0002	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	14	0003	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	14	0004	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	15		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
1	1	03	01	15	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	15	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	15	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pusat
1	1	03	01	15	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah
1	1	03	01	16		Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
1	1	03	01	16	0001	Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	16	0002	Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	16	0003	Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pusat
1	1	03	01	16	0004	Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah
1	1	03	01	17		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
1	1	03	01	17	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi
1	1	03	01	17	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum
1	1	03	01	17	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pusat
1	1	03	01	17	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Daerah
1	1	03	01	18		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
1	1	03	01	18	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
1	1	03	01	18	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
1	1	03	01	18	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat
1	1	03	01	18	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah
1	1	03	02			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	03	02	01		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	01	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	02		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	02	02	0001	Piutang BBNKB-Jeep
1	1	03	02	03		Piutang BBNKB-Minibus
1	1	03	02	03	0001	Piutang BBNKB-Minibus
1	1	03	02	04		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	02	04	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	02	05		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	05	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	06		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	02	06	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	02	07		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	02	07	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	02	08		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	02	08	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	02	09		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	02	09	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	10	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	11	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	12	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	13	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	02	14	0001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	02	15		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
1	1	03	02	15	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
1	1	03	02	16		Piutang BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
1	1	03	02	16	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
1	1	03	02	17		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box

1	2	3	4	5	6	7
1	1	03	02	17	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
1	1	03	02	18		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
1	1	03	02	18	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	03	03	01		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	01	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	02		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	02	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	03		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	03	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	03	04	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	0001	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	0001	Piutang Pajak Rokok
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	0001	Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	0001	Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	0001	Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	04	0001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	05	0001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	06	0001	Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisny
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisny
1	1	03	07	02	0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisny
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisny
1	1	03	07	03	0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisny
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisny
1	1	03	07	04	0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisny
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisny
1	1	03	07	05	0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisny
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisny
1	1	03	07	06	0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisny
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	01	0001	Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	02		Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	1	03	08	02	0001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana
1	1	03	08	03		Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisny
1	1	03	08	03	0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisny
1	1	03	08	04		Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	04	0001	Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	05		Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisny
1	1	03	08	05	0001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisny
1	1	03	08	06		Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	06	0001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	07		Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
1	1	03	08	07	0001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
1	1	03	08	08		Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	08	0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	09		Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1	1	03	08	09	0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)

1	2	3	4	5	6	7
1	1	03	08	10		Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO
1	1	03	08	10	0001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO
1	1	03	09			Piutang Pajak Reklame
1	1	03	09	01		Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
1	1	03	09	01	0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
1	1	03	09	02		Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	03	09	02	0001	Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	03	09	03		Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	03	0001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	04		Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	04	0001	Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	05		Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	05	0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	06		Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	06	0001	Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	07		Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	07	0001	Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	08		Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	08	0001	Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	09		Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1	1	03	09	09	0001	Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1	1	03	09	10		Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	09	10	0001	Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	10			Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	03	10	01		Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1	1	03	10	01	0001	Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1	1	03	10	02		Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	10	02	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	11			Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01		Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01	0001	Piutang Pajak Parkir
1	1	03	12			Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01	0001	Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	13			Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01		Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01	0001	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	14			Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	03	14	01		Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	01	0001	Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	02		Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	02	0001	Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	03		Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	03	0001	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	04		Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	04	0001	Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	05		Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	05	0001	Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	06		Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	06	0001	Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	07		Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	07	0001	Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	08		Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	08	0001	Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	09		Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	09	0001	Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	10		Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	10	0001	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	11		Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	11	0001	Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	12		Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	03	14	12	0001	Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	03	14	13		Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	13	0001	Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	14		Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	14	0001	Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	15		Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	15	0001	Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	16		Piutang Pajak Leusit

1	2	3	4	5	6	7
1	1	03	14	16	0001	Piutang Pajak Leusit
1	1	03	14	17		Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	17	0001	Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	18		Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	18	0001	Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	19		Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	19	0001	Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	20		Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	20	0001	Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	21		Piutang Pajak Opsidien
1	1	03	14	21	0001	Piutang Pajak Opsidien
1	1	03	14	22		Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	22	0001	Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	23		Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	23	0001	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	24		Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	24	0001	Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	25		Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	25	0001	Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	26		Piutang Pajak Phospat
1	1	03	14	26	0001	Piutang Pajak Phospat
1	1	03	14	27		Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	27	0001	Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	28		Piutang Pajak Tanah Serap (<i>Fullers earth</i>)
1	1	03	14	28	0001	Piutang Pajak Tanah Serap (<i>Fullers earth</i>)
1	1	03	14	29		Piutang Pajak Tanah Diatome
1	1	03	14	29	0001	Piutang Pajak Tanah Diatome
1	1	03	14	30		Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	30	0001	Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	31		Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	31	0001	Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	32		Piutang Pajak Tras
1	1	03	14	32	0001	Piutang Pajak Tras
1	1	03	14	33		Piutang Pajak Yarosif
1	1	03	14	33	0001	Piutang Pajak Yarosif
1	1	03	14	34		Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	34	0001	Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	35		Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	35	0001	Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	36		Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	36	0001	Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	37		Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	14	37	0001	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	14	38		Piutang Pajak Belerang
1	1	03	14	38	0001	Piutang Pajak Belerang
1	1	03	14	39		Piutang Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
1	1	03	14	39	0001	Piutang Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
1	1	03	15			Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	03	15	01		Piutang PBBP2
1	1	03	15	01	0001	Piutang PBBP2
1	1	03	16			Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	03	16	01		Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	01	0001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	02		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	03	16	02	0001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	03	17			Piutang Pajak Alat Berat
1	1	03	17	01		Piutang Pajak Alat Berat
1	1	03	17	01	0001	Piutang Pajak Alat Berat
1	1	03	18			Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	03	18	01		Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	03	18	01	0001	Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	03	19			Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
1	1	03	19	01		Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman
1	1	03	19	01	0001	Piutang PBJT-Restoran
1	1	03	19	01	0002	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
1	1	03	19	02		Piutang PBJT-Tenaga Listrik
1	1	03	19	02	0001	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
1	1	03	19	02	0002	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
1	1	03	19	03		Piutang PBJT-Jasa Perhotelan

1	2	3	4	5	6	7
1	1	03	19	03	0001	Piutang PBJT-Hotel
1	1	03	19	03	0002	Piutang PBJT-Hostel
1	1	03	19	03	0003	Piutang PBJT-Vila
1	1	03	19	03	0004	Piutang PBJT-Pondok Wisata
1	1	03	19	03	0005	Piutang PBJT-Motel
1	1	03	19	03	0006	Piutang PBJT-Losmen
1	1	03	19	03	0007	Piutang PBJT-Wisma Pariwisata
1	1	03	19	03	0008	Piutang PBJT-Pesanggarahan
1	1	03	19	03	0009	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage
1	1	03	19	03	0010	Piutang PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
1	1	03	19	03	0011	Piutang PBJT-Glamping
1	1	03	19	04		Piutang PBJT-Jasa Parkir
1	1	03	19	04	0001	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
1	1	03	19	04	0002	Piutang PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
1	1	03	19	05		Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
1	1	03	19	05	0001	Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
1	1	03	19	05	0002	Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana
1	1	03	19	05	0003	Piutang PBJT-Kontes Kecantikan
1	1	03	19	05	0004	Piutang PBJT-Kontes Binaraga
1	1	03	19	05	0005	Piutang PBJT-Pameran
1	1	03	19	05	0006	Piutang PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap
1	1	03	19	05	0007	Piutang PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
1	1	03	19	05	0008	Piutang PBJT-Permainan Ketangkasan
1	1	03	19	05	0009	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
1	1	03	19	05	0010	Piutang PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata dan Kebun Binatang
1	1	03	19	05	0011	Piutang PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
1	1	03	19	05	0012	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa
1	1	03	20			Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	03	20	01		Piutang Opsen PKB
1	1	03	20	01	0001	Piutang Opsen PKB
1	1	03	21			Piutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	03	21	01		Piutang Opsen BBNKB
1	1	03	21	01	0001	Piutang Opsen BBNKB
1	1	04				Piutang Retribusi Daerah
1	1	04	01			Piutang Retribusi Jasa Umum
1	1	04	01	01		Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	04	01	01	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1	1	04	01	01	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
1	1	04	01	01	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
1	1	04	01	01	0004	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
1	1	04	01	01	0005	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
1	1	04	01	01	0006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis
1	1	04	01	02		Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	04	01	02	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	04	01	03		Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	0002	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
1	1	04	01	04		Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	04	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	05		Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	04	01	05	0001	Piutang Retribusi Pelataran
1	1	04	01	05	0002	Piutang Retribusi Los
1	1	04	01	05	0003	Piutang Retribusi Kios
1	1	04	01	06		Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	06	0001	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	07		Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran
1	1	04	01	07	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa
1	1	04	01	08		Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	04	01	08	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
1	1	04	01	08	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto
1	1	04	01	08	0003	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital
1	1	04	01	08	0004	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik
1	1	04	01	08	0005	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
1	1	04	01	09		Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

1	2	3	4	5	6	7
1	1	04	01	09	0001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	10		Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	04	01	10	0001	Piutang Retribusi Rumah Tangga
1	1	04	01	10	0002	Piutang Retribusi Perkantoran
1	1	04	01	10	0003	Piutang Retribusi Industri
1	1	04	01	11		Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	04	01	11	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
1	1	04	01	11	0002	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
1	1	04	01	12		Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	04	01	12	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
1	1	04	01	12	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
1	1	04	01	12	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1	1	04	01	13		Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	01	13	0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	01	14		Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan
1	1	04	01	14	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan
1	1	04	01	14	0002	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	14	0003	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri
1	1	04	01	15		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	01	15	0001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	02			Piutang Retribusi Jasa Usaha
1	1	04	02	01		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	04	02	01	0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
1	1	04	02	01	0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah
1	1	04	02	01	0003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan
1	1	04	02	01	0004	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
1	1	04	02	01	0005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan
1	1	04	02	01	0006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
1	1	04	02	02		Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	04	02	02	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
1	1	04	02	02	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
1	1	04	02	03		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
1	1	04	02	04		Piutang Retribusi Terminal
1	1	04	02	04	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
1	1	04	02	04	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
1	1	04	02	04	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
1	1	04	02	05		Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	05	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	06		Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	06	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	07		Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	08		Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	08	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	09		Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	09	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	10		Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
1	1	04	02	10	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
1	1	04	02	10	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
1	1	04	02	11		Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	04	02	11	0001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
1	1	04	02	11	0002	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
1	1	04	02	11	0003	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
1	1	04	02	11	0004	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan
1	1	04	02	12		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
1	1	04	02	12	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
1	1	04	02	13		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	13	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	13	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
1	1	04	02	14		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
1	1	04	02	14	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
1	1	04	02	15		Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
1	1	04	02	15	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
1	1	04	02	16		Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

1	2	3	4	5	6	7
1	1	04	02	16	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
1	1	04	02	17		Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
1	1	04	02	17	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
1	1	04	02	18		Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
1	1	04	02	18	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
1	1	04	02	19		Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
1	1	04	02	19	0001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
1	1	04	02	20		Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
1	1	04	02	20	0001	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
1	1	04	03			Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	04	03	01		Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	01	0001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	02		Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	02	0001	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	03		Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	03	0001	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	04		Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	04	03	04	0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
1	1	04	03	04	0002	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
1	1	04	03	05		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	03	05	0001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
1	1	04	03	05	0002	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
1	1	04	03	05	0003	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
1	1	04	03	06		Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	04	03	06	0001	Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
1	1	05				Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	05	01			Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01	0001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN ...
1	1	05	01	01	0002	Dst ...
1	1	05	02			Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD
1	1	05	02	01		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	01	0001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...
1	1	05	02	01	0002	Dst ...
1	1	05	02	02		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	02	0001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)...
1	1	05	02	02	0002	Dst ...
1	1	05	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ...
1	1	05	02	03	0002	Dst ...
1	1	05	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
1	1	05	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Limbah) ...
1	1	05	02	04	0002	Dst ...
1	1	05	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	05	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi) ...
1	1	05	02	05	0002	Dst ...
1	1	06				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	06	01			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	01	01		Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	01	01	0001	Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	01	02		Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	06	01	02	0001	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar
1	1	06	01	02	0002	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan
1	1	06	01	02	0003	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	06	01	02	0004	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian
1	1	06	01	02	0005	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	06	01	02	0006	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1	1	06	01	02	0007	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	1	06	01	02	0008	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium
1	1	06	01	02	0010	Piutang Hasil Penjualan Komputer
1	1	06	01	02	0011	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
1	1	06	01	02	0012	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran

1	2	3	4	5	6	7
1	1	06	01	02	0013	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
1	1	06	01	02	0014	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
1	1	06	01	02	0015	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
1	1	06	01	02	0016	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga
1	1	06	01	02	0017	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
1	1	06	01	02	0018	Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu
1	1	06	01	02	0019	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
1	1	06	01	03		Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
1	1	06	01	03	0001	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung
1	1	06	01	03	0002	Piutang Hasil Penjualan Monumen
1	1	06	01	03	0003	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara
1	1	06	01	03	0004	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	1	06	01	04		Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
1	1	06	01	04	0001	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
1	1	06	01	04	0002	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air
1	1	06	01	04	0003	Piutang Hasil Penjualan Instalasi
1	1	06	01	04	0004	Piutang Hasil Penjualan Jaringan
1	1	06	01	05		Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
1	1	06	01	05	0001	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
1	1	06	01	05	0002	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	1	06	01	05	0003	Piutang Hasil Penjualan Hewan
1	1	06	01	05	0004	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan
1	1	06	01	05	0005	Piutang Hasil Penjualan Tanaman
1	1	06	01	05	0006	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
1	1	06	01	05	0007	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	1	06	01	06		Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
1	1	06	01	06	0001	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
1	1	06	01	06	0002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
1	1	06	02			Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	02	01		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	01	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	02		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
1	1	06	02	02	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
1	1	06	02	02	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
1	1	06	02	02	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	06	02	02	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
1	1	06	02	02	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	06	02	02	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1	1	06	02	02	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	1	06	02	02	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
1	1	06	02	02	0010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
1	1	06	02	02	0011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
1	1	06	02	02	0012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
1	1	06	02	02	0013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
1	1	06	02	02	0014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
1	1	06	02	02	0015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
1	1	06	02	02	0016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
1	1	06	02	02	0017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
1	1	06	02	02	0018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
1	1	06	02	02	0019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
1	1	06	02	03		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
1	1	06	02	03	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
1	1	06	02	03	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
1	1	06	02	03	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
1	1	06	02	03	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	1	06	02	04		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi
1	1	06	02	04	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
1	1	06	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
1	1	06	02	04	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
1	1	06	02	04	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
1	1	06	02	05		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
1	1	06	02	05	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan
1	1	06	02	05	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	1	06	02	05	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
1	1	06	02	05	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
1	1	06	02	05	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
1	1	06	02	05	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
1	1	06	02	05	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
1	1	06	02	06		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
1	1	06	02	06	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
1	1	06	02	06	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
1	1	06	03			Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	03	01		Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	01	0001	Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	02		Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	02	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	03		Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	03	0001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	04		Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	04	0001	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	05		Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	03	05	0001	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	04			Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	05			Piutang Jasa Giro
1	1	06	05	01		Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	01	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	02		Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	02	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	03		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	03	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...
1	1	06	05	03	0002	Dst ...
1	1	06	05	04		Piutang Jasa Giro pada BLUD
1	1	06	05	04	0001	Piutang Jasa Giro pada BLUD ...
1	1	06	05	04	0002	Dst ...
1	1	06	05	05		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	05	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...
1	1	06	05	05	0002	Dst ...
1	1	06	05	06		Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	05	06	0001	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP ...
1	1	06	05	06	0002	Dst ...
1	1	06	06			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01	0001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	07			Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	07	01		Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	07	01	0001	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	08			Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	06	08	01		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	01	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	02		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	08	02	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	09			Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01	0001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	10			Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01	0001	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	11			Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	12			Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
1	1	06	12	01		Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	06	12	01	0001	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	06	12	01	0002	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	06	12	01	0003	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	06	12	01	0004	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	06	12	01	0005	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	06	12	01	0006	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	06	12	01	0007	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	06	12	01	0008	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	06	12	01	0009	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	06	12	01	0010	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	06	12	01	0011	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	06	12	01	0012	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	06	12	01	0013	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar

1	2	3	4	5	6	7
1	1	06	12	01	0014	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	06	12	02		Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	12	02	0001	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	06	12	02	0002	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	06	12	02	0003	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	06	12	02	0004	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	06	12	02	0005	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	06	12	02	0006	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	06	12	02	0007	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	06	12	02	0008	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	06	12	02	0009	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	06	12	02	0010	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	06	12	02	0011	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	06	12	02	0012	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	06	12	02	0013	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	06	12	02	0014	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	06	12	03		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	06	12	03	0001	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	06	12	03	0002	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	06	12	03	0003	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	06	12	03	0004	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	06	12	04		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	04	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	05		Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	05	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	06		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel
1	1	06	12	06	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen
1	1	06	12	06	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	06	12	06	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
1	1	06	12	06	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
1	1	06	12	06	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
1	1	06	12	06	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	06	12	07		Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
1	1	06	12	07	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	06	12	08		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
1	1	06	12	08	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
1	1	06	12	08	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	1	06	12	08	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya
1	1	06	12	08	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran
1	1	06	12	08	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
1	1	06	12	08	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	06	12	08	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1	1	06	12	08	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan
1	1	06	12	08	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>fitness center</i>)
1	1	06	12	08	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	06	12	09		Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
1	1	06	12	09	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
1	1	06	12	09	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
1	1	06	12	09	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	06	12	09	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
1	1	06	12	09	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
1	1	06	12	09	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
1	1	06	12	09	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
1	1	06	12	09	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
1	1	06	12	09	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide
1	1	06	12	09	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
1	1	06	12	10		Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	12	10	0001	Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
1	1	06	12	10	0002	Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	06	12	11		Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir

1	2	3	4	5	6	7
1	1	06	12	11	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	12		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	12	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	13		Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	13	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	14		Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	12	14	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
1	1	06	12	14	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
1	1	06	12	14	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
1	1	06	12	14	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
1	1	06	12	14	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
1	1	06	12	14	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
1	1	06	12	14	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
1	1	06	12	14	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
1	1	06	12	14	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar
1	1	06	12	14	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	06	12	14	0011	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
1	1	06	12	14	0012	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
1	1	06	12	14	0013	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
1	1	06	12	14	0014	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
1	1	06	12	14	0015	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin
1	1	06	12	14	0016	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit
1	1	06	12	14	0017	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
1	1	06	12	14	0018	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
1	1	06	12	14	0019	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer
1	1	06	12	14	0020	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
1	1	06	12	14	0021	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien
1	1	06	12	14	0022	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
1	1	06	12	14	0023	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	06	12	14	0024	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
1	1	06	12	14	0025	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
1	1	06	12	14	0026	Piutang Pendapatan Denda Pajak Phospat
1	1	06	12	14	0027	Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk
1	1	06	12	14	0028	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
1	1	06	12	14	0029	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
1	1	06	12	14	0030	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
1	1	06	12	14	0031	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
1	1	06	12	14	0032	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
1	1	06	12	14	0033	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
1	1	06	12	14	0034	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
1	1	06	12	14	0035	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
1	1	06	12	14	0036	Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit
1	1	06	12	14	0037	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	06	12	15		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	06	12	15	0001	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Perdesaan dan Perkotaan
1	1	06	12	16		Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	06	12	16	0001	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak
1	1	06	12	16	0002	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru
1	1	06	13			Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
1	1	06	13	01		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1	1	06	13	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	06	13	01	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	06	13	01	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	06	13	01	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	06	13	01	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	06	13	01	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	06	13	01	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	06	13	01	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	06	13	01	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	06	13	01	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	06	13	01	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	06	13	01	0012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	06	13	01	0013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	06	13	02		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	06	13	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	06	13	02	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	06	13	02	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	06	13	02	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal
1	1	06	13	02	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir

1	2	3	4	5	6	7
1	1	06	13	02	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	06	13	02	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	06	13	02	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	06	13	02	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	06	13	02	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
1	1	06	13	02	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	06	13	03		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu
1	1	06	13	03	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	06	13	03	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	06	13	03	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	06	13	03	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	06	13	03	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	06	13	03	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	06	14			Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	06	14	01		Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	14	01	0001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	15			Piutang Pendapatan dari Pengembalian
1	1	06	15	01		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	01	0001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	02		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
1	1	06	15	02	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
1	1	06	15	03		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	03	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	04		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	04	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	05		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	06	15	05	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
1	1	06	15	06		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	06	15	06	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
1	1	06	15	07		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	1	06	15	07	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN
1	1	06	16			Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01	0001	Piutang Pendapatan BLUD ...
1	1	06	16	01	0002	Dst ...
1	1	06	17			Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	17	01		Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	02		Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	17	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	18			Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	1	06	18	01		Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	18	01	0001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	19			Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01	0001	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	20			Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	20	01		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	21			Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...
1	1	06	21	01	0002	Dst ...
1	1	06	22			Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01		Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01	0001	Pendapatan Zakat
1	1	07				Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	07	01			Piutang Dana Perimbangan
1	1	07	01	01		Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	07	01	01	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB
1	1	07	01	01	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
1	1	07	01	01	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
1	1	07	01	01	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
1	1	07	01	01	0005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
1	1	07	01	01	0006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi

1	2	3	4	5	6	7
1	1	07	01	01	0007	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
1	1	07	01	01	0008	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
1	1	07	01	01	0009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
1	1	07	01	01	0010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
1	1	07	01	01	0011	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
1	1	07	01	01	0012	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
1	1	07	01	01	0013	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Panas Bumi
1	1	07	01	01	0014	Piutang Dana Transfer Umum-DBH Sawit
1	1	07	01	02		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	07	01	02	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
1	1	07	01	02	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
1	1	07	01	03		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	07	01	03	0001	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
1	1	07	01	03	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	1	07	01	03	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
1	1	07	01	03	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SDLB/SMPLB/SMALB
1	1	07	01	03	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
1	1	07	00	03	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
1	1	07	01	03	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga
1	1	07	01	03	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
1	1	07	01	03	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
1	1	07	01	03	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler
1	1	07	01	03	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler
1	1	07	01	03	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
1	1	07	01	03	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	1	07	01	03	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1	1	07	01	03	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB
1	1	07	01	03	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Reguler
1	1	07	01	03	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler
1	1	07	01	03	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler
1	1	07	01	03	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler
1	1	07	01	03	0020	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
1	1	07	01	03	0021	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	1	07	01	03	0022	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan Stunting
1	1	07	01	03	0023	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit
1	1	07	01	03	0024	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-BAPELKES
1	1	07	01	03	0025	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
1	1	07	01	03	0026	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
1	1	07	01	03	0027	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
1	1	07	01	03	0028	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan
1	1	07	01	03	0029	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
1	1	07	01	03	0030	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
1	1	07	01	03	0031	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
1	1	07	01	03	0032	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
1	1	07	01	03	0033	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK
1	1	07	01	03	0034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama
1	1	07	01	03	0035	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi
1	1	07	01	03	0036	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
1	1	07	01	03	0037	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
1	1	07	01	03	0038	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi
1	1	07	01	03	0039	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
1	1	07	01	03	0040	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
1	1	07	01	03	0041	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
1	1	07	01	04		Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	07	01	04	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler
1	1	07	01	04	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
1	1	07	01	04	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
1	1	07	01	04	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD
1	1	07	01	04	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	1	07	01	04	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD
1	1	07	01	04	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
1	1	07	01	04	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD
1	1	07	01	04	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
1	1	07	01	04	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1	1	07	01	04	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK
1	1	07	01	04	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS

1	2	3	4	5	6	7
1	1	07	01	04	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
1	1	07	01	04	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda
1	1	07	01	04	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
1	1	07	01	04	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	1	07	01	04	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM
1	1	07	01	04	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
1	1	07	01	04	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
1	1	07	01	04	0020	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BLPS
1	1	07	02			Piutang Dana Insentif Daerah (DID)
1	1	07	02	01		Piutang DID
1	1	07	02	01	0001	Piutang DID
1	1	07	03			Piutang Dana Otonomi Khusus
1	1	07	03	01		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	01	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	02		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	02	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	03		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	03	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	04		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	04	0001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	05		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	05	0001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	06		Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
1	1	07	03	06	0001	Piutang DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
1	1	07	03	07		Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1	1	07	03	07	0001	Piutang DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1	1	07	04			Piutang Dana Keistimewaan
1	1	07	04	01		Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1	1	07	04	01	0001	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1	1	07	05			Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01		Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01	0001	Piutang Dana Desa
1	1	08				Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	08	01			Piutang Bagi Hasil
1	1	08	01	01		Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	08	01	01	0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
1	1	08	01	01	0005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok
1	1	08	02			Piutang Bantuan Keuangan
1	1	08	02	01		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	01	0001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi ...
1	1	08	02	01	0002	Dst ...
1	1	08	02	02		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02	0001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi ...
1	1	08	02	02	0002	Dst ...
1	1	08	02	03		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	03	0001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...
1	1	08	02	03	0002	Dst ...
1	1	08	02	04		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04	0001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...
1	1	08	02	04	0002	Dst ...
1	1	09				Piutang Lainnya
1	1	09	01			Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	09	01	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...
1	1	09	01	01	0002	Dst ...
1	1	09	01	02		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	01	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...
1	1	09	01	02	0001	Dst ...
1	1	09	01	03		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	03	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD ...
1	1	09	01	03	0002	Dst ...
1	1	09	01	04		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN

1	2	3	4	5	6	7
1	1	09	01	04	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ...
1	1	09	01	04	0002	Dst ...
1	1	09	01	05		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	05	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi ...
1	1	09	01	05	0002	Dst ...
1	1	09	01	06		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	06	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	07		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD
1	1	09	01	07	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD ...
1	1	09	01	07	0002	Dst ...
1	1	09	02			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
1	1	09	02	01		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat ...
1	1	09	02	01	0002	Dst ...
1	1	09	02	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	02	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah ...
1	1	09	02	02	0002	Dst ...
1	1	09	02	03		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	03	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ...
1	1	09	02	03	0002	Dst ...
1	1	09	02	04		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	04	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN ...
1	1	09	02	04	0001	Dst ...
1	1	09	02	05		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	05	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi ...
1	1	09	02	05	0002	Dst ...
1	1	09	02	06		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
1	1	09	02	06	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	1	09	02	07		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD
1	1	09	02	07	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD ...
1	1	09	02	07	0002	Dst ...
1	1	09	03			Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	09	03	01		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	02		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	03	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	04			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	09	04	01		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	01	0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	02		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	09	04	02	0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	05			Uang Muka
1	1	09	05	01		Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	09	05	01	0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	10				Penyisihan Piutang
1	1	10	01			Penyisihan Piutang Pendapatan
1	1	10	01	01		Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	10	01	01	0001	Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	10	01	02		Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	02	0001	Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	03		Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	03	0001	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	04		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	04	0001	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	05		Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	01	05	0001	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	01	06		Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	01	06	0001	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	01	07		Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	10	01	07	0001	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	10	02			Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	10	02	01		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	01	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	02		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	02	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	03		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank

1	2	3	4	5	6	7
1	1	10	02	03	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	02	04		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	04	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	05		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD
1	1	10	02	05	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD
1	1	10	02	06		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	06	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	07		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	07	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	08		Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	10	02	08	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	11				Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01			Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01		Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01	0001	Beban Dibayar Dimuka
1	1	12				Persediaan
1	1	12	01			Barang Pakai Habis
1	1	12	01	01		Bahan
1	1	12	01	01	0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi
1	1	12	01	01	0002	Bahan Kimia
1	1	12	01	01	0003	Bahan Peledak
1	1	12	01	01	0004	Bahan Bakar dan Pelumas
1	1	12	01	01	0005	Bahan Baku
1	1	12	01	01	0006	Bahan Kimia Nuklir
1	1	12	01	01	0007	Barang Dalam Proses
1	1	12	01	01	0008	Bahan/Bibit Tanaman
1	1	12	01	01	0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
1	1	12	01	01	0010	Isi Tabung Gas
1	1	12	01	01	0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
1	1	12	01	01	0012	Bahan Lainnya
1	1	12	01	02		Suku Cadang
1	1	12	01	02	0001	Suku Cadang Alat Angkutan
1	1	12	01	02	0002	Suku Cadang Alat Besar
1	1	12	01	02	0003	Suku Cadang Alat Kedokteran
1	1	12	01	02	0004	Suku Cadang Alat Laboratorium
1	1	12	01	02	0005	Suku Cadang Alat Pemancar
1	1	12	01	02	0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
1	1	12	01	02	0007	Suku Cadang Alat Pertanian
1	1	12	01	02	0008	Suku Cadang Alat Bengkel
1	1	12	01	02	0009	Suku Cadang Alat Persenjataan
1	1	12	01	02	0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
1	1	12	01	02	0011	Suku Cadang Lainnya
1	1	12	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
1	1	12	01	03	0001	Alat Tulis Kantor
1	1	12	01	03	0002	Kertas dan Cover
1	1	12	01	03	0003	Bahan Cetak
1	1	12	01	03	0004	Benda Pos
1	1	12	01	03	0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	12	01	03	0006	Bahan Komputer
1	1	12	01	03	0007	Perabot Kantor
1	1	12	01	03	0008	Alat Listrik
1	1	12	01	03	0009	Perlengkapan Dinas
1	1	12	01	03	0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
1	1	12	01	03	0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga
1	1	12	01	03	0012	Suvenir/Cendera Mata
1	1	12	01	03	0013	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
1	1	12	01	04		Obat-obatan
1	1	12	01	04	0001	Obat
1	1	12	01	04	0002	Obat-obatan Lainnya
1	1	12	01	05		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	01	05	0001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
1	1	12	01	05	0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
1	1	12	01	06		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
1	1	12	01	07		Natura dan Pakan
1	1	12	01	07	0001	Natura
1	1	12	01	07	0002	Pakan
1	1	12	01	07	0003	Natura dan Pakan Lainnya
1	1	12	01	08		Persediaan Penelitian
1	1	12	01	08	0001	Persediaan Penelitian Biologi
1	1	12	01	08	0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
1	1	12	01	08	0003	Persediaan Penelitian Teknologi
1	1	12	01	08	0004	Persediaan Penelitian Lainnya
1	1	12	01	09		Persediaan dalam Proses
1	1	12	01	09	0001	Persediaan Dalam Proses
1	1	12	01	09	0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya
1	1	12	02			Barang Tak Habis Pakai
1	1	12	02	01		Komponen
1	1	12	02	01	0001	Komponen Jembatan Baja
1	1	12	02	01	0002	Komponen Jembatan Pratekan
1	1	12	02	01	0003	Komponen Peralatan
1	1	12	02	01	0004	Komponen Rambu-Rambu
1	1	12	02	01	0005	Attachment
1	1	12	02	01	0006	Komponen Lainnya
1	1	12	02	02		Pipa
1	1	12	02	02	0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)
1	1	12	02	02	0002	Pipa Asbes Semen (ACP)
1	1	12	02	02	0003	Pipa Baja
1	1	12	02	02	0004	Pipa Beton Pratekan
1	1	12	02	02	0005	Pipa Fiber Glass
1	1	12	02	02	0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)
1	1	12	02	02	0007	Pipa Lainnya
1	1	12	03			Barang Bekas Dipakai
1	1	12	03	01		Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	1	12	03	01	0001	Komponen Bekas
1	1	12	03	01	0002	Pipa Bekas
1	1	12	03	01	0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
1	1	13				Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	13	01			RK SKPD
1	1	13	01	01		RK SKPD
1	1	13	01	01	0001	RK SKPD ...
1	1	13	01	01	0002	Dst ...
1	2					INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	01				Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	01	01			Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara ...
1	2	01	01	01	0002	Dst ...
1	2	01	02			Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah ...
1	2	01	02	01	0002	Dst ...
1	2	01	03			Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01		Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01	0001	Investasi dalam Obligasi
1	2	01	04			Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	01	04	01		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	01	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...
1	2	01	04	01	0002	Dst ...
1	2	01	04	02		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	01	04	02	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...
1	2	01	04	02	0002	Dst ...
1	2	01	05			Dana Bergulir
1	2	01	05	01		Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	01	0001	Dana Bergulir ...
1	2	01	05	01	0002	Dst ...
1	2	01	05	02		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	02	0001	Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	03		Dana Bergulir kepada BLUD
1	2	01	05	03	0001	Dana Bergulir kepada BLUD

1	2	3	4	5	6	7
1	2	02				Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	02	01			Penyertaan Modal
1	2	02	01	01		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ...
1	2	02	01	01	0002	Dst ...
1	2	02	01	02		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	01	02	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ...
1	2	02	01	02	0002	Dst ...
1	2	02	02			Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
1	2	02	02	01		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	01	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat...
1	2	02	02	01	0002	Dst ...
1	2	02	02	02		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	02	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ...
1	2	02	02	02	0001	Dst ...
1	2	02	02	03		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	03	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ...
1	2	02	02	03	0002	Dst ...
1	2	02	02	04		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	04	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ...
1	2	02	02	04	0002	Dst ...
1	2	02	02	05		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	05	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ...
1	2	02	02	05	0002	Dst ...
1	2	02	02	06		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	2	02	02	06	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	3					ASET TETAP
1	3	01				Tanah
1	3	01	01			Tanah
1	3	01	01	01		Tanah Persil
1	3	01	01	01	0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	01	01	01	0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	01	01	01	0003	Tanah untuk Bangunan Industri
1	3	01	01	01	0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1	3	01	01	01	0005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
1	3	01	01	01	0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	01	01	01	0007	Tanah Persil Lainnya
1	3	01	01	02		Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	0001	Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	0002	Tanah Basah
1	3	01	01	02	0003	Tanah Kering
1	3	01	01	02	0004	Tanah Perkebunan
1	3	01	01	02	0005	Tanah Hutan
1	3	01	01	02	0006	Tanah Tandus
1	3	01	01	02	0007	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
1	3	01	01	02	0008	Tanah Pertanian
1	3	01	01	02	0009	Tanah Pertambangan
1	3	01	01	02	0010	Tanah Non Persil Lainnya
1	3	01	01	03		Lapangan
1	3	01	01	03	0001	Tanah Lapangan Olahraga
1	3	01	01	03	0002	Tanah Lapangan Parkir
1	3	01	01	03	0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
1	3	01	01	03	0004	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	01	01	03	0005	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	01	01	03	0006	Tanah Lapangan Terbang
1	3	01	01	03	0007	Tanah untuk Jalan
1	3	01	01	03	0008	Tanah untuk Bangunan Air
1	3	01	01	03	0009	Tanah untuk Bangunan Instalasi
1	3	01	01	03	0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan
1	3	01	01	03	0011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah
1	3	01	01	03	0012	Tanah untuk Makam
1	3	01	01	03	0013	Tanah untuk Taman
1	3	01	01	03	0014	Tanah untuk Latihan
1	3	01	01	03	0015	Tanah Daerah Pertahanan
1	3	01	01	03	0016	Tanah Lapangan PBB
1	3	01	01	03	0017	Tanah Kampung
1	3	01	01	03	0018	Emplasment
1	3	01	01	03	0019	Lapangan Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02				Peralatan dan Mesin
1	3	02	01			Alat Besar
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat
1	3	02	01	01	0001	Tractor
1	3	02	01	01	0002	Grader
1	3	02	01	01	0003	Excavator
1	3	02	01	01	0004	Pile Driver
1	3	02	01	01	0005	Hauler
1	3	02	01	01	0006	Asphalt Equipment
1	3	02	01	01	0007	Compacting Equipment
1	3	02	01	01	0008	Aggregate and Concrete Equipment
1	3	02	01	01	0009	Loader
1	3	02	01	01	0010	Alat Pengangkat
1	3	02	01	01	0011	Mesin Proses
1	3	02	01	01	0012	Alat Besar Darat Lainnya
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung
1	3	02	01	02	0001	Dredger
1	3	02	01	02	0002	Floating Excavator
1	3	02	01	02	0003	Amphibi Dredger
1	3	02	01	02	0004	Kapal Tarik
1	3	02	01	02	0005	Mesin Proses Apung
1	3	02	01	02	0006	Alat Besar Apung Lainnya
1	3	02	01	03		Alat Bantu
1	3	02	01	03	0001	Alat Penarik
1	3	02	01	03	0002	Feeder
1	3	02	01	03	0003	Compressor
1	3	02	01	03	0004	Electric Generating Set
1	3	02	01	03	0005	Pompa
1	3	02	01	03	0006	Mesin Bor
1	3	02	01	03	0007	Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	02	01	03	0008	Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	02	01	03	0009	Pembangkit Uap Air Panas / Steam Generator
1	3	02	01	03	0010	Air Port Maintenance Equipment / Alat Bantu Penerbangan
1	3	02	01	03	0011	Mesin Tato
1	3	02	01	03	0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan
1	3	02	01	03	0013	Peralatan Selam
1	3	02	01	03	0014	Peralatan SAR Mountenering
1	3	02	01	03	0015	Peralatan Intelijen
1	3	02	01	03	0016	Alat Bantu Lainnya
1	3	02	02			Alat Angkutan
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02	01	0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	02	02	01	0002	Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	02	02	01	0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	02	02	01	0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	02	02	01	0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	02	02	01	0006	Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	02	02	01	0007	Kendaraan Tempur
1	3	02	02	01	0008	Alat Angkutan Kereta Rel
1	3	02	02	01	0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	02	02	02	0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
1	3	02	02	02	0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
1	3	02	02	02	0003	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
1	3	02	02	02	0004	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
1	3	02	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02	03	0001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
1	3	02	02	03	0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1	3	02	02	03	0003	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
1	3	02	02	03	0004	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
1	3	02	02	03	0005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1	3	02	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02	04	0001	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
1	3	02	02	04	0002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
1	3	02	02	04	0003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	02	02	04	0004	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
1	3	02	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02	02	05	0001	Kapal Terbang
1	3	02	02	05	0002	Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin
1	3	02	03	01	0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
1	3	02	03	01	0002	Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
1	3	02	03	01	0003	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	02	03	01	0004	Perkakas Bengkel <i>Service</i>
1	3	02	03	01	0005	Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	02	03	01	0006	Perkakas Bengkel Kayu
1	3	02	03	01	0007	Perkakas Bengkel Khusus
1	3	02	03	01	0008	Peralatan Las
1	3	02	03	01	0009	Perkakas Pabrik Es
1	3	02	03	01	0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	02	03	02	0001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	02	03	02	0002	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	02	03	02	0003	Perkakas Bengkel <i>Service</i>
1	3	02	03	02	0004	Perkakas Pengangkat
1	3	02	03	02	0005	Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i>
1	3	02	03	02	0006	Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
1	3	02	03	02	0007	Perkakas Bengkel Kerja
1	3	02	03	02	0008	Peralatan Tukang Besi
1	3	02	03	02	0009	Peralatan Tukang Kayu
1	3	02	03	02	0010	Peralatan Tukang Kayu
1	3	02	03	02	0011	Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
1	3	02	03	02	0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam
1	3	02	03	02	0013	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
1	3	02	03	03		Alat Ukur
1	3	02	03	03	0001	Alat Ukur Universal
1	3	02	03	03	0002	Alat Ukur/Tes Inteligensia
1	3	02	03	03	0003	Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
1	3	02	03	03	0004	Alat Ukur/Tes Klinis Lain
1	3	02	03	03	0005	Alat Kalibrasi
1	3	02	03	03	0006	<i>Oscilloscope</i>
1	3	02	03	03	0007	<i>Universal Tester</i>
1	3	02	03	03	0008	Alat Ukur/Pembanding
1	3	02	03	03	0009	Alat Ukur Lain-Lain
1	3	02	03	03	0010	Alat Timbangan/Biara
1	3	02	03	03	0011	Anak Timbangan/Biara
1	3	02	03	03	0012	Takaran Kering
1	3	02	03	03	0013	Takaran Bahan Bangunan
1	3	02	03	03	0014	Takaran Lainnya
1	3	02	03	03	0015	Alat Penguji Kendaraan Bermotor
1	3	02	03	03	0016	<i>Specific Set</i>
1	3	02	03	03	0017	Alat Pengukur Keadaan Alam
1	3	02	03	03	0018	Alat Pengukur Penglihatan
1	3	02	03	03	0019	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
1	3	02	03	03	0020	Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
1	3	02	03	03	0021	Alat Ukur Lainnya
1	3	02	04			Alat Pertanian
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan
1	3	02	04	01	0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	02	04	01	0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	3	02	04	01	0003	Alat Panen
1	3	02	04	01	0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	02	04	01	0005	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	02	04	01	0006	Alat <i>Processing</i>
1	3	02	04	01	0007	Alat Pasca Panen
1	3	02	04	01	0008	Alat Produksi Perikanan
1	3	02	04	01	0009	Alat-Alat Peternakan
1	3	02	04	01	0010	Alat Pengolahan Lainnya
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	02	05	01		Alat Kantor
1	3	02	05	01	0001	Mesin Ketik
1	3	02	05	01	0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02	05	01	0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)
1	3	02	05	01	0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
1	3	02	05	01	0005	Alat Kantor Lainnya
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga
1	3	02	05	02	0001	Meubelair
1	3	02	05	02	0002	Alat Pengukur Waktu
1	3	02	05	02	0003	Alat Pembersih
1	3	02	05	02	0004	Alat Pendingin
1	3	02	05	02	0005	Alat Dapur
1	3	02	05	02	0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
1	3	02	05	02	0007	Alat Pemadam Kebakaran
1	3	02	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0001	Meja Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0002	Meja Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0003	Kursi Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0004	Kursi Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	02	05	03	0007	Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1	3	02	06	01		Alat Studio
1	3	02	06	01	0001	Peralatan Studio Audio
1	3	02	06	01	0002	Peralatan Studio Video dan Film
1	3	02	06	01	0003	Peralatan Studio Gambar
1	3	02	06	01	0004	Peralatan Cetak
1	3	02	06	01	0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
1	3	02	06	01	0006	Alat Studio Lainnya
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi
1	3	02	06	02	0001	Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
1	3	02	06	02	0002	Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	02	06	02	0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	02	06	02	0004	Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	02	06	02	0005	Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	02	06	02	0006	Alat Komunikasi Sosial
1	3	02	06	02	0007	Alat-Alat Sandi
1	3	02	06	02	0008	Alat Komunikasi Khusus
1	3	02	06	02	0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
1	3	02	06	02	0010	Alat Komunikasi Satelit
1	3	02	06	02	0011	Alat Komunikasi Lainnya
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar
1	3	02	06	03	0001	Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	02	06	03	0002	Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	02	06	03	0003	Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	02	06	03	0004	Peralatan Pemancar UHF
1	3	02	06	03	0005	Peralatan Pemancar SHF
1	3	02	06	03	0006	Peralatan Antena MF/MW
1	3	02	06	03	0007	Peralatan Antena HF/SW
1	3	02	06	03	0008	Peralatan Antena VHF/FM
1	3	02	06	03	0009	Peralatan Antena UHF
1	3	02	06	03	0010	Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	02	06	03	0011	Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
1	3	02	06	03	0012	Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
1	3	02	06	03	0013	Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
1	3	02	06	03	0014	Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
1	3	02	06	03	0015	Peralatan <i>Microwave</i> FPU
1	3	02	06	03	0016	Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
1	3	02	06	03	0017	Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
1	3	02	06	03	0018	Peralatan <i>Dummy Load</i>
1	3	02	06	03	0019	<i>Switcher</i> Antena
1	3	02	06	03	0020	<i>Switcher</i> /Menara Antena
1	3	02	06	03	0021	<i>Feeder</i>
1	3	02	06	03	0022	<i>Humidity Control</i>
1	3	02	06	03	0023	Program <i>Input Equipment</i>
1	3	02	06	03	0024	Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	02	06	03	0025	Peralatan Pemancar LF
1	3	02	06	03	0026	Unit Pemancar MF+HF
1	3	02	06	03	0027	Peralatan Antena Pemancar MF+HF
1	3	02	06	03	0028	Peralatan Penerima

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02	06	03	0029	Peralatan Pemancar dan Penerima LF
1	3	02	06	03	0030	Peralatan Pemancar dan Penerima MF
1	3	02	06	03	0031	Peralatan Pemancar dan Penerima HF
1	3	02	06	03	0032	Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	02	06	03	0033	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
1	3	02	06	03	0034	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
1	3	02	06	03	0035	Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
1	3	02	06	03	0036	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
1	3	02	06	03	0037	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
1	3	02	06	03	0038	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
1	3	02	06	03	0039	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	02	06	03	0040	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
1	3	02	06	03	0041	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
1	3	02	06	03	0042	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
1	3	02	06	03	0043	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
1	3	02	06	03	0044	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
1	3	02	06	03	0045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
1	3	02	06	03	0046	Peralatan Perlengkapan Radio
1	3	02	06	03	0047	Sumber Tenaga
1	3	02	06	03	0048	Peralatan Pemancar Lainnya
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	02	06	04	0001	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
1	3	02	06	04	0002	<i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
1	3	02	06	04	0003	<i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
1	3	02	06	04	0004	Radar
1	3	02	06	04	0005	Alat Pengatur Telekomunikasi
1	3	02	06	04	0006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
1	3	02	06	04	0007	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran
1	3	02	07	01	0001	Alat Kedokteran Umum
1	3	02	07	01	0002	Alat Kedokteran Gigi
1	3	02	07	01	0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	02	07	01	0004	Alat Kedokteran Bedah
1	3	02	07	01	0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	02	07	01	0006	Alat Kedokteran THT
1	3	02	07	01	0007	Alat Kedokteran Mata
1	3	02	07	01	0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	02	07	01	0009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
1	3	02	07	01	0010	Alat Kedokteran Anak
1	3	02	07	01	0011	Alat Kedokteran Poliklinik
1	3	02	07	01	0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	02	07	01	0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
1	3	02	07	01	0014	Alat Kedokteran Jantung
1	3	02	07	01	0015	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
1	3	02	07	01	0016	Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
1	3	02	07	01	0017	Alat Kedokteran Transfusi Darah
1	3	02	07	01	0018	Alat Kedokteran Radioterapi
1	3	02	07	01	0019	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	02	07	01	0020	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	02	07	01	0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	02	07	01	0022	Alat Kedokteran Jiwa
1	3	02	07	01	0023	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
1	3	02	07	01	0024	Alat Kedokteran ICU
1	3	02	07	01	0025	Alat Kedokteran ICCU
1	3	02	07	01	0026	Alat Kedokteran Bedah Jantung
1	3	02	07	01	0027	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
1	3	02	07	01	0028	Alat Kedokteran Anestesi
1	3	02	07	01	0029	Alat Kedokteran Lainnya
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum
1	3	02	07	02	0001	Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	02	07	02	0002	Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	02	07	02	0003	Alat Kesehatan Kepolisian
1	3	02	07	02	0004	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	02	07	02	0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya
1	3	02	08			Alat Laboratorium
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02	08	01	0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	3	02	08	01	0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1	3	02	08	01	0003	Alat Laboratorium Hidrokimia
1	3	02	08	01	0004	Alat Laboratorium Model Hidrolika
1	3	02	08	01	0005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	3	02	08	01	0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	02	08	01	0007	Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia
1	3	02	08	01	0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	3	02	08	01	0009	Alat Laboratorium Cokok Tanam
1	3	02	08	01	0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik
1	3	02	08	01	0011	Alat Laboratorium Umum
1	3	02	08	01	0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	02	08	01	0013	Alat Laboratorium Kimia
1	3	02	08	01	0014	Alat Laboratorium Patologi
1	3	02	08	01	0015	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	02	08	01	0016	Alat Laboratorium Hematologi
1	3	02	08	01	0017	Alat Laboratorium Film
1	3	02	08	01	0018	Alat Laboratorium Makanan
1	3	02	08	01	0019	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	02	08	01	0020	Alat Laboratorium Fisika
1	3	02	08	01	0021	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	02	08	01	0022	Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	02	08	01	0023	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	02	08	01	0024	Alat Laboratorium Pasir
1	3	02	08	01	0025	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
1	3	02	08	01	0026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola
1	3	02	08	01	0027	Alat Laboratorium Metalografi
1	3	02	08	01	0028	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	02	08	01	0029	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	02	08	01	0030	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	02	08	01	0031	Alat Laboratorium Metrologi
1	3	02	08	01	0032	Alat Laboratorium Pelapisan Logam
1	3	02	08	01	0033	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	02	08	01	0034	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
1	3	02	08	01	0035	Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	3	02	08	01	0036	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	02	08	01	0037	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
1	3	02	08	01	0038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1	3	02	08	01	0039	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	02	08	01	0040	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	02	08	01	0041	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	02	08	01	0042	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	02	08	01	0043	Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	02	08	01	0044	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1	3	02	08	01	0045	Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	02	08	01	0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	02	08	01	0047	Alat Laboratorium Biologi Perairan
1	3	02	08	01	0048	Alat Laboratorium Biologi
1	3	02	08	01	0049	Alat Laboratorium Geofisika
1	3	02	08	01	0050	Alat Laboratorium Tambang
1	3	02	08	01	0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	02	08	01	0052	Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	02	08	01	0053	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	02	08	01	0054	Laboratorium Kearsipan
1	3	02	08	01	0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
1	3	02	08	01	0056	Alat Laboratorium Lain
1	3	02	08	01	0057	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
1	3	02	08	01	0058	Alat Laboratorium Pendidikan
1	3	02	08	01	0059	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
1	3	02	08	01	0060	Alat Laboratorium Teknik Pantai
1	3	02	08	01	0061	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
1	3	02	08	01	0062	Alat Laboratorium Populasi
1	3	02	08	01	0063	Alat Pengukur Gelombang
1	3	02	08	01	0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	02	08	02	0001	Analytical Instrument
1	3	02	08	02	0002	Instrument Probe/Sensor
1	3	02	08	02	0003	General Laboratory Tool
1	3	02	08	02	0004	Glassware Plastic/Utensils

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02	08	02	0005	Laboratory Safety Equipment
1	3	02	08	02	0006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
1	3	02	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
1	3	02	08	03	0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
1	3	02	08	03	0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
1	3	02	08	03	0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
1	3	02	08	03	0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
1	3	02	08	03	0006	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
1	3	02	08	03	0007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
1	3	02	08	03	0008	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
1	3	02	08	03	0009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
1	3	02	08	03	0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
1	3	02	08	03	0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
1	3	02	08	03	0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
1	3	02	08	03	0013	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu)
1	3	02	08	03	0014	Alat Peraga Kejuruan
1	3	02	08	03	0015	Alat Peraga PAUD/TK
1	3	02	08	03	0016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	02	08	04	0001	Radiation Detector
1	3	02	08	04	0002	Modular Counting and Scientific Electronic
1	3	02	08	04	0003	Assembly/Counting System
1	3	02	08	04	0004	Recorder Display
1	3	02	08	04	0005	System/Power Supply
1	3	02	08	04	0006	Measuring/Testing Device
1	3	02	08	04	0007	Opto Electronics
1	3	02	08	04	0008	Accelerator
1	3	02	08	04	0009	Reactor Experimental System
1	3	02	08	04	0010	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	0001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	02	08	05	0002	Alat Kesehatan Kerja
1	3	02	08	05	0003	Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	0004	Meteorological Equipment
1	3	02	08	05	0005	Sumber Radiasi
1	3	02	08	05	0006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
1	3	02	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
1	3	02	08	06	0001	Radiation Application Equipment
1	3	02	08	06	0002	Non Destructive Test (NDT) Device
1	3	02	08	06	0003	Peralatan Hidrologi
1	3	02	08	06	0004	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	02	08	07	0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	02	08	07	0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	02	08	07	0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	02	08	07	0004	Laboratorium Lingkungan
1	3	02	08	07	0005	Alat Laboratorium Penunjang
1	3	02	08	07	0006	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
1	3	02	08	08	0001	Towing Carriage
1	3	02	08	08	0002	Wave Generator and Absorber
1	3	02	08	08	0003	Data Acquisition and Analyzing System
1	3	02	08	08	0004	Cavitation Tunnel
1	3	02	08	08	0005	Overhead Cranes
1	3	02	08	08	0006	Peralatan Umum
1	3	02	08	08	0007	Pemesinan:Model Ship Workshop
1	3	02	08	08	0008	Pemesinan:Propeller Model Workshop
1	3	02	08	08	0009	Pemesinan:Mechanical Workshop
1	3	02	08	08	0010	Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
1	3	02	08	08	0011	Pemesinan:Painting Shop
1	3	02	08	08	0012	Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
1	3	02	08	08	0013	Pemesinan:Electrical Workshop
1	3	02	08	08	0014	MOB
1	3	02	08	08	0015	Photo and Film Equipment
1	3	02	08	08	0016	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	02	08	09	0001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
1	3	02	08	09	0002	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02	08	09	0003	Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
1	3	02	08	09	0004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
1	3	02	08	09	0005	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
1	3	02	08	09	0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
1	3	02	08	09	0007	Alat Laboratorium Natus
1	3	02	08	09	0008	Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
1	3	02	08	09	0009	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
1	3	02	08	09	0010	Alat Laboratorium Uji Perangkat
1	3	02	08	09	0011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
1	3	02	10			Komputer
1	3	02	10	01		Komputer Unit
1	3	02	10	01	0001	Komputer Jaringan
1	3	02	10	01	0002	<i>Personal Computer</i>
1	3	02	10	01	0003	Komputer Unit Lainnya
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer
1	3	02	10	02	0001	Peralatan <i>Mainframe</i>
1	3	02	10	02	0002	Peralatan <i>Mini Computer</i>
1	3	02	10	02	0003	Peralatan <i>Personal Computer</i>
1	3	02	10	02	0004	Peralatan Jaringan
1	3	02	10	02	0005	Peralatan Komputer Lainnya
1	3	02	11			Alat Eksplorasi
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi
1	3	02	11	01	0001	Optik
1	3	02	11	01	0002	Ukur/Instrumen
1	3	02	11	01	0003	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	02	11	02	0001	Mekanik
1	3	02	11	02	0002	Elektronik/ <i>Electric</i>
1	3	02	11	02	0003	Manual
1	3	02	11	02	0004	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
1	3	02	12			Alat Pengeboran
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin
1	3	02	12	01	0001	Bor Mesin Tumbuk
1	3	02	12	01	0002	Bor Mesin Putar
1	3	02	12	01	0003	Alat Pengeboran Mesin Lainnya
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	02	12	02	0001	Bangka
1	3	02	12	02	0002	Pantek
1	3	02	12	02	0003	Putar
1	3	02	12	02	0004	Peralatan Bantu
1	3	02	12	02	0005	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
1	3	02	13	01		Sumur
1	3	02	13	01	0001	Peralatan Sumur Minyak
1	3	02	13	01	0002	Sumur Pemboran
1	3	02	13	01	0003	Sumur Lainnya
1	3	02	13	02		Produksi
1	3	02	13	02	0001	RIG
1	3	02	13	02	0002	Produksi Lainnya
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian
1	3	02	13	03	0001	Alat Pengolahan Minyak
1	3	02	13	03	0002	Alat Pengolahan Air
1	3	02	13	03	0003	Alat Pengolahan <i>Steam</i>
1	3	02	13	03	0004	Alat Pengolahan <i>Wax</i>
1	3	02	13	03	0005	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01	0001	Mekanik
1	3	02	14	01	0002	Elektrik
1	3	02	14	01	0003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi
1	3	02	14	02	0001	Perawatan Sumur
1	3	02	14	02	0002	Tes Unit
1	3	02	14	02	0003	Alat Bantu Produksi Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja
1	3	02	15	01		Alat Deteksi
1	3	02	15	01	0001	Radiasi
1	3	02	15	01	0002	Suara
1	3	02	15	01	0003	Alat Deteksi Lainnya
1	3	02	15	02		Alat Pelindung
1	3	02	15	02	0001	Baju Pengaman
1	3	02	15	02	0002	Masker
1	3	02	15	02	0003	Topi Kerja
1	3	02	15	02	0004	Sabuk Pengaman
1	3	02	15	02	0005	Sepatu Lapangan
1	3	02	15	02	0006	Alat Pelindung Lainnya
1	3	02	15	03		Alat SAR
1	3	02	15	03	0001	Alat Penolong
1	3	02	15	03	0002	Alat Pendukung Pencarian
1	3	02	15	03	0003	Alat Kerja Bawah Air
1	3	02	15	03	0004	Alat SAR Lainnya
1	3	02	15	04		Alat Kerja Penerbangan
1	3	02	15	04	0001	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
1	3	02	15	04	0002	Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
1	3	02	15	04	0003	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
1	3	02	15	04	0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
1	3	02	15	04	0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
1	3	02	15	04	0006	Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
1	3	02	15	04	0007	Alat Kerja Penerbangan Lainnya
1	3	02	16			Alat Peraga
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	02	16	01	0001	Alat Peraga Pelatihan
1	3	02	16	01	0002	Alat Peraga Percontohan
1	3	02	16	01	0003	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01	0001	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
1	3	02	17	01	0002	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
1	3	02	17	01	0003	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
1	3	02	17	01	0004	<i>Solid-Solid Classifier</i>
1	3	02	17	01	0005	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
1	3	02	17	01	0006	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
1	3	02	17	01	0007	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
1	3	02	17	01	0008	<i>Leaching Equipment</i>
1	3	02	17	01	0009	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0010	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
1	3	02	17	01	0011	<i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
1	3	02	17	01	0012	<i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
1	3	02	17	01	0013	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
1	3	02	17	01	0014	<i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
1	3	02	17	01	0015	<i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0016	<i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0017	<i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0018	<i>Isotope Separation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0019	<i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
1	3	02	17	01	0020	<i>Solid Material Handling Equipment</i>
1	3	02	17	01	0021	<i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
1	3	02	17	01	0022	<i>Heat Generating Equipment</i>
1	3	02	17	01	0023	<i>Heat Transfer Equipment</i>
1	3	02	17	01	0024	<i>Mechanical Process</i>
1	3	02	17	01	0025	<i>Chemical Reaction Equipment</i>
1	3	02	17	01	0026	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
1	3	02	18			Rambu-rambu
1	3	02	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	02	18	01	0001	Rambu Bersuar
1	3	02	18	01	0002	Rambu Tidak Bersuar
1	3	02	18	01	0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
1	3	02	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
1	3	02	18	02	0001	<i>Runway/Threshold Light</i>

1	2	3	4	5	6	7
1	3	02	18	02	0002	Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1	3	02	18	02	0003	Approach Light
1	3	02	18	02	0004	Runway Identification Light (REILS)
1	3	02	18	02	0005	Signal
1	3	02	18	02	0006	Flood Lights
1	3	02	18	02	0007	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
1	3	02	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	0001	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	0002	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
1	3	02	19			Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01	0001	Peralatan Olahraga Atletik
1	3	02	19	01	0002	Peralatan Permainan
1	3	02	19	01	0003	Peralatan Senam
1	3	02	19	01	0004	Peralatan Olahraga Air
1	3	02	19	01	0005	Peralatan Olahraga Udara
1	3	02	19	01	0006	Peralatan Olahraga Lainnya
1	3	03				Gedung dan Bangunan
1	3	03	01			Bangunan Gedung
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	03	01	01	0001	Bangunan Gedung Kantor
1	3	03	01	01	0002	Bangunan Gudang
1	3	03	01	01	0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
1	3	03	01	01	0004	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	03	01	01	0005	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	03	01	01	0006	Bangunan Kesehatan
1	3	03	01	01	0007	Bangunan Oseanarium/Observatorium
1	3	03	01	01	0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	03	01	01	0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	03	01	01	0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	03	01	01	0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	03	01	01	0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	03	01	01	0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
1	3	03	01	01	0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	03	01	01	0015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan
1	3	03	01	01	0016	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	03	01	01	0017	Bangunan Gedung Museum
1	3	03	01	01	0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
1	3	03	01	01	0019	Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	03	01	01	0020	Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
1	3	03	01	01	0021	Bangunan Rumah Tahanan
1	3	03	01	01	0022	Bangunan Gedung Krematorium
1	3	03	01	01	0023	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	03	01	01	0024	Bangunan Tempat Persidangan
1	3	03	01	01	0025	Bangunan Terbuka
1	3	03	01	01	0026	Bangunan Penampung Sekam
1	3	03	01	01	0027	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1	3	03	01	01	0028	Bangunan Industri
1	3	03	01	01	0029	Bangunan Peternakan/Perikanan
1	3	03	01	01	0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	03	01	01	0031	Bangunan Peralatan Geofisika
1	3	03	01	01	0032	Bangunan Fasilitas Umum
1	3	03	01	01	0033	Bangunan Parkir
1	3	03	01	01	0034	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	03	01	01	0035	Bangunan Stasiun Bus
1	3	03	01	01	0036	Taman
1	3	03	01	01	0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	03	01	02	0001	Rumah Negara Golongan I
1	3	03	01	02	0002	Rumah Negara Golongan II
1	3	03	01	02	0003	Rumah Negara Golongan III
1	3	03	01	02	0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	03	01	02	0005	Asrama
1	3	03	01	02	0006	Hotel
1	3	03	01	02	0007	Motel
1	3	03	01	02	0008	Flat/Rumah Susun
1	3	03	01	02	0009	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan

1	2	3	4	5	6	7
1	3	03	01	02	0010	Panti Asuhan
1	3	03	01	02	0011	Apartemen
1	3	03	01	02	0012	Rumah Tidak Bersusun
1	3	03	01	02	0013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
1	3	03	02			Monumen
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	03	02	01	0001	Candi
1	3	03	02	01	0002	Tugu
1	3	03	02	01	0003	Bangunan Peninggalan
1	3	03	02	01	0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
1	3	03	03			Bangunan Menara
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan
1	3	03	03	01	0001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
1	3	03	03	01	0002	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
1	3	03	03	01	0003	Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	03	03	01	0004	Bangunan Menara Pengawas
1	3	03	03	01	0005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	03	04	01		Tugu/Tanda Batas
1	3	03	04	01	0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi
1	3	03	04	01	0002	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
1	3	03	04	01	0003	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
1	3	03	04	01	0004	Pagar
1	3	03	04	01	0005	Tugu/Tanda Batas Lainnya
1	3	04				Jalan, Jaringan dan Irigasi
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan
1	3	04	01	01		Jalan
1	3	04	01	01	0001	Jalan Nasional
1	3	04	01	01	0002	Jalan Provinsi
1	3	04	01	01	0003	Jalan Kabupaten
1	3	04	01	01	0004	Jalan Kota
1	3	04	01	01	0005	Jalan Desa
1	3	04	01	01	0006	Jalan Tol
1	3	04	01	01	0007	Jalan Kereta Api
1	3	04	01	01	0008	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	04	01	01	0009	Jalan Khusus
1	3	04	01	01	0010	Jalan Lainnya
1	3	04	01	02		Jembatan
1	3	04	01	02	0001	Jembatan pada Jalan Nasional
1	3	04	01	02	0002	Jembatan pada Jalan Provinsi
1	3	04	01	02	0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten
1	3	04	01	02	0004	Jembatan pada Jalan Kota
1	3	04	01	02	0005	Jembatan pada Jalan Desa
1	3	04	01	02	0006	Jembatan pada Jalan Tol
1	3	04	01	02	0007	Jembatan pada Jalan Kereta Api
1	3	04	01	02	0008	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	04	01	02	0009	Jembatan pada Jalan Khusus
1	3	04	01	02	0010	Jembatan Penyeberangan
1	3	04	01	02	0011	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
1	3	04	01	02	0012	Jembatan Pengukur
1	3	04	01	02	0013	Jembatan Lainnya
1	3	04	02			Bangunan Air
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi
1	3	04	02	01	0001	Bangunan Waduk Irigasi
1	3	04	02	01	0002	Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	04	02	01	0003	Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	04	02	01	0004	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	04	02	01	0005	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	04	02	01	0006	Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	04	02	01	0007	Bangunan Sawah Irigasi
1	3	04	02	01	0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	04	02	02	0001	Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	04	02	02	0002	Bangunan Pengambilan Pasang Surut

1	2	3	4	5	6	7
1	3	04	02	02	0003	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	04	02	02	0004	Saluran Pembuang Pasang Surut
1	3	04	02	02	0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	04	02	02	0006	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	04	02	02	0007	Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	04	02	02	0008	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	04	02	03	0001	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0003	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0007	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0008	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	0002	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	04	02	04	0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
1	3	04	02	04	0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	04	02	05	0001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0003	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0007	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
1	3	04	02	05	0008	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0004	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor
1	3	04	02	07	0001	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	04	02	07	0002	Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	04	02	07	0003	Bangunan Pembuang Air Kotor
1	3	04	02	07	0004	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	04	02	07	0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	04	02	07	0006	Bangunan Air Kotor Lainnya
1	3	04	03			Instalasi
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	04	03	01	0001	Instalasi Air Permukaan
1	3	04	03	01	0002	Instalasi Air Sumber / Mata Air
1	3	04	03	01	0003	Instalasi Air Tanah Dalam
1	3	04	03	01	0004	Instalasi Air Tanah Dangkal
1	3	04	03	01	0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor
1	3	04	03	02	0001	Instalasi Air Buangan Domestik
1	3	04	03	02	0002	Instalasi Air Buangan Industri
1	3	04	03	02	0003	Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	04	03	02	0004	Instalasi Air Kotor Lainnya
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	04	03	03	0001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	04	03	03	0002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1	3	04	03	03	0003	Bangunan Penampung Sampah
1	3	04	03	03	0004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	04	03	04	0001	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
1	3	04	03	04	0002	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
1	3	04	03	04	0003	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
1	3	04	03	04	0004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	04	03	05	0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	04	03	05	0002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	04	03	05	0003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
1	3	04	03	05	0004	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	04	03	05	0005	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	04	03	05	0006	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	04	03	05	0007	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	04	03	05	0008	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	04	03	05	0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	04	03	05	0010	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	04	03	05	0011	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
1	3	04	03	05	0012	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik
1	3	04	03	06	0001	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	04	03	06	0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	04	03	06	0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	04	03	06	0004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan
1	3	04	03	07	0001	Instalasi Pertahanan di Darat
1	3	04	03	07	0002	Instalasi Pertahanan Lainnya
1	3	04	03	08		Instalasi Gas
1	3	04	03	08	0001	Instalasi Gardu Gas
1	3	04	03	08	0002	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	04	03	08	0003	Instalasi Pengolahan Gas
1	3	04	03	08	0004	Instalasi Gas Lainnya
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman
1	3	04	03	09	0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	04	03	09	0002	Instalasi Reaktor Nuklir
1	3	04	03	09	0003	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
1	3	04	03	09	0004	Instalasi Pengaman Lainnya
1	3	04	03	10		Instalasi Lain
1	3	04	03	10	0001	Instalasi Lain
1	3	04	04			Jaringan
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum
1	3	04	04	01	0001	Jaringan Pembawa
1	3	04	04	01	0002	Jaringan Induk Distribusi
1	3	04	04	01	0003	Jaringan Cabang Distribusi
1	3	04	04	01	0004	Jaringan Sambungan ke Rumah
1	3	04	04	01	0005	Jaringan Air Minum Lainnya
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik
1	3	04	04	02	0001	Jaringan Transmisi
1	3	04	04	02	0002	Jaringan Distribusi
1	3	04	04	02	0003	Jaringan Listrik Lainnya
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon
1	3	04	04	03	0001	Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	04	04	03	0002	Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	04	04	03	0003	Jaringan Telepon di dalam Air
1	3	04	04	03	0004	Jaringan dengan Media Udara
1	3	04	04	03	0005	Jaringan Telepon Lainnya
1	3	04	04	04		Jaringan Gas
1	3	04	04	04	0001	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	04	04	04	0002	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	04	04	04	0003	Jaringan Pipa Dinas
1	3	04	04	04	0004	Jaringan BBM
1	3	04	04	04	0005	Jaringan Gas Lainnya
1	3	05				Aset Tetap Lainnya
1	3	05	01			Bahan Perpustakaan
1	3	05	01	01		Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	05	01	01	0001	Buku Umum
1	3	05	01	01	0002	Buku Filsafat
1	3	05	01	01	0003	Buku Agama
1	3	05	01	01	0004	Buku Ilmu Sosial
1	3	05	01	01	0005	Buku Ilmu Bahasa
1	3	05	01	01	0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
1	3	05	01	01	0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	05	01	01	0008	Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga

1	2	3	4	5	6	7
1	3	05	01	01	0009	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah
1	3	05	01	01	0010	Serial
1	3	05	01	01	0011	Buku Laporan
1	3	05	01	01	0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
1	3	05	01	02		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	05	01	02	0001	Audio Visual
1	3	05	01	02	0002	Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
1	3	05	01	02	0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
1	3	05	01	03		Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	05	01	03	0001	Bahan Kartografi
1	3	05	01	03	0002	Naskah (Manuskrip)/Asli
1	3	05	01	03	0003	Lukisan dan Ukiran
1	3	05	01	03	0004	Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
1	3	05	01	04		Musik
1	3	05	01	04	0001	Karya Musik
1	3	05	01	04	0002	Musik Lainnya
1	3	05	01	05		Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
1	3	05	01	05	0001	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
1	3	05	01	05	0002	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
1	3	05	01	06		<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
1	3	05	01	06	0001	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
1	3	05	01	06	0002	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
1	3	05	01	07		<i>Tarscalt</i>
1	3	05	01	07	0001	<i>Tarscalt</i>
1	3	05	01	07	0002	<i>Tarscalt</i> Lainnya
1	3	05	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
1	3	05	02	01		Barang Bercorak Kesenian
1	3	05	02	01	0001	Alat Musik
1	3	05	02	01	0002	Lukisan
1	3	05	02	01	0003	Alat Peraga Kesenian
1	3	05	02	01	0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya
1	3	05	02	02		Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	05	02	02	0001	Pahatan
1	3	05	02	02	0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
1	3	05	02	02	0003	Barang Kerajinan
1	3	05	02	02	0004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
1	3	05	02	03		Tanda Penghargaan
1	3	05	02	03	0001	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
1	3	05	02	03	0002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
1	3	05	03			Hewan
1	3	05	03	01		Hewan Piaraan
1	3	05	03	01	0001	Hewan Pengaman
1	3	05	03	01	0002	Hewan Pengangkut
1	3	05	03	01	0003	Hewan Kebun Binatang
1	3	05	03	01	0004	Hewan Piaraan Lainnya
1	3	05	03	02		Ternak
1	3	05	03	02	0001	Ternak Potong
1	3	05	03	02	0002	Ternak Perah
1	3	05	03	02	0003	Ternak Unggas
1	3	05	03	02	0004	Ternak Lainnya
1	3	05	03	03		Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	0001	Hewan Lainnya
1	3	05	04			Biota Perairan
1	3	05	04	01		Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)
1	3	05	04	01	0001	Ikan Budidaya
1	3	05	04	02		<i>Crustacea</i> (<i>Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	02	0001	<i>Crustacea</i> Budidaya (<i>Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	03		<i>Mollusca</i> (<i>Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	03	0001	<i>Mollusca</i> Budidaya (<i>Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	04		<i>Coelenterata</i> (<i>Ubur-Ubur dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	04	0001	<i>Coelenterata</i> Budidaya (<i>Ubur-Ubur dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	05		<i>Echinodermata</i> (<i>Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	05	0001	<i>Echinodermata</i> Budidaya (<i>Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	06		<i>Amphibia</i> (<i>Kodok dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	06	0001	<i>Amphibia</i> Budidaya (<i>Kodok dan Sebangsanya</i>)
1	3	05	04	07		<i>Reptilia</i> (<i>Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya</i>)

1	2	3	4	5	6	7
1	3	05	04	07	0001	<i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
1	3	05	04	08		<i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
1	3	05	04	08	0001	<i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
1	3	05	04	09		<i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	05	04	09	0001	<i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	05	04	10		Biota Perairan Lainnya
1	3	05	04	10	0001	Budidaya Biota Perairan Lainnya
1	3	05	05			Tanaman
1	3	05	05	01		Tanaman
1	3	05	05	01	0001	Tanaman
1	3	05	06			Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01		Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01	0001	Hewan Koleksi
1	3	05	06	01	0002	Biota Perairan Koleksi
1	3	05	06	01	0003	Tanaman Koleksi
1	3	05	06	01	0004	Mikroba Koleksi
1	3	05	06	01	0005	Batuan Koleksi
1	3	05	06	01	0006	Fosil
1	3	05	06	01	0007	Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
1	3	05	07			Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01	0001	Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	06				Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	07				Akumulasi Penyusutan
1	3	07	01			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	07	01	01		Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	07	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
1	3	07	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
1	3	07	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
1	3	07	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
1	3	07	01	01	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
1	3	07	01	01	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
1	3	07	01	01	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
1	3	07	01	01	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
1	3	07	01	01	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
1	3	07	01	01	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
1	3	07	01	01	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses
1	3	07	01	01	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
1	3	07	01	01	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
1	3	07	01	01	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Floating Excavator
1	3	07	01	01	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
1	3	07	01	01	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
1	3	07	01	01	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
1	3	07	01	01	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
1	3	07	01	01	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik
1	3	07	01	01	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Feeder</i>
1	3	07	01	01	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Compressor</i>
1	3	07	01	01	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set
1	3	07	01	01	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa
1	3	07	01	01	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
1	3	07	01	01	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	07	01	01	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	07	01	01	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
1	3	07	01	01	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
1	3	07	01	01	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin <i>Tattoo</i>
1	3	07	01	01	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
1	3	07	01	01	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam
1	3	07	01	01	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering
1	3	07	01	01	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen
1	3	07	01	01	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
1	3	07	01	02		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	07	01	02	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	07	01	02	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	07	01	02	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	07	01	02	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	07	01	02	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
1	3	07	01	02	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
1	3	07	01	02	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
1	3	07	01	02	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
1	3	07	01	02	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
1	3	07	01	02	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
1	3	07	01	02	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1	3	07	01	02	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
1	3	07	01	02	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
1	3	07	01	02	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
1	3	07	01	02	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
1	3	07	01	02	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
1	3	07	01	03		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	07	01	03	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
1	3	07	01	03	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
1	3	07	01	03	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
1	3	07	01	03	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
1	3	07	01	03	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	07	01	03	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
1	3	07	01	03	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
1	3	07	01	03	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
1	3	07	01	03	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
1	3	07	01	03	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1	3	07	01	03	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	07	01	03	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
1	3	07	01	03	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
1	3	07	01	03	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
1	3	07	01	03	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)
1	3	07	01	03	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
1	3	07	01	03	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
1	3	07	01	03	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
1	3	07	01	03	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
1	3	07	01	03	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
1	3	07	01	03	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
1	3	07	01	03	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
1	3	07	01	03	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
1	3	07	01	03	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
1	3	07	01	03	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia
1	3	07	01	03	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	07	01	03	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
1	3	07	01	03	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
1	3	07	01	03	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope
1	3	07	01	03	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester
1	3	07	01	03	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
1	3	07	01	03	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
1	3	07	01	03	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
1	3	07	01	03	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
1	3	07	01	03	0035	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	01	03	0036	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
1	3	07	01	03	0037	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya
1	3	07	01	03	0038	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
1	3	07	01	03	0039	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
1	3	07	01	03	0040	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
1	3	07	01	03	0041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
1	3	07	01	03	0042	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
1	3	07	01	03	0043	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
1	3	07	01	03	0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
1	3	07	01	04		Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	07	01	04	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	07	01	04	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	3	07	01	04	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
1	3	07	01	04	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	07	01	04	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
1	3	07	01	04	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing
1	3	07	01	04	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
1	3	07	01	04	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
1	3	07	01	04	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
1	3	07	01	04	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
1	3	07	01	05		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	07	01	05	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik
1	3	07	01	05	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
1	3	07	01	05	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
1	3	07	01	05	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
1	3	07	01	05	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
1	3	07	01	05	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebelair
1	3	07	01	05	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
1	3	07	01	05	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
1	3	07	01	05	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
1	3	07	01	05	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
1	3	07	01	05	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
1	3	07	01	05	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
1	3	07	01	05	0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
1	3	07	01	05	0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
1	3	07	01	05	0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	07	01	05	0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	07	01	06		Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1	3	07	01	06	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
1	3	07	01	06	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
1	3	07	01	06	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
1	3	07	01	06	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
1	3	07	01	06	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
1	3	07	01	06	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
1	3	07	01	06	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
1	3	07	01	06	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	07	01	06	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	07	01	06	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	07	01	06	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	07	01	06	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
1	3	07	01	06	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
1	3	07	01	06	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
1	3	07	01	06	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
1	3	07	01	06	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
1	3	07	01	06	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
1	3	07	01	06	0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	07	01	06	0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	07	01	06	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	07	01	06	0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
1	3	07	01	06	0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
1	3	07	01	06	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
1	3	07	01	06	0024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
1	3	07	01	06	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
1	3	07	01	06	0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
1	3	07	01	06	0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	07	01	06	0028	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	01	06	0029	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	07	01	06	0030	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
1	3	07	01	06	0031	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	07	01	06	0032	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU
1	3	07	01	06	0033	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial
1	3	07	01	06	0034	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO
1	3	07	01	06	0035	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load
1	3	07	01	06	0036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena
1	3	07	01	06	0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
1	3	07	01	06	0038	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder
1	3	07	01	06	0039	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control
1	3	07	01	06	0040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment
1	3	07	01	06	0041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	07	01	06	0042	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
1	3	07	01	06	0043	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
1	3	07	01	06	0044	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
1	3	07	01	06	0045	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
1	3	07	01	06	0046	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
1	3	07	01	06	0047	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
1	3	07	01	06	0048	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
1	3	07	01	06	0049	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	07	01	06	0050	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
1	3	07	01	06	0051	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
1	3	07	01	06	0052	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
1	3	07	01	06	0053	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
1	3	07	01	06	0054	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
1	3	07	01	06	0055	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
1	3	07	01	06	0056	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	07	01	06	0057	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
1	3	07	01	06	0058	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
1	3	07	01	06	0059	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
1	3	07	01	06	0060	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
1	3	07	01	06	0061	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
1	3	07	01	06	0062	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
1	3	07	01	06	0063	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
1	3	07	01	06	0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
1	3	07	01	06	0065	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
1	3	07	01	06	0066	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
1	3	07	01	06	0067	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequency Omni Range (VOR)
1	3	07	01	06	0068	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)
1	3	07	01	06	0069	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
1	3	07	01	06	0070	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
1	3	07	01	06	0071	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
1	3	07	01	06	0072	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
1	3	07	01	07		Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	07	01	07	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
1	3	07	01	07	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
1	3	07	01	07	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	07	01	07	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
1	3	07	01	07	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	07	01	07	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
1	3	07	01	07	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
1	3	07	01	07	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	07	01	07	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
1	3	07	01	07	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
1	3	07	01	07	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
1	3	07	01	07	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	07	01	07	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
1	3	07	01	07	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
1	3	07	01	07	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
1	3	07	01	07	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy
1	3	07	01	07	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
1	3	07	01	07	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
1	3	07	01	07	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	01	07	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	07	01	07	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	07	01	07	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
1	3	07	01	07	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
1	3	07	01	07	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
1	3	07	01	07	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
1	3	07	01	07	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
1	3	07	01	07	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
1	3	07	01	07	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
1	3	07	01	07	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
1	3	07	01	07	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	07	01	07	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	07	01	07	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
1	3	07	01	07	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
1	3	07	01	07	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
1	3	07	01	08		Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	07	01	08	0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	3	07	01	08	0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1	3	07	01	08	0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
1	3	07	01	08	0004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
1	3	07	01	08	0005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	3	07	01	08	0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	07	01	08	0007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia
1	3	07	01	08	0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	3	07	01	08	0009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Coklat Tanam
1	3	07	01	08	0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik
1	3	07	01	08	0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
1	3	07	01	08	0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	07	01	08	0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
1	3	07	01	08	0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
1	3	07	01	08	0015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
1	3	07	01	08	0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
1	3	07	01	08	0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
1	3	07	01	08	0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
1	3	07	01	08	0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
1	3	07	01	08	0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
1	3	07	01	08	0021	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	07	01	08	0022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	07	01	08	0023	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	07	01	08	0024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
1	3	07	01	08	0025	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	3	07	01	08	0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
1	3	07	01	08	0027	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
1	3	07	01	08	0028	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	07	01	08	0029	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	07	01	08	0030	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	07	01	08	0031	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
1	3	07	01	08	0032	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
1	3	07	01	08	0033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	07	01	08	0034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
1	3	07	01	08	0035	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	3	07	01	08	0036	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	07	01	08	0037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
1	3	07	01	08	0038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1	3	07	01	08	0039	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	07	01	08	0040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	07	01	08	0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
1	3	07	01	08	0042	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	07	01	08	0043	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	07	01	08	0044	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1	3	07	01	08	0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	07	01	08	0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	07	01	08	0047	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
1	3	07	01	08	0048	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
1	3	07	01	08	0049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
1	3	07	01	08	0050	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	01	08	0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	07	01	08	0052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	07	01	08	0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	07	01	08	0054	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
1	3	07	01	08	0055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
1	3	07	01	08	0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
1	3	07	01	08	0057	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
1	3	07	01	08	0058	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
1	3	07	01	08	0059	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
1	3	07	01	08	0060	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
1	3	07	01	08	0061	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
1	3	07	01	08	0062	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
1	3	07	01	08	0063	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Pengukur Gelombang
1	3	07	01	08	0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
1	3	07	01	08	0065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument
1	3	07	01	08	0066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
1	3	07	01	08	0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool
1	3	07	01	08	0068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils
1	3	07	01	08	0069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
1	3	07	01	08	0070	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
1	3	07	01	08	0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
1	3	07	01	08	0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
1	3	07	01	08	0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
1	3	07	01	08	0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
1	3	07	01	08	0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
1	3	07	01	08	0076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
1	3	07	01	08	0077	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
1	3	07	01	08	0078	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
1	3	07	01	08	0079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
1	3	07	01	08	0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
1	3	07	01	08	0081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
1	3	07	01	08	0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
1	3	07	01	08	0083	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu)
1	3	07	01	08	0084	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
1	3	07	01	08	0085	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
1	3	07	01	08	0086	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
1	3	07	01	08	0087	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector
1	3	07	01	08	0088	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic
1	3	07	01	08	0089	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System
1	3	07	01	08	0090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display
1	3	07	01	08	0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
1	3	07	01	08	0092	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device
1	3	07	01	08	0093	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
1	3	07	01	08	0094	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator
1	3	07	01	08	0095	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System
1	3	07	01	08	0096	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
1	3	07	01	08	0097	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	07	01	08	0098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
1	3	07	01	08	0099	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
1	3	07	01	08	0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
1	3	07	01	08	0101	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
1	3	07	01	08	0102	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
1	3	07	01	08	0103	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment
1	3	07	01	08	0104	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	01	08	0105	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi
1	3	07	01	08	0106	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
1	3	07	01	08	0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	07	01	08	0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	07	01	08	0109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	07	01	08	0110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
1	3	07	01	08	0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
1	3	07	01	08	0112	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
1	3	07	01	08	0113	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage
1	3	07	01	08	0114	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber
1	3	07	01	08	0115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System
1	3	07	01	08	0116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel
1	3	07	01	08	0117	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes
1	3	07	01	08	0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum
1	3	07	01	08	0119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
1	3	07	01	08	0120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop
1	3	07	01	08	0121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop
1	3	07	01	08	0122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
1	3	07	01	08	0123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop
1	3	07	01	08	0124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
1	3	07	01	08	0125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop
1	3	07	01	08	0126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB
1	3	07	01	08	0127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment
1	3	07	01	08	0128	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
1	3	07	01	08	0129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
1	3	07	01	08	0130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
1	3	07	01	08	0131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
1	3	07	01	08	0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
1	3	07	01	08	0133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
1	3	07	01	08	0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
1	3	07	01	08	0135	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Nautis
1	3	07	01	08	0136	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
1	3	07	01	08	0137	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
1	3	07	01	08	0138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
1	3	07	01	08	0139	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
1	3	07	01	10		Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	07	01	10	0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
1	3	07	01	10	0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
1	3	07	01	10	0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
1	3	07	01	10	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
1	3	07	01	10	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer
1	3	07	01	10	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
1	3	07	01	10	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
1	3	07	01	10	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
1	3	07	01	11		Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi
1	3	07	01	11	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Optik
1	3	07	01	11	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
1	3	07	01	11	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
1	3	07	01	11	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
1	3	07	01	11	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
1	3	07	01	11	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
1	3	07	01	11	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
1	3	07	01	12		Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	07	01	12	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	01	12	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
1	3	07	01	12	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
1	3	07	01	12	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
1	3	07	01	12	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
1	3	07	01	12	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
1	3	07	01	12	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
1	3	07	01	12	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
1	3	07	01	13		Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
1	3	07	01	13	0001	Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
1	3	07	01	13	0002	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran
1	3	07	01	13	0003	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya
1	3	07	01	13	0004	Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG
1	3	07	01	13	0005	Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya
1	3	07	01	13	0006	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
1	3	07	01	13	0007	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
1	3	07	01	13	0008	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
1	3	07	01	13	0009	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
1	3	07	01	13	0010	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
1	3	07	01	14		Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	07	01	14	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
1	3	07	01	14	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
1	3	07	01	14	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
1	3	07	01	14	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
1	3	07	01	14	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
1	3	07	01	14	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
1	3	07	01	15		Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1	3	07	01	15	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi
1	3	07	01	15	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara
1	3	07	01	15	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
1	3	07	01	15	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
1	3	07	01	15	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker
1	3	07	01	15	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
1	3	07	01	15	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
1	3	07	01	15	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
1	3	07	01	15	0009	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong
1	3	07	01	15	0010	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
1	3	07	01	15	0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
1	3	07	01	15	0012	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya
1	3	07	01	15	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
1	3	07	01	15	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
1	3	07	01	15	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
1	3	07	01	15	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
1	3	07	01	15	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
1	3	07	01	15	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
1	3	07	01	15	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
1	3	07	01	16		Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	07	01	16	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
1	3	07	01	16	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
1	3	07	01	16	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
1	3	07	01	17		Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1	3	07	01	17	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
1	3	07	01	17	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
1	3	07	01	17	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
1	3	07	01	17	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
1	3	07	01	17	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
1	3	07	01	17	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
1	3	07	01	17	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
1	3	07	01	17	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
1	3	07	01	17	0009	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
1	3	07	01	17	0010	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
1	3	07	01	17	0011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
1	3	07	01	17	0012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
1	3	07	01	17	0013	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
1	3	07	01	17	0014	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
1	3	07	01	17	0015	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
1	3	07	01	17	0016	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
1	3	07	01	17	0017	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	01	17	0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
1	3	07	01	17	0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
1	3	07	01	17	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
1	3	07	01	17	0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
1	3	07	01	17	0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
1	3	07	01	17	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
1	3	07	01	17	0024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
1	3	07	01	17	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
1	3	07	01	17	0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
1	3	07	01	18		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	07	01	18	0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
1	3	07	01	18	0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
1	3	07	01	18	0003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
1	3	07	01	18	0004	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
1	3	07	01	18	0005	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1	3	07	01	18	0006	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
1	3	07	01	18	0007	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
1	3	07	01	18	0008	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
1	3	07	01	18	0009	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
1	3	07	01	18	0010	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
1	3	07	01	18	0011	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
1	3	07	01	18	0012	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
1	3	07	01	19		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	07	01	19	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
1	3	07	01	19	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
1	3	07	01	19	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
1	3	07	01	19	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
1	3	07	01	19	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
1	3	07	01	19	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
1	3	07	02			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	07	02	01		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
1	3	07	02	01	0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
1	3	07	02	01	0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
1	3	07	02	01	0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
1	3	07	02	01	0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	07	02	01	0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
1	3	07	02	01	0007	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
1	3	07	02	01	0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	07	02	01	0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	07	02	01	0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	07	02	01	0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	07	02	01	0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	07	02	01	0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
1	3	07	02	01	0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	07	02	01	0015	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
1	3	07	02	01	0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	07	02	01	0017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
1	3	07	02	01	0018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
1	3	07	02	01	0019	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	07	02	01	0020	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
1	3	07	02	01	0021	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
1	3	07	02	01	0022	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
1	3	07	02	01	0023	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	07	02	01	0024	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
1	3	07	02	01	0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
1	3	07	02	01	0026	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
1	3	07	02	01	0027	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1	3	07	02	01	0028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
1	3	07	02	01	0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
1	3	07	02	01	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	07	02	01	0031	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
1	3	07	02	01	0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
1	3	07	02	01	0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	02	01	0034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
1	3	07	02	01	0035	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
1	3	07	02	01	0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman
1	3	07	02	01	0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	07	02	01	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
1	3	07	02	01	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
1	3	07	02	01	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
1	3	07	02	01	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	07	02	01	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
1	3	07	02	01	0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
1	3	07	02	01	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
1	3	07	02	01	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
1	3	07	02	01	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan
1	3	07	02	01	0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
1	3	07	02	01	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
1	3	07	02	01	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
1	3	07	02	01	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
1	3	07	02	02		Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	07	02	02	0001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
1	3	07	02	02	0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
1	3	07	02	02	0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
1	3	07	02	02	0004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
1	3	07	02	03		Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	07	02	03	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
1	3	07	02	03	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
1	3	07	02	03	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	07	02	03	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
1	3	07	02	03	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
1	3	07	02	04		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	07	02	04	0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
1	3	07	02	04	0002	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
1	3	07	02	04	0003	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
1	3	07	02	04	0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar
1	3	07	02	04	0005	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
1	3	07	03			Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
1	3	07	03	01		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	07	03	01	0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
1	3	07	03	01	0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi
1	3	07	03	01	0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
1	3	07	03	01	0004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota
1	3	07	03	01	0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
1	3	07	03	01	0006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol
1	3	07	03	01	0007	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api
1	3	07	03	01	0008	Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	07	03	01	0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus
1	3	07	03	01	0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
1	3	07	03	01	0011	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
1	3	07	03	01	0012	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
1	3	07	03	01	0013	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
1	3	07	03	01	0014	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
1	3	07	03	01	0015	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
1	3	07	03	01	0016	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
1	3	07	03	01	0017	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
1	3	07	03	01	0018	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	07	03	01	0019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
1	3	07	03	01	0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
1	3	07	03	01	0021	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal
1	3	07	03	01	0022	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur
1	3	07	03	01	0023	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
1	3	07	03	02		Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	07	03	02	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
1	3	07	03	02	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	07	03	02	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	07	03	02	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	03	02	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	07	03	02	0006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	07	03	02	0007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
1	3	07	03	02	0008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
1	3	07	03	02	0009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	07	03	02	0010	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	07	03	02	0011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	07	03	02	0012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
1	3	07	03	02	0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	07	03	02	0014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	07	03	02	0015	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	07	03	02	0016	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
1	3	07	03	02	0017	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0018	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0019	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0020	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0021	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0022	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0023	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0024	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
1	3	07	03	02	0025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	07	03	02	0026	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	07	03	02	0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
1	3	07	03	02	0031	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
1	3	07	03	02	0032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0034	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0035	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
1	3	07	03	02	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
1	3	07	03	02	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	07	03	02	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	07	03	02	0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	07	03	02	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
1	3	07	03	02	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	07	03	02	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	07	03	02	0051	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
1	3	07	03	03		Akumulasi Penyusutan Instalasi

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	03	03	0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
1	3	07	03	03	0002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
1	3	07	03	03	0003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
1	3	07	03	03	0004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
1	3	07	03	03	0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	07	03	03	0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
1	4	03	03	07	0007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
1	3	07	03	03	0008	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	07	03	03	0009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
1	3	07	03	03	0010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	07	03	03	0011	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1	3	07	03	03	0012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
1	3	07	03	03	0013	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
1	3	07	03	03	0014	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
1	3	07	03	03	0015	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
1	3	07	03	03	0016	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
1	3	07	03	07	0017	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
1	3	07	03	03	0018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	07	03	03	0019	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	07	03	03	0020	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
1	3	07	03	03	0021	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	07	03	03	0022	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	07	03	03	0023	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	07	03	03	0024	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	07	03	03	0025	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	07	03	03	0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	07	03	03	0027	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	07	03	03	0028	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
1	3	07	03	03	0029	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
1	3	07	03	03	0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	07	03	03	0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	07	03	03	0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	07	03	03	0033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1	3	07	03	03	0034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
1	3	07	03	03	0035	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
1	3	07	03	03	0036	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
1	3	07	03	03	0037	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	07	03	03	0038	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
1	3	07	03	03	0039	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
1	3	07	03	03	0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	4	03	03	03	0041	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
1	3	07	03	03	0042	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
1	3	07	03	03	0043	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
1	3	07	03	03	0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain
1	3	07	03	04		Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	07	03	04	0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
1	3	07	03	04	0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
1	3	07	03	04	0003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
1	3	07	03	04	0004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
1	3	07	03	04	0005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
1	3	07	03	04	0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
1	3	07	03	04	0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
1	3	07	03	04	0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
1	3	07	03	04	0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	07	03	04	0010	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	07	03	04	0011	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
1	3	07	03	04	0012	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
1	3	07	03	04	0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
1	3	07	03	04	0014	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi

1	2	3	4	5	6	7
1	3	07	03	04	0015	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
1	3	07	03	04	0016	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
1	3	07	03	04	0017	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM
1	3	07	03	04	0018	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
1	3	07	04			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	07	04	01		Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	07	04	01	0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
1	3	07	04	02		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	07	04	02	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
1	4					DANA CADANGAN
1	4	01				Dana Cadangan
1	4	01	01			Dana Cadangan
1	4	01	01	01		Dana Cadangan
1	4	01	01	01	0001	Dana Cadangan ...
1	4	01	01	01	0002	Dst ...
1	5					ASET LAINNYA
1	5	01				Tagihan Jangka Panjang
1	5	01	01			Tagihan Penjualan Angsuran
1	5	01	01	01		Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	5	01	01	01	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.
1	5	01	01	02		Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	01	01	02	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
1	5	01	02			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	01	02	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	01	02	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	02				Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01	0001	Sewa
1	5	02	01	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan
1	5	02	01	01	0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
1	5	02	01	01	0004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	5	03				Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01			Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01		Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01	0001	Goodwill
1	5	03	01	01	0002	Lisensi dan <i>Franchise</i>
1	5	03	01	01	0003	Hak Cipta
1	5	03	01	01	0004	Hak Paten
1	5	03	01	01	0005	Software
1	5	03	01	01	0006	Kajian
1	5	03	01	01	0007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
1	5	03	01	01	0008	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
1	5	03	01	01	0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1	5	04				Aset Lain-lain
1	5	04	01			Aset Lain-lain
1	5	04	01	01		Aset Lain-lain
1	5	04	01	01	0001	Aset Rusak Berat/Usang
1	5	04	01	01	0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	04	01	01	0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	05				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	0001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
1	5	05	01	01	0002	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
1	5	05	01	01	0003	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software
1	5	05	01	01	0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian

1	2	3	4	5	6	7
1	5	06				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	01		Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	06	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa
1	5	06	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
1	5	06	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
1	5	06	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
1	5	08				Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>
1	5	08	01			Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>
1	5	08	01	01		Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>
1	5	08	01	01	0001	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>
1	5	08	01	02		Dana Alokasi Umum <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>
1	5	08	01	02	0002	Dana Alokasi Umum <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>
1	6					PROPERTI INVESTASI
1	6	01				Properti Investasi Tanah
1	6	01	01			Properti Investasi Tanah
1	6	01	01	01		Properti Investasi Tanah
1	6	01	01	01	0001	Properti Investasi Tanah
1	6	02				Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	02	01			Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	02	01	01		Properti Investasi Bangunan Gedung
1	6	02	01	01	0001	Properti Investasi Bangunan Gedung
1	6	02	01	02		Properti Investasi Monumen
1	6	02	01	02	0001	Properti Investasi Monumen
1	6	02	01	03		Properti Investasi Bangunan Menara
1	6	02	01	03	0001	Properti Investasi Bangunan Menara
1	6	02	01	04		Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	6	02	01	04	0001	Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	6	03				Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi
1	6	03	01			Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi
1	6	03	01	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi
1	6	03	01	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Bangunan Gedung
1	6	03	01	01	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Monumen
1	6	03	01	01	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Bangunan Menara
1	6	03	01	01	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	6	04				Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
1	6	04	01			Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	04	01	01		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	04	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung
1	6	04	01	02		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Monumen
1	6	04	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Monumen
1	6	04	01	03		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara
1	6	04	01	03	0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara
1	6	04	01	04		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	6	04	01	04	0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
2						KEWAJIBAN
2	1					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	01	01			Utang Taspen
2	1	01	01	01		Utang Taspen
2	1	01	01	01	0001	Utang Taspen
2	1	01	02			Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	03			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	04			Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01		Utang Iuran Jaminan Kematian

1	2	3	4	5	6	7
2	1	01	04	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	05			Utang PPh Pusat
2	1	01	05	01		Utang PPh 21
2	1	01	05	01	0001	Utang PPh 21
2	1	01	05	02		Utang PPh 22
2	1	01	05	02	0001	Utang PPh 22
2	1	01	05	03		Utang PPh 23
2	1	01	05	03	0001	Utang PPh 23
2	1	01	05	04		Utang PPh 25
2	1	01	05	04	0001	Utang PPh 25
2	1	01	06			Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01		Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01	0001	Utang PPN Pusat
2	1	01	07			Utang Taperum
2	1	01	07	01		Utang Taperum
2	1	01	07	01	0001	Utang Taperum
2	1	01	08			Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01	0001	Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	02				Utang Bunga
2	1	02	01			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
2	1	02	01	01		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	01	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri...-Jangka Menengah
2	1	02	01	01	0002	Dst ...
2	1	02	01	02		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	02	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri...-Jangka Panjang
2	1	02	01	02	0002	Dst ...
2	1	02	01	03		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	03	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Menengah
2	1	02	01	03	0002	Dst ...
2	1	02	01	04		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	04	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Panjang
2	1	02	01	04	0002	Dst ...
2	1	02	01	05		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	05	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	05	0002	Dst ...
2	1	02	01	06		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	01	06	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya ... Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	01	06	0002	Dst ...
2	1	02	02			Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
2	1	02	02	01		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
2	1	02	02	01	0001	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain ...-Jangka Pendek
2	1	02	02	01	0002	Dst ...
2	1	02	03			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	02	03	01		Utang Bunga kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	03	01	0001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
2	1	02	03	01	0002	Dst ...
2	1	02	03	02		Utang Bunga kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	02	0001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
2	1	02	03	02	0002	Dst ...
2	1	02	03	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	03	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN...-Jangka Panjang
2	1	02	03	03	0002	Dst ...
2	1	02	03	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	04	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD...-Jangka Pendek
2	1	02	03	04	0002	Dst ...
2	1	02	03	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	03	05	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD...-Jangka Menengah
2	1	02	03	05	0002	Dst ...
2	1	02	03	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Panjang

1	2	3	4	5	6	7
2	1	02	03	06	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD...-Jangka Panjang
2	1	02	03	06	0002	Dst ...
2	1	02	03	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	07	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta...-Jangka Pendek
2	1	02	03	07	0002	Dst ...
2	1	02	03	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	08	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta...-Jangka Menengah
2	1	02	03	08	0002	Dst ...
2	1	02	03	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	03	09	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Panjang
2	1	02	03	09	0002	Dst ...
2	1	02	04			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	02	04	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	04	01	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Pendek
2	1	02	04	01	0002	Dst ...
2	1	02	04	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	02	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Menengah
2	1	02	04	02	0002	Dst ...
2	1	02	04	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	03	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang
2	1	02	04	03	0002	Dst ...
2	1	02	04	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	04	04	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Pendek
2	1	02	04	04	0002	Dst ...
2	1	02	04	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	05	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Menengah
2	1	02	04	05	0002	Dst ...
2	1	02	04	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	06	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	06	0002	Dst ...
2	1	02	04	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	07	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	07	0002	Dst ...
2	1	02	04	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	08	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	08	0002	Dst ...
2	1	02	04	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04	09	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04	09	0002	Dst ...
2	1	02	05			Utang Bunga kepada Masyarakat
2	1	02	05	01		Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	05	01	0001	Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	06			Utang Bunga BLUD
2	1	02	06	01		Utang Bunga BLUD-Jangka Pendek
2	1	02	06	01	0001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Pendek
2	1	02	06	01	0002	Dst ...
2	1	02	06	02		Utang Bunga BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	02	0001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Menengah
2	1	02	06	02	0002	Dst ...
2	1	02	06	03		Utang Bunga BLUD-Jangka Panjang
2	1	02	06	03	0001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Panjang
2	1	02	06	03	0002	Dst ...
2	1	03				Utang Pinjaman Jangka Pendek
2	1	03	01			Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2	1	03	01	01		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	01	01	0001	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek
2	1	03	01	01	0002	Dst ...
2	1	03	02			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	03	02	01		Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	01	0001	Utang Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
2	1	03	02	01	0002	Dst ...
2	1	03	02	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	02	0001	Utang Pinjaman dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
2	1	03	02	02	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
2	1	03	02	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	02	03	0001	Utang Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
2	1	03	02	03	0002	Dst ...
2	1	03	03			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	03	03	01		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	01	0001	Utang Pinjaman dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
2	1	03	03	01	0002	Dst ...
2	1	03	03	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	02	0001	Utang Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
2	1	03	03	02	0002	Dst ...
2	1	03	03	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03	03	0001	Utang Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek
2	1	03	03	03	0002	Dst ...
2	1	03	04			Utang Pinjaman BLUD
2	1	03	04	01		Utang Pinjaman BLUD
2	1	03	04	01	0001	Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek
2	1	03	04	01	0002	Dst ...
2	1	04				Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	04	01			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
2	1	04	01	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah
2	1	04	01	01	0002	Dst ...
2	1	04	01	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang
2	1	04	01	02	0002	Dst ...
2	1	04	01	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah
2	1	04	01	03	0002	Dst ...
2	1	04	01	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang
2	1	04	01	04	0002	Dst ...
2	1	04	01	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ...-Jangka Menengah
2	1	04	01	05	0002	Dst ...
2	1	04	01	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	01	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	01	06	0002	Dst ...
2	1	04	02			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	04	02	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	02	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
2	1	04	02	01	0002	Dst ...
2	1	04	02	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
2	1	04	02	02	0002	Dst ...
2	1	04	02	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
2	1	04	02	03	0002	Dst ..
2	1	04	02	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
2	1	04	02	04	0002	Dst ..
2	1	04	02	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
2	1	04	02	05	0002	Dst ...
2	1	04	02	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	02	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
2	1	04	02	06	0002	Dst ...
2	1	04	03			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	04	03	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	03	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
2	1	04	03	01	0002	Dst ...
2	1	04	03	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang

1	2	3	4	5	6	7
2	1	04	03	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang
2	1	04	03	02	0002	Dst ...
2	1	04	03	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	03	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
2	1	04	03	03	0002	Dst ...
2	1	04	03	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	03	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
2	1	04	03	04	0002	Dst ...
2	1	04	03	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	03	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
2	1	04	03	05	0002	Dst ...
2	1	04	03	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	03	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta ...-Jangka Panjang
2	1	04	03	06	0002	Dst ...
2	1	04	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2	1	04	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	04	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	05			Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD
2	1	04	05	01		Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD-Jangka Menengah
2	1	04	05	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...-Jangka Menengah
2	1	04	05	01	0002	Dst ...
2	1	04	05	02		Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD-Jangka Panjang
2	1	04	05	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...-Jangka Panjang
2	1	04	05	02	0002	Dst ...
2	1	05				Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	05	01			Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01	0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III
2	1	05	02			Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01	0001	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
2	1	05	03			Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01	0001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	06				Utang Belanja
2	1	06	01			Utang Belanja Pegawai
2	1	06	01	01		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2	1	06	01	01	0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
2	1	06	01	01	0002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
2	1	06	01	01	0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
2	1	06	01	01	0004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
2	1	06	01	01	0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
2	1	06	01	01	0006	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
2	1	06	01	01	0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
2	1	06	01	01	0008	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
2	1	06	01	01	0009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
2	1	06	01	01	0010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK
2	1	06	01	01	0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
2	1	06	01	01	0012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
2	1	06	01	01	0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS
2	1	06	01	01	0014	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
2	1	06	01	01	0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
2	1	06	01	01	0016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
2	1	06	01	01	0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
2	1	06	01	01	0018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
2	1	06	01	01	0019	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
2	1	06	01	01	0020	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
2	1	06	01	01	0021	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
2	1	06	01	01	0022	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
2	1	06	01	02		Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN
2	1	06	01	02	0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	01	02	0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
2	1	06	01	02	0003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
2	1	06	01	02	0004	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
2	1	06	01	02	0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
2	1	06	01	02	0006	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
2	1	06	01	02	0007	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
2	1	06	01	02	0008	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
2	1	06	01	02	0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
2	1	06	01	02	0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
2	1	06	01	03		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	06	01	03	0001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
2	1	06	01	03	0005	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
2	1	06	01	03	0006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
2	1	06	01	03	0007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
2	1	06	01	03	0008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
2	1	06	01	03	0009	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
2	1	06	01	03	0010	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
2	1	06	01	03	0011	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
2	1	06	01	03	0012	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
2	1	06	01	03	0013	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	01	03	0014	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN
2	1	06	01	03	0015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2	1	06	01	03	0016	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	01	03	0017	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	03	0018	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	06	01	03	0019	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2	1	06	01	03	0020	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	01	03	0021	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar
2	1	06	01	03	0022	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0023	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	01	03	0024	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	06	01	03	0025	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2	1	06	01	03	0026	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	01	03	0027	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	06	01	03	0028	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN
2	1	06	01	03	0029	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	01	03	0030	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	01	03	0031	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	01	03	0032	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan
2	1	06	01	03	0033	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal
2	1	06	01	03	0034	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	01	03	0035	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
2	1	06	01	03	0036	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan
2	1	06	01	03	0037	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	01	03	0038	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	01	03	0039	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air
2	1	06	01	03	0040	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	01	03	0041	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	01	03	0042	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	06	01	03	0043	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	01	03	0044	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	01	03	0045	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	01	03	0046	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2	1	06	01	03	0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
2	1	06	01	03	0048	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
2	1	06	01	03	0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
2	1	06	01	03	0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	03	0051	Utang Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	06	01	04		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	06	01	04	0001	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
2	1	06	01	04	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD
2	1	06	01	04	0003	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD- Tunjangan Beras DPRD
2	1	06	01	04	0004	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
2	1	06	01	04	0005	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
2	1	06	01	04	0006	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
2	1	06	01	04	0007	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
2	1	06	01	04	0008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
2	1	06	01	04	0009	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
2	1	06	01	04	0010	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
2	1	06	01	04	0011	Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
2	1	06	01	04	0012	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD
2	1	06	01	04	0013	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
2	1	06	01	04	0014	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
2	1	06	01	04	0015	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
2	1	06	01	04	0016	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
2	1	06	01	04	0017	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
2	1	06	01	05		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0001	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0003	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0004	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0005	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0006	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0007	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0008	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0009	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0010	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0011	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0012	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0013	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
2	1	06	01	05	0014	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
2	1	06	01	05	0015	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
2	1	06	01	05	0016	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
2	1	06	01	05	0017	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
2	1	06	01	05	0018	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
2	1	06	01	05	0019	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
2	1	06	01	05	0020	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
2	1	06	01	05	0021	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
2	1	06	01	05	0022	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	01	05	0023	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	06	01	05	0024	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2	1	06	01	05	0025	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	01	05	0026	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	05	0027	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	06	01	05	0028	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2	1	06	01	05	0029	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	01	05	0030	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
2	1	06	01	05	0031	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0032	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	01	05	0033	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	06	01	05	0034	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2	1	06	01	05	0035	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	01	05	0036	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	06	01	05	0037	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
2	1	06	01	05	0038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	01	05	0039	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	01	05	0040	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	01	05	0041	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
2	1	06	01	05	0042	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
2	1	06	01	05	0043	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	01	05	0044	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
2	1	06	01	05	0045	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
2	1	06	01	05	0046	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	01	05	0047	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	01	05	0048	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
2	1	06	01	05	0049	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	06	01	05	0050	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	01	05	0051	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	06	01	05	0052	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	01	05	0053	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	01	05	0054	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	01	05	0055	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
2	1	06	01	06		Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
2	1	06	01	06	0001	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD
2	1	06	01	06	0002	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
2	1	06	02			Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	06	02	01		Utang Belanja Barang
2	1	06	02	01	0001	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor
2	1	06	02	01	0002	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumen/Administrasi Tender
2	1	06	02	01	0003	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Listrik dan Elektronik
2	1	06	02	01	0004	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2	1	06	02	01	0005	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
2	1	06	02	01	0006	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Bakar Minyak/Gas
2	1	06	02	01	0007	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	01	0008	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Gas
2	1	06	02	01	0009	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Laboratorium

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	01	0010	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Rumah Tangga Kantor
2	1	06	02	01	0011	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir
2	1	06	02	01	0012	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
2	1	06	02	01	0013	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perkakas Kerja
2	1	06	02	01	0014	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kesehatan Pakai Habis
2	1	06	02	01	0015	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
2	1	06	02	01	0016	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perlengkapan Penerangan Jalan Umum
2	1	06	02	01	0017	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Peraga
2	1	06	02	01	0018	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Tong Sampah
2	1	06	02	01	0019	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai
2	1	06	02	01	0020	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesehatan
2	1	06	02	01	0021	Utang Belanja Bahan Pakai Habis Barang Pakai Habis Kebersihan
2	1	06	02	01	0022	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban
2	1	06	02	01	0023	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup
2	1	06	02	01	0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana
2	1	06	02	01	0025	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Olahraga
2	1	06	02	01	0026	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan
2	1	06	02	01	0027	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas
2	1	06	02	01	0028	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan
2	1	06	02	01	0029	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan
2	1	06	02	01	0030	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman
2	1	06	02	01	0031	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air
2	1	06	02	01	0032	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Bangunan
2	1	06	02	01	0033	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan
2	1	06	02	01	0034	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Saluran
2	1	06	02	01	0035	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Sandang
2	1	06	02	01	0036	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pangan
2	1	06	02	01	0037	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi
2	1	06	02	01	0038	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Baku Bangunan
2	1	06	02	01	0039	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan/Bibit Tanaman
2	1	06	02	01	0040	Utang Belanja Bahan/Material-Bibit Ternak
2	1	06	02	01	0041	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Obat-Obatan
2	1	06	02	01	0042	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Kimia
2	1	06	02	01	0043	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Laboratorium
2	1	06	02	01	0044	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan dan Pangan
2	1	06	02	01	0045	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Makanan Ternak/Binatang
2	1	06	02	01	0046	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Percontohan
2	1	06	02	01	0047	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional
2	1	06	02	01	0048	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus
2	1	06	02	01	0049	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Sepeda Motor Dinas Operasional
2	1	06	02	01	0050	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Alat-Alat Berat
2	1	06	02	01	0051	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional
2	1	06	02	01	0052	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Sepeda Motor Dinas Operasional
2	1	06	02	01	0053	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Alat-Alat Berat
2	1	06	02	01	0054	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
2	1	06	02	01	0055	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus
2	1	06	02	01	0056	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional
2	1	06	02	01	0057	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Berat
2	1	06	02	01	0058	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai
2	1	06	02	01	0059	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional
2	1	06	02	01	0060	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
2	1	06	02	01	0061	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Sepeda Motor Dinas Operasional
2	1	06	02	01	0062	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Alat-Alat Berat/Genset
2	1	06	02	01	0063	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Transportasi Laut dan Sungai
2	1	06	02	01	0064	Utang Belanja Bahan/Material-BBG Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	01	0065	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	1	06	02	01	0066	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus
2	1	06	02	01	0067	Utang Belanja Bahan/Material-Papan Nama Kepemilikan Aset
2	1	06	02	01	0068	Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Cetak
2	1	06	02	01	0069	Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Penggandaan
2	1	06	02	01	0070	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Harian Pegawai
2	1	06	02	01	0071	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Rapat
2	1	06	02	01	0072	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Tamu
2	1	06	02	01	0073	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
2	1	06	02	01	0074	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Lembur
2	1	06	02	01	0075	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu
2	1	06	02	01	0076	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
2	1	06	02	01	0077	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Harian (PSH)
2	1	06	02	01	0078	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	01	0079	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas Harian (PDH)
2	1	06	02	01	0080	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
2	1	06	02	01	0081	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
2	1	06	02	01	0082	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Lapangan
2	1	06	02	01	0083	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Laboratorium
2	1	06	02	01	0084	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Bengkel
2	1	06	02	01	0085	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian KORPRI
2	1	06	02	01	0086	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Adat Daerah
2	1	06	02	01	0087	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Batik Tradisional
2	1	06	02	01	0088	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Olahraga
2	1	06	02	01	0089	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Paskibraka
2	1	06	02	01	0090	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Jas/Safari
2	1	06	02	02		Utang Belanja Jasa
2	1	06	02	02	0001	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan
2	1	06	02	02	0002	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
2	1	06	02	02	0003	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perangkat UKPBJ
2	1	06	02	02	0004	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	02	02	0005	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurus/Penyimpan BMD
2	1	06	02	02	0006	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
2	1	06	02	02	0007	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara
2	1	06	02	02	0008	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyuluh Non ASN
2	1	06	02	02	0009	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rohaniawan
2	1	06	02	02	0010	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
2	1	06	02	02	0011	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
2	1	06	02	02	0012	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
2	1	06	02	02	0013	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pengamanan
2	1	06	02	02	0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Telepon
2	1	06	02	02	0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Air
2	1	06	02	02	0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Listrik
2	1	06	02	02	0017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
2	1	06	02	02	0018	Utang Belanja Jasa Kantor-Surat Kabar/Majalah
2	1	06	02	02	0019	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/Pos
2	1	06	02	02	0020	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
2	1	06	02	02	0021	Utang Belanja Jasa Kantor-Sertifikasi
2	1	06	02	02	0022	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
2	1	06	02	02	0023	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
2	1	06	02	02	0024	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0025	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
2	1	06	02	02	0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
2	1	06	02	02	0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
2	1	06	02	02	0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
2	1	06	02	02	0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik
2	1	06	02	02	0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya
2	1	06	02	02	0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
2	1	06	02	02	0032	Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Tidak Mampu
2	1	06	02	02	0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu
2	1	06	02	02	0034	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
2	1	06	02	02	0035	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
2	1	06	02	02	0036	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Santunan Sosial
2	1	06	02	02	0037	Utang Belanja Jasa Kantor-SPP Siswa Kurang Mampu
2	1	06	02	02	0038	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Kesehatan Korban Bencana
2	1	06	02	02	0039	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
2	1	06	02	02	0040	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah
2	1	06	02	02	0041	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Analisa Laboratorium
2	1	06	02	02	0042	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Bus Sekolah
2	1	06	02	02	0043	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM
2	1	06	02	02	0044	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga
2	1	06	02	02	0045	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurusan Perkara Hukum
2	1	06	02	02	0046	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Boga
2	1	00	02	02	0047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyedia Tenaga Kerja
2	1	06	02	02	0048	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Asuransi, Perbankan dan Keuangan
2	1	06	02	02	0049	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kependudukan
2	1	06	02	02	0050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan
2	1	06	02	02	0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi
2	1	06	02	02	0052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian Barang
2	1	06	02	02	0053	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penjahitan/Konveksi

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	02	0054	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Impor/Ekspor
2	1	06	02	02	0055	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
2	1	06	02	02	0056	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyewaan
2	1	06	02	02	0057	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
2	1	06	02	02	0058	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Akomodasi
2	1	06	02	02	0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Angkutan Penumpang
2	1	06	02	02	0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
2	1	06	02	02	0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan Aset
2	1	06	02	02	0062	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
2	1	06	02	02	0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
2	1	06	02	02	0064	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Jalan (khusus Pimpinan Daerah)
2	1	06	02	02	0065	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)
2	1	06	02	02	0066	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)
2	1	06	02	02	0067	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)
2	1	06	02	02	0068	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)
2	1	06	02	02	0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
2	1	06	02	02	0070	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Keluarga Berencana
2	1	06	02	02	0071	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan
2	1	06	02	02	0072	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Perdata
2	1	06	02	02	0073	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang TUN
2	1	06	02	02	0074	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Pidana
2	1	06	02	02	0075	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Teknisi
2	1	06	02	02	0076	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
2	1	06	02	02	0077	Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
2	1	06	02	02	0078	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
2	1	06	02	02	0079	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan
2	1	06	02	02	0080	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan
2	1	06	02	02	0081	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pematangan Reklame
2	1	06	02	02	0082	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal Penyeberangan
2	1	06	02	02	0083	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tiketing
2	1	06	02	02	0084	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
2	1	06	02	02	0085	Utang Belanja Asuransi-Asuransi Kesehatan
2	1	06	02	02	0086	Utang Belanja Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
2	1	06	02	02	0087	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
2	1	06	02	02	0088	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir-Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2	1	06	02	02	0089	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Darat
2	1	06	02	02	0090	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Air
2	1	06	02	02	0091	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Udara
2	1	06	02	02	0092	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Ekskavator
2	1	06	02	02	0093	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Bulldoser
2	1	06	02	02	0094	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Dump Truck</i>
2	1	06	02	02	0095	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Mesin Giling
2	1	06	02	02	0096	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Shovel Loader
2	1	06	02	02	0097	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Tyre Roler</i>
2	1	06	02	02	0098	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Asphalt Finisher
2	1	06	02	02	0099	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Direksi Kit
2	1	06	02	02	0100	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Generator Set</i>
2	1	06	02	02	0101	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Kontainer/Trailer
2	1	06	02	02	0102	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Crane</i>
2	1	06	02	02	0103	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Meja/Kursi
2	1	06	02	02	0104	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Komputer dan <i>Printer</i>
2	1	06	02	02	0105	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV
2	1	06	02	02	0106	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Tenda
2	1	06	02	02	0107	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Pakaian Adat/Tradisional
2	1	06	02	02	0108	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Mesin Fotokopi
2	1	06	02	02	0109	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa OS/Hardware/software/Jaringan Komputer dan Lainnya
2	1	06	02	02	0110	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa <i>Sound System</i>
2	1	06	02	02	0111	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kesenian
2	1	06	02	02	0112	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Olahraga
2	1	06	02	02	0113	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kerja
2	1	06	02	02	0114	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Level/Panggung
2	1	05	02	02	0115	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat/Peraga
2	1	06	02	02	0116	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penelitian
2	1	06	02	02	0117	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perencanaan
2	1	06	02	02	0118	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
2	1	06	02	02	0119	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Pengawasan
2	1	06	02	02	0120	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Event Organizer

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	02	0121	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/SDM
2	1	06	02	02	0122	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/ Sosial/Budaya
2	1	06	02	02	0123	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal
2	1	06	02	02	0124	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)
2	1	06	02	02	0125	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perancangan
2	1	06	02	02	0126	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi
2	1	06	02	02	0127	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan
2	1	06	02	02	0128	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
2	1	06	02	02	0129	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum
2	1	06	02	02	0130	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
2	1	06	02	02	0131	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
2	1	06	02	02	0132	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
2	1	06	02	02	0133	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
2	1	06	02	02	0134	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
2	1	06	02	02	0135	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
2	1	06	02	02	0136	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi
2	1	06	02	02	0137	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
2	1	06	02	02	0138	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
2	1	06	02	02	0139	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
2	1	06	02	02	0140	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan
2	1	06	02	02	0141	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata
2	1	06	02	02	0142	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan
2	1	06	02	02	0143	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Masyarakat
2	1	06	02	02	0144	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat
2	1	06	02	02	0145	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
2	1	06	02	02	0146	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
2	1	06	02	02	0147	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
2	1	06	02	02	0148	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
2	1	06	02	02	0149	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Sosialisasi
2	1	06	02	02	0150	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Bimbingan Teknis
2	1	06	02	02	0151	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Diklat Kepemimpinan
2	1	06	02	02	0152	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0153	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0154	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0155	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
2	1	06	02	02	0156	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
2	1	06	02	02	0157	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
2	1	06	02	02	0158	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
2	1	06	02	02	0159	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
2	1	06	02	02	0160	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
2	1	06	02	02	0161	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
2	1	06	02	02	0162	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
2	1	06	02	02	0163	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
2	1	06	02	02	0164	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	02	02	0165	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	06	02	02	0166	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	02	0167	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	02	02	0168	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	02	02	0169	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	06	02	02	0170	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2	1	06	02	02	0171	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	02	02	0172	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
2	1	06	02	02	0173	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0174	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	02	0175	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	06	02	02	0176	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2	1	06	02	02	0177	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	02	02	0178	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	06	02	02	0179	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
2	1	06	02	02	0180	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	02	02	0181	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	02	02	0182	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	02	02	0183	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
2	1	06	02	02	0184	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
2	1	06	02	02	0185	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	02	02	0186	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
2	1	06	02	02	0187	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
2	1	06	02	02	0188	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	02	02	0189	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	02	02	0190	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
2	1	06	02	02	0191	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	06	02	02	0192	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	02	02	0193	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	06	02	02	0194	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	02	02	0195	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	02	02	0196	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	02	02	0197	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
2	1	06	02	03		Utang Belanja Pemeliharaan
2	1	06	02	03	0001	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
2	1	06	02	03	0002	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0003	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri
2	1	06	02	03	0004	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
2	1	06	02	03	0005	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
2	1	06	02	03	0006	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
2	1	06	02	03	0007	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya
2	1	06	02	03	0008	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah
2	1	06	02	03	0009	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering
2	1	06	02	03	0010	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan
2	1	06	02	03	0011	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan
2	1	06	02	03	0012	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus
2	1	06	02	03	0013	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
2	1	06	02	03	0014	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian
2	1	06	02	03	0015	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan
2	1	06	02	03	0016	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya
2	1	06	02	03	0017	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga
2	1	06	02	03	0018	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir
2	1	06	02	03	0019	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
2	1	06	02	03	0020	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
2	1	06	02	03	0021	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
2	1	06	02	03	0022	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang
2	1	06	02	03	0023	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan
2	1	06	02	03	0024	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air
2	1	06	02	03	0025	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	1	06	02	03	0026	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan
2	1	06	02	03	0027	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
2	1	06	02	03	0028	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam
2	1	06	02	03	0029	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman
2	1	06	02	03	0030	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan
2	1	06	02	03	0031	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan
2	1	06	02	03	0032	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB
2	1	06	02	03	0033	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung
2	1	06	02	03	0034	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan-Emplasment
2	1	06	02	03	0035	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Lainnya
2	1	06	02	03	0036	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Tractor
2	1	06	02	03	0037	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Grader
2	1	06	02	03	0038	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Excavator
2	1	06	02	03	0039	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pile Driver
2	1	06	02	03	0040	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Hauler
2	1	06	02	03	0041	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Asphalt Equipment
2	1	06	02	03	0042	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Compacting Equipment
2	1	06	02	03	0043	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Aggregate and Concrete Equipment
2	1	06	02	03	0044	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Loader
2	1	06	02	03	0045	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
2	1	06	02	03	0046	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses
2	1	06	02	03	0047	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya
2	1	06	02	03	0048	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger
2	1	06	02	03	0049	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Floating Excavator
2	1	06	02	03	0050	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Amphibi Dredger
2	1	06	02	03	0051	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik
2	1	06	02	03	0052	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung
2	1	06	02	03	0053	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya
2	1	06	02	03	0054	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik
2	1	06	02	03	0055	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Feeder
2	1	06	02	03	0056	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Compressor
2	1	06	02	03	0057	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set
2	1	06	02	03	0058	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa
2	1	06	02	03	0059	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor
2	1	06	02	03	0060	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan
2	1	06	02	03	0061	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor
2	1	06	02	03	0062	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
2	1	06	02	03	0063	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
2	1	06	02	03	0064	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Tato
2	1	06	02	03	0065	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan
2	1	06	02	03	0066	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam
2	1	06	02	03	0067	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan SAR Mountenering
2	1	06	02	03	0068	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen
2	1	06	02	03	0069	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2	1	06	02	03	0071	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang
2	1	06	02	03	0072	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	03	0073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
2	1	06	02	03	0074	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2	1	06	02	03	0075	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0076	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur
2	1	06	02	03	0077	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel
2	1	06	02	03	0078	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0079	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	03	0080	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
2	1	06	02	03	0081	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
2	1	06	02	03	0082	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0083	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	03	0084	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	03	0085	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0086	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
2	1	06	02	03	0087	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0088	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	03	0089	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	03	0090	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0091	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0092	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang
2	1	06	02	03	0093	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
2	1	06	02	03	0094	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
2	1	06	02	03	0095	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
2	1	06	02	03	0096	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	03	0097	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
2	1	06	02	03	0098	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin
2	1	06	02	03	0099	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu
2	1	06	02	03	0100	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus
2	1	06	02	03	0101	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Las
2	1	06	02	03	0102	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es
2	1	06	02	03	0103	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
2	1	06	02	03	0104	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
2	1	06	02	03	0105	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	03	0106	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
2	1	06	02	03	0107	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat
2	1	06	02	03	0108	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar (Standard Tools)
2	1	06	02	03	0109	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus (Special Tools)
2	1	06	02	03	0110	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja
2	1	06	02	03	0111	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi
2	1	06	02	03	0112	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	03	0113	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	03	0114	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
2	1	06	02	03	0115	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
2	1	06	02	03	0116	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
2	1	06	02	03	0117	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal
2	1	06	02	03	0118	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligensia

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0119	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
2	1	06	02	03	0120	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
2	1	06	02	03	0121	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi
2	1	06	02	03	0122	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Oscilloscope
2	1	06	02	03	0123	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Universal Tester
2	1	06	02	03	0124	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding
2	1	06	02	03	0125	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain
2	1	06	02	03	0126	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara
2	1	06	02	03	0127	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara
2	1	06	02	03	0128	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering
2	1	06	02	03	0129	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan
2	1	06	02	03	0130	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya
2	1	06	02	03	0131	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	03	0132	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Specific Set
2	1	06	02	03	0133	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam
2	1	06	02	03	0134	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan
2	1	06	02	03	0135	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
2	1	06	02	03	0136	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Instrument Workshop
2	1	06	02	03	0137	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya
2	1	06	02	03	0138	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2	1	06	02	03	0139	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
2	1	06	02	03	0140	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen
2	1	06	02	03	0141	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
2	1	06	02	03	0142	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	03	0143	Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Processing
2	1	06	02	03	0144	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen
2	1	06	02	03	0145	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan
2	1	06	02	03	0146	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan
2	1	06	02	03	0147	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya
2	1	06	02	03	0148	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik
2	1	06	02	03	0149	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
2	1	06	02	03	0150	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)
2	1	06	02	03	0151	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2	1	06	02	03	0152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
2	1	06	02	03	0153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meubelair
2	1	06	02	03	0154	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
2	1	06	02	03	0155	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih
2	1	06	02	03	0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin
2	1	06	02	03	0157	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur
2	1	06	02	03	0158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
2	1	06	02	03	0159	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	03	0160	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0161	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat
2	1	06	02	03	0162	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0163	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat
2	1	06	02	03	0164	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0165	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
2	1	06	02	03	0166	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat
2	1	06	02	03	0167	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Studio Audio
2	1	06	02	03	0168	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Studio Video dan Film
2	1	06	02	03	0169	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Studio Gambar
2	1	06	02	03	0170	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Cetak

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0171	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
2	1	06	02	03	0172	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio Lainnya
2	1	06	02	03	0173	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Telephone
2	1	06	02	03	0174	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio SSB
2	1	06	02	03	0175	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio HF/FM
2	1	06	02	03	0176	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio VHF
2	1	06	02	03	0177	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio UHF
2	1	06	02	03	0178	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Sosial
2	1	06	02	03	0179	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat-Alat Sandi
2	1	06	02	03	0180	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Khusus
2	1	06	02	03	0181	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
2	1	06	02	03	0182	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Satelit
2	1	06	02	03	0183	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya
2	1	06	02	03	0184	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
2	1	06	02	03	0185	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
2	1	06	02	03	0186	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
2	1	06	02	03	0187	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
2	1	06	02	03	0188	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
2	1	06	02	03	0189	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
2	1	06	02	03	0190	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
2	1	06	02	03	0191	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
2	1	06	02	03	0192	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena UHF
2	1	06	02	03	0193	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
2	1	06	02	03	0194	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
2	1	06	02	03	0195	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
2	1	06	02	03	0196	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
2	1	06	02	03	0197	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
2	1	06	02	03	0198	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Microwave FPU
2	1	06	02	03	0199	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial
2	1	06	02	03	0200	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO
2	1	06	02	03	0201	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Dummy Load
2	1	06	02	03	0202	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Switcher Antena
2	1	06	02	03	0203	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Switcher/Menara Antena
2	1	06	02	03	0204	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Feeder
2	1	06	02	03	0205	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Humidity Control
2	1	06	02	03	0206	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Program Input Equipment
2	1	06	02	03	0207	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
2	1	06	02	03	0208	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
2	1	06	02	03	0209	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
2	1	06	02	03	0210	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
2	1	06	02	03	0211	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Penerima
2	1	06	02	03	0212	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0213	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	03	0214	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	03	0215	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	03	0216	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	03	0217	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	03	0218	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	02	03	0219	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	03	0220	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	03	0221	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	03	0222	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	03	0223	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	03	0224	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	03	0225	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	02	03	0226	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
2	1	06	02	03	0227	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
2	1	06	02	03	0228	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
2	1	06	02	03	0229	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
2	1	06	02	03	0230	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Sumber Tenaga
2	1	06	02	03	0231	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
2	1	06	02	03	0232	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
2	1	06	02	03	0233	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Very High Frequency Omni Range (VOR)
2	1	06	02	03	0234	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Distance Measuring Equipment (DME)
2	1	06	02	03	0235	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Radar
2	1	06	02	03	0236	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Pengatur Telekomunikasi
2	1	06	02	03	0237	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
2	1	06	02	03	0238	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
2	1	06	02	03	0239	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum
2	1	06	02	03	0240	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi
2	1	06	02	03	0241	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
2	1	06	02	03	0242	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah
2	1	06	02	03	0243	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2	1	05	02	03	0244	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT
2	1	06	02	03	0245	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata
2	1	06	02	03	0246	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
2	1	06	02	03	0247	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
2	1	06	02	03	0248	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak
2	1	06	02	03	0249	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik
2	1	06	02	03	0250	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
2	1	06	02	03	0251	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
2	1	06	02	03	0252	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jantung
2	1	06	02	03	0253	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
2	1	06	02	03	0254	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Patologi Anatomy

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0255	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Transfusi Darah
2	1	06	02	03	0256	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radioterapi
2	1	06	02	03	0257	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Nuklir
2	1	06	02	03	0258	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
2	1	06	02	03	0259	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gawat Darurat
2	1	06	02	03	0260	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa
2	1	06	02	03	0261	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
2	1	06	02	03	0262	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU
2	1	06	02	03	0263	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU
2	1	06	02	03	0264	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung
2	1	06	02	03	0265	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Traditional Medicine
2	1	06	02	03	0266	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi
2	1	06	02	03	0267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	02	03	0268	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut
2	1	06	02	03	0269	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara
2	1	06	02	03	0270	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kepolisian
2	1	06	02	03	0271	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Olahraga
2	1	06	02	03	0272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya
2	1	06	02	03	0273	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
2	1	06	02	03	0274	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan
2	1	06	02	03	0275	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
2	1	06	02	03	0276	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
2	1	06	02	03	0277	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
2	1	06	02	03	0278	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
2	1	06	02	03	0279	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia
2	1	06	02	03	0280	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
2	1	06	02	03	0281	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam
2	1	06	02	03	0282	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik
2	1	06	02	03	0283	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
2	1	06	02	03	0284	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
2	1	06	02	03	0285	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
2	1	06	02	03	0286	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
2	1	06	02	03	0287	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
2	1	06	02	03	0288	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
2	1	06	02	03	0289	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
2	1	06	02	03	0290	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
2	1	06	02	03	0291	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
2	1	06	02	03	0292	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	02	03	0293	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
2	1	06	02	03	0294	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
2	1	06	02	03	0295	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
2	1	06	02	03	0296	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
2	1	06	02	03	0297	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
2	1	06	02	03	0298	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0299	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
2	1	06	02	03	0300	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
2	1	06	02	03	0301	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
2	1	06	02	03	0302	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
2	1	06	02	03	0303	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
2	1	06	02	03	0304	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
2	1	05	02	03	0305	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
2	1	06	02	03	0306	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
2	1	06	02	03	0307	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
2	1	06	02	03	0308	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
2	1	06	02	03	0309	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
2	1	06	02	03	0310	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
2	1	06	02	03	0311	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
2	1	06	02	03	0312	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
2	1	06	02	03	0313	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	03	0314	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
2	1	06	02	03	0315	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
2	1	06	02	03	0316	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
2	1	06	02	03	0317	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
2	1	06	02	03	0318	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
2	1	06	02	03	0319	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
2	1	06	02	03	0320	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
2	1	06	02	03	0321	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
2	1	06	02	03	0322	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
2	1	06	02	03	0323	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
2	1	06	02	03	0324	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
2	1	06	02	03	0325	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
2	1	06	02	03	0326	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
2	1	06	02	03	0327	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
2	1	06	02	03	0328	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
2	1	06	02	03	0329	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
2	1	06	02	03	0330	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
2	1	06	02	03	0331	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
2	1	06	02	03	0332	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
2	1	06	02	03	0333	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
2	1	06	02	03	0334	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
2	1	06	02	03	0335	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
2	1	06	02	03	0336	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
2	1	06	02	03	0337	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Analytical Instrument
2	1	06	02	03	0338	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Instrument Probe/Sensor
2	1	06	02	03	0339	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-General Laboratory Tool
2	1	06	02	03	0340	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Glassware Plastic/Utensils
2	1	06	02	03	0341	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratory Safety Equipment
2	1	06	02	03	0342	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0343	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
2	1	06	02	03	0344	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
2	1	06	02	03	0345	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
2	1	06	02	03	0346	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
2	1	06	02	03	0347	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
2	1	06	02	03	0348	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
2	1	06	02	03	0349	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
2	1	06	02	03	0350	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
2	1	06	02	03	0351	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
2	1	06	02	03	0352	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
2	1	06	02	03	0353	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
2	1	06	02	03	0354	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
2	1	06	02	03	0355	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu)
2	1	06	02	03	0356	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan
2	1	06	02	03	0357	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK
2	1	06	02	03	0358	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
2	1	06	02	03	0359	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Detector
2	1	06	02	03	0360	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Modular Counting and Scientific Electronic
2	1	06	02	03	0361	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Assembly/Counting System
2	1	06	02	03	0362	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Recorder Display
2	1	06	02	03	0363	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-System/Power Supply
2	1	06	02	03	0364	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Measuring/Testing Device
2	1	06	02	03	0365	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
2	1	06	02	03	0366	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Accelerator
2	1	06	02	03	0367	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Reactor Experimental System
2	1	06	02	03	0368	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
2	1	06	02	03	0369	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan
2	1	06	02	03	0370	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja
2	1	06	02	03	0371	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan
2	1	06	02	03	0372	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Meteorological Equipment
2	1	06	02	03	0373	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi
2	1	06	02	03	0374	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
2	1	06	02	03	0375	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application Equipment
2	1	06	02	03	0376	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Non Destructive Test (NDT) Device
2	1	06	02	03	0377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi
2	1	06	02	03	0377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
2	1	06	02	03	0378	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
2	1	06	02	03	0379	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara
2	1	06	02	03	0380	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
2	1	06	02	03	0381	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan
2	1	06	02	03	0382	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang
2	1	06	02	03	0383	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
2	1	06	02	03	0384	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Towing Carriage
2	1	06	02	03	0385	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Wave Generator and Absorber
2	1	06	02	03	0386	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Data Acquisition and Analyzing System
2	1	06	02	03	0387	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Cavitation Tunnel
2	1	06	02	03	0388	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Overhead Cranes
2	1	06	02	03	0389	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0390	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Model Ship Workshop
2	1	06	02	03	0391	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Propeller Model Workshop
2	1	06	02	03	0392	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Mechanical Workshop
2	1	06	02	03	0393	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
2	1	06	02	03	0394	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Painting Shop
2	1	05	02	03	0395	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
2	1	06	02	03	0396	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Electrical Workshop
2	1	06	02	03	0397	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB
2	1	06	02	03	0398	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Photo and Film Equipment
2	1	06	02	03	0399	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
2	1	06	02	03	0400	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
2	1	06	02	03	0401	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
2	1	06	02	03	0402	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
2	1	06	02	03	0403	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
2	1	06	02	03	0404	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
2	1	06	02	03	0405	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
2	1	06	02	03	0406	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natus
2	1	06	02	03	0407	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
2	1	06	02	03	0408	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
2	1	06	02	03	0409	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Perangkat
2	1	06	02	03	0410	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
2	1	06	02	03	0437	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Jaringan
2	1	06	02	03	0438	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer
2	1	06	02	03	0439	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya
2	1	06	02	03	0440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mainframe
2	1	06	02	03	0441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mini Computer
2	1	06	02	03	0442	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer
2	1	06	02	03	0443	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan
2	1	06	02	03	0444	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
2	1	06	02	03	0445	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Optik
2	1	06	02	03	0446	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen
2	1	06	02	03	0447	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
2	1	06	02	03	0448	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik
2	1	06	02	03	0449	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/Electric
2	1	06	02	03	0450	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Manual
2	1	06	02	03	0451	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
2	1	06	02	03	0452	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk
2	1	06	02	03	0453	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar
2	1	06	02	03	0454	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
2	1	06	02	03	0455	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka
2	1	06	02	03	0456	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek
2	1	06	02	03	0457	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar
2	1	06	02	03	0458	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu
2	1	06	02	03	0459	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
2	1	06	02	03	0460	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Peralatan Sumur Minyak
2	1	06	02	03	0461	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur Pemboran
2	1	06	02	03	0462	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur Lainnya
2	1	06	02	03	0463	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-RIG
2	1	06	02	03	0464	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi Lainnya
2	1	06	02	03	0465	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0466	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
2	1	06	02	03	0467	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
2	1	06	02	03	0468	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
2	1	06	02	03	0469	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
2	1	06	02	03	0470	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
2	1	06	02	03	0471	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
2	1	06	02	03	0472	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
2	1	06	02	03	0473	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur
2	1	06	02	03	0474	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit
2	1	06	02	03	0475	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya
2	1	06	02	03	0476	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi
2	1	06	02	03	0477	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara
2	1	06	02	03	0478	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya
2	1	06	02	03	0479	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman
2	1	06	02	03	0480	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker
2	1	06	02	03	0481	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja
2	1	06	02	03	0482	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman
2	1	06	02	03	0483	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan
2	1	06	02	03	0484	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya
2	1	06	02	03	0485	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong
2	1	06	02	03	0486	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung Pencarian
2	1	06	02	03	0487	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air
2	1	06	02	03	0488	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya
2	1	06	02	03	0489	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	02	03	0490	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
2	1	06	02	03	0491	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
2	1	06	02	03	0492	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
2	1	06	02	03	0493	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
2	1	06	02	03	0494	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan Fasklektrik
2	1	06	02	03	0495	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
2	1	06	02	03	0496	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan
2	1	06	02	03	0497	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan
2	1	06	02	03	0498	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
2	1	06	02	03	0499	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
2	1	06	02	03	0500	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
2	1	06	02	03	0501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
2	1	06	02	03	0502	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
2	1	06	02	03	0503	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
2	1	06	02	03	0504	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
2	1	06	02	03	0505	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
2	1	06	02	03	0506	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
2	1	06	02	03	0507	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
2	1	06	02	03	0508	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
2	1	06	02	03	0509	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
2	1	06	02	03	0510	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
2	1	06	02	03	0511	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
2	1	06	02	03	0512	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
2	1	06	02	03	0513	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0514	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
2	1	06	02	03	0515	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
2	1	06	02	03	0516	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
2	1	06	02	03	0517	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
2	1	06	02	03	0518	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
2	1	06	02	03	0519	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
2	1	06	02	03	0520	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
2	1	06	02	03	0521	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
2	1	06	02	03	0522	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
2	1	06	02	03	0523	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
2	1	06	02	03	0524	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
2	1	06	02	03	0525	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar
2	1	06	02	03	0526	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar
2	1	06	02	03	0527	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
2	1	06	02	03	0528	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway/Threshold Light
2	1	06	02	03	0529	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
2	1	06	02	03	0530	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Approach Light
2	1	06	02	03	0531	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway Identification Light (REILS)
2	1	06	02	03	0532	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Signal
2	1	06	02	03	0533	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Flood Lights
2	1	06	02	03	0534	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
2	1	06	02	03	0535	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
2	1	06	02	03	0536	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
2	1	06	02	03	0537	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
2	1	06	02	03	0538	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
2	1	06	02	03	0539	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
2	1	06	02	03	0540	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
2	1	06	02	03	0541	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
2	1	06	02	03	0542	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
2	1	06	02	03	0543	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor
2	1	06	02	03	0544	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang
2	1	06	02	03	0545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
2	1	06	02	03	0546	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi
2	1	06	02	03	0547	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium
2	1	06	02	03	0548	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan
2	1	06	02	03	0549	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/ Observatorium
2	1	06	02	03	0550	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	1	06	02	03	0551	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2	1	06	02	03	0552	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	02	03	0553	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
2	1	06	02	03	0554	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
2	1	06	02	03	0555	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
2	1	06	02	03	0556	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool
2	1	06	02	03	0557	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
2	1	06	02	03	0558	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan
2	1	06	02	03	0559	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum
2	1	06	02	03	0560	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0561	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelaikan
2	1	06	02	03	0562	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
2	1	06	02	03	0563	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan
2	1	06	02	03	0564	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium
2	1	06	02	03	0565	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
2	1	06	02	03	0566	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan
2	1	06	02	03	0567	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka
2	1	06	02	03	0568	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam
2	1	06	02	03	0569	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	1	06	02	03	0570	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Industri
2	1	06	02	03	0571	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan
2	1	06	02	03	0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	03	0573	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika
2	1	06	02	03	0574	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum
2	1	06	02	03	0575	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir
2	1	05	02	03	0576	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik
2	1	06	02	03	0577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus
2	1	06	02	03	0578	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman
2	1	06	02	03	0579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	03	0580	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I
2	1	06	02	03	0581	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II
2	1	06	02	03	0582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III
2	1	06	02	03	0583	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
2	1	06	02	03	0584	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama
2	1	06	02	03	0585	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel
2	1	06	02	03	0586	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel
2	1	06	02	03	0587	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun
2	1	06	02	03	0588	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
2	1	06	02	03	0589	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan
2	1	06	02	03	0590	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen
2	1	06	02	03	0591	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun
2	1	06	02	03	0592	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
2	1	06	02	03	0593	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi
2	1	06	02	03	0594	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Tugu
2	1	06	02	03	0595	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan
2	1	06	02	03	0596	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
2	1	06	02	03	0597	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	03	0598	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	03	0599	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi
2	1	06	02	03	0600	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas
2	1	06	02	03	0601	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
2	1	06	02	03	0602	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi
2	1	06	02	03	0603	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
2	1	06	02	03	0604	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
2	1	06	02	03	0605	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar
2	1	06	02	03	0606	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya
2	1	06	02	03	0607	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Nasional
2	1	06	02	03	0608	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi
2	1	06	02	03	0609	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0610	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota
2	1	06	02	03	0611	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa
2	1	06	02	03	0612	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol
2	1	06	02	03	0613	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api
2	1	06	02	03	0614	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	03	0615	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus
2	1	06	02	03	0616	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya
2	1	06	02	03	0617	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
2	1	06	02	03	0618	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
2	1	06	02	03	0619	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	02	03	0620	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
2	1	06	02	03	0621	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
2	1	06	02	03	0622	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
2	1	06	02	03	0623	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
2	1	06	02	03	0624	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	03	0625	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
2	1	06	02	03	0626	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
2	1	06	02	03	0627	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
2	1	06	02	03	0628	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur
2	1	06	02	03	0629	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya
2	1	06	02	03	0630	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	02	03	0631	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi
2	1	06	02	03	0632	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi
2	1	06	02	03	0633	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi
2	1	06	02	03	0634	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	02	03	0635	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi
2	1	06	02	03	0636	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi
2	1	06	02	03	0637	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	06	02	03	0638	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang Surut
2	1	06	02	03	0639	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
2	1	06	02	03	0640	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pasang Surut
2	1	06	02	03	0641	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut
2	1	06	02	03	0642	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut
2	1	06	02	03	0643	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi Pasang Surut
2	1	06	02	03	0644	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut
2	1	06	02	03	0645	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
2	1	06	02	03	0646	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0647	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0648	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0649	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0650	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0651	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0652	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0653	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0654	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
2	1	06	02	03	0655	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0656	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0657	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
2	1	06	02	03	0658	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0659	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
2	1	06	02	03	0660	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
2	1	06	02	03	0661	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0662	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0663	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0664	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0665	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0666	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0667	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
2	1	06	02	03	0668	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
2	1	06	02	03	0669	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0670	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0671	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0672	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0673	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0674	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	03	0675	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor
2	1	06	02	03	0676	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor
2	1	06	02	03	0677	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor
2	1	06	02	03	0678	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor
2	1	06	02	03	0679	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Kotor
2	1	06	02	03	0680	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	03	0681	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan
2	1	06	02	03	0682	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Sumber/Mata Air
2	1	06	02	03	0683	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam
2	1	06	02	03	0684	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dangkal
2	1	06	02	03	0685	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	03	0686	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik
2	1	06	02	03	0687	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri
2	1	06	02	03	0688	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Pertanian
2	1	06	02	03	0689	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	03	0690	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
2	1	06	02	03	0691	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
2	1	06	02	03	0692	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Bangunan Penampung Sampah
2	1	06	02	03	0693	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
2	1	06	02	03	0694	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
2	1	06	02	03	0695	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
2	1	06	02	03	0696	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
2	1	06	02	03	0697	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0698	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2	1	06	02	03	0699	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2	1	06	02	03	0700	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
2	1	06	02	03	0701	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
2	1	06	02	03	0702	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2	1	06	02	03	0703	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
2	1	06	02	03	0704	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
2	1	06	02	03	0705	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
2	1	06	02	03	0706	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
2	1	06	02	03	0707	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
2	1	06	02	03	0708	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
2	1	06	02	03	0709	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0710	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Induk
2	1	06	02	03	0711	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
2	1	06	02	03	0712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
2	1	06	02	03	0713	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan di Darat
2	1	06	02	03	0715	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan Lainnya
2	1	06	02	03	0716	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Gas
2	1	06	02	03	0717	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Jaringan Pipa Gas
2	1	06	02	03	0718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Gas
2	1	06	02	03	0719	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas Lainnya
2	1	06	02	03	0720	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
2	1	06	02	03	0721	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Reaktor Nuklir
2	1	06	02	03	0722	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
2	1	06	02	03	0723	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Lainnya
2	1	06	02	03	0724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain
2	1	06	02	03	0724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa
2	1	06	02	03	0725	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi
2	1	06	02	03	0726	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi
2	1	06	02	03	0727	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah
2	1	06	02	03	0728	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya
2	1	06	02	03	0729	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi
2	1	06	02	03	0730	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi
2	1	06	02	03	0731	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0732	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah
2	1	06	02	03	0733	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah
2	1	06	02	03	0734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air
2	1	06	02	03	0735	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara
2	1	06	02	03	0736	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya
2	1	06	02	03	0737	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi
2	1	06	02	03	0738	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi
2	1	06	02	03	0739	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas
2	1	06	02	03	0740	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan BBM
2	1	06	02	03	0741	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya
2	1	06	02	03	0742	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Umum
2	1	06	02	03	0743	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat
2	1	06	02	03	0744	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Agama
2	1	06	02	03	0745	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial
2	1	06	02	03	0746	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa
2	1	06	02	03	0747	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0748	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
2	1	06	02	03	0749	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga
2	1	06	02	03	0750	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi dan Sejarah
2	1	06	02	03	0751	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Serial
2	1	06	02	03	0752	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Laporan
2	1	06	02	03	0753	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
2	1	06	02	03	0754	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Audio Visual
2	1	06	02	03	0755	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
2	1	06	02	03	0756	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
2	1	06	02	03	0757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
2	1	06	02	03	0758	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli
2	1	06	02	03	0759	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran
2	1	06	02	03	0760	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
2	1	06	02	03	0761	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Musik
2	1	06	02	03	0762	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya
2	1	06	02	03	0763	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)
2	1	06	02	03	0764	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
2	1	06	02	03	0765	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita
2	1	06	02	03	0766	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
2	1	06	02	03	0767	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Tarscalt
2	1	06	02	03	0768	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Tarscalt Lainnya
2	1	06	02	03	0769	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Musik
2	1	06	02	03	0770	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan
2	1	06	02	03	0771	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Peraga Kesenian
2	1	06	02	03	0772	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2	1	06	02	03	0773	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Pahatan
2	1	06	02	03	0774	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
2	1	06	02	03	0775	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Kerajinan
2	1	06	02	03	0776	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
2	1	06	02	03	0777	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
2	1	06	02	03	0778	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
2	1	06	02	03	0779	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengaman
2	1	06	02	03	0780	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengangkut
2	1	06	02	03	0781	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Kebun Binatang
2	1	06	02	03	0782	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan Lainnya
2	1	06	02	03	0783	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Potong
2	1	06	02	03	0784	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Perah
2	1	06	02	03	0785	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Unggas
2	1	06	02	03	0786	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Lainnya
2	1	06	02	03	0787	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya
2	1	06	02	03	0788	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Budidaya
2	1	06	02	03	0789	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0790	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0791	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0792	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0793	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0794	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0795	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0796	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	02	03	0797	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya
2	1	06	02	03	0798	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman
2	1	06	02	03	0799	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
2	1	06	02	03	0800	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
2	1	06	02	03	0801	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
2	1	06	02	03	0803	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
2	1	06	02	03	0804	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
2	1	06	02	03	0805	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
2	1	06	02	03	0806	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
2	1	06	02	03	0807	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi
2	1	06	02	03	0808	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Jasa Servis
2	1	06	02	03	0809	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Penggantian Suku Cadang
2	1	06	02	03	0810	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Minyak Pelumas
2	1	06	02	03	0811	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Jasa KIR
2	1	06	02	03	0812	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
2	1	06	02	03	0813	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
2	1	06	02	03	0814	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2	1	06	02	03	0815	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2	1	06	02	03	0816	Utang Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2	1	06	02	04		Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	06	02	04	0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2	1	06	02	04	0002	Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2	1	06	02	04	0003	Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah
2	1	06	02	04	0004	Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah
2	1	06	02	04	0005	Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
2	1	06	02	04	0006	Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
2	1	06	02	05		Utang Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2	1	06	02	05	0001	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
2	1	06	02	05	0002	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga
2	1	06	02	05	0003	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat
2	1	06	02	05	0004	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga
2	1	06	02	05	0005	Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat
2	1	06	02	05	0006	Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga
2	1	06	03			Utang Belanja Bunga
2	1	06	03	01		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	03	01	0001	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	06	03	01	0002	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	06	03	01	0003	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	06	03	01	0004	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	06	03	01	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	06	03	01	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	06	03	02		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	03	02	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek
2	1	06	03	03		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	03	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
2	1	06	03	03	0004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
2	1	06	03	03	0007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
2	1	06	03	04		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	04	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
2	1	06	03	04	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
2	1	06	03	04	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
2	1	06	03	04	0004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
2	1	06	03	04	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
2	1	06	03	04	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	03	04	0007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka pendek
2	1	06	03	04	0008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
2	1	06	03	04	0009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
2	1	06	03	05		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat
2	1	06	03	05	0001	Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
2	1	06	03	06		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD
2	1	06	03	06	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
2	1	06	03	06	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
2	1	06	03	06	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
2	1	06	04			Utang Belanja Subsidi
2	1	06	04	01		Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	01	0001	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN ...
2	1	06	04	01	0002	Dst ...
2	1	06	04	02		Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	06	04	02	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD ...
2	1	06	04	02	0002	Dst ...
2	1	06	04	03		Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	03	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...
2	1	06	04	03	0002	Dst ...
2	1	06	05			Utang Belanja Hibah
2	1	06	05	01		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	02		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	03		Utang Belanja Hibah kepada BUMN
2	1	06	05	03	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN
2	1	06	05	03	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN
2	1	06	05	03	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
2	1	06	05	04		Utang Belanja Hibah kepada BUMD
2	1	06	05	04	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD
2	1	06	05	04	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD
2	1	06	05	04	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
2	1	06	05	05		Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
2	1	06	05	05	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga
2	1	06	05	05	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga
2	1	06	05	05	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga
2	1	06	05	05	0004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan
2	1	06	05	05	0005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan
2	1	06	05	05	0006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan
2	1	06	05	06		Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS
2	1	06	05	06	0001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
2	1	06	05	06	0002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
2	1	06	05	06	0003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
2	1	06	05	06	0004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
2	1	06	05	07		Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	05	07	0001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...
2	1	06	06			Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01		Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01	0001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
2	1	06	06	01	0002	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
2	1	06	06	01	0003	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
2	1	06	06	01	0004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
2	1	06	06	01	0005	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
2	1	06	06	01	0006	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
2	1	06	06	01	0007	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
2	1	06	06	01	0008	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Basah
2	1	06	06	01	0009	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering
2	1	06	06	01	0010	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Perkebunan
2	1	06	06	01	0011	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Hutan
2	1	06	06	01	0012	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Tandus
2	1	06	06	01	0013	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
2	1	06	06	01	0014	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertanian

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	06	01	0015	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertambangan
2	1	06	06	01	0016	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
2	1	06	06	01	0017	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
2	1	06	06	01	0018	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
2	1	06	06	01	0019	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
2	1	06	06	01	0020	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
2	1	06	06	01	0021	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
2	1	06	06	01	0022	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
2	1	06	06	01	0023	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan
2	1	06	06	01	0024	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
2	1	06	06	01	0025	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	1	06	06	01	0026	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
2	1	06	06	01	0027	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
2	1	06	06	01	0028	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam
2	1	06	06	01	0029	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman
2	1	06	06	01	0030	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Latihan
2	1	06	06	01	0031	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
2	1	06	06	01	0032	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan PBB
2	1	06	06	01	0033	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Kampung
2	1	06	06	01	0034	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Emplasment
2	1	06	06	01	0035	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya
2	1	06	07			Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	06	07	01		Utang Belanja Modal Alat Besar
2	1	06	07	01	0001	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Tractor</i>
2	1	06	07	01	0002	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Grader</i>
2	1	06	07	01	0003	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Excavator</i>
2	1	06	07	01	0004	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Pile Driver</i>
2	1	06	07	01	0005	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Hauler</i>
2	1	06	07	01	0006	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Asphalt Equipment
2	1	06	07	01	0007	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Compacting Equipment
2	1	06	07	01	0008	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
2	1	06	07	01	0009	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Loader</i>
2	1	06	07	01	0010	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat
2	1	06	07	01	0011	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses
2	1	06	07	01	0012	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
2	1	06	07	01	0013	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Equipment Dredger
2	1	06	07	01	0014	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
2	1	06	07	01	0015	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
2	1	06	07	01	0016	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
2	1	06	07	01	0017	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
2	1	06	07	01	0018	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
2	1	06	07	01	0019	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
2	1	06	07	01	0020	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Feeder</i>
2	1	06	07	01	0021	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Compressor</i>
2	1	06	07	01	0022	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set
2	1	06	07	01	0023	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
2	1	06	07	01	0024	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor
2	1	06	07	01	0025	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
2	1	06	07	01	0026	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
2	1	06	07	01	0027	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
2	1	06	07	01	0028	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
2	1	06	07	01	0029	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Tattoo</i>
2	1	06	07	01	0030	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
2	1	06	07	01	0031	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
2	1	06	07	01	0032	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
2	1	06	07	01	0033	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen
2	1	06	07	01	0034	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
2	1	06	07	02		Utang Belanja Modal Alat Angkutan
2	1	06	07	02	0001	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2	1	06	07	02	0002	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
2	1	06	07	02	0003	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	07	02	0004	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
2	1	06	07	02	0005	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2	1	06	07	02	0006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0007	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
2	1	06	07	02	0008	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
2	1	06	07	02	0009	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0010	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	07	02	0011	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
2	1	06	07	02	0012	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
2	1	06	07	02	0013	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0014	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
2	1	06	07	02	0015	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0016	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
2	1	06	07	02	0017	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0018	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0019	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
2	1	06	07	02	0020	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	07	02	0021	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0022	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0023	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
2	1	06	07	02	0024	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
2	1	06	07	03		Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
2	1	06	07	03	0001	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
2	1	06	07	03	0002	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
2	1	06	07	03	0003	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	07	03	0004	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
2	1	06	07	03	0005	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
2	1	06	07	03	0006	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
2	1	06	07	03	0007	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
2	1	06	07	03	0008	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
2	1	06	07	03	0009	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
2	1	06	07	03	0010	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
2	1	06	07	03	0011	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
2	1	06	07	03	0012	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	07	03	0013	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
2	1	06	07	03	0014	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
2	1	06	07	03	0015	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)
2	1	06	07	03	0016	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
2	1	06	07	03	0017	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
2	1	06	07	03	0018	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
2	1	06	07	03	0019	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	07	03	0020	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	07	03	0021	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
2	1	06	07	03	0022	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
2	1	06	07	03	0023	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
2	1	06	07	03	0024	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
2	1	06	07	03	0025	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Intelegensia
2	1	06	07	03	0026	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
2	1	06	07	03	0027	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
2	1	06	07	03	0028	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi
2	1	06	07	03	0029	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Oscilloscope
2	1	06	07	03	0030	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Universal Tester
2	1	06	07	03	0031	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
2	1	06	07	03	0032	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
2	1	06	07	03	0033	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
2	1	06	07	03	0034	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
2	1	06	07	03	0035	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
2	1	06	07	03	0036	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
2	1	06	07	03	0037	Utang Belanja Modal Takaran Lainnya
2	1	06	07	03	0038	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
2	1	06	07	03	0039	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Specific Set
2	1	06	07	03	0040	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
2	1	06	07	03	0041	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
2	1	06	07	03	0042	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
2	1	06	07	03	0043	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
2	1	06	07	03	0044	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
2	1	06	07	04		Utang Belanja Modal Alat Pertanian
2	1	06	07	04	0001	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2	1	06	07	04	0002	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
2	1	06	07	04	0003	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
2	1	06	07	04	0004	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
2	1	06	07	04	0005	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian
2	1	06	07	04	0006	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Processing

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	07	04	0007	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
2	1	06	07	04	0008	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
2	1	06	07	04	0009	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
2	1	06	07	04	0010	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
2	1	06	07	05		Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	1	06	07	05	0001	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik
2	1	06	07	05	0002	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
2	1	06	07	05	0003	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
2	1	06	07	05	0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2	1	05	07	05	0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
2	1	05	07	05	0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Meubelair
2	1	05	07	05	0007	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
2	1	05	07	05	0008	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
2	1	06	07	05	0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
2	1	06	07	05	0010	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
2	1	06	07	05	0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
2	1	06	07	05	0012	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	07	05	0013	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
2	1	06	07	05	0014	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
2	1	06	07	05	0015	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
2	1	06	07	05	0016	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
2	1	06	07	05	0017	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
2	1	06	07	05	0018	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
2	1	06	07	05	0019	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat
2	1	06	07	06		Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
2	1	06	07	06	0001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio
2	1	06	07	06	0002	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
2	1	06	07	06	0003	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
2	1	06	07	06	0004	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak
2	1	06	07	06	0005	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
2	1	06	07	06	0006	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya
2	1	06	07	06	0007	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Telephone
2	1	06	07	06	0008	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
2	1	06	07	06	0009	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
2	1	06	07	06	0010	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
2	1	06	07	06	0011	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
2	1	06	07	06	0012	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
2	1	06	07	06	0013	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi
2	1	06	07	06	0014	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
2	1	06	07	06	0015	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
2	1	06	07	06	0016	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
2	1	06	07	06	0017	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
2	1	06	07	06	0018	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
2	1	06	07	06	0019	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
2	1	06	07	06	0020	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
2	1	06	07	06	0021	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
2	1	06	07	06	0022	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
2	1	06	07	06	0023	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
2	1	06	07	06	0024	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
2	1	06	07	06	0025	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
2	1	06	07	06	0026	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
2	1	06	07	06	0027	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
2	1	06	07	06	0028	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
2	1	06	07	06	0029	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
2	1	06	07	06	0030	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
2	1	06	07	06	0031	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
2	1	06	07	06	0032	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU
2	1	06	07	06	0033	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial
2	1	06	07	06	0034	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO
2	1	06	07	06	0035	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load
2	1	06	07	06	0036	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Switcher Antena
2	1	06	07	06	0037	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
2	1	06	07	06	0038	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Feeder
2	1	06	07	06	0039	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Humidity Control
2	1	06	07	06	0040	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Program Input Equipment
2	1	06	07	06	0041	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
2	1	06	07	06	0042	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
2	1	06	07	06	0043	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
2	1	06	07	06	0044	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	07	06	0045	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
2	1	06	07	06	0046	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	07	06	0047	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	07	06	0048	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	07	06	0049	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	07	06	0050	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-eralatan Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	07	06	0051	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	07	06	0052	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	07	06	0053	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	07	06	0054	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	07	06	0055	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	07	06	0056	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	07	06	0057	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	07	06	0058	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	07	06	0059	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	07	06	0060	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
2	1	06	07	06	0061	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
2	1	06	07	06	0062	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
2	1	06	07	06	0063	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
2	1	06	07	05	0064	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
2	1	06	07	05	0065	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
2	1	06	07	06	0066	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrument Landing System
2	1	06	07	06	0067	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)
2	1	06	07	06	0068	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)
2	1	06	07	06	0069	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
2	1	06	07	06	0070	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
2	1	06	07	06	0071	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
2	1	06	07	06	0072	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
2	1	06	07	07		Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan
2	1	06	07	07	0001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
2	1	06	07	07	0002	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
2	1	06	07	07	0003	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
2	1	06	07	07	0004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
2	1	06	07	07	0005	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2	1	06	07	07	0006	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
2	1	06	07	07	0007	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
2	1	06	07	07	0008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
2	1	06	07	07	0009	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
2	1	06	07	07	0010	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
2	1	06	07	07	0011	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
2	1	06	07	07	0012	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
2	1	06	07	07	0013	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
2	1	06	07	07	0014	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
2	1	06	07	07	0015	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
2	1	06	07	07	0016	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
2	1	06	07	07	0017	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
2	1	06	07	07	0018	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
2	1	06	07	07	0019	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
2	1	06	07	07	0020	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
2	1	06	07	07	0021	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
2	1	06	07	07	0022	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
2	1	06	07	07	0023	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
2	1	06	07	07	0024	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
2	1	06	07	07	0025	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
2	1	06	07	07	0026	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
2	1	06	07	07	0027	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
2	1	06	07	07	0028	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
2	1	06	07	07	0029	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	07	07	0030	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
2	1	06	07	07	0031	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
2	1	06	07	07	0032	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
2	1	06	07	07	0033	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
2	1	06	07	07	0034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
2	1	06	07	08		Utang Belanja Modal Alat Laboratorium
2	1	06	07	08	0001	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
2	1	06	07	08	0002	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	07	08	0003	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
2	1	06	07	08	0004	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
2	1	06	07	08	0005	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
2	1	06	07	08	0006	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
2	1	06	07	08	0007	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia
2	1	06	07	08	0008	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
2	1	06	07	08	0009	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocom Tanam
2	1	06	07	08	0010	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik
2	1	06	07	08	0011	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
2	1	06	07	08	0012	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
2	1	06	07	08	0013	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
2	1	06	07	08	0014	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
2	1	06	07	08	0015	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
2	1	06	07	08	0016	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
2	1	06	07	08	0017	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
2	1	06	07	08	0018	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
2	1	06	07	08	0019	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
2	1	06	07	08	0020	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	07	08	0021	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
2	1	06	07	08	0022	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
2	1	06	07	08	0023	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
2	1	06	07	08	0024	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	07	08	0025	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
2	1	06	07	08	0026	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
2	1	06	07	08	0027	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
2	1	06	07	08	0028	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
2	1	06	07	08	0029	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
2	1	06	07	08	0030	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
2	1	06	07	08	0031	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
2	1	06	07	08	0032	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
2	1	06	07	08	0033	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
2	1	06	07	08	0034	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
2	1	06	07	08	0035	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
2	1	06	07	08	0036	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
2	1	06	07	08	0037	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
2	1	06	07	08	0038	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
2	1	06	07	08	0039	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
2	1	06	07	08	0040	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
2	1	06	07	08	0041	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
2	1	06	07	08	0042	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	07	08	0043	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
2	1	06	07	08	0044	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
2	1	06	07	08	0045	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
2	1	06	07	08	0046	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <i>Oceanography</i>
2	1	06	07	08	0047	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
2	1	06	07	08	0048	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
2	1	06	07	08	0049	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
2	1	06	07	08	0050	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
2	1	06	07	08	0051	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
2	1	06	07	08	0052	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
2	1	06	07	08	0053	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
2	1	06	07	08	0054	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
2	1	06	07	08	0055	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
2	1	06	07	08	0056	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
2	1	06	07	08	0057	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
2	1	06	07	08	0058	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
2	1	06	07	08	0059	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
2	1	06	07	08	0060	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
2	1	06	07	08	0061	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
2	1	06	07	08	0062	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
2	1	06	07	08	0063	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
2	1	06	07	08	0064	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
2	1	06	07	08	0065	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
2	1	06	07	08	0066	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
2	1	06	07	08	0067	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
2	1	06	07	08	0068	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool
2	1	06	07	08	0069	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensil

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	07	08	0070	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
2	1	06	07	08	0071	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
2	1	06	07	08	0072	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Bahasa Indonesia
2	1	06	07	08	0073	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Matematika
2	1	06	07	08	0074	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Dasar
2	1	06	07	08	0075	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Lanjutan
2	1	06	07	08	0076	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Menengah
2	1	06	07	08	0077	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Atas
2	1	06	07	08	0078	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPS
2	1	06	07	08	0079	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Agama
2	1	06	07	08	0080	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Keterampilan
2	1	06	07	08	0081	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Kesenian
2	1	06	07	08	0082	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Olahraga
2	1	06	07	08	0083	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:PKN
2	1	06	07	08	0084	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu)
2	1	06	07	08	0085	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
2	1	06	07	08	0086	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
2	1	06	07	08	0087	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
2	1	06	07	08	0088	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector
2	1	06	07	08	0089	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic
2	1	06	07	08	0090	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System
2	1	06	07	08	0091	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display
2	1	06	07	08	0092	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
2	1	06	07	08	0093	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device
2	1	06	07	08	0094	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
2	1	06	07	08	0095	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator
2	1	06	07	08	0096	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System
2	1	06	07	08	0097	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
2	1	06	07	08	0098	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
2	1	06	07	08	0099	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
2	1	06	07	08	0100	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
2	1	06	07	08	0101	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
2	1	06	07	08	0102	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
2	1	06	07	08	0103	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
2	1	06	07	08	0104	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment
2	1	06	07	08	0105	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
2	1	06	07	08	0106	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi
2	1	06	07	08	0107	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
2	1	06	07	08	0108	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
2	1	06	07	08	0109	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
2	1	06	07	08	0110	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
2	1	06	07	08	0111	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
2	1	06	07	08	0112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
2	1	06	07	08	0113	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
2	1	06	07	08	0114	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Towing Carriage
2	1	06	07	08	0115	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System
2	1	06	07	08	0116	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Cavitation Tunnel
2	1	06	07	08	0117	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Overhead Cranes
2	1	06	07	08	0118	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum
2	1	06	07	08	0119	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop
2	1	06	07	08	0120	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop
2	1	06	07	08	0121	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop
2	1	06	07	08	0122	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
2	1	06	07	08	0123	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Painting Shop
2	1	06	07	08	0124	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
2	1	06	07	08	0125	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop
2	1	06	07	08	0126	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-MOB
2	1	06	07	08	0127	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Photo and Film Equipment
2	1	06	07	08	0128	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Lainnya
2	1	06	07	08	0129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	07	08	0130	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
2	1	06	07	08	0131	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
2	1	06	07	08	0132	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
2	1	06	07	08	0133	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
2	1	06	07	08	0134	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
2	1	06	07	08	0135	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
2	1	06	07	08	0136	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
2	1	06	07	08	0137	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
2	1	06	07	08	0138	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
2	1	06	07	08	0139	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
2	1	06	07	10		Utang Belanja Modal Komputer
2	1	06	07	10	0001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan
2	1	06	07	10	0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer
2	1	06	07	10	0003	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
2	1	06	07	10	0004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
2	1	06	07	10	0005	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer
2	1	06	07	10	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
2	1	06	07	10	0007	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
2	1	06	07	10	0008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
2	1	06	07	11		Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi
2	1	06	07	11	0001	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik
2	1	06	07	11	0002	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
2	1	06	07	11	0003	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
2	1	06	07	11	0004	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
2	1	06	07	11	0005	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
2	1	06	07	11	0006	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
2	1	06	07	11	0007	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
2	1	06	07	12		Utang Belanja Modal Alat Pengeboran
2	1	06	07	12	0001	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
2	1	06	07	12	0002	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
2	1	06	07	12	0003	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
2	1	06	07	12	0004	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin-Bangka
2	1	06	07	12	0005	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
2	1	06	07	12	0006	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
2	1	06	07	12	0007	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
2	1	06	07	12	0008	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
2	1	06	07	13		Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
2	1	06	07	13	0001	Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
2	1	06	07	13	0002	Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
2	1	06	07	13	0003	Utang Belanja Modal Sumur Lainnya
2	1	06	07	13	0004	Utang Belanja Modal Produksi-Rig
2	1	06	07	13	0005	Utang Belanja Modal Produksi Lainnya
2	1	06	07	13	0006	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
2	1	06	07	13	0007	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
2	1	06	07	13	0008	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
2	1	06	07	13	0009	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
2	1	06	07	13	0010	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
2	1	06	07	14		Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
2	1	06	07	14	0001	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
2	1	06	07	14	0002	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
2	1	06	07	14	0003	Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
2	1	06	07	14	0004	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
2	1	06	07	14	0005	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
2	1	06	07	15		Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
2	1	06	07	15	0001	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
2	1	06	07	15	0002	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
2	1	06	07	15	0003	Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
2	1	06	07	15	0004	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
2	1	06	07	15	0005	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
2	1	06	07	15	0006	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
2	1	06	07	15	0007	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
2	1	06	07	15	0008	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
2	1	06	07	15	0009	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
2	1	06	07	15	0010	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	07	15	0011	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
2	1	06	07	15	0012	Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya
2	1	06	07	15	0013	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	07	15	0014	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	07	15	0015	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
2	1	06	07	15	0016	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
2	1	06	07	15	0017	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
2	1	06	07	15	0018	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
2	1	06	07	15	0019	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
2	1	06	07	15	0020	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
2	1	06	07	16		Utang Belanja Modal Alat Peraga
2	1	06	07	16	0001	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
2	1	06	07	16	0002	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
2	1	06	07	16	0003	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
2	1	06	07	17		Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
2	1	06	07	17	0001	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
2	1	06	07	17	0002	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
2	1	06	07	17	0003	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
2	1	06	07	17	0004	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
2	1	06	07	17	0005	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
2	1	06	07	17	0006	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
2	1	06	07	17	0007	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
2	1	06	07	17	0008	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
2	1	06	07	17	0009	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
2	1	06	07	17	0010	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
2	1	06	07	17	0011	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
2	1	06	07	17	0012	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
2	1	06	07	17	0013	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
2	1	06	07	17	0014	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
2	1	06	07	17	0015	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
2	1	06	07	17	0016	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
2	1	06	07	17	0017	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
2	1	06	07	17	0018	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
2	1	06	07	17	0019	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
2	1	06	07	17	0020	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
2	1	06	07	17	0021	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
2	1	06	07	17	0022	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
2	1	06	07	17	0023	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
2	1	06	07	17	0024	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
2	1	06	07	17	0025	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
2	1	06	07	17	0026	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
2	1	06	07	18		Utang Belanja Modal Rambu-Rambu
2	1	06	07	18	0001	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
2	1	06	07	18	0002	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
2	1	06	07	18	0003	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
2	1	06	07	18	0004	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
2	1	06	07	18	0005	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
2	1	06	07	18	0006	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
2	1	06	07	18	0007	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
2	1	06	07	18	0008	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
2	1	06	07	18	0009	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
2	1	06	07	18	0010	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
2	1	06	07	18	0011	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
2	1	06	07	18	0012	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
2	1	06	07	19		Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga
2	1	06	07	19	0001	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
2	1	06	07	19	0002	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
2	1	06	07	19	0003	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
2	1	06	07	19	0004	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
2	1	06	07	19	0005	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
2	1	06	07	19	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
2	1	06	08			Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	06	08	01		Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	06	08	01	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
2	1	06	08	01	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	08	01	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
2	1	06	08	01	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
2	1	06	08	01	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
2	1	06	08	01	0006	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
2	1	06	08	01	0007	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
2	1	06	08	01	0008	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	1	06	08	01	0009	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2	1	06	08	01	0010	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	08	01	0011	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
2	1	06	08	01	0012	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
2	1	06	08	01	0013	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
2	1	06	08	01	0014	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
2	1	06	08	01	0015	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
2	1	06	08	01	0016	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
2	1	06	08	01	0017	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
2	1	06	08	01	0018	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
2	1	06	08	01	0019	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
2	1	06	08	01	0020	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
2	1	06	08	01	0021	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
2	1	06	08	01	0022	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
2	1	06	08	01	0023	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
2	1	06	08	01	0024	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
2	1	06	08	01	0025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
2	1	06	08	01	0026	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
2	1	06	03	01	0027	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	1	06	08	01	0028	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
2	1	06	08	01	0029	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
2	1	06	08	01	0030	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	08	01	0031	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
2	1	06	08	01	0032	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
2	1	06	08	01	0033	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
2	1	06	08	01	0034	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
2	1	06	08	01	0035	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
2	1	06	08	01	0036	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
2	1	06	08	01	0037	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	08	01	0038	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
2	1	06	08	01	0039	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
2	1	06	08	01	0040	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
2	1	06	08	01	0041	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
2	1	06	08	01	0042	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
2	1	06	08	01	0043	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
2	1	06	08	01	0044	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
2	1	06	08	01	0045	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun
2	1	06	08	01	0046	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
2	1	06	08	01	0047	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
2	1	06	08	01	0048	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
2	1	06	08	01	0049	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
2	1	06	08	01	0050	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
2	1	06	08	02		Utang Belanja Modal Monumen
2	1	06	08	02	0001	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
2	1	06	08	02	0002	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
2	1	06	08	02	0003	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
2	1	06	08	02	0004	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
2	1	06	08	03		Belanja Modal Bangunan Menara
2	1	06	08	03	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Penerangan Pantai
2	1	06	08	03	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pantai
2	1	06	08	03	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Telekomunikasi
2	1	06	08	03	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pengawas
2	1	06	08	03	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
2	1	06	08	04		Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
2	1	06	08	04	0001	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi
2	1	06	08	04	0002	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi
2	1	06	08	04	0003	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
2	1	06	08	04	0004	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	08	04	0005	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
2	1	06	09			Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
2	1	06	09	01		Utang Belanja Modal Jalan dan Jembatan
2	1	06	09	01	0001	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
2	1	06	09	01	0002	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
2	1	06	09	01	0003	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
2	1	06	09	01	0004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
2	1	06	09	01	0005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
2	1	06	09	01	0006	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
2	1	06	09	01	0007	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
2	1	06	09	01	0008	Utang Belanja Modal Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	09	01	0009	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
2	1	06	09	01	0010	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya
2	1	06	09	01	0011	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
2	1	06	09	01	0012	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
2	1	06	09	01	0013	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	09	01	0014	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
2	1	06	09	01	0015	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
2	1	06	09	01	0016	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
2	1	06	09	01	0017	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
2	1	06	09	01	0018	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	09	01	0019	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
2	1	06	09	01	0020	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan
2	1	06	09	01	0021	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
2	1	06	09	01	0022	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
2	1	06	09	01	0023	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya
2	1	06	09	02		Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	06	09	02	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	09	02	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
2	1	06	09	02	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
2	1	06	09	02	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
2	1	06	09	02	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	09	02	0006	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
2	1	06	09	02	0007	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
2	1	06	09	02	0008	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	06	09	02	0009	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
2	1	06	09	02	0010	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
2	1	06	09	02	0011	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
2	1	06	09	02	0012	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
2	1	06	09	02	0013	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
2	1	06	09	02	0014	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
2	1	06	09	02	0015	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
2	1	06	09	02	0016	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
2	1	06	09	02	0017	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0018	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0019	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0020	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0021	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0022	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0023	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0024	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
2	1	06	09	02	0025	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
2	1	06	09	02	0026	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0027	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0028	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
2	1	06	09	02	0029	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0030	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
2	1	06	09	02	0031	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	09	02	0032	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0033	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0034	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0035	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0036	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0037	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0038	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
2	1	06	09	02	0039	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
2	1	06	09	02	0040	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0041	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0042	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0043	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0044	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0045	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	09	02	0046	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
2	1	06	09	02	0047	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
2	1	06	09	02	0048	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
2	1	06	09	02	0049	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
2	1	06	09	02	0050	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
2	1	06	09	02	0051	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
2	1	06	09	03		Utang Belanja Modal Instalasi
2	1	06	09	03	0001	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
2	1	06	09	03	0002	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
2	1	06	09	03	0003	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
2	1	06	09	03	0004	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
2	1	06	09	03	0005	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	09	03	0006	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
2	1	06	09	03	0007	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
2	1	06	09	03	0008	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
2	1	06	09	03	0009	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
2	1	06	09	03	0010	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
2	1	06	09	03	0011	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
2	1	06	09	03	0012	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
2	1	06	09	03	0013	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
2	1	06	09	03	0014	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
2	1	06	09	03	0015	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
2	1	06	09	03	0016	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
2	1	06	09	03	0017	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
2	1	06	09	03	0018	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2	1	06	09	03	0019	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2	1	06	09	03	0020	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
2	1	06	09	03	0021	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
2	1	06	09	03	0022	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2	1	06	09	03	0023	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
2	1	06	09	03	0024	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
2	1	06	09	03	0025	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
2	1	06	09	03	0026	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
2	1	06	09	03	0027	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
2	1	06	09	03	0028	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
2	1	06	09	03	0029	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
2	1	06	09	03	0030	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
2	1	06	09	03	0031	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
2	1	06	09	03	0032	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
2	1	06	09	03	0033	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	09	03	0034	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
2	1	06	09	03	0035	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
2	1	06	09	03	0036	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
2	1	06	09	03	0037	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
2	1	06	09	03	0038	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
2	1	06	09	03	0039	Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
2	1	06	09	03	0040	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
2	1	06	09	03	0041	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
2	1	06	09	03	0042	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
2	1	06	09	03	0043	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
2	1	06	09	03	0044	Utang Belanja Modal Instalasi Lain
2	1	06	09	04		Utang Belanja Modal Jaringan
2	1	06	09	04	0001	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
2	1	06	09	04	0002	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
2	1	06	09	04	0003	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
2	1	06	09	04	0004	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
2	1	06	09	04	0005	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
2	1	06	09	04	0006	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
2	1	06	09	04	0007	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
2	1	06	09	04	0008	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
2	1	06	09	04	0009	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah
2	1	06	09	04	0010	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah
2	1	06	09	04	0011	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air
2	1	06	09	04	0012	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
2	1	06	09	04	0013	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
2	1	06	09	04	0014	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
2	1	06	09	04	0015	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
2	1	06	09	04	0016	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
2	1	06	09	04	0017	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM
2	1	06	09	04	0018	Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
2	1	06	10			Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
2	1	06	10	01		Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan
2	1	06	10	01	0001	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
2	1	06	10	01	0002	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
2	1	06	10	01	0003	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
2	1	06	10	01	0004	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
2	1	06	10	01	0005	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
2	1	06	10	01	0006	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
2	1	06	10	01	0007	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
2	1	06	10	01	0008	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga
2	1	06	10	01	0009	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi dan Sejarah
2	1	06	10	01	0010	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
2	1	06	10	01	0011	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
2	1	06	10	01	0012	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
2	1	06	10	01	0013	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
2	1	06	10	01	0014	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)
2	1	06	10	01	0015	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
2	1	06	10	01	0016	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
2	1	06	10	01	0017	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
2	1	06	10	01	0018	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
2	1	06	10	01	0019	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
2	1	06	10	01	0020	Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik
2	1	06	10	01	0021	Utang Belanja Modal Musik Lainnya
2	1	06	10	01	0022	Utang Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)
2	1	06	10	01	0023	Utang Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
2	1	06	10	01	0024	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts</i> and Realita- <i>Three Dimensional Artifacts</i> And Realita
2	1	06	10	01	0025	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts</i> And Realita Lainnya
2	1	06	10	01	0026	Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt
2	1	06	10	01	0027	Utang Belanja Modal Tarscalt Lainnya
2	1	06	10	02		Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
2	1	06	10	02	0001	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
2	1	06	10	02	0002	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
2	1	06	10	02	0003	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
2	1	06	10	02	0004	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2	1	06	10	02	0005	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
2	1	06	10	02	0006	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	10	02	0007	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Belanja Modal Barang Kerajinan
2	1	06	10	02	0008	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
2	1	06	10	02	0009	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
2	1	06	10	02	0010	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
2	1	06	10	03		Utang Belanja Modal Hewan
2	1	06	10	03	0001	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
2	1	06	10	03	0002	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
2	1	06	10	03	0003	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
2	1	06	10	03	0004	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
2	1	06	10	03	0005	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong
2	1	06	10	03	0006	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah
2	1	06	10	03	0007	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas
2	1	06	10	03	0008	Utang Belanja Modal Ternak Lainnya
2	1	06	10	03	0009	Utang Belanja Modal Hewan Lainnya
2	1	06	10	04		Utang Belanja Modal Biota Perairan
2	1	06	10	04	0001	Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
2	1	06	10	04	0002	Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0003	Utang Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0004	Utang Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0005	Utang Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0006	Utang Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0007	Utang Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0008	Utang Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0009	Utang Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
2	1	06	10	04	0010	Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
2	1	06	10	05		Utang Belanja Modal Tanaman
2	1	06	10	05	0001	Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman
2	1	06	10	06		Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
2	1	06	10	06	0001	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
2	1	06	10	06	0002	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
2	1	06	10	06	0003	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
2	1	06	10	06	0004	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
2	1	06	10	06	0005	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
2	1	06	10	06	0006	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
2	1	06	10	06	0007	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
2	1	06	10	07		Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	10	07	0001	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	11			Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01		Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01	0001	Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	12			Utang Belanja Bagi Hasil
2	1	06	12	01		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	01	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ...
2	1	06	12	01	0002	Dst ...
2	1	06	12	02		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	02	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...
2	1	06	12	02	0002	Dst ...
2	1	06	12	03		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	06	12	03	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...
2	1	06	12	03	0002	Dst ...
2	1	06	13			Utang Belanja Bantuan Keuangan
2	1	06	13	01		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	01	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ...
2	1	06	13	01	0002	Dst ...
2	1	06	13	02		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	02	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi ...
2	2	06	13	02	0002	Dst ...
2	1	06	13	03		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	03	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...
2	1	06	13	03	0002	Dst ...
2	1	06	13	04		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7
2	1	06	13	04	0001	Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...
2	1	06	13	04	0002	Dst ...
2	1	06	13	05		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...
2	1	06	13	05	0002	Dst ...
2	1	06	13	06		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...
2	2	06	13	06	0002	Dst ...
2	1	06	13	07		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	07	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi ...
2	1	06	13	07	0002	Dst ...
2	1	06	13	08		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi ...
2	2	06	13	08	0002	Dst ...
2	1	06	13	09		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	09	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
2	1	06	13	09	0002	Dst ...
2	1	06	13	10		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
2	2	06	13	10	0002	Dst ...
2	1	06	13	11		Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	11	0001	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...
2	2	06	13	11	0002	Dst ...
2	1	07				Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	07	01			Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2	1	07	01	01		Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	07	01	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan
2	1	07	01	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok
2	1	07	01	01	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel
2	1	07	01	01	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran
2	1	07	01	01	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
2	1	07	01	01	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame
2	1	07	01	01	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
2	1	07	01	01	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir
2	1	07	01	01	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
2	1	07	01	01	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
2	1	07	01	01	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
2	1	07	01	01	0015	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
2	1	07	01	01	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
2	1	07	01	02		Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	07	01	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum
2	1	07	01	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha
2	1	07	01	02	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu
2	1	07	01	03		Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	07	01	03	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
2	1	07	01	03	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
2	1	06	01	04		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah
2	1	07	01	04	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah
2	1	07	01	04	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro
2	1	07	01	04	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
2	1	07	01	04	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga
2	1	07	01	04	0008	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
2	1	07	01	04	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
2	1	07	01	04	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
2	1	07	01	04	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
2	1	07	01	04	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah
2	1	07	01	04	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah
2	1	07	01	04	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan
2	1	07	01	04	0015	Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian

1	2	3	4	5	6	7
2	1	07	01	04	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD
2	1	07	01	04	0017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
2	1	07	01	04	0019	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
2	1	07	01	04	0020	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
2	1	07	01	04	0021	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
2	1	07	01	04	0022	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat
2	1	07	02			Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	07	02	01		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
2	1	07	02	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus
2	1	07	02	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan
2	1	07	02	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
2	1	07	02	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah
2	1	07	02	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil
2	1	07	02	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
2	1	07	03			Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2	1	07	03	01		Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	07	03	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
2	1	07	03	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	07	03	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
2	1	07	03	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
2	1	07	03	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
2	1	07	03	02		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	07	03	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan
2	1	07	04			Utang Transfer
2	1	07	04	01		Utang Transfer Bagi Hasil
2	1	07	04	01	0001	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	07	04	01	0002	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	07	04	01	0003	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	07	04	02		Utang Transfer Bantuan Keuangan
2	1	07	04	02	0001	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
2	1	07	04	02	0002	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	07	04	02	0003	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
2	1	07	04	02	0004	Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
2	1	07	04	02	0005	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	07	04	02	0006	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	2					KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	01				Utang kepada Pemerintah Pusat
2	2	01	01			Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
2	2	01	01	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	01	01	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah
2	2	01	01	01	0002	Dst ...
2	2	01	01	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	01	02	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang
2	2	01	01	02	0002	Dst ...
2	2	01	02			Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
2	2	01	02	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	02	01	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah
2	2	01	02	01	0002	Dst ...
2	2	01	02	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	02	02	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang
2	2	01	02	02	0001	Dst ...
2	2	01	03			Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	2	01	03	01		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	01	0001	Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	01	0002	Dst ...
2	2	01	03	02		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	01	03	02	0001	Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	01	03	02	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
2	2	02				Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	2	02	01			Utang kepada LKB-BUMN
2	2	02	01	01		Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
2	2	02	01	01	0001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
2	2	02	01	01	0002	Dst ...
2	2	02	01	02		Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	01	02	0001	Utang kepada LKB BUMN ...-Jangka Panjang
2	2	02	01	02	0002	Dst ...
2	2	02	02			Utang kepada LKB-BUMD
2	2	02	02	01		Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
2	2	02	02	01	0001	Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
2	2	02	02	01	0002	Dst ...
2	2	02	02	02		Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	02	02	0001	Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
2	2	02	02	02	0002	Dst ...
2	2	02	03			Utang kepada LKB-Swasta
2	2	02	03	01		Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	01	0001	Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
2	2	02	03	01	0002	Dst ...
2	2	02	03	02		Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
2	2	02	03	02	0001	Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
2	2	02	03	02	0002	Dst ...
2	2	03				Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	2	03	01			Utang kepada LKBB-BUMN
2	2	03	01	01		Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	01	0001	Utang dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
2	2	03	01	01	0002	Dst ...
2	2	03	01	02		Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	01	02	0001	Utang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang
2	2	03	01	02	0002	Dst ...
2	2	03	02			Utang kepada LKBB-BUMD
2	2	03	02	01		Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	01	0001	Utang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
2	2	03	02	01	0002	Dst ...
2	2	03	02	02		Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang
2	2	03	02	02	0001	Utang kepada LKBB-BUMD...-Jangka Panjang
2	2	03	02	02	0002	Dst ...
2	2	03	03			Utang kepada LKBB-Swasta
2	2	03	03	01		Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah
2	2	03	03	01	0001	Utang kepada Swasta ...-Jangka Menengah
2	2	03	03	01	0002	Dst ...
2	2	03	03	02		Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
2	2	03	03	02	0001	Utang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
2	2	03	03	02	0002	Dst ...
2	2	04				Utang kepada Masyarakat
2	2	04	01			Obligasi
2	2	04	01	01		Obligasi Daerah
2	2	04	01	01	0001	Obligasi Daerah
3						EKUITAS
3	1					EKUITAS
3	1	01				Ekuitas
3	1	01	01			Ekuitas
3	1	01	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	0001	Ekuitas
3	1	01	02			Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01		Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01	0001	Surplus/Defisit-LO
3	1	02				Ekuitas SAL
3	1	02	01			Estimasi Pendapatan

1	2	3	4	5	6	7
3	1	02	01	01		Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	0001	Estimasi Pendapatan
3	1	02	02			Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	03			Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01		Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	0001	Apropriasi Belanja
3	1	02	04			Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	05			Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	0001	Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	06			Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01		Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01	0001	Surplus/Defisit-LRA
3	1	03				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	03	01			RK PPKD
3	1	03	01	01		RK PPKD
3	1	03	01	01	0001	RK PPKD
4						PENDAPATAN DAERAH
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1	01				Pajak Daerah
4	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
4	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
4	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
4	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
4	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
4	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
4	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
4	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
4	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
4	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
4	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi
4	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum
4	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi
4	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum
4	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi

1	2	3	4	5	6	7
4	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum
4	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Pusat
4	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah
4	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pribadi
4	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Umum
4	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Pusat
4	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Daerah
4	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
4	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
4	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
4	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
4	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
4	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
4	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
4	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
4	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
4	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
4	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	15		PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	01	01	15	0001	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
4	1	01	01	15	0002	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
4	1	01	01	15	0003	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pusat
4	1	01	01	15	0004	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah
4	1	01	01	16		PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	01	01	16	0001	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
4	1	01	01	16	0002	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
4	1	01	01	16	0003	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pusat
4	1	01	01	16	0004	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah
4	1	01	01	17		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	01	01	17	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi
4	1	01	01	17	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum
4	1	01	01	17	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pusat
4	1	01	01	17	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Daerah
4	1	01	01	18		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	01	01	18	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
4	1	01	01	18	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
4	1	01	01	18	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat
4	1	01	01	18	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah
4	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
4	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
4	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
4	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
4	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
4	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
4	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
4	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
4	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>

1	2	3	4	5	6	7
4	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
4	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	02	15		BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	01	02	15	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	01	02	16		BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	01	02	16	0001	BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	01	02	17		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	01	02	17	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	01	02	18		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	01	02	18	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	01	03	01		PBBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin
4	1	01	03	02		PBBKB-Bahan Bakar Solar
4	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar
4	1	01	03	03		PBBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas
4	1	01	03	04		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya
4	1	01	04			Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan
4	1	01	05			Pajak Rokok
4	1	01	05	01		Pajak Rokok
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok
4	1	01	06			Pajak Hotel
4	1	01	06	01		Pajak Hotel
4	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel
4	1	01	06	02		Pajak Motel
4	1	01	06	02	0001	Pajak Motel
4	1	01	06	03		Pajak Losmen
4	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	07			Pajak Restoran
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	08			Pajak Hiburan

1	2	3	4	5	6	7
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya
4	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya
4	1	01	08	04		Pajak Pameran
4	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran
4	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
4	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
4	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
4	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
4	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan
4	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan
4	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
4	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
4	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	01	09			Pajak Reklame
4	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain
4	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain
4	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran
4	1	01	09	04	0001	Pajak Reklame Selebaran
4	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan
4	1	01	09	05	0001	Pajak Reklame Berjalan
4	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara
4	1	01	09	06	0001	Pajak Reklame Udara
4	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung
4	1	01	09	07	0001	Pajak Reklame Apung
4	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara
4	1	01	09	08	0001	Pajak Reklame Suara
4	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
4	1	01	09	09	0001	Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
4	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan
4	1	01	09	10	0001	Pajak Reklame Peragaan
4	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan
4	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	01	11			Pajak Parkir
4	1	01	11	01		Pajak Parkir
4	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir
4	1	01	12			Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01		Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah
4	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01	0001	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	01	14	01		Pajak Asbes
4	1	01	14	01	0001	Pajak Asbes
4	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis
4	1	01	14	02	0001	Pajak Batu Tulis
4	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata
4	1	01	14	03	0001	Pajak Batu Setengah Permata
4	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur
4	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur
4	1	01	14	05		Pajak Batu Apung
4	1	01	14	05	0001	Pajak Batu Apung
4	1	01	14	06		Pajak Batu Permata
4	1	01	14	06	0001	Pajak Batu Permata
4	1	01	14	07		Pajak Bentonit

1	2	3	4	5	6	7
4	1	01	14	07	0001	Pajak Bentonit
4	1	01	14	08		Pajak Dolomit
4	1	01	14	08	0001	Pajak Dolomit
4	1	01	14	09		Pajak Felspar
4	1	01	14	09	0001	Pajak Felspar
4	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
4	1	01	14	10	0001	Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
4	1	01	14	11		Pajak Grafit
4	1	01	14	11	0001	Pajak Grafit
4	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit
4	1	01	14	12	0001	Pajak Granit/Andesit
4	1	01	14	13		Pajak Gips
4	1	01	14	13	0001	Pajak Gips
4	1	01	14	14		Pajak Kalsit
4	1	01	14	14	0001	Pajak Kalsit
4	1	01	14	15		Pajak Kaolin
4	1	01	14	15	0001	Pajak Kaolin
4	1	01	14	16		Pajak Leusit
4	1	01	14	16	0001	Pajak Leusit
4	1	01	14	17		Pajak Magnesit
4	1	01	14	17	0001	Pajak Magnesit
4	1	01	14	18		Pajak Mika
4	1	01	14	18	0001	Pajak Mika
4	1	01	14	19		Pajak Marmer
4	1	01	14	19	0001	Pajak Marmer
4	1	01	14	20		Pajak Nitrat
4	1	01	14	20	0001	Pajak Nitrat
4	1	01	14	21		Pajak Opsidien
4	1	01	14	21	0001	Pajak Opsidien
4	1	01	14	22		Pajak Oker
4	1	01	14	22	0001	Pajak Oker
4	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	01	14	23	0001	Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa
4	1	01	14	24	0001	Pajak Pasir Kuarsa
4	1	01	14	25		Pajak Perlit
4	1	01	14	25	0001	Pajak Perlit
4	1	01	14	26		Pajak Phospat
4	1	01	14	26	0001	Pajak Phospat
4	1	01	14	27		Pajak Talk
4	1	01	14	27	0001	Pajak Talk
4	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
4	1	01	14	28	0001	Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
4	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatome
4	1	01	14	29	0001	Pajak Tanah Diatome
4	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat
4	1	01	14	30	0001	Pajak Tanah Liat
4	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)
4	1	01	14	31	0001	Pajak Tawas (Alum)
4	1	01	14	32		Pajak Tras
4	1	01	14	32	0001	Pajak Tras
4	1	01	14	33		Pajak Yarosif
4	1	01	14	33	0001	Pajak Yarosif
4	1	01	14	34		Pajak Zeolit
4	1	01	14	34	0001	Pajak Zeolit
4	1	01	14	35		Pajak Basal
4	1	01	14	35	0001	Pajak Basal
4	1	01	14	36		Pajak Trakit
4	1	01	14	36	0001	Pajak Trakit
4	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	01	14	38		Pajak Belerang
4	1	01	14	38	0001	Pajak Belerang
4	1	01	14	39		Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
4	1	01	14	39	0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	01	15	01		PBBP2
4	1	01	15	01	0001	PBBP2
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1	2	3	4	5	6	7
4	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	01	17			Pajak Alat Berat
4	1	01	17	01		Pajak Alat Berat
4	1	01	17	01	0001	Pajak Alat Berat
4	1	01	18			Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	01	18	01		Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	01	18	01	0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	01	19			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4	1	01	19	01		PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4	1	01	19	01	0001	PBJT-Restoran
4	1	01	19	01	0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
4	1	01	19	02		PBJT-Tenaga Listrik
4	1	01	19	02	0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
4	1	01	19	02	0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
4	1	01	19	03		PBJT-Jasa Perhotelan
4	1	01	19	03	0001	PBJT-Hotel
4	1	01	19	03	0002	PBJT-Hostel
4	1	01	19	03	0003	PBJT-Vila
4	1	01	19	03	0004	PBJT-Pondok Wisata
4	1	01	19	03	0005	PBJT-Motel
4	1	01	19	03	0006	PBJT-Losmen
4	1	01	19	03	0007	PBJT-Wisma Pariwisata
4	1	01	19	03	0008	PBJT-Pesanggarahan
4	1	01	19	03	0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage
4	1	01	19	03	0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
4	1	01	19	03	0011	PBJT-Glamping
4	1	01	19	04		PBJT-Jasa Parkir
4	1	01	19	04	0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
4	1	01	19	04	0002	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
4	1	01	19	05		PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
4	1	01	19	05	0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
4	1	01	19	05	0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana
4	1	01	19	05	0003	PBJT-Kontes Kecantikan
4	1	01	19	05	0004	PBJT-Kontes Binaraga
4	1	01	19	05	0005	PBJT-Pameran
4	1	01	19	05	0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap
4	1	01	19	05	0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
4	1	01	19	05	0008	PBJT-Permainan Ketangkasan
4	1	01	19	05	0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
4	1	01	19	05	0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata dan Kebun Binatang
4	1	01	19	05	0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
4	1	01	19	05	0012	PBJT-Distrikotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa
4	1	01	20			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	01	20	01		Opsen PKB
4	1	01	20	01	0001	Opsen PKB
4	1	01	21			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	01	21	01		Opsen BBNKB
4	1	01	21	01	0001	Opsen BBNKB
4	1	02				Retribusi Daerah
4	1	02	01			Retribusi Jasa Umum
4	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
4	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
4	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
4	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
4	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
4	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
4	1	02	01	03	0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1	2	3	4	5	6	7
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	02	01	05	0001	Retribusi Pelataran
4	1	02	01	05	0002	Retribusi Los
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
4	1	02	01	07	0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
4	1	02	01	07	0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	02	01	08	0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
4	1	02	01	08	0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto
4	1	02	01	08	0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital
4	1	02	01	08	0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik
4	1	02	01	08	0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	02	01	10	0001	Retribusi Rumah Tangga
4	1	02	01	10	0002	Retribusi Perkantoran
4	1	02	01	10	0003	Retribusi Industri
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
4	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
4	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	02	01	12	0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
4	1	02	01	12	0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
4	1	02	01	12	0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	02	01	14		Retribusi Pelayanan Kebersihan
4	1	02	01	14	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan
4	1	02	01	14	0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	14	0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri
4	1	02	01	15		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	01	15	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium
4	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruang
4	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
4	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal
4	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
4	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila
4	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
4	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang

1	2	3	4	5	6	7
4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
4	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
4	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
4	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan
4	1	02	02	12		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
4	1	02	02	12	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
4	1	02	02	13		Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
4	1	02	02	13	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
4	1	02	02	13	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
4	1	02	02	14		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
4	1	02	02	14	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
4	1	02	02	15		Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
4	1	02	02	15	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
4	1	02	02	16		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
4	1	02	02	16	0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
4	1	02	02	17		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
4	1	02	02	17	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
4	1	02	02	18		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
4	1	02	02	18	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
4	1	02	02	19		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
4	1	02	02	19	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
4	1	02	02	20		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	02	02	20	0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
4	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
4	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
4	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
4	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ...
4	1	03	01	01	0002	Dst ...
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...
4	1	03	02	01	0002	Dst ...
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) ...
4	1	03	02	02	0002	Dst ...
4	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) ...
4	1	03	02	03	0002	Dst ...
4	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
4	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) ...

1	2	3	4	5	6	7
4	1	03	02	04	0002	Dst ...
4	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	03	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ...
4	1	03	02	05	0002	Dst ...
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah
4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah
4	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah
4	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar
4	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan
4	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
4	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian
4	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
4	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
4	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
4	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium
4	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer
4	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
4	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran
4	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
4	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
4	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
4	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga
4	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
4	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-rambu
4	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
4	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung
4	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen
4	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara
4	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
4	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
4	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
4	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air
4	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi
4	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan
4	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
4	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
4	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan
4	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan
4	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman
4	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
4	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
4	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
4	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
4	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
4	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
4	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
4	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
4	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
4	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
4	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
4	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
4	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
4	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
4	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
4	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
4	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
4	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
4	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga

1	2	3	4	5	6	7
4	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
4	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
4	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
4	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
4	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
4	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
4	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
4	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
4	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi
4	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
4	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
4	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
4	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
4	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
4	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan
4	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
4	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
4	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
4	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
4	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
4	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
4	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
4	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
4	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD
4	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	04	03	02	0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	03	05	0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	03	01	0001	Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	05			Jasa Giro
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	04	05	03	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...
4	1	04	05	03	0002	Dst ...
4	1	04	05	04		Jasa Giro pada BLUD
4	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada BLUD ...
4	1	04	05	04	0002	Dst ...
4	1	04	05	05		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	04	05	05	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...
4	1	04	05	05	0002	Dst ...
4	1	04	05	06		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	05	06	0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	05	06	0002	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	07			Pendapatan Bunga
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

1	2	3	4	5	6	7
4	1	04	09	01	0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01	0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah
4	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	04	12	01	0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	04	12	01	0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	04	12	01	0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	04	12	01	0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
4	1	04	12	01	0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	04	12	01	0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	04	12	01	0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	04	12	01	0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	04	12	01	0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	04	12	01	0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	04	12	01	0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	04	12	01	0012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	04	12	01	0013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	04	12	01	0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	04	12	01	0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	04	12	01	0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	04	12	01	0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	04	12	01	0018	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	04	12	02	0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	04	12	02	0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	04	12	02	0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	04	12	02	0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
4	1	04	12	02	0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	04	12	02	0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	04	12	02	0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	04	12	02	0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	04	12	02	0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	04	12	02	0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	04	12	02	0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	04	12	02	0012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
4	1	04	12	02	0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	04	12	02	0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	04	12	03	0001	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	04	12	03	0002	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar
4	1	04	12	03	0003	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	04	12	03	0004	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	04	12	04	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	04	12	05	0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	04	12	06	0002	Pendapatan Denda Pajak Motel
4	1	04	12	06	0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen
4	1	04	12	06	0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	04	12	06	0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
4	1	04	12	06	0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
4	1	04	12	06	0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	04	12	06	0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan

1	2	3	4	5	6	7
4	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
4	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya
4	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran
4	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
4	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap
4	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling
4	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan
4	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
4	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
4	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
4	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
4	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
4	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
4	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
4	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ Slide
4	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
4	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes
4	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
4	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
4	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
4	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
4	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
4	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit
4	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit
4	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar
4	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
4	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit
4	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
4	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips
4	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit
4	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin
4	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit
4	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit
4	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika
4	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer
4	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat
4	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien
4	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker
4	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
4	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit
4	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Phospat
4	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk
4	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
4	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
4	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
4	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
4	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras
4	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif
4	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit
4	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal
4	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit
4	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	04	12	14	0038	Pendapatan Denda Pajak Belerang

1	2	3	4	5	6	7
4	1	04	12	14	0039	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
4	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2
4	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	04	12	17		Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
4	1	04	12	17	01	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
4	1	04	12	18		Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	04	12	18	0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	04	12	19		Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4	1	04	12	19	01	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4	1	04	12	19	02	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik
4	1	04	12	19	03	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan
4	1	04	12	19	04	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir
4	1	04	12	19	05	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
4	1	04	12	20		Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	04	12	20	01	Pendapatan Denda Opsen PKB
4	1	04	12	21		Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	04	12	21	01	Pendapatan Denda Opsen BBNKB
4	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
4	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	04	13	01	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan
4	1	04	13	01	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
4	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
4	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air
4	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	04	13	02	0012	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
4	1	04	13	02	0013	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
4	1	04	13	02	0014	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
4	1	04	13	02	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
4	1	04	13	02	0016	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
4	1	04	13	02	0017	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
4	1	04	13	02	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
4	1	04	13	02	0019	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
4	1	04	13	02	0020	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa

1	2	3	4	5	6	7
4	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
4	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
4	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
4	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
4	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	04	16			Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01	0002	Dst...
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...
4	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...
4	1	04	21	01	0002	Dst ...
4	1	04	22			Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01		Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat
4	2					PENDAPATAN TRANSFER
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	01	01			Dana Perimbangan
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 21
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
4	2	01	01	01	0008	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
4	2	01	01	01	0009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
4	2	01	01	01	0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
4	2	01	01	01	0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi
4	2	01	01	01	0014	DBH Sawit
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	01	01	02	0001	DAU
4	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB

1	2	3	4	5	6	7
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
4	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga
4	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
4	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
4	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler
4	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler
4	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler
4	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler
4	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
4	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Peningkatan Pelayanan Rujukan
4	2	01	01	03	0022	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan Stunting
4	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit
4	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
4	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
4	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan
4	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
4	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
4	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi
4	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
4	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
4	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
4	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
4	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
4	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-BOP PAUD
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TPG PNSD
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-TKG PNSD
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-PK2UKM
4	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan
4	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Dana BLPS
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)
4	2	01	02	01		DID
4	2	01	02	01	0001	DID
4	2	01	03			Dana Otonomi Khusus
4	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

1	2	3	4	5	6	7
4	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
4	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
4	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
4	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
4	2	01	04			Dana Keistimewaan
4	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	01	05			Dana Desa
4	2	01	05	01		Dana Desa
4	2	01	05	01	0001	Dana Desa
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
4	2	02	02			Bantuan Keuangan
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi ...
4	2	02	02	01	0002	Dst ...
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi ...
4	2	02	02	02	0002	Dst ...
4	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...
4	2	02	02	03	0002	Dst ...
4	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...
4	2	02	02	04	0002	Dst ...
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	01				Pendapatan Hibah
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ...
4	3	01	01	01	0002	Dst ...
4	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah ...
4	3	01	02	01	0002	Dst ...
4	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri ...
4	3	01	03	01	0002	Dst ...
4	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
4	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
4	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri ...
4	3	01	04	01	0002	Dst ...
4	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
4	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri ...
4	3	01	04	02	0002	Dst ...
4	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ...
4	3	01	04	03	0002	Dst ...
4	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
4	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri ...
4	3	01	04	04	0002	Dst ...
4	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ...
4	3	01	05	01	0002	Dst ...
4	3	02				Dana Darurat
4	3	02	01			Dana Darurat

1	2	3	4	5	6	7
4	3	02	01	01		Dana Darurat
4	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah
4	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah
4	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
4	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD
4	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia
4	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik
5						BELANJA DAERAH
5	1					BELANJA OPERASI
5	1	01				Belanja Pegawai
5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK
5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
5	1	01	01	03	0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
5	1	01	01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
5	1	01	02	01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
5	1	01	02	02		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
5	1	01	02	02	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
5	1	01	02	02	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5	1	01	02	03	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
5	1	01	02	03	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
5	1	01	02	04	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
5	1	01	02	04	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
5	1	01	02	05	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

1	2	3	4	5	6	7
5	1	01	03	01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	03	01	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	03	01	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	03	01	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	01	03	01	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	01	03	01	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	03	01	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	03	01	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	01	03	01	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	03	01	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	03	01	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	03	01	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
5	1	01	03	01	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	03	01	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
5	1	01	03	01	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
5	1	01	03	01	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	1	01	03	01	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5	1	01	03	01	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	02		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	01	03	02	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	01	03	02	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	01	03	02	0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
5	1	01	03	02	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	03	02	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	01	03	02	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	02	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	03	02	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	01	03	02	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
5	1	01	03	02	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	03	02	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	03	02	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
5	1	01	03	02	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	03	02	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	03	02	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	03	02	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	01	03	02	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	01	03	02	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	03	02	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	01	03	02	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	01	03	02	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	01	03	02	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	03	02	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
5	1	01	03	02	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	01	03	02	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5	1	01	03	02	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	03	02	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	03	02	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
5	1	01	03	02	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	03	02	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5	1	01	03	02	0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
5	1	01	03	02	0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

1	2	3	4	5	6	7
5	1	01	03	02	0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
5	1	01	03	02	0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
5	1	01	03	02	0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
5	1	01	03	02	0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
5	1	01	03	02	0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
5	1	01	03	02	0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
5	1	01	03	02	0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
5	1	01	03	02	0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
5	1	01	03	02	0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	01	03	03	0001	Belanja TPG PNSD
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	01	03	04	0001	Belanja TKG PNSD
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tamsil Guru PNSD
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	07		Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	01	03	07	0001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5	1	01	04	01		Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	01	04	01	0001	Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	01	04	02		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	03		Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	03	0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	04		Belanja Uang Paket DPRD
5	1	01	04	04	0001	Belanja Uang Paket DPRD
5	1	01	04	05		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	06		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	06	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	07		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	07	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	09		Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	01	04	09	0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	01	04	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	01	04	11	0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	12	0001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD
5	1	01	04	12	0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
5	1	01	04	12	0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD
5	1	01	04	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
5	1	01	04	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	13	0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	04	14	0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	05			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5	1	01	05	01		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	01	0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	02		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	03		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	04		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	04	0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	05		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	05	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	06		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

1	2	3	4	5	6	7
5	1	01	05	06	0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	01	05	07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
5	1	01	05	07	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
5	1	01	05	08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	08	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	05	10	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	10	0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	05	10	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	05	10	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	01	05	10	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	01	05	10	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	05	10	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	05	10	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	01	05	10	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	05	10	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	05	10	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	05	10	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	05	10	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	1	01	05	10	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	05	10	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
5	1	01	05	10	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
5	1	01	05	10	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	1	01	05	10	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5	1	01	05	10	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
5	1	01	05	11		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	11	0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	01	05	11	0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	01	05	11	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	01	05	11	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	05	11	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	01	05	11	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	11	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	05	11	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	01	05	11	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5	1	01	05	11	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	05	11	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	05	11	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
5	1	01	05	11	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	05	11	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	05	11	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	05	11	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	01	05	11	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	01	05	11	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	05	11	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
5	1	01	05	11	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	01	05	11	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	01	05	11	0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	05	11	0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
5	1	01	05	11	0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

1	2	3	4	5	6	7
5	1	01	05	11	0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5	1	01	05	11	0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	05	11	0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	05	11	0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
5	1	01	05	11	0029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	05	11	0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
5	1	01	05	11	0034	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
5	1	01	05	11	0035	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	05	11	0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
5	1	01	05	11	0037	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
5	1	01	05	11	0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
5	1	01	05	11	0039	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak
5	1	01	05	11	0040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
5	1	01	05	11	0041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
5	1	01	05	11	0042	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
5	1	01	05	11	0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
5	1	01	05	11	0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
5	1	01	06			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
5	1	01	06	01		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	01	0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	02		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	01	06	02	0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa
5	1	02	01			Belanja Barang
5	1	02	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis
5	1	02	01	01	0001	Belanja Alat Tulis Kantor
5	1	02	01	01	0002	Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5	1	02	01	01	0003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5	1	02	01	01	0004	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5	1	02	01	01	0005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	1	02	01	01	0006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	1	02	01	01	0007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5	1	02	01	01	0008	Belanja Pengisian Tabung Gas
5	1	02	01	01	0009	Belanja Alat Laboratorium
5	1	02	01	01	0010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor
5	1	02	01	01	0011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir
5	1	02	01	01	0012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
5	1	02	01	01	0013	Belanja Perkakas Kerja
5	1	02	01	01	0014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
5	1	02	01	01	0015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
5	1	02	01	01	0016	Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum
5	1	02	01	01	0017	Belanja Bahan Peraga
5	1	02	01	01	0018	Belanja Tong Sampah
5	1	02	01	01	0019	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan
5	1	02	01	01	0020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan
5	1	02	01	01	0021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan
5	1	02	01	01	0022	Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban
5	1	02	01	01	0023	Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup
5	1	02	01	01	0024	Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana
5	1	02	01	01	0025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga
5	1	02	01	01	0026	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan
5	1	02	01	01	0027	Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas
5	1	02	01	01	0028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan
5	1	02	01	01	0029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan
5	1	02	01	01	0030	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	01	01	0031	Belanja Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air
5	1	02	01	01	0032	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan
5	1	02	01	01	0033	Belanja Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan
5	1	02	01	01	0034	Belanja Barang Pakai Habis Saluran
5	1	02	01	01	0035	Belanja Barang Pakai Habis Sandang
5	1	02	01	01	0036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan
5	1	02	01	01	0037	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi
5	1	02	01	02		Belanja Bahan/Material
5	1	02	01	02	0001	Belanja Bahan Baku Bangunan
5	1	02	01	02	0002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5	1	02	01	02	0003	Belanja Bibit Ternak
5	1	02	01	02	0004	Belanja Bahan Obat-Obatan
5	1	02	01	02	0005	Belanja Bahan Kimia
5	1	02	01	02	0006	Belanja Bahan Laboratorium
5	1	02	01	02	0007	Belanja Bahan dan Pangan
5	1	02	01	02	0008	Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang
5	1	02	01	02	0009	Belanja Bahan Percontohan
5	1	02	01	02	0010	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional
5	1	02	01	02	0011	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus
5	1	02	01	02	0012	Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional
5	1	02	01	02	0013	Belanja Ban Alat-Alat Berat
5	1	02	01	02	0014	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional
5	1	02	01	02	0015	Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional
5	1	02	01	02	0016	Belanja Aki Alat-Alat Berat
5	1	02	01	02	0017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
5	1	02	01	02	0018	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus
5	1	02	01	02	0019	Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional
5	1	02	01	02	0020	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat
5	1	02	01	02	0021	Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai
5	1	02	01	02	0022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional
5	1	02	01	02	0023	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
5	1	02	01	02	0024	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional
5	1	02	01	02	0025	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset
5	1	02	01	02	0026	Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai
5	1	02	01	02	0027	Belanja BBG Kendaraan Bermotor
5	1	02	01	02	0028	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi
5	1	02	01	02	0029	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus
5	1	02	01	02	0030	Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset
5	1	02	01	03		Belanja Cetak/Penggandaan
5	1	02	01	03	0001	Belanja Cetak
5	1	02	01	03	0002	Belanja Penggandaan
5	1	02	01	04		Belanja Makanan dan Minuman
5	1	02	01	04	0001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5	1	02	01	04	0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	1	02	01	04	0003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5	1	02	01	04	0004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia
5	1	02	01	04	0005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur
5	1	02	01	04	0006	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu
5	1	02	01	05		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	02	01	05	0001	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	02	01	05	0002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	02	01	05	0003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	02	01	05	0004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	02	01	05	0005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
5	1	02	01	05	0006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5	1	02	01	06		Belanja Pakaian Kerja
5	1	02	01	06	0001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5	1	02	01	06	0002	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium
5	1	02	01	06	0003	Belanja Pakaian Kerja Bengkel
5	1	02	01	07		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5	1	02	01	07	0001	Belanja Pakaian KORPRI
5	1	02	01	07	0002	Belanja Pakaian Adat Daerah
5	1	02	01	07	0003	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5	1	02	01	07	0004	Belanja Pakaian Olahraga
5	1	02	01	07	0005	Belanja Pakaian Paskibraka
5	1	02	01	07	0006	Belanja Pakaian Jas/Safari
5	1	02	02			Belanja Jasa
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor
5	1	02	02	01	0001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	02	01	0002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
5	1	02	02	01	0003	Belanja Jasa Perangkat UKPBJ
5	1	02	02	01	0004	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	02	02	01	0005	Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD
5	1	02	02	01	0006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5	1	02	02	01	0007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara
5	1	02	02	01	0008	Belanja Jasa Penyuluh Non ASN
5	1	02	02	01	0009	Belanja Jasa Rohaniawan
5	1	02	02	01	0010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
5	1	02	02	01	0011	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
5	1	02	02	01	0012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5	1	02	02	01	0013	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan
5	1	02	02	01	0014	Belanja Telepon
5	1	02	02	01	0015	Belanja Air
5	1	02	02	01	0016	Belanja Listrik
5	1	02	02	01	0017	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5	1	02	02	01	0018	Belanja Surat Kabar/Majalah
5	1	02	02	01	0019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos
5	1	02	02	01	0020	Belanja Paket/Pengiriman
5	1	02	02	01	0021	Belanja Sertifikasi
5	1	02	02	01	0022	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
5	1	02	02	01	0023	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	1	02	02	01	0024	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	01	0025	Belanja Jasa Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)
5	1	02	02	01	0026	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
5	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Jalan/Tol
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik
5	1	02	02	01	0030	Belanja Penambahan Daya
5	1	02	02	01	0031	Belanja Registrasi/Keanggotaan
5	1	02	02	01	0032	Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu
5	1	02	02	01	0033	Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu
5	1	02	02	01	0034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
5	1	02	02	01	0035	Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
5	1	02	02	01	0036	Belanja Pelayanan Santunan Sosial
5	1	02	02	01	0037	Belanja SPP Siswa Kurang Mampu
5	1	02	02	01	0038	Belanja Pelayanan Kesehatan Korban Bencana
5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5	1	02	02	01	0040	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah
5	1	02	02	01	0041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium
5	1	02	02	01	0042	Belanja Jasa Operator Bus Sekolah
5	1	02	02	01	0043	Belanja Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM
5	1	02	02	01	0044	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga
5	1	02	02	01	0045	Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Boga
5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja
5	1	02	02	01	0048	Belanja Jasa Asuransi, Perbankan dan Keuangan
5	1	02	02	01	0049	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kependudukan
5	1	02	02	01	0050	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan
5	1	02	02	01	0051	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi
5	1	02	02	01	0052	Belanja Jasa Pengemasan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian Barang
5	1	02	02	01	0053	Belanja Jasa Penjahitan/Konveksi
5	1	02	02	01	0054	Belanja Jasa Impor/Ekspor
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
5	1	02	02	01	0056	Belanja Jasa Penyewaan
5	1	02	02	01	0057	Belanja Jasa Penyelaman
5	1	02	02	01	0058	Belanja Jasa Akomodasi
5	1	02	02	01	0059	Belanja Jasa Angkutan Penumpang
5	1	02	02	01	0060	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
5	1	02	02	01	0061	Belanja Jasa Pengelolaan Aset
5	1	02	02	01	0062	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan
5	1	02	02	01	0063	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan
5	1	02	02	01	0064	Belanja Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan Daerah)
5	1	02	02	01	0065	Belanja Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)
5	1	02	02	01	0066	Belanja Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)
5	1	02	02	01	0067	Belanja Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)
5	1	02	02	01	0068	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)
5	1	02	02	01	0069	Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
5	1	02	02	01	0070	Belanja Pelayanan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	02	01	0071	Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan
5	1	02	02	01	0072	Belanja Jasa Advokat Bidang Perdata
5	1	02	02	01	0073	Belanja Jasa Advokat Bidang TUN
5	1	02	02	01	0074	Belanja Jasa Advokat Bidang Pidana
5	1	02	02	01	0075	Belanja Jasa Operator Teknisi
5	1	02	02	01	0076	Belanja Pengolahan Air Limbah
5	1	02	02	01	0077	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
5	1	02	02	01	0078	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
5	1	02	02	01	0079	Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan
5	1	02	02	01	0080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan
5	1	02	02	01	0081	Belanja Jasa Pemotongan Reklame
5	1	02	02	01	0082	Belanja Jasa Operator Kapal Penyeberangan
5	1	02	02	01	0083	Belanja Jasa Tiketing
5	1	02	02	01	0084	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
5	1	02	02	02		Belanja Jasa Asuransi
5	1	02	02	02	0001	Belanja Asuransi Kesehatan
5	1	02	02	02	0002	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	02	02	03		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5	1	02	02	03	0001	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5	1	02	02	03	0002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	02	02	04	0001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5	1	02	02	04	0002	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5	1	02	02	04	0003	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Alat Berat
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Ekskavator
5	1	02	02	05	0002	Belanja Sewa Bulldoser
5	1	02	02	05	0003	Belanja Sewa <i>Dump Truck</i>
5	1	02	02	05	0004	Belanja Sewa Mesin Giling
5	1	02	02	05	0005	Belanja Sewa <i>Shovel Loader</i>
5	1	02	02	05	0006	Belanja Sewa <i>Tyre Roler</i>
5	1	02	02	05	0007	Belanja Sewa <i>Asphalt Finisher</i>
5	1	02	02	05	0008	Belanja Sewa Direksi Kit
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa <i>Generator Set</i>
5	1	02	02	05	0010	Belanja Sewa Kontainer/Trailer
5	1	02	02	05	0011	Belanja Sewa <i>Crane</i>
5	1	02	02	06		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	02	02	06	0001	Belanja Sewa Meja/Kursi
5	1	02	02	06	0002	Belanja Sewa Komputer dan <i>Printer</i>
5	1	02	02	06	0003	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/ HDTV
5	1	02	02	06	0004	Belanja Sewa Tenda
5	1	02	02	06	0005	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5	1	02	02	06	0006	Belanja Sewa Mesin Fotokopi
5	1	02	02	06	0007	Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya
5	1	02	02	06	0008	Belanja Sewa <i>Sound System</i>
5	1	02	02	06	0009	Belanja Sewa Alat Kesenian
5	1	02	02	06	0010	Belanja Sewa Alat Olahraga
5	1	02	02	06	0011	Belanja Sewa Alat Kerja
5	1	02	02	06	0012	Belanja Sewa Level/Panggung
5	1	02	02	06	0013	Belanja Sewa Alat/Peraga
5	1	02	02	07		Belanja Jasa Konsultansi
5	1	02	02	07	0001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5	1	02	02	07	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	1	02	02	07	0003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
5	1	02	02	07	0004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5	1	02	02	07	0005	Belanja Jasa Konsultansi <i>Event Organizer</i>
5	1	02	02	07	0006	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/SDM
5	1	02	02	07	0007	Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya
5	1	02	02	07	0008	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal
5	1	02	02	07	0009	Belanja Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)
5	1	02	02	07	0010	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan
5	1	02	02	08	0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum
5	1	02	02	08	0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	02	08	0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
5	1	02	02	08	0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
5	1	02	02	08	0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
5	1	02	02	08	0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
5	1	02	02	08	0010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
5	1	02	02	08	0011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi
5	1	02	02	08	0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
5	1	02	02	08	0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
5	1	02	02	08	0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
5	1	02	02	08	0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan
5	1	02	02	08	0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata
5	1	02	02	08	0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Masyarakat
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat
5	1	02	02	09		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	02	02	09	0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5	1	02	02	09	0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5	1	02	02	09	0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5	1	02	02	10		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK
5	1	02	02	10	0001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5	1	02	02	10	0002	Belanja Sosialisasi
5	1	02	02	10	0003	Belanja Bimbingan Teknis
5	1	02	02	10	0004	Belanja Diklat Kepemimpinan
5	1	02	02	11		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	02	02	11	0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	11	0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	11	0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	11	0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	02	02	11	0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	02	02	11	0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	02	02	11	0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	02	02	11	0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	02	02	11	0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	02	02	11	0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	02	02	11	0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	02	02	11	0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	02	02	11	0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	02	02	11	0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	02	02	11	0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	1	02	02	11	0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	02	02	12		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	02	02	12	0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	02	02	12	0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	02	02	12	0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	02	02	12	0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	02	02	12	0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	02	02	12	0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	12	0007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	02	12	0008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	02	02	12	0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5	1	02	02	12	0010	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
5	1	02	02	12	0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	02	02	12	0012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
5	1	02	02	12	0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	02	12	0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	02	02	12	0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	02	02	12	0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
5	1	02	02	12	0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	02	02	12	0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	02	02	12	0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	02	02	12	0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	02	02	12	0021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	02	02	12	0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	02	02	12	0023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
5	1	02	02	12	0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	02	02	12	0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5	1	02	02	12	0026	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	02	02	12	0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	02	02	12	0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
5	1	02	02	12	0029	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
5	1	02	02	12	0030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
5	1	02	02	13	0017	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
5	1	02	02	13	0018	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
5	1	02	02	13	0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	1	02	02	13	0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5	1	02	02	13	0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	13	0034	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
5	1	02	02	13	0035	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
5	1	02	02	13	0036	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
5	1	02	02	13	0037	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
5	1	02	02	13	0038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
5	1	02	02	13	0039	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
5	1	02	02	13	0040	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
5	1	02	02	13	0041	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
5	1	02	02	13	0042	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
5	1	02	02	13	0043	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
5	1	02	02	13	0044	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan
5	1	02	03	01		Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	02	03	01	0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	1	02	03	01	0002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	1	02	03	01	0003	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
5	1	02	03	01	0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	1	02	03	01	0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
5	1	02	03	01	0006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	1	02	03	01	0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
5	1	02	03	01	0008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
5	1	02	03	01	0009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
5	1	02	03	01	0010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
5	1	02	03	01	0011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
5	1	02	03	01	0012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	01	0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
5	1	02	03	01	0014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
5	1	02	03	01	0015	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
5	1	02	03	01	0016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
5	1	02	03	01	0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
5	1	02	03	01	0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
5	1	02	03	01	0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	1	02	03	01	0020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	1	02	03	01	0021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	1	02	03	01	0022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
5	1	02	03	01	0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
5	1	02	03	01	0024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
5	1	02	03	01	0025	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	1	02	03	01	0026	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	1	02	03	01	0027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	1	02	03	01	0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
5	1	02	03	01	0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
5	1	02	03	01	0030	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
5	1	02	03	01	0031	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
5	1	02	03	01	0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
5	1	02	03	01	0033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
5	1	02	03	01	0034	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Emplasment
5	1	02	03	01	0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	02	03	02	0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
5	1	02	03	02	0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
5	1	02	03	02	0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
5	1	02	03	02	0004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
5	1	02	03	02	0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
5	1	02	03	02	0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
5	1	02	03	02	0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
5	1	02	03	02	0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
5	1	02	03	02	0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
5	1	02	03	02	0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
5	1	02	03	02	0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
5	1	02	03	02	0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
5	1	02	03	02	0013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
5	1	02	03	02	0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
5	1	02	03	02	0015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
5	1	02	03	02	0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
5	1	02	03	02	0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
5	1	02	03	02	0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
5	1	02	03	02	0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
5	1	02	03	02	0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Feeder</i>
5	1	02	03	02	0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Compressor</i>
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Electric Generating Set</i>
5	1	02	03	02	0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
5	1	02	03	02	0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
5	1	02	03	02	0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
5	1	02	03	02	0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
5	1	02	03	02	0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
5	1	02	03	02	0028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Air Port Maintenance Equipment/ Alat Bantu Penerbangan</i>
5	1	02	03	02	0029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin <i>Tatoo</i>
5	1	02	03	02	0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	1	02	03	02	0031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
5	1	02	03	02	0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan <i>SAR Mountenering</i>
5	1	02	03	02	0033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
5	1	02	03	02	0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
5	1	02	03	02	0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	03	02	0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	1	02	03	02	0046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	1	02	03	02	0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	1	02	03	02	0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	03	02	0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0051	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	1	02	03	02	0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	1	02	03	02	0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	03	02	0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
5	1	02	03	02	0058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
5	1	02	03	02	0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	1	02	03	02	0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
5	1	02	03	02	0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	03	02	0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
5	1	02	03	02	0063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
5	1	02	03	02	0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
5	1	02	03	02	0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
5	1	02	03	02	0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
5	1	02	03	02	0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
5	1	02	03	02	0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	1	02	03	02	0069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	1	02	03	02	0070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	03	02	0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
5	1	02	03	02	0072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
5	1	02	03	02	0073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)
5	1	02	03	02	0074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
5	1	02	03	02	0075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
5	1	02	03	02	0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
5	1	02	03	02	0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	03	02	0078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	03	02	0079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
5	1	02	03	02	0080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	1	02	03	02	0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
5	1	02	03	02	0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
5	1	02	03	02	0083	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	1	02	03	02	0084	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	1	02	03	02	0085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	1	02	03	02	0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
5	1	02	03	02	0087	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Oscilloscope
5	1	02	03	02	0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0089	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
5	1	02	03	02	0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
5	1	02	03	02	0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
5	1	02	03	02	0092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
5	1	02	03	02	0093	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
5	1	02	03	02	0094	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
5	1	02	03	02	0095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
5	1	02	03	02	0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
5	1	02	03	02	0097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
5	1	02	03	02	0098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
5	1	02	03	02	0099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
5	1	02	03	02	0100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	1	02	03	02	0101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
5	1	02	03	02	0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
5	1	02	03	02	0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	1	02	03	02	0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	1	02	03	02	0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
5	1	02	03	02	0106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	1	02	03	02	0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	03	02	0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing
5	1	02	03	02	0109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
5	1	02	03	02	0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
5	1	02	03	02	0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
5	1	02	03	02	0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
5	1	02	03	02	0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
5	1	02	03	02	0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	1	02	03	02	0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	1	02	03	02	0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
5	1	02	03	02	0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair
5	1	02	03	02	0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
5	1	02	03	02	0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
5	1	02	03	02	0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	1	02	03	02	0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	03	02	0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
5	1	02	03	02	0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
5	1	02	03	02	0129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	1	02	03	02	0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
5	1	02	03	02	0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
5	1	02	03	02	0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
5	1	02	03	02	0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	1	02	03	02	0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
5	1	02	03	02	0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
5	1	02	03	02	0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
5	1	02	03	02	0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	1	02	03	02	0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
5	1	02	03	02	0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
5	1	02	03	02	0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
5	1	02	03	02	0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
5	1	02	03	02	0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	1	02	03	02	0147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
5	1	02	03	02	0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
5	1	02	03	02	0149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
5	1	02	03	02	0150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
5	1	02	03	02	0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
5	1	02	03	02	0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
5	1	02	03	02	0153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
5	1	02	03	02	0154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
5	1	02	03	02	0155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
5	1	02	03	02	0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
5	1	02	03	02	0157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
5	1	02	03	02	0158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
5	1	02	03	02	0159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
5	1	02	03	02	0160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
5	1	02	03	02	0161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
5	1	02	03	02	0162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
5	1	02	03	02	0163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU
5	1	02	03	02	0164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial
5	1	02	03	02	0165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO
5	1	02	03	02	0166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load
5	1	02	03	02	0167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena
5	1	02	03	02	0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
5	1	02	03	02	0169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder
5	1	02	03	02	0170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control
5	1	02	03	02	0171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment
5	1	02	03	02	0172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
5	1	02	03	02	0173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
5	1	02	03	02	0174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
5	1	02	03	02	0175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	1	02	03	02	0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
5	1	02	03	02	0177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	03	02	0178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	03	02	0179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	03	02	0180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	03	02	0181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	03	02	0182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	03	02	0183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	03	02	0184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	03	02	0185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	03	02	0187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	03	02	0188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	03	02	0189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	03	02	0190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	03	02	0191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	1	02	03	02	0192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	1	02	03	02	0193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
5	1	02	03	02	0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
5	1	02	03	02	0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
5	1	02	03	02	0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
5	1	02	03	02	0197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
5	1	02	03	02	0198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequency Omni Range (VOR)
5	1	02	03	02	0199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)
5	1	02	03	02	0200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
5	1	02	03	02	0201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
5	1	02	03	02	0202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	1	02	03	02	0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	1	02	03	02	0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
5	1	02	03	02	0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
5	1	02	03	02	0206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	1	02	03	02	0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
5	1	02	03	02	0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	1	02	03	02	0209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
5	1	02	03	02	0210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
5	1	02	03	02	0211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	1	02	03	02	0212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
5	1	02	03	02	0213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
5	1	02	03	02	0214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
5	1	02	03	02	0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	1	02	03	02	0216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	1	02	03	02	0217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
5	1	02	03	02	0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
5	1	02	03	02	0219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomi
5	1	02	03	02	0220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	1	02	03	02	0221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
5	1	02	03	02	0222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
5	1	02	03	02	0223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	1	02	03	02	0224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	1	02	03	02	0225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
5	1	02	03	02	0226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	1	02	03	02	0227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
5	1	02	03	02	0228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
5	1	02	03	02	0229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	1	02	03	02	0230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
5	1	02	03	02	0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
5	1	02	03	02	0233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
5	1	02	03	02	0234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
5	1	02	03	02	0235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
5	1	02	03	02	0236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
5	1	02	03	02	0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	1	02	03	02	0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	1	02	03	02	0239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan
5	1	02	03	02	0240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
5	1	02	03	02	0241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	1	02	03	02	0242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	1	02	03	02	0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	1	02	03	02	0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia
5	1	02	03	02	0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	1	02	03	02	0246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam
5	1	02	03	02	0247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik
5	1	02	03	02	0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
5	1	02	03	02	0249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	1	02	03	02	0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
5	1	02	03	02	0251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
5	1	02	03	02	0252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
5	1	02	03	02	0253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
5	1	02	03	02	0254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
5	1	02	03	02	0255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
5	1	02	03	02	0256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
5	1	02	03	02	0257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
5	1	02	03	02	0258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	1	02	03	02	0259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
5	1	02	03	02	0260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	1	02	03	02	0261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
5	1	02	03	02	0262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5	1	02	03	02	0263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	1	02	03	02	0264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
5	1	02	03	02	0265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	1	02	03	02	0266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	1	02	03	02	0267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	1	02	03	02	0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
5	1	02	03	02	0269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	1	02	03	02	0270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	1	02	03	02	0271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	1	02	03	02	0272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	1	02	03	02	0273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	1	02	03	02	0274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
5	1	02	03	02	0275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5	1	02	03	02	0276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	1	02	03	02	0278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	03	02	0279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	1	02	03	02	0280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
5	1	02	03	02	0281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
5	1	02	03	02	0282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
5	1	02	03	02	0283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	1	02	03	02	0284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	1	02	03	02	0285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
5	1	02	03	02	0286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
5	1	02	03	02	0287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
5	1	02	03	02	0288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	1	02	03	02	0289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
5	1	02	03	02	0290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	1	02	03	02	0291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
5	1	02	03	02	0292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	1	02	03	02	0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
5	1	02	03	02	0294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
5	1	02	03	02	0295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
5	1	02	03	02	0296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	1	02	03	02	0297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	1	02	03	02	0298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	1	02	03	02	0299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
5	1	02	03	02	0300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
5	1	02	03	02	0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	1	02	03	02	0302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument
5	1	02	03	02	0303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
5	1	02	03	02	0304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool
5	1	02	03	02	0305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils
5	1	02	03	02	0306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
5	1	02	03	02	0307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	1	02	03	02	0308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
5	1	02	03	02	0309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
5	1	02	03	02	0310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
5	1	02	03	02	0311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
5	1	02	03	02	0312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
5	1	02	03	02	0313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
5	1	02	03	02	0314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
5	1	02	03	02	0315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
5	1	02	03	02	0316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
5	1	02	03	02	0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
5	1	02	03	02	0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
5	1	02	03	02	0319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
5	1	02	03	02	0320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu)
5	1	02	03	02	0321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
5	1	02	03	02	0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	1	02	03	02	0324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector
5	1	02	03	02	0325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic
5	1	02	03	02	0326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System
5	1	02	03	02	0327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display
5	1	02	03	02	0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
5	1	02	03	02	0329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device
5	1	02	03	02	0330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
5	1	02	03	02	0331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator
5	1	02	03	02	0332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System
5	1	02	03	02	0333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
5	1	02	03	02	0334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	1	02	03	02	0335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
5	1	02	03	02	0336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
5	1	02	03	02	0337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
5	1	02	03	02	0338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
5	1	02	03	02	0339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	1	02	03	02	0340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment
5	1	02	03	02	0341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
5	1	02	03	02	0342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi
5	1	02	03	02	0343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	1	02	03	02	0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	1	02	03	02	0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	1	02	03	02	0346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	1	02	03	02	0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
5	1	02	03	02	0348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
5	1	02	03	02	0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
5	1	02	03	02	0350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage
5	1	02	03	02	0351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber
5	1	02	03	02	0352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System
5	1	02	03	02	0353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel
5	1	02	03	02	0354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes
5	1	02	03	02	0355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum
5	1	02	03	02	0356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop
5	1	02	03	02	0357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop
5	1	02	03	02	0358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop
5	1	02	03	02	0359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
5	1	02	03	02	0360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop
5	1	02	03	02	0361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
5	1	02	03	02	0362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop
5	1	02	03	02	0363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB
5	1	02	03	02	0364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment
5	1	02	03	02	0365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	1	02	03	02	0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	1	02	03	02	0368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
5	1	02	03	02	0369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	1	02	03	02	0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	1	02	03	02	0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	1	02	03	02	0372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
5	1	02	03	02	0373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	1	02	03	02	0374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5	1	02	03	02	0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	1	02	03	02	0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	1	02	03	02	0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
5	1	02	03	02	0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
5	1	02	03	02	0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
5	1	02	03	02	0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
5	1	02	03	02	0412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
5	1	02	03	02	0413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
5	1	02	03	02	0414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	1	02	03	02	0415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
5	1	02	03	02	0416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
5	1	02	03	02	0417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
5	1	02	03	02	0418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	1	02	03	02	0419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
5	1	02	03	02	0420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
5	1	02	03	02	0421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	1	02	03	02	0422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
5	1	02	03	02	0423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
5	1	02	03	02	0424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
5	1	02	03	02	0425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
5	1	02	03	02	0426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	1	02	03	02	0427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
5	1	02	03	02	0428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
5	1	02	03	02	0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
5	1	02	03	02	0430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi-RIG
5	1	02	03	02	0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
5	1	02	03	02	0433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
5	1	02	03	02	0434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
5	1	02	03	02	0435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
5	1	02	03	02	0436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	1	02	03	02	0437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
5	1	02	03	02	0438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
5	1	02	03	02	0439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
5	1	02	03	02	0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
5	1	02	03	02	0441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
5	1	02	03	02	0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
5	1	02	03	02	0444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
5	1	02	03	02	0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
5	1	02	03	02	0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
5	1	02	03	02	0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
5	1	02	03	02	0449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
5	1	02	03	02	0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
5	1	02	03	02	0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
5	1	02	03	02	0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
5	1	02	03	02	0453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
5	1	02	03	02	0454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
5	1	02	03	02	0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
5	1	02	03	02	0456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	1	02	03	02	0457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	1	02	03	02	0458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	1	02	03	02	0459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
5	1	02	03	02	0460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	1	02	03	02	0461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
5	1	02	03	02	0462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	1	02	03	02	0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
5	1	02	03	02	0464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
5	1	02	03	02	0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	1	02	03	02	0466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
5	1	02	03	02	0467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
5	1	02	03	02	0468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
5	1	02	03	02	0469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
5	1	02	03	02	0470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
5	1	02	03	02	0471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
5	1	02	03	02	0472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
5	1	02	03	02	0473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
5	1	02	03	02	0474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
5	1	02	03	02	0475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
5	1	02	03	02	0476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
5	1	02	03	02	0477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
5	1	02	03	02	0478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
5	1	02	03	02	0479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
5	1	02	03	02	0480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
5	1	02	03	02	0481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
5	1	02	03	02	0482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
5	1	02	03	02	0483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
5	1	02	03	02	0484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
5	1	02	03	02	0485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
5	1	02	03	02	0486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
5	1	02	03	02	0487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
5	1	02	03	02	0488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
5	1	02	03	02	0489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
5	1	02	03	02	0490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
5	1	02	03	02	0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
5	1	02	03	02	0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	02	0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	1	02	03	02	0495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
5	1	02	03	02	0496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	1	02	03	02	0497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
5	1	02	03	02	0498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
5	1	02	03	02	0499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
5	1	02	03	02	0500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
5	1	02	03	02	0501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
5	1	02	03	02	0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	1	02	03	02	0503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	1	02	03	02	0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
5	1	02	03	02	0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
5	1	02	03	02	0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
5	1	02	03	02	0507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
5	1	02	03	02	0508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
5	1	02	03	02	0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5	1	02	03	03	0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
5	1	02	03	03	0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	1	02	03	03	0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
5	1	02	03	03	0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
5	1	02	03	03	0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
5	1	02	03	03	0007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/ Observatorium
5	1	02	03	03	0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	1	02	03	03	0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	1	02	03	03	0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	1	02	03	03	0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	1	02	03	03	0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	02	03	03	0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	1	02	03	03	0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	1	02	03	03	0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	1	02	03	03	0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
5	1	02	03	03	0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
5	1	02	03	03	0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	1	02	03	03	0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
5	1	02	03	03	0020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
5	1	02	03	03	0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
5	1	02	03	03	0022	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
5	1	02	03	03	0023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	1	02	03	03	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
5	1	02	03	03	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
5	1	02	03	03	0026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
5	1	02	03	03	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	1	02	03	03	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
5	1	02	03	03	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
5	1	02	03	03	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	03	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
5	1	02	03	03	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
5	1	02	03	03	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
5	1	02	03	03	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
5	1	02	03	03	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
5	1	02	03	03	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
5	1	02	03	03	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	03	03	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
5	1	02	03	03	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
5	1	02	03	03	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
5	1	02	03	03	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	1	02	03	03	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
5	1	02	03	03	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
5	1	02	03	03	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
5	1	02	03	03	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
5	1	02	03	03	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
5	1	02	03	03	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
5	1	02	03	03	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
5	1	02	03	03	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
5	1	02	03	03	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	1	02	03	03	0051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
5	1	02	03	03	0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
5	1	02	03	03	0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
5	1	02	03	03	0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
5	1	02	03	03	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	03	03	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	03	03	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
5	1	02	03	03	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
5	1	02	03	03	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	1	02	03	03	0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	1	02	03	03	0061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	1	02	03	03	0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	1	02	03	03	0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
5	1	02	03	03	0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	1	02	03	04	0001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
5	1	02	03	04	0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
5	1	02	03	04	0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
5	1	02	03	04	0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
5	1	02	03	04	0006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
5	1	02	03	04	0007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
5	1	02	03	04	0008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	03	04	0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
5	1	02	03	04	0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
5	1	02	03	04	0011	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
5	1	02	03	04	0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
5	1	02	03	04	0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	1	02	03	04	0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
5	1	02	03	04	0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
5	1	02	03	04	0016	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
5	1	02	03	04	0017	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	1	02	03	04	0018	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	03	04	0019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
5	1	02	03	04	0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	04	0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	1	02	03	04	0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
5	1	02	03	04	0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
5	1	02	03	04	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
5	1	02	03	04	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
5	1	02	03	04	0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
5	1	02	03	04	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
5	1	02	03	04	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
5	1	02	03	04	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
5	1	02	03	04	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
5	1	02	03	04	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	1	02	03	04	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
5	1	02	03	04	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	1	02	03	04	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	1	02	03	04	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
5	1	02	03	04	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	1	02	03	04	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	1	02	03	04	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
5	1	02	03	04	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	1	02	03	04	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
5	1	02	03	04	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	1	02	03	04	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	1	02	03	04	0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	1	02	03	04	0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	1	02	03	04	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	1	02	03	04	0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	1	02	03	04	0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	04	0066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	03	04	0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
5	1	02	03	04	0070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
5	1	02	03	04	0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
5	1	02	03	04	0072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
5	1	02	03	04	0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	1	02	03	04	0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
5	1	02	03	04	0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
5	1	02	03	04	0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	1	02	03	04	0077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
5	1	02	03	04	0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
5	1	02	03	04	0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	03	04	0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
5	1	02	03	04	0081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
5	1	02	03	04	0082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
5	1	02	03	04	0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
5	1	02	03	04	0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	1	02	03	04	0085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	1	02	03	04	0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
5	1	02	03	04	0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	1	02	03	04	0088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	1	02	03	04	0089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	1	02	03	04	0090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	1	02	03	04	0091	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	1	02	03	04	0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	1	02	03	04	0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	1	02	03	04	0094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	1	02	03	04	0095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	1	02	03	04	0096	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	1	02	03	04	0097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	1	02	03	04	0098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	1	02	03	04	0099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	1	02	03	04	0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	1	02	03	04	0101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	1	02	03	04	0102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	1	02	03	04	0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
5	1	02	03	04	0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	1	02	03	04	0106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	1	02	03	04	0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
5	1	02	03	04	0109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
5	1	02	03	04	0110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
5	1	02	03	04	0111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	1	02	03	04	0112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
5	1	02	03	04	0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
5	1	02	03	04	0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	1	02	03	04	0115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
5	1	02	03	04	0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	1	02	03	04	0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
5	1	02	03	04	0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
5	1	02	03	04	0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
5	1	02	03	04	0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	04	0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
5	1	02	03	04	0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
5	1	02	03	04	0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
5	1	02	03	04	0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
5	1	02	03	04	0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
5	1	02	03	04	0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
5	1	02	03	04	0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	1	02	03	04	0129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
5	1	02	03	04	0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
5	1	02	03	04	0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
5	1	02	03	04	0132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	1	02	03	04	0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
5	1	02	03	04	0134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
5	1	02	03	04	0135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
5	1	02	03	04	0136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
5	1	02	03	05		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	02	03	05	0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
5	1	02	03	05	0002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
5	1	02	03	05	0003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
5	1	02	03	05	0004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
5	1	02	03	05	0005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
5	1	02	03	05	0006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	1	02	03	05	0007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	1	02	03	05	0008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga
5	1	02	03	05	0009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi dan Sejarah
5	1	02	03	05	0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
5	1	02	03	05	0011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
5	1	02	03	05	0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	1	02	03	05	0013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
5	1	02	03	05	0014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)
5	1	02	03	05	0015	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
5	1	02	03	05	0016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
5	1	02	03	05	0017	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
5	1	02	03	05	0018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
5	1	02	03	05	0019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
5	1	02	03	05	0020	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
5	1	02	03	05	0021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
5	1	02	03	05	0022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)
5	1	02	03	05	0023	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
5	1	02	03	05	0024	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita
5	1	02	03	05	0025	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya
5	1	02	03	05	0026	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt
5	1	02	03	05	0027	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt Lainnya
5	1	02	03	05	0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
5	1	02	03	05	0029	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
5	1	02	03	05	0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
5	1	02	03	05	0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	1	02	03	05	0032	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
5	1	02	03	05	0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
5	1	02	03	05	0034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
5	1	02	03	05	0035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	1	02	03	05	0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
5	1	02	03	05	0037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	03	05	0038	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
5	1	02	03	05	0039	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
5	1	02	03	05	0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
5	1	02	03	05	0041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
5	1	02	03	05	0042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
5	1	02	03	05	0043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
5	1	02	03	05	0044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
5	1	02	03	05	0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
5	1	02	03	05	0046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
5	1	02	03	05	0047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
5	1	02	03	05	0048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0050	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0051	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0052	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0054	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
5	1	02	03	05	0056	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	1	02	03	05	0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
5	1	02	03	05	0058	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
5	1	02	03	05	0059	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
5	1	02	03	05	0060	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
5	1	02	03	05	0061	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
5	1	02	03	05	0062	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
5	1	02	03	05	0063	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
5	1	02	03	05	0064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	1	02	03	05	0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
5	1	02	03	06		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	02	03	06	0001	Belanja Jasa Servis
5	1	02	03	06	0002	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	1	02	03	06	0003	Belanja Minyak Pelumas
5	1	02	03	06	0004	Belanja Jasa KIR
5	1	02	03	06	0005	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5	1	02	03	06	0006	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi
5	1	02	03	06	0007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	02	03	06	0008	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5	1	02	04	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5	1	02	04	02	0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5	1	02	04	03		Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas
5	1	02	04	03	0001	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah
5	1	02	04	03	0002	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah
5	1	02	04	04		Belanja Pemulangan Pegawai
5	1	02	04	04	0001	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
5	1	02	04	04	0002	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
5	1	02	05			Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	02	05	01		Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	02	05	01	0001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	1	02	05	01	0002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga
5	1	02	05	02		Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga
5	1	02	05	02	0001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat
5	1	02	05	02	0002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga
5	1	02	05	03		Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	02	05	03	0001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7
5	1	02	05	03	0002	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga
5	1	03				Belanja Bunga
5	1	03	01			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5	1	03	01	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	01	0002	Dst ...
5	1	03	01	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	02	0002	Dst ...
5	1	03	01	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	03	0002	Dst ...
5	1	03	01	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	04	0002	Dst ...
5	1	03	01	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
5	1	03	01	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
5	1	03	01	05	0002	Dst ...
5	1	03	01	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
5	1	03	01	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
5	1	03	01	06	0002	Dst ...
5	1	03	02			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
5	1	03	02	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	03	02	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek
5	1	03	02	01	0002	Dst ...
5	1	03	03			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
5	1	03	03	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	03	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
5	1	03	03	01	0002	Dst ...
5	1	03	03	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	03	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
5	1	03	03	02	0002	Dst ...
5	1	03	03	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	03	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
5	1	03	03	03	0002	Dst ...
5	1	03	03	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	03	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
5	1	03	03	04	0002	Dst ...
5	1	03	03	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	03	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
5	1	03	03	05	0002	Dst ...
5	1	03	03	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	03	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
5	1	03	03	06	0002	Dst ...
5	1	03	03	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	03	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
5	1	03	03	07	0002	Dst ...
5	1	03	03	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	03	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
5	1	03	03	08	0002	Dst ...
5	1	03	03	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	03	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
5	1	03	03	09	0002	Dst ...
5	1	03	04			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5	1	03	04	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	04	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
5	1	03	04	01	0002	Dst ...
5	1	03	04	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	04	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
5	1	03	04	02	0002	Dst ...
5	1	03	04	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang

1	2	3	4	5	6	7
5	1	03	04	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang
5	1	03	04	03	0002	Dst ...
5	1	03	04	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	04	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
5	1	03	04	04	0002	Dst ...
5	1	03	04	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	04	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
5	1	03	04	05	0002	Dst ...
5	1	03	04	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	04	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
5	1	03	04	06	0002	Dst ...
5	1	03	04	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	04	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek
5	1	03	04	07	0002	Dst ...
5	1	03	04	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	04	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
5	1	03	04	08	0002	Dst ...
5	1	03	04	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	04	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
5	1	03	04	09	0002	Dst ...
5	1	03	05			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	06			Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD
5	1	03	06	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
5	1	03	06	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... -Jangka Pendek
5	1	03	06	01	0002	Dst ...
5	1	03	06	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
5	1	03	06	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... -Jangka Menengah
5	1	03	06	02	0002	Dst ...
5	1	03	06	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
5	1	03	06	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... -Jangka Panjang
5	1	03	06	03	0002	Dst ...
5	1	04				Belanja Subsidi
5	1	04	01			Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01		Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01	0001	Belanja Subsidi kepada BUMN ...
5	1	04	01	01	0002	Dst ...
5	1	04	02			Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02	0001	Belanja Subsidi kepada BUMD ...
5	1	04	02	02	0002	Dst ...
5	1	04	03			Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01	0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...
5	1	04	03	01	0002	Dst ...
5	1	05				Belanja Hibah
5	1	05	01			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat ...
5	1	05	01	01	0002	Dst ...
5	1	05	01	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02	0002	Dst ...
5	1	05	01	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat ...
5	1	05	01	02	0001	Dst ...
5	1	05	02			Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah
5	1	05	02	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah ...
5	1	05	02	01	0002	Dst ...
5	1	05	02	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah ...
5	1	05	02	02	0002	Dst ...
5	1	05	02	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah ...
5	1	05	02	03	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
5	1	05	03			Belanja Hibah kepada BUMN
5	1	05	03	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5	1	05	03	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN ...
5	1	05	03	01	0002	Dst ...
5	1	05	03	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	05	03	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN ...
5	1	05	03	02	0002	Dst ...
5	1	05	03	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	05	03	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN ...
5	1	05	03	03	0002	Dst ...
5	1	05	04			Belanja Hibah kepada BUMD
5	1	05	04	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	05	04	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD ...
5	1	05	04	01	0002	Dst ...
5	1	05	04	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	05	04	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD ...
5	1	05	04	02	0002	Dst ...
5	1	05	04	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
5	1	05	04	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD ...
5	1	05	04	03	0002	Dst ...
5	1	05	05			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	01		Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	01	0002	Dst ...
5	1	05	05	02		Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	02	0002	Dst ...
5	1	05	05	03		Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga... yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	03	0001	Dst ...
5	1	05	05	04		Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	04	0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	04	0002	Dst ...
5	1	05	05	05		Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	05	0001	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	05	0002	Dst ...
5	1	05	05	06		Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	06	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	06	0002	Dst ...
5	1	05	06			Belanja Hibah Dana BOS
5	1	05	06	01		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	05	06	01	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...
5	1	05	06	01	0002	Dst ...
5	1	05	06	02		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	05	06	02	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ...
5	1	05	06	02	0002	Dst ...
5	1	05	06	03		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	05	06	03	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...
5	1	05	06	03	0002	Dst ...
5	1	05	06	04		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	05	06	04	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta ...
5	1	05	06	04	0002	Dst ...
5	1	05	07			Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01	0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...
5	1	05	07	01	0002	Dst ...
5	1	06				Belanja Bantuan Sosial
5	1	06	01			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5	1	06	01	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu...
5	1	06	01	01	0002	Dst ...
5	1	06	01	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu ...
5	1	06	01	02	0002	Dst ...
5	1	06	02			Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
5	1	06	02	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ...

1	2	3	4	5	6	7
5	1	06	02	01	0002	Dst ...
5	1	06	02	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...
5	1	06	02	02	0002	Dst ...
5	1	06	03			Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...
5	1	06	03	01	0002	Dst ...
5	1	06	03	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...
5	1	06	03	02	0002	Dst ...
5	1	06	04			Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
5	1	06	04	01	0002	Dst ...
5	1	06	04	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
5	1	06	04	02	0002	Dst ...
5	2					BELANJA MODAL
5	2	01				Belanja Modal Tanah
5	2	01	01			Belanja Modal Tanah
5	2	01	01	01		Belanja Modal Tanah Persil
5	2	01	01	01	0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
5	2	01	01	01	0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	01	01	01	0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri
5	2	01	01	01	0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	2	01	01	01	0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
5	2	01	01	01	0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	01	01	01	0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya
5	2	01	01	02		Belanja Modal Tanah Non Persil
5	2	01	01	02	0001	Belanja Modal Tanah Basah
5	2	01	01	02	0002	Belanja Modal Tanah Kering
5	2	01	01	02	0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan
5	2	01	01	02	0004	Belanja Modal Tanah Hutan
5	2	01	01	02	0005	Belanja Modal Tanah Tandus
5	2	01	01	02	0006	Belanja Modal Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
5	2	01	01	02	0007	Belanja Modal Tanah Pertanian
5	2	01	01	02	0008	Belanja Modal Tanah Pertambangan
5	2	01	01	02	0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya
5	2	01	01	03		Belanja Modal Lapangan
5	2	01	01	03	0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga
5	2	01	01	03	0002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir
5	2	01	01	03	0003	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	2	01	01	03	0004	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	01	01	03	0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	01	01	03	0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang
5	2	01	01	03	0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan
5	2	01	01	03	0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
5	2	01	01	03	0009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	2	01	01	03	0010	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	2	01	01	03	0011	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	2	01	01	03	0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam
5	2	01	01	03	0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman
5	2	01	01	03	0014	Belanja Modal Tanah untuk Latihan
5	2	01	01	03	0015	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan
5	2	01	01	03	0016	Belanja Modal Tanah Lapangan PBB
5	2	01	01	03	0017	Belanja Modal Tanah Kampung
5	2	01	01	03	0018	Belanja Modal <i>Emplasmement</i>
5	2	01	01	03	0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	02	01			Belanja Modal Alat Besar
5	2	02	01	01		Belanja Modal Alat Besar Darat
5	2	02	01	01	0001	Belanja Modal <i>Tractor</i>
5	2	02	01	01	0002	Belanja Modal <i>Grader</i>

1	2	3	4	5	6	7
5	2	02	01	01	0003	Belanja Modal <i>Excavator</i>
5	2	02	01	01	0004	Belanja Modal <i>Pile Driver</i>
5	2	02	01	01	0005	Belanja Modal <i>Hauler</i>
5	2	02	01	01	0006	Belanja Modal <i>Asphalt Equipment</i>
5	2	02	01	01	0007	Belanja Modal <i>Compacting Equipment</i>
5	2	02	01	01	0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment
5	2	02	01	01	0009	Belanja Modal <i>Loader</i>
5	2	02	01	01	0010	Belanja Modal Alat Pengangkat
5	2	02	01	01	0011	Belanja Modal Mesin Proses
5	2	02	01	01	0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
5	2	02	01	02		Belanja Modal Alat Besar Apung
5	2	02	01	02	0001	Belanja Modal <i>Dredger</i>
5	2	02	01	02	0002	Belanja Modal <i>Floating Excavator</i>
5	2	02	01	02	0003	Belanja Modal <i>Amphibi Dredger</i>
5	2	02	01	02	0004	Belanja Modal Kapal Tarik
5	2	02	01	02	0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung
5	2	02	01	02	0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
5	2	02	01	03		Belanja Modal Alat Bantu
5	2	02	01	03	0001	Belanja Modal Alat Penarik
5	2	02	01	03	0002	Belanja Modal <i>Feeder</i>
5	2	02	01	03	0003	Belanja Modal <i>Compressor</i>
5	2	02	01	03	0004	Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i>
5	2	02	01	03	0005	Belanja Modal Pompa
5	2	02	01	03	0006	Belanja Modal Mesin Bor
5	2	02	01	03	0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	02	01	03	0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	02	01	03	0009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
5	2	02	01	03	0010	Belanja Modal Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
5	2	02	01	03	0011	Belanja Modal Mesin <i>Tattoo</i>
5	2	02	01	03	0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	2	02	01	03	0013	Belanja Modal Peralatan Selam
5	2	02	01	03	0014	Belanja Modal Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
5	2	02	01	03	0015	Belanja Modal Peralatan Intelijen
5	2	02	01	03	0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan
5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	02	02	01	0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	02	02	01	0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	02	02	01	0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	02	02	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	02	02	01	0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	02	02	01	0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	02	02	01	0007	Belanja Modal Kendaraan Tempur
5	2	02	02	01	0008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel
5	2	02	02	01	0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	2	02	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	02	02	02	0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	2	02	02	02	0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	2	02	02	02	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	2	02	02	02	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
5	2	02	02	03		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
5	2	02	02	03	0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	2	02	02	03	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	2	02	02	03	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	2	02	02	03	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	2	02	02	03	0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	2	02	02	04		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
5	2	02	02	04	0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	2	02	02	04	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	2	02	02	04	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	02	02	04	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	2	02	02	05		Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara
5	2	02	02	05	0001	Belanja Modal Kapal Terbang
5	2	02	02	05	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5	2	02	03	01	0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	2	02	03	01	0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
5	2	02	03	01	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik

1	2	3	4	5	6	7
5	2	02	03	01	0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>
5	2	02	03	01	0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	02	03	01	0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu
5	2	02	03	01	0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus
5	2	02	03	01	0008	Belanja Modal Peralatan Las
5	2	02	03	01	0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es
5	2	02	03	01	0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	2	02	03	02		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	02	03	02	0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	02	03	02	0002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
5	2	02	03	02	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>
5	2	02	03	02	0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat
5	2	02	03	02	0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)
5	2	02	03	02	0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)
5	2	02	03	02	0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja
5	2	02	03	02	0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi
5	2	02	03	02	0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
5	2	02	03	02	0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
5	2	02	03	02	0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
5	2	02	03	02	0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	2	02	03	02	0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
5	2	02	03	03		Belanja Modal Alat Ukur
5	2	02	03	03	0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal
5	2	02	03	03	0002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	2	02	03	03	0003	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	2	02	03	03	0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	2	02	03	03	0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi
5	2	02	03	03	0006	Belanja Modal Oscilloscope
5	2	02	03	03	0007	Belanja Modal Universal Tester
5	2	02	03	03	0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding
5	2	02	03	03	0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
5	2	02	03	03	0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara
5	2	02	03	03	0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara
5	2	02	03	03	0012	Belanja Modal Takaran Kering
5	2	02	03	03	0013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan
5	2	02	03	03	0014	Belanja Modal Takaran Lainnya
5	2	02	03	03	0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor
5	2	02	03	03	0016	Belanja Modal Specific Set
5	2	02	03	03	0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam
5	2	02	03	03	0018	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan
5	2	02	03	03	0019	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	2	02	03	03	0020	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop
5	2	02	03	03	0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
5	2	02	04			Belanja Modal Alat Pertanian
5	2	02	04	01		Belanja Modal Alat Pengolahan
5	2	02	04	01	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	02	04	01	0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	2	02	04	01	0003	Belanja Modal Alat Panen
5	2	02	04	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	02	04	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
5	2	02	04	01	0006	Belanja Modal Alat Processing
5	2	02	04	01	0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen
5	2	02	04	01	0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
5	2	02	04	01	0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
5	2	02	04	01	0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor
5	2	02	05	01	0001	Belanja Modal Mesin Ketik
5	2	02	05	01	0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	2	02	05	01	0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Meubelair
5	2	02	05	02	0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu
5	2	02	05	02	0003	Belanja Modal Alat Pembersih
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin
5	2	02	05	02	0005	Belanja Modal Alat Dapur
5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

1	2	3	4	5	6	7
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
5	2	02	05	03		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	2	02	05	03	0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio
5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio
5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
5	2	02	06	01	0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar
5	2	02	06	01	0004	Belanja Modal Peralatan Cetak
5	2	02	06	01	0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya
5	2	02	06	02		Belanja Modal Alat Komunikasi
5	2	02	06	02	0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
5	2	02	06	02	0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	02	06	02	0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	02	06	02	0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	02	06	02	0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	02	06	02	0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial
5	2	02	06	02	0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi
5	2	02	06	02	0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus
5	2	02	06	02	0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	2	02	06	02	0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit
5	2	02	06	02	0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
5	2	02	06	03		Belanja Modal Peralatan Pemancar
5	2	02	06	03	0001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	02	06	03	0002	Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	02	06	03	0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	02	06	03	0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF
5	2	02	06	03	0005	Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF
5	2	02	06	03	0006	Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW
5	2	02	06	03	0007	Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW
5	2	02	06	03	0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM
5	2	02	06	03	0009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF
5	2	02	06	03	0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola
5	2	02	06	03	0011	Belanja Modal Peralatan Translator VHF/VHF
5	2	02	06	03	0012	Belanja Modal Peralatan Translator UHF/UHF
5	2	02	06	03	0013	Belanja Modal Peralatan Translator VHF/UHF
5	2	02	06	03	0014	Belanja Modal Peralatan Translator UHF/VHF
5	2	02	06	03	0015	Belanja Modal Peralatan Microwave FPU
5	2	02	06	03	0016	Belanja Modal Peralatan Microwave Terrestrial
5	2	02	06	03	0017	Belanja Modal Peralatan Microwave TVRO
5	2	02	06	03	0018	Belanja Modal Peralatan Dummy Load
5	2	02	06	03	0019	Belanja Modal Switcher Antena
5	2	02	06	03	0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena
5	2	02	06	03	0021	Belanja Modal Feeder
5	2	02	06	03	0022	Belanja Modal Humidity Control
5	2	02	06	03	0023	Belanja Modal Program Input Equipment
5	2	02	06	03	0024	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF
5	2	02	06	03	0025	Belanja Modal Peralatan Pemancar LF
5	2	02	06	03	0026	Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF
5	2	02	06	03	0027	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	2	02	06	03	0028	Belanja Modal Peralatan Penerima
5	2	02	06	03	0029	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	2	02	06	03	0030	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	2	02	06	03	0031	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	2	02	06	03	0032	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	2	02	06	03	0033	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	2	02	06	03	0034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	2	02	06	03	0035	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	2	02	06	03	0036	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	2	02	06	03	0037	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	2	02	06	03	0038	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	2	02	06	03	0039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF

1	2	3	4	5	6	7
5	2	02	06	03	0040	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	2	02	06	03	0041	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	2	02	06	03	0042	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	2	02	06	03	0043	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	2	02	06	03	0044	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	2	02	06	03	0045	Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
5	2	02	06	03	0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio
5	2	02	06	03	0047	Belanja Modal Sumber Tenaga
5	2	02	06	03	0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
5	2	02	06	04		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
5	2	02	06	04	0001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
5	2	02	06	04	0002	Belanja Modal Very High Frequency Omni Range (VOR)
5	2	02	06	04	0003	Belanja Modal Distance Measuring Equipment (DME)
5	2	02	06	04	0004	Belanja Modal Radar
5	2	02	06	04	0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi
5	2	02	06	04	0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	2	02	06	04	0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	2	02	07			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
5	2	02	07	01		Belanja Modal Alat Kedokteran
5	2	02	07	01	0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
5	2	02	07	01	0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi
5	2	02	07	01	0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	02	07	01	0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah
5	2	02	07	01	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	02	07	01	0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT
5	2	02	07	01	0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata
5	2	02	07	01	0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	2	02	07	01	0009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
5	2	02	07	01	0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak
5	2	02	07	01	0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik
5	2	02	07	01	0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	02	07	01	0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	2	02	07	01	0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung
5	2	02	07	01	0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic
5	2	02	07	01	0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy
5	2	02	07	01	0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	2	02	07	01	0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi
5	2	02	07	01	0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir
5	2	02	07	01	0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	02	07	01	0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	2	02	07	01	0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa
5	2	02	07	01	0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	2	02	07	01	0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU
5	2	02	07	01	0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU
5	2	02	07	01	0026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	2	02	07	01	0027	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine
5	2	02	07	01	0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi
5	2	02	07	01	0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5	2	02	07	02	0001	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	02	07	02	0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara
5	2	02	07	02	0003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian
5	2	02	07	02	0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga
5	2	02	07	02	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	2	02	08			Belanja Modal Alat Laboratorium
5	2	02	08	01		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5	2	02	08	01	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	2	02	08	01	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	2	02	08	01	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia
5	2	02	08	01	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	2	02	08	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	2	02	08	01	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	02	08	01	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia
5	2	02	08	01	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	2	02	08	01	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam
5	2	02	08	01	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik
5	2	02	08	01	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
5	2	02	08	01	0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	02	08	01	0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia

1	2	3	4	5	6	7
5	2	02	08	01	0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi
5	2	02	08	01	0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi
5	2	02	08	01	0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi
5	2	02	08	01	0017	Belanja Modal Alat Laboratorium Film
5	2	02	08	01	0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan
5	2	02	08	01	0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi
5	2	02	08	01	0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
5	2	02	08	01	0021	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	2	02	08	01	0022	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi
5	2	02	08	01	0023	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	2	02	08	01	0024	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir
5	2	02	08	01	0025	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5	2	02	08	01	0026	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	2	02	08	01	0027	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi
5	2	02	08	01	0028	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	2	02	08	01	0029	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	2	02	08	01	0030	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	2	02	08	01	0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi
5	2	02	08	01	0032	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	2	02	08	01	0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	2	02	08	01	0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	2	02	08	01	0035	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	2	02	08	01	0036	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	2	02	08	01	0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
5	2	02	08	01	0038	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5	2	02	08	01	0039	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik
5	2	02	08	01	0040	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	2	02	08	01	0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
5	2	02	08	01	0042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	2	02	08	01	0043	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya
5	2	02	08	01	0044	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5	2	02	08	01	0045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi
5	2	02	08	01	0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	2	02	08	01	0047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	2	02	08	01	0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi
5	2	02	08	01	0049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika
5	2	02	08	01	0050	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang
5	2	02	08	01	0051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	2	02	08	01	0052	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri
5	2	02	08	01	0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	2	02	08	01	0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan
5	2	02	08	01	0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	2	02	08	01	0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain
5	2	02	08	01	0057	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
5	2	02	08	01	0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan
5	2	02	08	01	0059	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	2	02	08	01	0060	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	2	02	08	01	0061	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	2	02	08	01	0062	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi
5	2	02	08	01	0063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang
5	2	02	08	01	0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	2	02	08	02		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	02	08	02	0001	Belanja Modal Analytical Instrument
5	2	02	08	02	0002	Belanja Modal Instrument Probe/Sensor
5	2	02	08	02	0003	Belanja Modal General Laboratory Tool
5	2	02	08	02	0004	Belanja Modal Glassware Plastic/Utensils
5	2	02	08	02	0005	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment
5	2	02	08	02	0006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	2	02	08	03		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
5	2	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
5	2	02	08	03	0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika
5	2	02	08	03	0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
5	2	02	08	03	0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
5	2	02	08	03	0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
5	2	02	08	03	0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
5	2	02	08	03	0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS
5	2	02	08	03	0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama
5	2	02	08	03	0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
5	2	02	08	03	0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian

1	2	3	4	5	6	7
5	2	02	08	03	0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga
5	2	02	08	03	0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN
5	2	02	08	03	0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu)
5	2	02	08	03	0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan
5	2	02	08	03	0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
5	2	02	08	03	0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	2	02	08	04		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5	2	02	08	04	0001	Belanja Modal Radiation Detector
5	2	02	08	04	0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic
5	2	02	08	04	0003	Belanja Modal Assembly/Counting System
5	2	02	08	04	0004	Belanja Modal Recorder Display
5	2	02	08	04	0005	Belanja Modal System/Power Supply
5	2	02	08	04	0006	Belanja Modal Measuring/Testing Device
5	2	02	08	04	0007	Belanja Modal Opto Electronics
5	2	02	08	04	0008	Belanja Modal Accelerator
5	2	02	08	04	0009	Belanja Modal Reactor Experimental System
5	2	02	08	04	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
5	2	02	08	05		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
5	2	02	08	05	0001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	02	08	05	0002	Alat Kesehatan Kerja
5	2	02	08	05	0003	Proteksi Lingkungan
5	2	02	08	05	0004	Meteorological Equipment
5	2	02	08	05	0005	Sumber Radiasi
5	2	02	08	05	0006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	2	02	08	06		Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	2	02	08	06	0001	Belanja Modal Radiation Application Equipment
5	2	02	08	06	0002	Belanja Modal Non Destructive Test (NDT) Device
5	2	02	08	06	0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi
5	2	02	08	06	0004	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	2	02	08	07		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	02	08	07	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	2	02	08	07	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	02	08	07	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	02	08	07	0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan
5	2	02	08	07	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang
5	2	02	08	07	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
5	2	02	08	08		Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
5	2	02	08	08	0001	Belanja Modal Towing Carriage
5	2	02	08	08	0002	Belanja Modal Wave Generator and Absorber
5	2	02	08	08	0003	Belanja Modal Data Acquisition and Analyzing System
5	2	02	08	08	0004	Belanja Modal Cavitation Tunnel
5	2	02	08	08	0005	Belanja Modal Overhead Cranes
5	2	02	08	08	0006	Belanja Modal Peralatan Umum
5	2	02	08	08	0007	Belanja Modal Pemesinan:Model Ship Workshop
5	2	02	08	08	0008	Belanja Modal Pemesinan:Propeller Model Workshop
5	2	02	08	08	0009	Belanja Modal Pemesinan : Mechanical Workshop
5	2	02	08	08	0010	Belanja Modal Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
5	2	02	08	08	0011	Belanja Modal Pemesinan:Painting Shop
5	2	02	08	08	0012	Belanja Modal Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
5	2	02	08	08	0013	Belanja Modal Pemesinan:Electrical Workshop
5	2	02	08	08	0014	Belanja Modal MOB
5	2	02	08	08	0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment
5	2	02	08	08	0016	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
5	2	02	08	09		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	02	08	09	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	2	02	08	09	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	2	02	08	09	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
5	2	02	08	09	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	2	02	08	09	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	2	02	08	09	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	2	02	08	09	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Natus
5	2	02	08	09	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	2	02	08	09	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5	2	02	08	09	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	2	02	08	09	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit
5	2	02	10	01	0001	Belanja Modal Komputer Jaringan
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer

1	2	3	4	5	6	7
5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer
5	2	02	10	02	0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe
5	2	02	10	02	0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer
5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
5	2	02	10	02	0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
5	2	02	11			Belanja Modal Alat Eksplorasi
5	2	02	11	01		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi
5	2	02	11	01	0001	Belanja Modal Optik
5	2	02	11	01	0002	Belanja Modal Ukur/Instrumen
5	2	02	11	01	0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	2	02	11	02		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
5	2	02	11	02	0001	Belanja Modal Mekanik
5	2	02	11	02	0002	Belanja Modal Elektronik/Electric
5	2	02	11	02	0003	Belanja Modal Manual
5	2	02	11	02	0004	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	2	02	12			Belanja Modal Alat Pengeboran
5	2	02	12	01		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin
5	2	02	12	01	0001	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk
5	2	02	12	01	0002	Belanja Modal Bor Mesin Putar
5	2	02	12	01	0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	2	02	12	02		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
5	2	02	12	02	0001	Belanja Modal Bangka
5	2	02	12	02	0002	Belanja Modal Pantek
5	2	02	12	02	0003	Belanja Modal Putar
5	2	02	12	02	0004	Belanja Modal Peralatan Bantu
5	2	02	12	02	0005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	2	02	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
5	2	02	13	01		Belanja Modal Sumur
5	2	02	13	01	0001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak
5	2	02	13	01	0002	Belanja Modal Sumur Pemboran
5	2	02	13	01	0003	Belanja Modal Sumur Lainnya
5	2	02	13	02		Belanja Modal Produksi
5	2	02	13	02	0001	Belanja Modal RIG
5	2	02	13	02	0002	Belanja Modal Produksi Lainnya
5	2	02	13	03		Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
5	2	02	13	03	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak
5	2	02	13	03	0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air
5	2	02	13	03	0003	Belanja Modal Alat Pengolahan Steam
5	2	02	13	03	0004	Belanja Modal Alat Pengolahan Wax
5	2	02	13	03	0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	2	02	14			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	02	14	01		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	02	14	01	0001	Belanja Modal Mekanik
5	2	02	14	01	0002	Belanja Modal Elektrik
5	2	02	14	01	0003	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Lainnya
5	2	02	14	02		Belanja Modal Alat Bantu Produksi
5	2	02	14	02	0001	Belanja Modal Perawatan Sumur
5	2	02	14	02	0002	Belanja Modal Tes Unit
5	2	02	14	02	0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
5	2	02	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
5	2	02	15	01		Belanja Modal Alat Deteksi
5	2	02	15	01	0001	Belanja Modal Radiasi
5	2	02	15	01	0002	Belanja Modal Suara
5	2	02	15	01	0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
5	2	02	15	02		Belanja Modal Alat Pelindung
5	2	02	15	02	0001	Belanja Modal Baju Pengaman
5	2	02	15	02	0002	Belanja Modal Masker
5	2	02	15	02	0003	Belanja Modal Topi Kerja
5	2	02	15	02	0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman
5	2	02	15	02	0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan
5	2	02	15	02	0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
5	2	02	15	03		Belanja Modal Alat SAR
5	2	02	15	03	0001	Belanja Modal Alat Penolong
5	2	02	15	03	0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian
5	2	02	15	03	0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air
5	2	02	15	03	0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya
5	2	02	15	04		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan

1	2	3	4	5	6	7
5	2	02	15	04	0001	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	2	02	15	04	0002	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	2	02	15	04	0003	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	2	02	15	04	0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
5	2	02	15	04	0005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	2	02	15	04	0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faselistrik
5	2	02	15	04	0007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	2	02	16			Belanja Modal Alat Peraga
5	2	02	16	01		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5	2	02	16	01	0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan
5	2	02	16	01	0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan
5	2	02	16	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	2	02	17			Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01		Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01	0001	Belanja Modal Liquid-Liquid Contractor Equipment
5	2	02	17	01	0002	Belanja Modal Solid-Solid Mixing Equipment
5	2	02	17	01	0003	Belanja Modal Solid-Solid Screening Equipment
5	2	02	17	01	0004	Belanja Modal Solid-Solid Classifier
5	2	02	17	01	0005	Belanja Modal Solid-Liquid Mixing Equipment
5	2	02	17	01	0006	Belanja Modal Solid Liquid Crystallization Equipment
5	2	02	17	01	0007	Belanja Modal Ion Exchange Absortion Equipment
5	2	02	17	01	0008	Belanja Modal Leaching Equipment
5	2	02	17	01	0009	Belanja Modal Gravity Sedimentation Equipment
5	2	02	17	01	0010	Belanja Modal Solid Liquid Filtering Equipment
5	2	02	17	01	0011	Belanja Modal Centrifuge for Solid Liquid
5	2	02	17	01	0012	Belanja Modal Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
5	2	02	17	01	0013	Belanja Modal Gas-Solid Drying Equipment
5	2	02	17	01	0014	Belanja Modal Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
5	2	02	17	01	0015	Belanja Modal Gas-Solid Separation Equipment
5	2	02	17	01	0016	Belanja Modal Gas-Liquid Distillation Equipment
5	2	02	17	01	0017	Belanja Modal Gas-Liquid Separation Equipment
5	2	02	17	01	0018	Belanja Modal Isotope Separation Equipment
5	2	02	17	01	0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid
5	2	02	17	01	0020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment
5	2	02	17	01	0021	Belanja Modal Size Reduction Size Balargement Equipment
5	2	02	17	01	0022	Belanja Modal Heat Generating Equipment
5	2	02	17	01	0023	Belanja Modal Heat Transfer Equipment
5	2	02	17	01	0024	Belanja Modal Mechanical Process
5	2	02	17	01	0025	Belanja Modal Chemical Reaction Equipment
5	2	02	17	01	0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
5	2	02	18			Belanja Modal Rambu-Rambu
5	2	02	18	01		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5	2	02	18	01	0001	Belanja Modal Rambu Bersuar
5	2	02	18	01	0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar
5	2	02	18	01	0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	2	02	18	02		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	02	18	02	0001	Belanja Modal Runway/Threshold Light
5	2	02	18	02	0002	Belanja Modal Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	2	02	18	02	0003	Belanja Modal Approach Light
5	2	02	18	02	0004	Belanja Modal Runway Identification Light (REILS)
5	2	02	18	02	0005	Belanja Modal Signal
5	2	02	18	02	0006	Belanja Modal Flood Lights
5	2	02	18	02	0007	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
5	2	02	18	03		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	02	18	03	0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	02	18	03	0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	2	02	19			Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01		Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01	0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik
5	2	02	19	01	0002	Belanja Modal Peralatan Permainan
5	2	02	19	01	0003	Belanja Modal Peralatan Senam
5	2	02	19	01	0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air
5	2	02	19	01	0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara
5	2	02	19	01	0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung
5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

1	2	3	4	5	6	7
5	2	03	01	01	0002	Belanja Modal Bangunan Gudang
5	2	03	01	01	0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	2	03	01	01	0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi
5	2	03	01	01	0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	03	01	01	0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan
5	2	03	01	01	0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	2	03	01	01	0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	03	01	01	0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	03	01	01	0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	03	01	01	0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	2	03	01	01	0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	03	01	01	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	2	03	01	01	0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	03	01	01	0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	2	03	01	01	0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	03	01	01	0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum
5	2	03	01	01	0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	2	03	01	01	0019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	03	01	01	0020	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
5	2	03	01	01	0021	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan
5	2	03	01	01	0022	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium
5	2	03	01	01	0023	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	03	01	01	0024	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan
5	2	03	01	01	0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka
5	2	03	01	01	0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam
5	2	03	01	01	0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	2	03	01	01	0028	Belanja Modal Bangunan Industri
5	2	03	01	01	0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
5	2	03	01	01	0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	03	01	01	0031	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika
5	2	03	01	01	0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
5	2	03	01	01	0033	Belanja Modal Bangunan Parkir
5	2	03	01	01	0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik
5	2	03	01	01	0035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus
5	2	03	01	01	0036	Belanja Modal Taman
5	2	03	01	01	0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	03	01	02		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	03	01	02	0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I
5	2	03	01	02	0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II
5	2	03	01	02	0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III
5	2	03	01	02	0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	03	01	02	0005	Belanja Modal Asrama
5	2	03	01	02	0006	Belanja Modal Hotel
5	2	03	01	02	0007	Belanja Modal Motel
5	2	03	01	02	0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun
5	2	03	01	02	0009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
5	2	03	01	02	0010	Belanja Modal Panti Asuhan
5	2	03	01	02	0011	Belanja Modal Apartemen
5	2	03	01	02	0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun
5	2	03	01	02	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	2	03	02			Belanja Modal Monumen
5	2	03	02	01		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
5	2	03	02	01	0001	Belanja Modal Candi
5	2	03	02	01	0002	Belanja Modal Tugu
5	2	03	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan
5	2	03	02	01	0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
5	2	03	03			Belanja Modal Bangunan Menara
5	2	03	03	01		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan
5	2	03	03	01	0001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	2	03	03	01	0002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	2	03	03	01	0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	03	03	01	0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas
5	2	03	03	01	0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	2	03	04			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	03	04	01		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5	2	03	04	01	0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	2	03	04	01	0002	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	2	03	04	01	0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	2	03	04	01	0004	Belanja Modal Pagar

1	2	3	4	5	6	7
5	2	03	04	01	0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	2	04	01			Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5	2	04	01	01		Belanja Modal Jalan
5	2	04	01	01	0001	Belanja Modal Jalan Nasional
5	2	04	01	01	0002	Belanja Modal Jalan Provinsi
5	2	04	01	01	0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten
5	2	04	01	01	0004	Belanja Modal Jalan Kota
5	2	04	01	01	0005	Belanja Modal Jalan Desa
5	2	04	01	01	0006	Belanja Modal Jalan Tol
5	2	04	01	01	0007	Belanja Modal Jalan Kereta Api
5	2	04	01	01	0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	04	01	01	0009	Belanja Modal Jalan Khusus
5	2	04	01	01	0010	Belanja Modal Jalan Lainnya
5	2	04	01	02		Belanja Modal Jembatan
5	2	04	01	02	0001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional
5	2	04	01	02	0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
5	2	04	01	02	0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	2	04	01	02	0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota
5	2	04	01	02	0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
5	2	04	01	02	0006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol
5	2	04	01	02	0007	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	2	04	01	02	0008	Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	04	01	02	0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus
5	2	04	01	02	0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan
5	2	04	01	02	0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	2	04	01	02	0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur
5	2	04	01	02	0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya
5	2	04	02			Belanja Modal Bangunan Air
5	2	04	02	01		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5	2	04	02	01	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi
5	2	04	02	01	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	04	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi
5	2	04	02	01	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi
5	2	04	02	01	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi
5	2	04	02	01	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	04	02	01	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi
5	2	04	02	01	0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	2	04	02	02		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
5	2	04	02	02	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut
5	2	04	02	02	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	04	02	02	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	2	04	02	02	0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut
5	2	04	02	02	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	2	04	02	02	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	2	04	02	02	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut
5	2	04	02	02	0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	2	04	02	03		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
5	2	04	02	03	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
5	2	04	02	04		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	04	02	04	0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	04	02	04	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	2	04	02	04	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	2	04	02	04	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	04	02	04	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
5	2	04	02	04	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	2	04	02	04	0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	2	04	02	05		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	04	02	05	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

1	2	3	4	5	6	7
5	2	04	02	05	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	2	04	02	05	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	2	04	02	06		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	04	02	07		Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5	2	04	02	07	0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor
5	2	04	02	07	0002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	04	02	07	0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor
5	2	04	02	07	0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor
5	2	04	02	07	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	2	04	02	07	0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
5	2	04	03			Belanja Modal Instalasi
5	2	04	03	01		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5	2	04	03	01	0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan
5	2	04	03	01	0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	2	04	03	01	0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam
5	2	04	03	01	0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal
5	2	04	03	01	0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	04	03	02		Belanja Modal Instalasi Air Kotor
5	2	04	03	02	0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik
5	2	04	03	02	0002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri
5	2	04	03	02	0003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian
5	2	04	03	02	0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
5	2	04	03	03		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	04	03	03	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	04	03	03	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	04	03	03	0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah
5	2	04	03	03	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	2	04	03	04		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	04	03	04	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	2	04	03	04	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	2	04	03	04	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	2	04	03	04	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	2	04	03	05		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	04	03	05	0001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	2	04	03	05	0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	2	04	03	05	0003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	2	04	03	05	0004	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	2	04	03	05	0005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	2	04	03	05	0006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	2	04	03	05	0007	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	2	04	03	05	0008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	2	04	03	05	0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	2	04	03	05	0010	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	2	04	03	05	0011	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	2	04	03	05	0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	2	04	03	06		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik
5	2	04	03	06	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	04	03	06	0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	04	03	06	0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	2	04	03	06	0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	2	04	03	07		Belanja Modal Instalasi Pertahanan
5	2	04	03	07	0001	Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat
5	2	04	03	07	0002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
5	2	04	03	08		Belanja Modal Instalasi Gas
5	2	04	03	08	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas
5	2	04	03	08	0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	04	03	08	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas
5	2	04	03	08	0004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
5	2	04	03	09		Belanja Modal Instalasi Pengaman
5	2	04	03	09	0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir

1	2	3	4	5	6	7
5	2	04	03	09	0002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir
5	2	04	03	09	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	2	04	03	09	0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
5	2	04	03	10		Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	04	03	10	0001	Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan
5	2	04	04	01		Belanja Modal Jaringan Air Minum
5	2	04	04	01	0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa
5	2	04	04	01	0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi
5	2	04	04	01	0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi
5	2	04	04	01	0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah
5	2	04	04	01	0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
5	2	04	04	02		Belanja Modal Jaringan Listrik
5	2	04	04	02	0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi
5	2	04	04	02	0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi
5	2	04	04	02	0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
5	2	04	04	03		Belanja Modal Jaringan Telepon
5	2	04	04	03	0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah
5	2	04	04	03	0002	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	2	04	04	03	0003	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air
5	2	04	04	03	0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara
5	2	04	04	03	0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas
5	2	04	04	04	0001	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	04	04	04	0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi
5	2	04	04	04	0003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas
5	2	04	04	04	0004	Belanja Modal Jaringan BBM
5	2	04	04	04	0005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	05	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5	2	05	01	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5	2	05	01	01	0001	Belanja Modal Buku Umum
5	2	05	01	01	0002	Belanja Modal Buku Filsafat
5	2	05	01	01	0003	Belanja Modal Buku Agama
5	2	05	01	01	0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial
5	2	05	01	01	0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa
5	2	05	01	01	0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	2	05	01	01	0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	05	01	01	0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga
5	2	05	01	01	0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi dan Sejarah
5	2	05	01	01	0010	Belanja Modal Serial
5	2	05	01	01	0011	Belanja Modal Buku Laporan
5	2	05	01	01	0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	2	05	01	02		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
5	2	05	01	02	0001	Belanja Modal Audio Visual
5	2	05	01	02	0002	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)
5	2	05	01	02	0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya
5	2	05	01	03		Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan
5	2	05	01	03	0001	Belanja Modal Bahan Kartografi
5	2	05	01	03	0002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli
5	2	05	01	03	0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran
5	2	05	01	03	0004	Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
5	2	05	01	04		Belanja Modal Musik
5	2	05	01	04	0001	Belanja Modal Karya Musik
5	2	05	01	04	0002	Belanja Modal Musik Lainnya
5	2	05	01	05		Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	05	01	05	0001	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	05	01	05	0002	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
5	2	05	01	06		Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita
5	2	05	01	06	0001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita
5	2	05	01	06	0002	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya
5	2	05	01	07		Belanja Modal Tarscalt
5	2	05	01	07	0001	Belanja Modal Tarscalt
5	2	05	01	07	0002	Belanja Modal Tarscalt Lainnya
5	2	05	02			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
5	2	05	02	01		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5	2	05	02	01	0001	Belanja Modal Alat Musik
5	2	05	02	01	0002	Belanja Modal Lukisan

1	2	3	4	5	6	7
5	2	05	02	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian
5	2	05	02	01	0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	2	05	02	02		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
5	2	05	02	02	0001	Belanja Modal Pahatan
5	2	05	02	02	0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
5	2	05	02	02	0003	Belanja Modal Barang Kerajinan
5	2	05	02	02	0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	2	05	02	03		Belanja Modal Tanda Penghargaan
5	2	05	02	03	0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
5	2	05	02	03	0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	2	05	03			Belanja Modal Hewan
5	2	05	03	01		Belanja Modal Hewan Piaraan
5	2	05	03	01	0001	Belanja Modal Hewan Pengaman
5	2	05	03	01	0002	Belanja Modal Hewan Pengangkut
5	2	05	03	01	0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang
5	2	05	03	01	0004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
5	2	05	03	02		Belanja Modal Ternak
5	2	05	03	02	0001	Belanja Modal Ternak Potong
5	2	05	03	02	0002	Belanja Modal Ternak Perah
5	2	05	03	02	0003	Belanja Modal Ternak Unggas
5	2	05	03	02	0004	Belanja Modal Ternak Lainnya
5	2	05	03	03		Belanja Modal Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	0001	Belanja Modal Hewan Lainnya
5	2	05	04			Belanja Modal Biota Perairan
5	2	05	04	01		Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)
5	2	05	04	01	0001	Belanja Modal Ikan Budidaya
5	2	05	04	02		Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
5	2	05	04	02	0001	Belanja Modal Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
5	2	05	04	03		Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
5	2	05	04	03	0001	Belanja Modal Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
5	2	05	04	04		Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	2	05	04	04	0001	Belanja Modal Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	2	05	04	05		Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
5	2	05	04	05	0001	Belanja Modal Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
5	2	05	04	06		Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	05	04	06	0001	Belanja Modal Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	05	04	07		Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	2	05	04	07	0001	Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	2	05	04	08		Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
5	2	05	04	08	0001	Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
5	2	05	04	09		Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)
5	2	05	04	09	0001	Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
5	2	05	04	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya
5	2	05	04	10	0001	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	2	05	05			Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01		Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01	0001	Belanja Modal Tanaman
5	2	05	06			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01	0001	Belanja Modal Hewan Koleksi
5	2	05	06	01	0002	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi
5	2	05	06	01	0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi
5	2	05	06	01	0004	Belanja Modal Mikroba Koleksi
5	2	05	06	01	0005	Belanja Modal Batuan Koleksi
5	2	05	06	01	0006	Belanja Modal Fosil
5	2	05	06	01	0007	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	2	05	07			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01	0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA
5	3	01				Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01			Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01		Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga
5	4					BELANJA TRANSFER

1	2	3	4	5	6	7
5	4	01				Belanja Bagi Hasil
5	4	01	01			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5	4	01	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	01	01	01	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ...
5	4	01	01	01	0002	Dst ...
5	4	01	01	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
5	4	01	01	02	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...
5	4	01	01	02	0002	Dst ...
5	4	01	01	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	4	01	01	03	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...
5	4	01	01	03	0002	Dst ...
5	4	02				Belanja Bantuan Keuangan
5	4	02	01			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ...
5	4	02	01	01	0002	Dst ...
5	4	02	01	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi ...
5	4	02	01	02	0002	Dst ...
5	4	02	02			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...
5	4	02	02	01	0002	Dst ...
5	4	02	02	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota ...
5	4	02	02	02	0002	Dst ...
5	4	02	03			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...
5	4	02	03	01	0002	Dst ...
5	4	02	03	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...
5	4	02	03	02	0002	Dst ...
5	4	02	04			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
5	4	02	04	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi ...
5	4	02	04	01	0002	Dst ...
5	4	02	04	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi ...
5	4	02	04	02	0002	Dst ...
5	4	02	05			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
5	4	02	05	01	0002	Dst ...
5	4	02	05	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
5	4	02	05	02	0002	Dst ...
5	4	02	06			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01	0001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...
5	4	02	06	01	0002	Dst ...
6						PEMBIAYAAN DAERAH
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6	1	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD
6	1	01	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6	1	01	01	01	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
6	1	01	01	01	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
6	1	01	01	01	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
6	1	01	01	01	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan
6	1	01	01	01	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok
6	1	01	01	01	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel
6	1	01	01	01	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran
6	1	01	01	01	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan
6	1	01	01	01	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame
6	1	01	01	01	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan
6	1	01	01	01	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir

1	2	3	4	5	6	7
6	1	01	01	01	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah
6	1	01	01	01	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet
6	1	01	01	01	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6	1	01	01	01	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
6	1	01	01	01	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6	1	01	01	02		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
6	1	01	01	02	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum
6	1	01	01	02	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha
6	1	01	01	02	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu
6	1	01	01	03		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	01	03	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
6	1	01	01	03	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
6	1	01	01	04		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
6	1	01	01	04	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah
6	1	01	01	04	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro
6	1	01	01	04	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
6	1	01	01	04	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga
6	1	01	01	04	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
6	1	01	01	04	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
6	1	01	01	04	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
6	1	01	01	04	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
6	1	01	01	04	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah
6	1	01	01	04	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah
6	1	01	01	04	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
6	1	01	01	04	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian
6	1	01	01	04	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari BLUD
6	1	01	01	04	0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
6	1	01	01	04	0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
6	1	01	01	04	0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
6	1	01	01	04	0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah
6	1	01	01	04	0022	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat
6	1	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
6	1	01	02	01		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
6	1	01	02	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan
6	1	01	02	01	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Insentif Daerah
6	1	01	02	01	0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Otonomi Khusus
6	1	01	02	01	0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Keistimewaan
6	1	01	02	01	0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Desa
6	1	01	02	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
6	1	01	02	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil
6	1	01	02	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan
6	1	01	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
6	1	01	03	01		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
6	1	01	03	01	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
6	1	01	03	01	0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	03	01	0003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
6	1	01	03	01	0004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri
6	1	01	03	01	0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
6	1	01	03	02		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	01	03	02	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	01	03	03		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	01	03	03	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	01	04			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
6	1	01	04	01		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan
6	1	01	04	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan
6	1	01	04	02		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	04	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN

1	2	3	4	5	6	7
6	1	01	04	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	01	04	03		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	01	04	03	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	01	04	03	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	01	04	03	0003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6	1	01	04	03	0004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	01	04	03	0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	01	04	04		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	01	04	04	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
6	1	01	04	04	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah
6	1	01	04	04	0003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	04	04	0004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	04	04	0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	01	04	04	0006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	01	04	04	0007	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	01	04	04	0008	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	01	04	04	0009	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	01	04	04	0010	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	01	04	04	0011	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	01	04	04	0012	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	01	04	04	0013	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	01	04	05		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	01	04	05	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6	1	01	05			Penghematan Belanja
6	1	01	05	01		Penghematan Belanja-Belanja Operasi
6	1	01	05	01	0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN
6	1	01	05	01	0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN
6	1	01	05	01	0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
6	1	01	05	01	0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD
6	1	01	05	01	0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
6	1	01	05	01	0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
6	1	01	05	01	0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang
6	1	01	05	01	0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa
6	1	01	05	01	0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan
6	1	01	05	01	0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas
6	1	01	05	01	0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
6	1	01	05	01	0012	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
6	1	01	05	01	0013	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	05	01	0014	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
6	1	01	05	01	0015	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	01	05	01	0016	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)
6	1	01	05	01	0017	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman BLUD
6	1	01	05	01	0018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN
6	1	01	05	01	0019	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD
6	1	01	05	01	0020	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
6	1	01	05	01	0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat
6	1	01	05	01	0022	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	05	01	0023	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN
6	1	01	05	01	0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD
6	1	01	05	01	0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
6	1	01	05	01	0026	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS
6	1	01	05	01	0027	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	1	01	05	01	0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu
6	1	01	05	01	0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga
6	1	01	05	01	0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
6	1	01	05	01	0031	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
6	1	01	05	02		Penghematan Belanja-Belanja Modal
6	1	01	05	02	0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah
6	1	01	05	02	0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
6	1	01	05	02	0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
6	1	01	05	02	0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
6	1	01	05	02	0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian

1	2	3	4	5	6	7
6	1	01	05	02	0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
6	1	01	05	02	0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
6	1	01	05	02	0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan
6	1	01	05	02	0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
6	1	01	05	02	0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer
6	1	01	05	02	0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
6	1	01	05	02	0012	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
6	1	01	05	02	0013	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
6	1	01	05	02	0014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
6	1	01	05	02	0015	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
6	1	01	05	02	0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
6	1	01	05	02	0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi
6	1	01	05	02	0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
6	1	01	05	02	0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
6	1	01	05	02	0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
6	1	01	05	02	0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
6	1	01	05	02	0022	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara
6	1	01	05	02	0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
6	1	01	05	02	0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
6	1	01	05	02	0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air
6	1	01	05	02	0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi
6	1	01	05	02	0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan
6	1	01	05	02	0028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
6	1	01	05	02	0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
6	1	01	05	02	0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan
6	1	01	05	02	0031	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
6	1	01	05	02	0032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman
6	1	01	05	02	0033	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
6	1	01	05	02	0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi
6	1	01	05	03		Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	01	05	03	0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	01	05	04		Sisa Belanja Transfer
6	1	01	05	04	0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
6	1	01	05	04	0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
6	1	01	05	04	0003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
6	1	01	05	04	0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
6	1	01	05	04	0005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
6	1	01	05	04	0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
6	1	01	05	04	0007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
6	1	01	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6	1	01	06	01		Uang Jaminan
6	1	01	06	01	0001	Uang Jaminan
6	1	01	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	07	01		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	01	07	01	0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	01	07	02		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	07	02	0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	08			Sisa Belanja Lainnya
6	1	01	08	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	08	01	0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	08	02		Sisa Dana BOS
6	1	01	08	02	0001	Sisa Dana BOS
6	1	01	08	03		Sisa Dana Kapitasi
6	1	01	08	03	0001	Sisa Dana Kapitasi
6	1	02				Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01			Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01	0001	Pencairan Dana Cadangan Nomor ...
6	1	02	01	01	0002	Dst ...
6	1	03				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	03	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	1	03	01	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	03	01	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN ...
6	1	03	01	01	0002	Dst ...
6	1	03	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1	2	3	4	5	6	7
6	1	03	02	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	03	02	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD ...
6	1	03	02	01	0002	Dst ...
6	1	04				Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	04	01	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	01	0002	Dst ...
6	1	04	01	02		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	02	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	02	0002	Dst ...
6	1	04	01	03		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	03	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	03	0002	Dst ...
6	1	04	01	04		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	04	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	04	0002	Dst ...
6	1	04	01	05		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	04	01	05	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	04	01	05	0002	Dst ...
6	1	04	01	06		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	1	04	01	06	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	1	04	01	06	0002	Dst ...
6	1	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	04	02	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
6	1	04	02	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek
6	1	04	02	01	0002	Dst ...
6	1	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	1	04	03	01		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	03	01	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
6	1	04	03	01	0002	Dst ...
6	1	04	03	02		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	03	02	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
6	1	04	03	02	0002	Dst ...
6	1	04	03	03		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	03	03	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
6	1	04	03	03	0002	Dst ...
6	1	04	03	04		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	03	04	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
6	1	04	03	04	0002	Dst ...
6	1	04	03	05		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	03	05	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
6	1	04	03	05	0002	Dst ...
6	1	04	03	06		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	03	06	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
6	1	04	03	06	0002	Dst ...
6	1	04	03	07		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	03	07	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
6	1	04	03	07	0001	Dst ...
6	1	04	03	08		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	03	08	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
6	1	04	03	08	0002	Dst ...
6	1	04	03	09		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	03	09	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
6	1	04	03	09	0002	Dst ...
6	1	04	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	1	04	04	01		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	04	01	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
6	1	04	04	01	0002	Dst ...
6	1	04	04	02		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	04	02	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
6	1	04	04	02	0002	Dst ...
6	1	04	04	03		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang

1	2	3	4	5	6	7
6	1	04	04	03	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...- Jangka Panjang
6	1	04	04	03	0002	Dst ...
6	1	04	04	04		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	04	04	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
6	1	04	04	04	0002	Dst ...
6	1	04	04	05		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	04	05	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
6	1	04	04	05	0002	Dst ...
6	1	04	04	06		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	04	06	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...- Jangka Panjang
6	1	04	04	06	0001	Dst ...
6	1	04	04	07		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	04	07	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...- Jangka Pendek
6	1	04	04	07	0002	Dst ...
6	1	04	04	08		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	04	08	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...- Jangka Menengah
6	1	04	04	08	0002	Dst ...
6	1	04	04	09		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	04	09	0001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
6	1	04	04	09	0002	Dst ...
6	1	04	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	04	05	01		Obligasi Daerah
6	1	04	05	01	0001	Obligasi Daerah
6	1	05				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	05	01			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01	0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ...
6	1	05	01	01	0002	Dst ...
6	1	05	01	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...
6	1	05	01	02	0002	Dst ...
6	1	05	02			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01	0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya ...
6	1	05	02	01	0002	Dst ...
6	1	05	02	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...
6	1	05	02	02	0002	Dst ...
6	1	05	03			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD ...
6	1	05	03	01	0002	Dst ...
6	1	05	03	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	05	03	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD ...
6	1	05	03	02	0002	Dst ...
6	1	05	04			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN ...
6	1	05	04	01	0002	Dst ...
6	1	05	04	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	05	04	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN ...
6	1	05	04	02	0002	Dst ...
6	1	05	05			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01	0002	Dst ...
6	1	05	05	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	05	05	02	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi ...
6	1	05	05	02	0002	Dst ...
6	1	05	06			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	05	06	02	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	05	07			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD ...
6	1	05	07	01	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
6	1	06				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
6	1	06	01			Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6	1	06	01	01		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
6	1	06	01	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek
6	1	06	01	01	0002	Dst ...
6	1	06	01	02		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
6	1	06	01	02	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah
6	1	06	01	02	0002	Dst ...
6	1	06	01	03		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
6	1	06	01	03	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang
6	1	06	01	03	0002	Dst ...
6	2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6	2	01				Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01			Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01	0001	Pembentukan Dana Cadangan Nomor ...
6	2	01	01	01	0002	Dst ...
6	2	02				Penyertaan Modal Daerah
6	2	02	01			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	2	02	01	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN ...
6	2	02	01	01	0002	Dst ...
6	2	02	02			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	02	02	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	02	02	01	0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ...
6	2	02	02	01	0002	Dst ...
6	2	03				Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6	2	03	01			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	2	03	01	01		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	01	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	01	0002	Dst ...
6	2	03	01	02		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	02	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	02	0002	Dst ...
6	2	03	01	03		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	03	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	03	0002	Dst ...
6	2	03	01	04		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	04	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	04	0002	Dst ...
6	2	03	01	05		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	2	03	01	05	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	2	03	01	05	0002	Dst ...
6	2	03	01	06		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	2	03	01	06	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	2	03	01	06	0002	Dst ...
6	2	03	02			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
6	2	03	02	01		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	03	02	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek
6	2	03	02	01	0002	Dst ...
6	2	03	03			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	2	03	03	01		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	03	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
6	2	03	03	01	0002	Dst ...
6	2	03	03	02		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	03	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...- Jangka Menengah
6	2	03	03	02	0002	Dst ...
6	2	03	03	03		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Panjang

1	2	3	4	5	6	7
6	2	03	03	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
6	2	03	03	03	0002	Dst ...
6	2	03	03	04		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	03	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	03	04	0002	Dst ...
6	2	03	03	05		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	03	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...- Jangka Menengah
6	2	03	03	05	0002	Dst ...
6	2	03	03	06		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	03	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...- Jangka Panjang
6	2	03	03	06	0002	Dst ...
6	2	03	03	07		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	03	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...- Jangka Pendek
6	2	03	03	07	0002	Dst ...
6	2	03	03	08		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta- Jangka Menengah
6	2	03	03	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
6	2	03	03	08	0002	Dst ...
6	2	03	03	09		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta- Jangka Panjang
6	2	03	03	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
6	2	03	03	09	0002	Dst ...
6	2	03	04			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	2	03	04	01		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	04	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Pendek
6	2	03	04	01	0002	Dst ...
6	2	03	04	02		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	04	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Menengah
6	2	03	04	02	0002	Dst ...
6	2	03	04	03		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang
6	2	03	04	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Panjang
6	2	03	04	03	0002	Dst ...
6	2	03	04	04		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	04	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD- Jangka Pendek
6	2	03	04	04	0002	Dst ...
6	2	03	04	05		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	04	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
6	2	03	04	05	0002	Dst ...
6	2	03	04	06		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	04	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...- Jangka Panjang
6	2	03	04	06	0002	Dst ...
6	2	03	04	07		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	04	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...- Jangka Pendek
6	2	03	04	07	0002	Dst ...
6	2	03	04	08		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah
6	2	03	04	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...- Jangka Menengah
6	2	03	04	08	0002	Dst ...
6	2	03	04	09		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	04	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...- Jangka Panjang
6	2	03	04	09	0002	Dst ...
6	2	03	05			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	2	03	05	01		Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	03	05	01	0001	Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	04				Pemberian Pinjaman Daerah
6	2	04	01			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ...
6	2	04	01	01	0002	Dst ...
6	2	04	01	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...
6	2	04	01	02	0002	Dst ...
6	2	04	02			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ...
6	2	04	02	01	0002	Dst ...
6	2	04	02	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...
6	2	04	02	02	0002	Dst ...
6	2	04	03			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD

1	2	3	4	5	6	7
6	2	04	03	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ...
6	2	04	03	01	0002	Dst ...
6	2	04	03	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	04	03	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD ...
6	2	04	03	02	0002	Dst ...
6	2	04	04			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ...
6	2	04	04	01	0002	Dst ...
6	2	04	04	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	04	04	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ...
6	2	04	04	02	0002	Dst ...
6	2	04	05			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ...
6	2	04	05	01	0002	Dst ...
6	2	04	05	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	05	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi ...
6	2	04	05	02	0002	Dst ...
6	2	04	06			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	06	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	07			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD
6	2	04	07	01		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD
6	2	04	07	01	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD ...
6	2	04	07	01	0002	Dst ...
6	2	05				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	2	05	01			Pinjaman BLUD
6	2	05	01	01		Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
6	2	05	01	01	0001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek
6	2	05	01	01	0002	Dst ...
6	2	05	01	02		Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
6	2	05	01	02	0001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah
6	2	05	01	02	0002	Dst ...
6	2	05	01	03		Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
6	2	05	01	03	0001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang
6	2	05	01	03	0002	Dst ...
7	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
7	1	01				Pajak Daerah-LO
7	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO
7	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO
7	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah, Pusat-LO
7	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah, Daerah-LO
7	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi-LO
7	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum-LO
7	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat-, LO
7	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah, Daerah-LO
7	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO
7	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO
7	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah, Pusat -LO
7	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah, Daerah-LO
7	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum-LO
7	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah-, LO
7	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO
7	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO
7	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi-LO
7	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum-LO
7	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah, Pusat-LO
7	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah, Daerah-LO
7	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi-, LO
7	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum-, LO
7	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-, Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light ruck- Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi-LO
7	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum-LO
7	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum-LO
7	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah, Pusat-LO
7	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah, Daerah-LO
7	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi-, LO
7	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi-, LO
7	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum-LO
7	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum-LO
7	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-, Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-, Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-, Pribadi-LO
7	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-, Umum-LO
7	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-, Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi-LO
7	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum-LO
7	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-, Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di, Air-Pribadi-LO
7	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di, Air-Umum-LO
7	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di, Air-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di, Air-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
7	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pribadi-LO
7	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Umum-LO
7	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO
7	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO
7	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	15		PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
7	1	01	01	15	0001	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi-LO
7	1	01	01	15	0002	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum-LO
7	1	01	01	15	0003	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pusat-LO
7	1	01	01	15	0004	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah-LO
7	1	01	01	16		PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
7	1	01	01	16	0001	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi-LO
7	1	01	01	16	0002	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum-LO
7	1	01	01	16	0003	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pusat-LO
7	1	01	01	16	0004	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah-LO
7	1	01	01	17		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO
7	1	01	01	17	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi-LO
7	1	01	01	17	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum-LO
7	1	01	01	17	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pusat-LO
7	1	01	01	17	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Daerah-LO
7	1	01	01	18		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
7	1	01	01	18	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi-LO
7	1	01	01	18	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum-LO
7	1	01	01	18	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat-LO
7	1	01	01	18	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah-LO
7	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- LO
7	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-, LO
7	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- LO
7	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-, LO
7	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang, Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	02	15		BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
7	1	01	02	15	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
7	1	01	02	16		BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
7	1	01	02	16	0001	BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
7	1	01	02	17		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO
7	1	01	02	17	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO
7	1	01	02	18		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
7	1	01	02	18	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
7	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	01	03	01		PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	02		PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
7	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
7	1	01	03	03		PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	04		PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	04			Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	05			Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01		Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok-LO
7	1	01	06			Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01		Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	02		Pajak Motel-LO
7	1	01	06	02	0001	Pajak Motel-LO
7	1	01	06	03		Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	01	07			Pajak Restoran-LO
7	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08			Pajak Hiburan-LO
7	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film-LO
7	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film-LO
7	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
7	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-, LO
7	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan, Sejenisnya-LO
7	1	01	08	04		Pajak Pameran-LO
7	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran-LO
7	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan, Sejenisnya-LO
7	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
7	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
7	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan, Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan, Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
7	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
7	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	09			Pajak Reklame-LO
7	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
7	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/, Megatron-LO
7	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	04	0001	Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	05	0001	Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	06	0001	Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	07	0001	Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	08	0001	Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/Slide-LO
7	1	01	09	09	0001	Pajak Reklame Film/Slide-LO
7	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	09	10	0001	Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	11			Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01		Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir-LO
7	1	01	12			Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01		Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01	0001	Pajak Sarang Burung Walet-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	01	14	01		Pajak Asbes-LO
7	1	01	14	01	0001	Pajak Asbes-LO
7	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis-LO
7	1	01	14	02	0001	Pajak Batu Tulis-LO
7	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	03	0001	Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	05		Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	05	0001	Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	06		Pajak Batu Permata-LO
7	1	01	14	06	0001	Pajak Batu Permata-LO
7	1	01	14	07		Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	07	0001	Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	08		Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	08	0001	Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	09		Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	09	0001	Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (Halite)-LO
7	1	01	14	10	0001	Pajak Garam Batu (Halite)-LO
7	1	01	14	11		Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	11	0001	Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	12	0001	Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	13		Pajak Gips-LO
7	1	01	14	13	0001	Pajak Gips-LO
7	1	01	14	14		Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	14	0001	Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	15		Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	15	0001	Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	16		Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	16	0001	Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	17		Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	17	0001	Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	18		Pajak Mika-LO
7	1	01	14	18	0001	Pajak Mika-LO
7	1	01	14	19		Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	19	0001	Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	20		Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	20	0001	Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	21		Pajak Opsidien-LO
7	1	01	14	21	0001	Pajak Opsidien-LO
7	1	01	14	22		Pajak Oker-LO
7	1	01	14	22	0001	Pajak Oker-LO
7	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	23	0001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	24	0001	Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	25		Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	25	0001	Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	26		Pajak Fosfat-LO
7	1	01	14	26	0001	Pajak Fosfat-LO
7	1	01	14	27		Pajak Talk-LO
7	1	01	14	27	0001	Pajak Talk-LO
7	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
7	1	01	14	28	0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
7	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatom-LO
7	1	01	14	29	0001	Pajak Tanah Diatom-LO
7	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	30	0001	Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	31	0001	Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	32		Pajak Tras-LO
7	1	01	14	32	0001	Pajak Tras-LO
7	1	01	14	33		Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	33	0001	Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	34		Pajak Zeolit-LO
7	1	01	14	34	0001	Pajak Zeolit-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	01	14	35		Pajak Basal-LO
7	1	01	14	35	0001	Pajak Basal-LO
7	1	01	14	36		Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	36	0001	Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Lainnya-LO
7	1	01	14	38		Pajak Belerang-LO
7	1	01	14	38	0001	Pajak Belerang-LO
7	1	01	14	39		Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
7	1	01	14	39	0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
7	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	01	15	01		PBBP2-LO
7	1	01	15	01	0001	PBBP2-LO
7	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	01	17			Pajak Alat Berat-LO
7	1	01	17	01		Pajak Alat Berat-LO
7	1	01	17	01	0001	Pajak Alat Berat-LO
7	1	01	18			Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	01	18	01		Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	01	18	01	0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	01	19			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
7	1	01	19	01		PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO
7	1	01	19	01	0001	PBJT-Restoran-LO
7	1	01	19	01	0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO
7	1	01	19	02		PBJT-Tenaga Listrik-LO
7	1	01	19	02	0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO
7	1	01	19	02	0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	19	03		PBJT-Jasa Perhotelan-LO
7	1	01	19	03	0001	PBJT-Hotel-LO
7	1	01	19	03	0002	PBJT-Hostel-LO
7	1	01	19	03	0003	PBJT-Vila-LO
7	1	01	19	03	0004	PBJT-Pondok Wisata-LO
7	1	01	19	03	0005	PBJT-Motel-LO
7	1	01	19	03	0006	PBJT-Losmen-LO
7	1	01	19	03	0007	PBJT-Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	19	03	0008	PBJT-Pesanggarahan-LO
7	1	01	19	03	0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage-LO
7	1	01	19	03	0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO
7	1	01	19	03	0011	PBJT-Glamping-LO
7	1	01	19	04		PBJT-Jasa Parkir-LO
7	1	01	19	04	0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO
7	1	01	19	04	0002	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)-LO
7	1	01	19	05		PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO
7	1	01	19	05	0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO
7	1	01	19	05	0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana-LO
7	1	01	19	05	0003	PBJT-Kontes Kecantikan-LO
7	1	01	19	05	0004	PBJT-Kontes Binaraga-LO
7	1	01	19	05	0005	PBJT-Pameran-LO
7	1	01	19	05	0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap-LO
7	1	01	19	05	0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO
7	1	01	19	05	0008	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	19	05	0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO
7	1	01	19	05	0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata dan Kebun Binatang-LO
7	1	01	19	05	0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO
7	1	01	19	05	0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa-LO
7	1	01	20			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	01	20	01		Opsen PKB-LO
7	1	01	20	01	0001	Opsen PKB-LO
7	1	01	21			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	01	21	01		Opsen BBNKB-LO
7	1	01	21	01	0001	Opsen BBNKB-LO
7	1	02				Retribusi Daerah-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	02	01			Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO
7	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Keliling-LO
7	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pembantu-LO
7	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan-LO
7	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Umum Daerah-LO
7	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat, Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
7	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
7	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, -LO
7	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	03	0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau, Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi, Jalan Umum-LO
7	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar-LO
7	1	02	01	05	0001	Retribusi Pelataran-LO
7	1	02	01	05	0002	Retribusi Los-LO
7	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios-LO
7	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau, Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau, Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau, Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
7	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	02	01	08	0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
7	1	02	01	08	0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO
7	1	02	01	08	0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO
7	1	02	01	08	0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO
7	1	02	01	08	0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
7	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan, Kakus-LO
7	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	02	01	10	0001	Retribusi Rumah Tangga-LO
7	1	02	01	10	0002	Retribusi Perkantoran-LO
7	1	02	01	10	0003	Retribusi Industri-LO
7	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur,, Takar, Timbang dan Perlengkapannya-LO
7	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan, Terbungkus-LO
7	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	02	01	12	0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan, Pendidikan Teknis-LO
7	1	02	01	12	0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan, Teknis-LO
7	1	02	01	12	0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
7	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian, Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	01	14		Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO
7	1	02	01	14	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan-LO
7	1	02	01	14	0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	14	0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri-LO
7	1	02	01	15		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	02	01	15	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
7	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO
7	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
7	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO
7	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruang-LO
7	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir, Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
7	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan, yang Dikontrakkan-LO
7	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di, Tempat Pelelangan
7	1	02	02	04		Retribusi Terminal-LO
7	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir, untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat, Kegiatan Usaha-LO
7	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas, Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
7	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan, Olahraga-LO
7	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air-LO
7	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
7	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
7	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha, Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
7	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha, Daerah berupa Bibit Ternak-LO
7	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha, Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO
7	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO
7	1	02	02	12		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
7	1	02	02	12	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
7	1	02	02	13		Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	13	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	13	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	14		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
7	1	02	02	14	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
7	1	02	02	15		Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
7	1	02	02	15	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
7	1	02	02	16		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	16	0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	17		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga-LO
7	1	02	02	17	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga-LO
7	1	02	02	18		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
7	1	02	02	18	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
7	1	02	02	19		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
7	1	02	02	19	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
7	1	02	02	20		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
7	1	02	02	20	0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
7	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan, Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO
7	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
7	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
7	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
7	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan, Kawasan Tertentu-LO
7	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA, kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
7	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
7	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMN ...-LO
7	1	03	01	01	0002	Dst ...
7	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ... -LO
7	1	03	02	01	0002	Dst ... -LO
7	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
7	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Aneka Usaha) ...-LO
7	1	03	02	02	0002	Dst ...-LO
7	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ...-LO
7	1	03	02	03	0002	Dst ...-LO
7	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
7	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Bidang Limbah) ...-LO
7	1	03	02	04	0002	Dst ...-LO
7	1	03	06	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
7	1	03	06	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ...-LO
7	1	03	06	05	0002	Dst ...-LO
7	1	04				Lain-lain PAD yang Sah-LO
7	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO
7	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah-LO
7	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah
7	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar-LO
7	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO
7	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian-LO
7	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-LO
7	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi dan, Pemancar-LO
7	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan
7	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-LO
7	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer-LO
7	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-LO
7	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-LO
7	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan, Pemurnian-LO
7	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
7	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga-LO
7	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
7	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-LO
7	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-LO
7	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO
7	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen-LO
7	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara-LO
7	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
7	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
7	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air-LO
7	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi-LO
7	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan-LO
7	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
7	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan-LO
7	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO
7	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman-LO
7	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
7	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO
7	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak, Berwujud-LO
7	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-
7	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-, LO
7	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Angkutan-LO
7	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Pertanian-LO
7	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-LO
7	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Laboratorium-LO
7	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-, LO
7	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Eksplorasi-LO
7	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Pengeboran-LO
7	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-LO
7	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu, Eksplorasi-LO
7	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Keselamatan Kerja-LO
7	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-, LO
7	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan, Proses/Produksi-LO
7	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu-LO
7	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan, Olahraga-LO
7	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan, Gedung-LO
7	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-, LO
7	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan, Menara-LO
7	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik, Kontrol/Pasti-LO
7	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
7	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan, Jembatan-LO
7	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan, Air-LO
7	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-LO
7	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-LO
7	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan, Perpustakaan-LO
7	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang, Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-LO
7	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota, Perairan-LO
7	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman- LO
7	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang, Koleksi Non Budaya-LO
7	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Aset Tetap Dalam, Renovasi-LO
7	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset, Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset, Lainnya-Aset Lain-lain-LO
7	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	02	0001	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	02	0001	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	03	05	0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan, Infrastruktur-LO
7	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01	0001	Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	05			Jasa Giro-LO
7	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	04	05	03	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...-LO
7	1	04	05	03	0002	Dst ...
7	1	04	05	04		Jasa Giro pada BLUD-LO
7	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada BLUD ...-LO
7	1	04	05	04	0002	Dst ...
7	1	04	05	05		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	04	05	05	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...-LO
7	1	04	05	05	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
7	1	04	05	06		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	04	05	06	0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP ...-LO
7	1	04	05	06	0002	Dst ...
7	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	07			Pendapatan Bunga-LO
7	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
7	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk, Lain-LO
7	1	04	10	01	0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai, Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01	0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan, Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
7	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	12	01	0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO
7	1	04	12	01	0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-, Jeep-LO
7	1	04	12	01	0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-, Minibus-LO
7	1	04	12	01	0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	04	12	01	0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	04	12	01	0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-, Pick Up-LO
7	1	04	12	01	0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-, Light Truck-LO
7	1	04	12	01	0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-, Truck-LO
7	1	04	12	01	0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-, Blind Van-LO
7	1	04	12	01	0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda, Motor Roda Dua-LO
7	1	04	12	01	0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda, Motor Roda Tiga-LO
7	1	04	12	01	0012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	04	12	01	0013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus, Alat Berat/Alat Besar-LO
7	1	04	12	01	0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	04	12	01	0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
7	1	04	12	01	0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
7	1	04	12	01	0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO
7	1	04	12	01	0018	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
7	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	12	02	0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO
7	1	04	12	02	0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-, Jeep-LO
7	1	04	12	02	0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-, Minibus-LO
7	1	04	12	02	0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-, Microbus-LO
7	1	04	12	02	0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	04	12	02	0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil, Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	04	12	02	0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil, Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	04	12	02	0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil, Barang/Beban-Truck-LO
7	1	04	12	02	0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil, Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	04	12	02	0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	04	12	02	0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-, Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	04	12	02	0012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan, Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	04	12	02	0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus, Alat Berat-LO
7	1	04	12	02	0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga -, LO
7	1	04	12	02	0015	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
7	1	04	12	02	0016	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
7	1	04	12	02	0017	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO
7	1	04	12	02	0018	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
7	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	04	12	03	0001	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar, Bensin-LO
7	1	04	12	03	0002	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar- LO
7	1	04	12	03	0003	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas-, LO
7	1	04	12	03	0004	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar, Lainnya-LO
7	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	04	12	04	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
7	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	05	0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	04	12	06	0002	Pendapatan Denda Pajak Motel-LO
7	1	04	12	06	0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO
7	1	04	12	06	0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	04	12	06	0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	04	12	06	0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	04	12	06	0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	06	0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan, Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO
7	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan, Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan, Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan, Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan
7	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan, Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya-, LO
7	1	04	12	07	0007	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO
7	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO
7	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/, Musik/Tari/Busana-LO
7	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan,, Binaraga dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO
7	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke,, Klub Malam dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/, Sulap-LO
7	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan, Bowling-LO
7	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness, Center)-LO
7	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan, Olahraga-LO
7	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO
7	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/, Billboard/Videotron/Megatron-LO
7	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO
7	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/ Stiker-LO
7	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran- LO
7	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO
7	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO
7	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO
7	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide-, LO
7	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
7	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet- LO
7	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet- LO
7	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO
7	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO
7	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah, Permata-LO
7	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO
7	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO
7	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO
7	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO
7	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO
7	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO
7	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)- LO
7	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO
7	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips-LO
7	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO
7	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO
7	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO
7	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika-LO
7	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO
7	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO
7	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien-LO
7	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker-LO
7	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO
7	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Phospat-LO
7	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk-LO
7	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers, Earth)-LO
7	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO
7	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO
7	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras-LO
7	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO
7	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO
7	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal-LO
7	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO
7	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	04	12	14	0038	Pendapatan Denda Pajak Belerang-LO
7	1	04	12	14	0039	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
7	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO
7	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak- LO
7	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak, Baru-LO
7	1	04	12	17		Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO
7	1	04	12	17	0001	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO
7	1	04	12	18		Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	04	12	18	0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	04	12	19		Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
7	1	04	12	19	0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO
7	1	04	12	19	0002	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-LO
7	1	04	12	19	0003	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-LO
7	1	04	12	19	0004	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-LO
7	1	04	12	19	0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO
7	1	04	12	20		Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	12	20	0001	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO
7	1	04	12	21		Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	12	21	0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO
7	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO
7	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Kesehatan-LO
7	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Persampahan/Kebersihan-LO
7	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
7	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir, di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar- LO
7	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian, Kendaraan Bermotor-LO
7	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat, Pemadam Kebakaran-LO
7	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya, Cetak Peta-LO
7	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan, Limbah Cair-LO
7	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Tera/Tera Ulang-LO
7	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Pendidikan-LO
7	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan, Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	04	13	01	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO
7	1	04	13	01	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian, Kekayaan Daerah-LO
7	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat, Pelelangan-LO
7	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO
7	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus, Parkir-LO
7	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat, Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong, Hewan-LO
7	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Kepelabuhanan-LO
7	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan, Air-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan, Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	04	13	02	0012	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
7	1	04	13	02	0013	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO
7	1	04	13	02	0014	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
7	1	04	13	02	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
7	1	04	13	02	0016	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
7	1	04	13	02	0017	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga-LO
7	1	04	13	02	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
7	1	04	13	02	0019	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	13	02	0020	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
7	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan, Bangunan-LO
7	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat, Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk, Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha, Perikanan-LO
7	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu, Lintas-LO
7	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin, Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
7	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan, Barang/Jasa-LO
7	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian-LO
7	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan-LO
7	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Jaminan Kesehatan-LO
7	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
7	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
7	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- LO
7	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran JKK-LO
7	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO
7	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran JKM-LO
7	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO
7	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran JKN-LO
7	1	04	16			Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01		Pendapatan dari BLUD ...-LO
7	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari BLUD ...-LO
7	1	04	16	01	0002	Dst ...
7	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama, Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO
7	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO
7	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO
7	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan, (Inkracht)-LO
7	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan, Daerah ...-LO
7	1	04	21	01	0002	Dst ...-LO
7	1	04	22			Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	01		Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat-LO
7	2					PENDAPATAN TRANSFER-LO
7	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
7	2	01	01			Dana Perimbangan-LO
7	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO
7	2	01	01	01	0001	DBH PBB-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
7	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 21-LO
7	2	01	01	01	0004	DBH CHT-LO
7	2	01	01	01	0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO
7	2	01	01	01	0006	DBH SDA Gas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0007	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
7	2	01	01	01	0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO
7	2	01	01	01	0009	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
7	2	01	01	01	0010	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO
7	2	01	01	01	0011	DBH SDA Kehutanan-DR-LO
7	2	01	01	01	0012	DBH SDA Perikanan-LO
7	2	01	01	01	0013	DBH SDA Panas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0014	DBH Sawit-LO
7	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	01	02	0001	DAU-LO
7	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan, Kelurahan-LO
7	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
7	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
7	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO
7	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SDLB/ SMPLB/ SMALB-LO
7	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
7	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO
7	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Olahraga-LO
7	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan, Permukiman-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-, Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
7	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
7	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan, Kesehatan-LO
7	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB-LO
7	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-, Reguler-LO
7	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Reguler-LO
7	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK- LO
7	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Peningkatan Pelayanan Rujukan-LO
7	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-, Penurunan Stunting-LO
7	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Pengendalian Penyakit-LO
7	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai, Pelatihan Kesehatan-LO
7	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan, Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO
7	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan, Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
7	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-, Penguatan Puskesmas-DTPK-LO
7	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit, Pratama-LO
7	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan, Permukiman-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO
7	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP-LO
7	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA-LO
7	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
7	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO
7	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
7	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
7	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
7	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
7	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman, Budaya-Museum-LO
7	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman, Budaya-Taman Budaya-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
7	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS-LO
7	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-, LO
7	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda-LO
7	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
7	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
7	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
7	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi, Kependudukan-LO
7	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
7	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Dana BLPS-LO
7	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)-LO
7	2	01	02	01		DID-LO
7	2	01	02	01	0001	DID-LO
7	2	01	03			Dana Otonomi Khusus-LO
7	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO
7	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO
7	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka, Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-LO
7	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-LO
7	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-LO
7	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-LO
7	2	01	04			Dana Keistimewaan-LO
7	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa, Yogyakarta-LO
7	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
7	2	01	05			Dana Desa-LO
7	2	01	05	01		Dana Desa-LO
7	2	01	05	01	0001	Dana Desa-LO
7	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
7	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil-LO
7	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
7	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan, Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar, Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
7	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
7	2	02	02			Bantuan Keuangan
7	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah, Provinsi ...
7	2	02	02	01	0002	Dst ...
7	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah, Provinsi ...
7	2	02	02	02	0002	Dst ...
7	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah, Kabupaten/Kota ...
7	2	02	02	03	0002	Dst ...
7	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah, Kabupaten/Kota ...
7	2	02	02	04	0002	Dst ...
7	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO
7	3	01				Pendapatan Hibah-LO
7	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ...-LO
7	3	01	01	01	0002	Dst ...
7	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah ...-, LO
7	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah ...- LO
7	3	01	02	01	0002	Dst ...
7	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok, Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri ...-LO
7	3	01	03	01	0002	Dst ...
7	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
7	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/, Organisasi Dalam Negeri ...-LO
7	3	01	04	01	0002	Dst ...
7	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
7	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/, Organisasi Luar Negeri ...-LO
7	3	01	04	02	0002	Dst ...
7	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi, Swasta Dalam Negeri ...-LO
7	3	01	04	03	0002	Dst ...
7	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi, Swasta Luar Negeri ...-LO
7	3	01	04	04	0002	Dst ...
7	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ...-LO
7	3	01	05	01	0002	Dst ...
7	3	02				Dana Darurat-LO
7	3	02	01			Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01		Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO
7	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO
7	3	03	01			Lain-lain Pendapatan-LO
7	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO
7	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, Pemerintah-LO
7	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, BUMN-LO
7	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, BUMD-LO
7	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, Badan, Lembaga dan Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum, Indonesia-LO
7	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan, Keuangan pada Partai Politik-LO
7	4					SURPLUS NON OPERASIONAL-LO
7	4	01				Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
7	4	01	01			Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	01	01		Surplus Penjualan Tanah-LO
7	4	01	01	01	0001	Surplus Penjualan Tanah-LO
7	4	01	01	02		Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	01	02	0001	Surplus Penjualan Alat Besar-LO
7	4	01	01	02	0002	Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO
7	4	01	01	02	0003	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO
7	4	01	01	02	0004	Surplus Penjualan Alat Pertanian-LO
7	4	01	01	02	0005	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-LO
7	4	01	01	02	0006	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	4	01	01	02	0007	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-LO
7	4	01	01	02	0008	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-LO
7	4	01	01	02	0010	Surplus Penjualan Komputer-LO
7	4	01	01	02	0011	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-LO
7	4	01	01	02	0012	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-LO
7	4	01	01	02	0013	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-LO
7	4	01	01	02	0014	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	4	01	01	02	0015	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
7	4	01	01	02	0016	Surplus Penjualan Alat Peraga-LO
7	4	01	01	02	0017	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-, LO
7	4	01	01	02	0018	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-LO
7	4	01	01	02	0019	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-LO
7	4	01	01	03		Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	01	03	0001	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO
7	4	01	01	03	0002	Surplus Penjualan Monumen-LO
7	4	01	01	03	0003	Surplus Penjualan Bangunan Menara-LO
7	4	01	01	03	0004	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	4	01	01	04		Surplus Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi- LO
7	4	01	01	04	0001	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
7	4	01	01	04	0002	Surplus Penjualan Bangunan Air-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	4	01	01	04	0003	Surplus Penjualan Instalasi-LO
7	4	01	01	04	0004	Surplus Penjualan Jaringan-LO
7	4	01	01	05		Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	01	05	0001	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
7	4	01	01	05	0002	Surplus Penjualan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	4	01	01	05	0003	Surplus Penjualan Hewan-LO
7	4	01	01	05	0004	Surplus Penjualan Biota Perairan-LO
7	4	01	01	05	0005	Surplus Penjualan Tanaman-LO
7	4	01	01	05	0006	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-
7	4	01	01	05	0007	Surplus Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO
7	4	01	01	06		Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO
7	4	01	01	06	0001	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak, Berwujud-LO
7	4	01	01	06	0002	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-, Lain-LO
7	4	01	02			Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	02	01		Surplus Tukar Menukar Tanah-LO
7	4	01	02	01	0001	Surplus Tukar Menukar Tanah -LO
7	4	01	02	02		Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin- LO
7	4	01	02	02	0001	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-LO
7	4	01	02	02	0002	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
7	4	01	02	02	0003	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat, Ukur-LO
7	4	01	02	02	0004	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
7	4	01	02	02	0005	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan, Rumah Tangga-LO
7	4	01	02	02	0006	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-LO
7	4	01	02	02	0007	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan, Kesehatan-LO
7	4	01	02	02	0008	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
7	4	01	02	02	0010	Surplus Tukar Menukar Komputer-LO
7	4	01	02	02	0011	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
7	4	01	02	02	0012	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
7	4	01	02	02	0013	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-LO
7	4	01	02	02	0014	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi- LO
7	4	01	02	02	0015	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan, Kerja-LO
7	4	01	02	02	0016	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-LO
7	4	01	02	02	0017	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/ Produksi-LO
7	4	01	02	02	0018	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
7	4	01	02	02	0019	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
7	4	01	02	03		Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	02	03	0001	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
7	4	01	02	03	0002	Surplus Tukar Menukar Monumen-LO
7	4	01	02	03	0003	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
7	4	01	02	03	0004	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik, Kontrol/Pasti-LO
7	4	01	02	04		Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
7	4	01	02	04	0001	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-, LO
7	4	01	02	04	0002	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-LO
7	4	01	02	04	0003	Surplus Tukar Menukar Instalasi-LO
7	4	01	02	04	0004	Surplus Tukar Menukar Jaringan-LO
7	4	01	02	05		Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	02	05	0001	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO
7	4	01	02	05	0002	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	4	01	02	05	0003	Surplus Tukar Menukar Hewan-LO
7	4	01	02	05	0004	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-LO
7	4	01	02	05	0005	Surplus Tukar Menukar Tanaman-LO
7	4	01	02	05	0006	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non, Budaya-LO
7	4	01	02	05	0007	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Dalam, Renovasi-LO
7	4	01	02	06		Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	4	01	02	06	0001	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset, Tidak Berwujud-LO
7	4	01	02	06	0002	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset, Lain-Lain-LO
7	4	01	03			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO
7	4	01	03	01		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
7	4	01	03	01	0001	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan, Usaha Milik Negara-LO
7	4	01	03	01	0002	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan, Usaha Milik Daerah-LO
7	4	01	03	01	0003	Surplus Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
7	4	01	03	01	0004	Surplus Pelepasan Investasi dalam Proyek, Pembangunan-LO
7	4	01	03	01	0005	Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO
7	4	01	03	02	0001	Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO
7	4	02				Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
7	4	02	01			Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
7	4	02	01	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO

1	2	3	4	5	6	7
7	4	02	01	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	01	01	0002	Dst ...
7	4	02	01	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	01	02	0002	Dst ...
7	4	02	01	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	01	03	0002	Dst ...
7	4	02	01	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	01	04	0002	Dst ...
7	4	02	01	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-, Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	01	05	0002	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	01	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-, Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	01	06	0002	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	02			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
7	4	02	02	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepadaLKB- BUMN-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	02	01	0002	Dst ...
7	4	02	02	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMN-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	02	02	0002	Dst ...
7	4	02	02	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-, BUMD-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	02	03	0002	Dst ...
7	4	02	02	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	02	04	0002	Dst ...
7	4	02	02	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	02	05	0002	Dst ...
7	4	02	02	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	02	06	0002	Dst ...
7	4	02	03			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
7	4	02	03	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	03	01	0002	Dst ...
7	4	02	03	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-, BUMN-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	03	02	0002	Dst ...
7	4	02	03	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	03	03	0002	Dst ...
7	4	02	03	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	03	04	0002	Dst ...
7	4	02	03	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-, Swasta-Jangka Menengah ...-LO
7	4	02	03	05	0002	Dst ...
7	4	02	03	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang ...-LO
7	4	02	03	06	0002	Dst ...
7	4	02	04			Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01	0001	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto), Obligasi-LO
8						BEBAN DAERAH
8	1					BEBAN OPERASI
8	1	01				Beban Pegawai

1	2	3	4	5	6	7
8	1	01	01			Beban Gaji dan Tunjangan ASN
8	1	01	01	01		Beban Gaji Pokok ASN
8	1	01	01	01	0001	Beban Gaji Pokok PNS
8	1	01	01	01	0002	Beban Gaji Pokok PPPK
8	1	01	01	02		Beban Tunjangan Keluarga ASN
8	1	01	01	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS
8	1	01	01	02	0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK
8	1	01	01	03		Beban Tunjangan Jabatan ASN
8	1	01	01	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS
8	1	01	01	03	0002	Beban Tunjangan Jabatan PPPK
8	1	01	01	04		Beban Tunjangan Fungsional ASN
8	1	01	01	04	0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS
8	1	01	01	04	0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
8	1	01	01	05		Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN
8	1	01	01	05	0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
8	1	01	01	05	0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
8	1	01	01	06		Beban Tunjangan Beras ASN
8	1	01	01	06	0001	Beban Tunjangan Beras PNS
8	1	01	01	06	0002	Beban Tunjangan Beras PPPK
8	1	01	01	07		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
8	1	01	01	07	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
8	1	01	01	07	0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, PPPK
8	1	01	01	08		Beban Pembulatan Gaji ASN
8	1	01	01	08	0001	Beban Pembulatan Gaji PNS
8	1	01	01	08	0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK
8	1	01	01	09		Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN
8	1	01	01	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
8	1	01	01	09	0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
8	1	01	01	10		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
8	1	01	01	10	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
8	1	01	01	10	0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
8	1	01	01	11		Beban Iuran Jaminan Kematian ASN
8	1	01	01	11	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
8	1	01	01	11	0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
8	1	01	02			Beban Tambahan Penghasilan ASN
8	1	01	02	01		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
8	1	01	02	01	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Beban Kerja PNS
8	1	01	02	01	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Beban Kerja PPPK
8	1	01	02	02		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
8	1	01	02	02	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Tempat Bertugas PNS
8	1	01	02	02	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Tempat Bertugas PPPK
8	1	01	02	03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
8	1	01	02	03	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Kondisi Kerja PNS
8	1	01	02	03	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Kondisi Kerja PPPK
8	1	01	02	04		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
8	1	01	02	04	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Kelangkaan Profesi PNS
8	1	01	02	04	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Kelangkaan Profesi PPPK
8	1	01	02	05		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
8	1	01	02	05	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Prestasi Kerja PNS
8	1	01	02	05	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Prestasi Kerja PPPK
8	1	01	03			Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
8	1	01	03	01		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	03	01	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea, Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Air Permukaan
8	1	01	03	01	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Rokok
8	1	01	03	01	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Hotel
8	1	01	03	01	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Restoran
8	1	01	03	01	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Hiburan
8	1	01	03	01	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Reklame
8	1	01	03	01	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Penerangan Jalan
8	1	01	03	01	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Parkir
8	1	01	03	01	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Air Tanah
8	1	01	03	01	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Sarang Burung Walet
8	1	01	03	01	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	01	03	01	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan, Perkotaan
8	1	01	03	01	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1	2	3	4	5	6	7
8	1	01	03	01	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
8	1	01	03	01	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
8	1	01	03	01	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8	1	01	03	01	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	01	03	01	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	02		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	03	02	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	01	03	02	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum -Pelayanan, Persampahan/Kebersihan
8	1	01	03	02	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	01	03	02	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan, Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	01	03	02	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	01	03	02	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	02	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat, Pemadam Kebakaran
8	1	01	03	02	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian, Biaya Cetak Peta
8	1	01	03	02	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
8	1	01	03	02	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	01	03	02	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera, Ulang
8	1	01	03	02	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
8	1	01	03	02	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan, Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	01	03	02	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan, Daerah
8	1	01	03	02	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau, Pertokoan
8	1	01	03	02	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat, Pelelangan
8	1	01	03	02	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	01	03	02	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	01	03	02	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/, Pesanggrahan/Vila
8	1	01	03	02	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	01	03	02	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
8	1	01	03	02	0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan
8	1	01	03	02	0023	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
8	1	01	03	02	0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	01	03	02	0025	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
8	1	01	03	02	0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat, Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	01	03	02	0027	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk, Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	01	03	02	0028	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha, Perikanan
8	1	01	03	02	0029	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu, Lintas
8	1	01	03	02	0030	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
8	1	01	03	02	0034	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
8	1	01	03	02	0035	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	03	02	0036	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
8	1	01	03	02	0037	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
8	1	01	03	02	0038	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
8	1	01	03	02	0039	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
8	1	01	03	02	0040	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
8	1	01	03	02	0041	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
8	1	01	03	02	0042	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
8	1	01	03	02	0043	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
8	1	01	03	02	0044	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
8	1	01	03	03		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	01	03	03	0001	Beban TPG PNSD
8	1	01	03	04		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

1	2	3	4	5	6	7
8	1	01	03	04	0001	Beban TKG PNSD
8	1	01	03	05		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	01	03	05	0001	Beban Tamsil Guru PNSD
8	1	01	03	06		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	06	0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	07		Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
8	1	01	03	07	0001	Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
8	1	01	04			Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
8	1	01	04	01		Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	01	0001	Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	02		Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	03		Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	03	0001	Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	04		Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	04	0001	Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	05		Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	05	0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	06		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	06	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	07		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8	1	01	04	07	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, DPRD
8	1	01	04	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	08	0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif, Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	09		Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	09	0001	Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	10	0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan, Anggota DPRD
8	1	01	04	11		Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	11	0001	Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	12	0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
8	1	01	04	12	0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
8	1	01	04	12	0003	Beban Jaminan Kematian DPRD
8	1	01	04	12	0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
8	1	01	04	13		Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	13	0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	14		Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	04	14	0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	05			Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
8	1	01	05	01		Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	01	0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	02		Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	03		Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	04		Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	04	0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	05		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	05	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, KDH/WKDH
8	1	01	05	06		Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	06	0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	07		Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	07	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	08		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	08	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, KDH/WKDH
8	1	01	05	09		Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	10		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	05	10	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	10	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan, Bermotor
8	1	01	05	10	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bermotor
8	1	01	05	10	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	01	05	10	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Rokok
8	1	01	05	10	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Hotel
8	1	01	05	10	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Restoran
8	1	01	05	10	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	01	05	10	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Reklame
8	1	01	05	10	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

1	2	3	4	5	6	7
8	1	01	05	10	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Parkir
8	1	01	05	10	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	01	05	10	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	01	05	10	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	01	05	10	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan
8	1	01	05	10	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8	1	01	05	10	0017	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
8	1	01	05	10	0018	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
8	1	01	05	10	0019	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8	1	01	05	10	0020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	01	05	10	0021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
8	1	01	05	11		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	05	11	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Kesehatan
8	1	01	05	11	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	01	05	11	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	01	05	11	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	01	05	11	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pasar
8	1	01	05	11	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian, Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	11	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	01	05	11	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-, Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	01	05	11	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
8	1	01	05	11	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan, Limbah Cair
8	1	01	05	11	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Tera/Tera Ulang
8	1	01	05	11	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pendidikan
8	1	01	05	11	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	01	05	11	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	01	05	11	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	01	05	11	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Pelelangan
8	1	01	05	11	0017	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	01	05	11	0018	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Khusus Parkir
8	1	01	05	11	0019	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Penginapan/Pesanggrahan/Vila
8	1	01	05	11	0020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah, Potong Hewan
8	1	01	05	11	0021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan, Kepelabuhan
8	1	01	05	11	0022	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Rekreasi dan Olahraga
8	1	01	05	11	0023	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air
8	1	01	05	11	0024	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan, Produksi Usaha Daerah
8	1	01	05	11	0025	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH
8	1	01	05	11	0026	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	01	05	11	0027	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Trayek untuk Menyediakan Pelayanan, Angkutan Umum
8	1	01	05	11	0028	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Usaha Perikanan
8	1	01	05	11	0029	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-, Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	05	11	0030	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga, Kerja Asing (IMTA)
8	1	01	05	11	0034	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
8	1	01	05	11	0035	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	05	11	0036	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
8	1	01	05	11	0037	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

1	2	3	4	5	6	7
8	1	01	05	11	0038	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
8	1	01	05	11	0039	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
8	1	01	05	11	0040	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
8	1	01	05	11	0041	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
8	1	01	05	11	0042	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
8	1	01	05	11	0043	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
8	1	01	05	11	0044	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
8	1	01	06			Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
8	1	01	06	01	0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	02		Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	01	06	02	0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	02				Beban Barang dan Jasa
8	1	02	01			Beban Barang
8	1	02	01	01		Beban Bahan Pakai Habis
8	1	02	01	01	0001	Beban Alat Tulis Kantor
8	1	02	01	01	0002	Beban Dokumen/Administrasi Tender
8	1	02	01	01	0003	Beban Alat Listrik dan Elektronik
8	1	02	01	01	0004	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos, Lainnya
8	1	02	01	01	0005	Beban Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
8	1	02	01	01	0006	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas
8	1	02	01	01	0007	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
8	1	02	01	01	0008	Beban Pengisian Tabung Gas
8	1	02	01	01	0009	Beban Alat Laboratorium
8	1	02	01	01	0010	Beban Alat Rumah Tangga Kantor
8	1	02	01	01	0011	Beban Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir
8	1	02	01	01	0012	Beban Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi, Informasi
8	1	02	01	01	0013	Beban Perkakas Kerja
8	1	02	01	01	0014	Beban Alat Kesehatan Pakai Habis
8	1	02	01	01	0015	Beban Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
8	1	02	01	01	0016	Beban Perlengkapan Penerangan Jalan Umum
8	1	02	01	01	0017	Beban Bahan Peraga
8	1	02	01	01	0018	Beban Tong Sampah
8	1	02	01	01	0019	Beban Barang Pakai Habis Pendidikan dan, Keterampilan
8	1	02	01	01	0020	Beban Barang Pakai Habis Kesehatan
8	1	02	01	01	0021	Beban Barang Pakai Habis Kebersihan
8	1	02	01	01	0022	Beban Barang Pakai Habis Keamanan dan, Ketertiban
8	1	02	01	01	0023	Beban Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup
8	1	02	01	01	0024	Beban Barang Pakai Habis Penanggulangan, Bencana
8	1	02	01	01	0025	Beban Barang Pakai Habis Olahraga
8	1	02	01	01	0026	Beban Barang Pakai Habis Kesenian dan, Kebudayaan
8	1	02	01	01	0027	Beban Barang Pakai Habis Transportasi dan, Lalu Lintas
8	1	02	01	01	0028	Beban Barang Pakai Habis Perikanan dan
8	1	02	01	01	0029	Beban Barang Pakai Habis Pertanian dan, Perkebunan
8	1	02	01	01	0030	Beban Barang Pakai Habis Pertamanan dan, Pemakaman
8	1	02	01	01	0031	Beban Barang Pakai Habis Perairan dan Tata, Air
8	1	02	01	01	0032	Beban Barang Pakai Habis Bangunan
8	1	02	01	01	0033	Beban Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan
8	1	02	01	01	0034	Beban Barang Pakai Habis Saluran
8	1	02	01	01	0035	Beban Barang Pakai Habis Sandang
8	1	02	01	01	0036	Beban Barang Pakai Habis Pangan
8	1	02	01	01	0037	Beban Barang Pakai Habis Teknologi Informasi, Komunikasi
8	1	02	01	02		Beban Bahan/Material
8	1	02	01	02	0001	Beban Bahan Baku Bangunan
8	1	02	01	02	0002	Beban Bahan/Bibit Tanaman
8	1	02	01	02	0003	Beban Bibit Ternak
8	1	02	01	02	0004	Beban Bahan Obat-Obatan
8	1	02	01	02	0005	Beban Bahan Kimia
8	1	02	01	02	0006	Beban Bahan Laboratorium
8	1	02	01	02	0007	Beban Bahan dan Pangan
8	1	02	01	02	0008	Beban Bahan Makanan Ternak/Binatang
8	1	02	01	02	0009	Beban Bahan Percontohan
8	1	02	01	02	0010	Beban Ban Kendaraan Dinas Operasional
8	1	02	01	02	0011	Beban Ban Kendaraan Dinas Operasional, Khusus
8	1	02	01	02	0012	Beban Ban Sepeda Motor Dinas Operasional

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	01	02	0013	Beban Ban Alat-Alat Berat
8	1	02	01	02	0014	Beban Aki Kendaraan Dinas Operasional
8	1	02	01	02	0015	Beban Aki Sepeda Motor Dinas Operasional
8	1	02	01	02	0016	Beban Aki Alat-Alat Berat
8	1	02	01	02	0017	Beban Suku Cadang Kendaraan Dinas, Operasional
8	1	02	01	02	0018	Beban Suku Cadang Kendaraan Dinas, Operasional Khusus
8	1	02	01	02	0019	Beban Suku Cadang Sepeda Motor Dinas, Operasional
8	1	02	01	02	0020	Beban Suku Cadang Alat-Alat Berat
8	1	02	01	02	0021	Beban Suku Cadang Transportasi Laut dan, Sungai
8	1	02	01	02	0022	Beban BBM Kendaraan Dinas Operasional
8	1	02	01	02	0023	Beban BBM Kendaraan Dinas Operasional, Khusus
8	1	02	01	02	0024	Beban BBM Sepeda Motor Dinas Operasional
8	1	02	01	02	0025	Beban BBM Alat-Alat Berat/ Genset
8	1	02	01	02	0026	Beban BBM Transportasi Laut dan Sungai
8	1	02	01	02	0027	Beban BBG Kendaraan Bermotor
8	1	02	01	02	0028	Beban Suku Cadang Alat-Alat Teknologi, Informasi dan Komunikasi
8	1	02	01	02	0029	Beban Aki Kendaraan Dinas Operasional, Khusus
8	1	02	01	02	0030	Beban Papan Nama Kepemilikan Aset
8	1	02	01	03		Beban Cetak/Penggandaan
8	1	02	01	03	0001	Beban Cetak
8	1	02	01	03	0002	Beban Penggandaan
8	1	02	01	04		Beban Makanan dan Minuman
8	1	02	01	04	0001	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
8	1	02	01	04	0002	Beban Makanan dan Minuman Rapat
8	1	02	01	04	0003	Beban Makanan dan Minuman Tamu
8	1	02	01	04	0004	Beban Makanan dan Minuman, Peserta/Petugas/ Panitia
8	1	02	01	04	0005	Beban Makanan dan Minuman Lembur
8	1	02	01	04	0006	Beban Makanan dan Minuman Pemberian, Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan, Terpadu
8	1	02	01	05		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
8	1	02	01	05	0001	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
8	1	02	01	05	0002	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
8	1	02	01	05	0003	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
8	1	02	01	05	0004	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
8	1	02	01	05	0005	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
8	1	02	01	05	0006	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
8	1	02	01	06		Beban Pakaian Kerja
8	1	02	01	06	0001	Beban Pakaian Kerja Lapangan
8	1	02	01	06	0002	Beban Pakaian Kerja Laboratorium
8	1	02	01	06	0003	Beban Pakaian Kerja Bengkel
8	1	02	01	07		Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
8	1	02	01	07	0001	Beban Pakaian KORPRI
8	1	02	01	07	0002	Beban Pakaian Adat Daerah
8	1	02	01	07	0003	Beban Pakaian Batik Tradisional
8	1	02	01	07	0004	Beban Pakaian Olahraga
8	1	02	01	07	0005	Beban Pakaian Paskibraka
8	1	02	01	07	0005	Beban Pakaian Jas/Safari
8	1	02	02			Beban Jasa
8	1	02	02	01		Beban Jasa Kantor
8	1	02	02	01	0001	Beban Jasa Penanggungjawab Pengelola, Keuangan
8	1	02	02	01	0002	Beban Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
8	1	02	02	01	0003	Beban Jasa Perangkat UKPBJ
8	1	02	02	01	0004	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak, Menghasilkan Pendapatan
8	1	02	02	01	0005	Beban Jasa Pengurus/ Penyimpan BMD
8	1	02	02	01	0006	Beban Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
8	1	02	02	01	0007	Beban Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi, Ahli dan Beracara
8	1	02	02	01	0008	Beban Jasa Penyuluh Non ASN
8	1	02	02	01	0009	Beban Jasa Rohaniawan
8	1	02	02	01	0010	Beban Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa, Acara/Dirijen/Pembaca Doa
8	1	02	02	01	0011	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
8	1	02	02	01	0012	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
8	1	02	02	01	0013	Beban Jasa Tenaga Pengamanan
8	1	02	02	01	0014	Beban Telepon
8	1	02	02	01	0015	Beban Air
8	1	02	02	01	0016	Beban Listrik
8	1	02	02	01	0017	Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang, Lelang
8	1	02	02	01	0018	Beban Surat Kabar/Majalah
8	1	02	02	01	0019	Beban Kawat/Faksimili/Internet/Pos
8	1	02	02	01	0020	Beban Paket/Pengiriman
8	1	02	02	01	0021	Beban Sertifikasi

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	02	01	0022	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
8	1	02	02	01	0023	Beban Jasa Administrasi Pemungutan Pajak, Penerangan Jalan Umum
8	1	02	02	01	0024	Beban Jasa Administrasi Pemungutan Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	01	0025	Beban Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
8	1	02	02	01	0026	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum
8	1	02	02	01	0027	Beban Jasa Pengukuran Tanah
8	1	02	02	01	0028	Beban Jasa Jalan/Tol
8	1	02	02	01	0029	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
8	1	02	02	01	0030	Beban Penambahan Daya
8	1	02	02	01	0031	Beban Registrasi/Keanggotaan
8	1	02	02	01	0032	Beban Perawatan Pasien Tidak Mampu
8	1	02	02	01	0033	Beban Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak, Mampu
8	1	02	02	01	0034	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
8	1	02	02	01	0035	Beban Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
8	1	02	02	01	0036	Beban Pelayanan Santunan Sosial
8	1	02	02	01	0037	Beban SPP Siswa Kurang Mampu
8	1	02	02	01	0038	Beban Pelayanan Kesehatan Korban Bencana
8	1	02	02	01	0039	Beban Jasa Pengolahan Sampah
8	1	02	02	01	0040	Beban Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah
8	1	02	02	01	0041	Beban Jasa Analisa Laboratorium
8	1	02	02	01	0042	Beban Jasa Operator Bus Sekolah
8	1	02	02	01	0043	Beban Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM
8	1	02	02	01	0044	Beban Jasa Pencucian Pakaian/Alat, Kesenian/Rumah Tangga
8	1	02	02	01	0045	Beban Jasa Pengurusan Perkara Hukum
8	1	02	02	01	0046	Beban Jasa Boga
8	1	02	02	01	0047	Beban Jasa Penyedia Tenaga Kerja
8	1	02	02	01	0048	Beban Jasa Asuransi, Perbankan dan, Keuangan
8	1	02	02	01	0049	Beban Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan, Kependudukan
8	1	02	02	01	0050	Beban Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan
8	1	02	02	01	0051	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi
8	1	02	02	01	0052	Beban Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian Barang
8	1	02	02	01	0053	Beban Jasa Penjahitan/Konveksi
8	1	02	02	01	0054	Beban Jasa Impor/Ekspor
8	1	02	02	01	0055	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
8	1	02	02	01	0056	Beban Jasa Penyewaan
8	1	02	02	01	0057	Beban Jasa Penyelaman
8	1	02	02	01	0058	Beban Jasa Akomodasi
8	1	02	02	01	0059	Beban Jasa Angkutan Penumpang
8	1	02	02	01	0060	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
8	1	02	02	01	0061	Beban Jasa Pengelolaan Aset
8	1	02	02	01	0062	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan
8	1	02	02	01	0063	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan
8	1	02	02	01	0064	Beban Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan, Daerah)
8	1	02	02	01	0065	Beban Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan, Daerah)
8	1	02	02	01	0066	Beban Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan, Daerah)
8	1	02	02	01	0067	Beban Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus, Pimpinan Daerah)
8	1	02	02	01	0068	Beban Jasa Perawatan Kesehatan dan, Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)
8	1	02	02	01	0069	Beban Perawatan Pasien Jaminan, Pemeliharaan Kesehatan
8	1	02	02	01	0070	Beban Pelayanan Keluarga Berencana
8	1	02	02	01	0071	Beban Jasa Operator dan Petugas Penanganan, Angkutan Kebersihan
8	1	02	02	01	0072	Beban Jasa Advokat Bidang Perdata
8	1	02	02	01	0073	Beban Jasa Advokat Bidang TUN
8	1	02	02	01	0074	Beban Jasa Advokat Bidang Pidana
8	1	02	02	01	0075	Beban Jasa Operator Teknisi
8	1	02	02	01	0076	Beban Pengolahan Air Limbah
8	1	02	02	01	0077	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat, Kecelakaan Lalu Lintas
8	1	02	02	01	0078	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
8	1	02	02	01	0079	Beban Jasa Teknologi Informasi dan, Kehumasan
8	1	02	02	01	0080	Beban Jasa Petugas Penunjang Kegiatan, Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan
8	1	02	02	01	0081	Beban Jasa Pemotongan Reklame
8	1	02	02	01	0082	Beban Jasa Operator Kapal Penyeberangan
8	1	02	02	01	0083	Beban Jasa Tiketing
8	1	02	02	01	0084	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
8	1	02	02	02		Beban Jasa Asuransi
8	1	02	02	02	0001	Beban Asuransi Kesehatan
8	1	02	02	02	0002	Beban Asuransi Barang Milik Daerah
8	1	02	02	03		Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8	1	02	02	03	0001	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
8	1	02	02	03	0002	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	02	04		Beban Sewa Sarana Mobilitas
8	1	02	02	04	0001	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
8	1	02	02	04	0002	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
8	1	02	02	04	0003	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
8	1	02	02	05		Beban Sewa Alat Berat
8	1	02	02	05	0001	Beban Sewa Ekskavator
8	1	02	02	05	0002	Beban Sewa Bulldoser
8	1	02	02	05	0003	Beban Sewa Dump Truck
8	1	02	02	05	0004	Beban Sewa Mesin Giling
8	1	02	02	05	0005	Beban Sewa Shovel Loader
8	1	02	02	05	0006	Beban Sewa Tyre Roler
8	1	02	02	05	0007	Beban Sewa Asphalt Finisher
8	1	02	02	05	0008	Beban Sewa Direksi Kit
8	1	02	02	05	0009	Beban Sewa Generator Set
8	1	02	02	05	0010	Beban Sewa Kontainer/Trailer
8	1	02	02	05	0011	Beban Sewa Crane
8	1	02	02	06		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8	1	02	02	06	0001	Beban Sewa Meja/Kursi
8	1	02	02	06	0002	Beban Sewa Komputer dan Printer
8	1	02	02	06	0003	Beban Sewa, Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV
8	1	02	02	06	0004	Beban Sewa Tenda
8	1	02	02	06	0005	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
8	1	02	02	06	0006	Beban Sewa Mesin Fotokopi
8	1	02	02	06	0007	Beban Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan, Komputer dan Lainnya
8	1	02	02	06	0008	Beban Sewa Sound System
8	1	02	02	06	0009	Beban Sewa Alat Kesenian
8	1	02	02	06	0010	Beban Sewa Alat Olahraga
8	1	02	02	06	0011	Beban Sewa Alat Kerja
8	1	02	02	06	0012	Beban Sewa Level/Panggung
8	1	02	02	06	0013	Beban Sewa Alat/Peraga
8	1	02	02	07		Beban Jasa Konsultansi
8	1	02	02	07	0001	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
8	1	02	02	07	0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
8	1	02	02	07	0003	Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
8	1	02	02	07	0004	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
8	1	02	02	07	0005	Beban Jasa Konsultansi Event Organizer
8	1	02	02	07	0006	Beban Jasa Konsultansi Manajemen/, Keuangan/SDM
8	1	02	02	07	0007	Beban Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya
8	1	02	02	07	0008	Beban Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal
8	1	02	02	07	0009	Beban Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)
8	1	02	02	07	0010	Beban Jasa Konsultansi Perancangan
8	1	02	02	08		Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
8	1	02	02	08	0001	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Transportasi
8	1	02	02	08	0002	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Jalan
8	1	02	02	08	0003	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan, Irigasi
8	1	02	02	08	0004	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability)
8	1	02	02	08	0005	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air, Limbah Terpusat
8	1	02	02	08	0006	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air, Limbah Setempat
8	1	02	02	08	0007	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan, Persampahan
8	1	02	02	08	0008	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan, Informatika
8	1	02	02	08	0009	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
8	1	02	02	08	0010	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
8	1	02	02	08	0011	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Konservasi Energi
8	1	02	02	08	0012	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
8	1	02	02	08	0013	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
8	1	02	02	08	0014	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan, Prasarana Olahraga serta Kesenian
8	1	02	02	08	0015	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Kawasan
8	1	02	02	08	0016	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Pariwisata
8	1	02	02	08	0017	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Kesehatan
8	1	02	02	08	0018	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Lembaga, Pemasarakatan
8	1	02	02	08	0019	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability, Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat
8	1	02	02	09		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
8	1	02	02	09	0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
8	1	02	02	09	0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	02	09	0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
8	1	02	02	10		Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK
8	1	02	02	10	0001	Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
8	1	02	02	10	0002	Beban Sosialisasi
8	1	02	02	10	0003	Beban Bimbingan Teknis
8	1	02	02	10	0004	Beban Diklat Kepemimpinan
8	1	02	02	11		Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN
8	1	02	02	11	0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	11	0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan, Bermotor
8	1	02	02	11	0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bermotor
8	1	02	02	11	0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	02	02	11	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Rokok
8	1	02	02	11	0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Hotel
8	1	02	02	11	0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Restoran
8	1	02	02	11	0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	02	02	11	0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Reklame
8	1	02	02	11	0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	02	02	11	0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Parkir
8	1	02	02	11	0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	02	02	11	0013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	02	02	11	0014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan, Batuan
8	1	02	02	11	0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan
8	1	02	02	11	0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8	1	02	02	12		Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi
8	1	02	02	12	0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Kesehatan
8	1	02	02	12	0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Persampahan/Kebersihan
8	1	02	02	12	0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	02	02	12	0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	02	02	12	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pasar
8	1	02	02	12	0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian
8	1	02	02	12	0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	02	02	12	0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	02	02	12	0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
8	1	02	02	12	0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan, Limbah Cair
8	1	02	02	12	0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Tera/Tera Ulang
8	1	02	02	12	0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pendidikan
8	1	02	02	12	0013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-, Pengawasan dan Pengendalian Menara, Telekomunikasi
8	1	02	02	12	0014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian, Kekayaan Daerah
8	1	02	02	12	0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	02	02	12	0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Pelelangan
8	1	02	02	12	0017	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	02	02	12	0018	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Khusus Parkir
8	1	02	02	12	0019	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
8	1	02	02	12	0020	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	02	02	12	0021	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
8	1	02	02	12	0022	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Rekreasi dan Olahraga
8	1	02	02	12	0023	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-, Penyeberangan Air
8	1	02	02	12	0024	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan, Produksi Usaha Daerah
8	1	02	02	12	0025	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Mendirikan Bangunan
8	1	02	02	12	0026	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	02	12	0027	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Trayek untuk Menyediakan Pelayanan, Angkutan Umum
8	1	02	02	12	0028	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Usaha Perikanan
8	1	02	02	12	0029	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-, Pengendalian Lalu Lintas bagi Pegawai Non, ASN
8	1	02	02	12	0030	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
8	1	02	02	13	0017	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
8	1	02	02	13	0018	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
8	1	02	02	13	0019	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8	1	02	02	13	0020	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	02	02	13	0021	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	13	0034	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
8	1	02	02	13	0035	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
8	1	02	02	13	0036	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
8	1	02	02	13	0037	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
8	1	02	02	13	0038	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
8	1	02	02	13	0039	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
8	1	02	02	13	0040	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
8	1	02	02	13	0041	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
8	1	02	02	13	0042	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
8	1	02	02	13	0043	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
8	1	02	02	13	0044	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
8	1	02	03			Beban Pemeliharaan
8	1	02	03	01		Beban Pemeliharaan Tanah
8	1	02	03	01	0001	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah, Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
8	1	02	03	01	0002	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
8	1	02	03	01	0003	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
8	1	02	03	01	0004	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah
8	1	02	03	01	0005	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah, untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
8	1	02	03	01	0006	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah, untuk Bangunan Tempat Ibadah
8	1	02	03	01	0007	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah, Persil Lainnya
8	1	02	03	01	0008	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Basah
8	1	02	03	01	0009	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Kering
8	1	02	03	01	0010	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-
8	1	02	03	01	0011	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Hutan
8	1	02	03	01	0012	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Tandus
8	1	02	03	01	0013	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
8	1	02	03	01	0014	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Pertanian
8	1	02	03	01	0015	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Pertambangan
8	1	02	03	01	0016	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-
8	1	02	03	01	0017	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Olahraga
8	1	02	03	01	0018	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Parkir
8	1	02	03	01	0019	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Penimbunan Barang
8	1	02	03	01	0020	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Pemancar dan Studio Alam
8	1	02	03	01	0021	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Pengujian/Pengolahan
8	1	02	03	01	0022	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah
8	1	02	03	01	0023	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Jalan
8	1	02	03	01	0024	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Bangunan Air
8	1	02	03	01	0025	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Bangunan Instalasi
8	1	02	03	01	0026	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Bangunan Jaringan
8	1	02	03	01	0027	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Bangunan Bersejarah
8	1	02	03	01	0028	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah
8	1	02	03	01	0029	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Taman
8	1	02	03	01	0030	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Latihan
8	1	02	03	01	0031	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Daerah Pertahanan
8	1	02	03	01	0032	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan PBB
8	1	02	03	01	0033	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Kampung
8	1	02	03	01	0034	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-, Emplasmement

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	01	0035	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya
8	1	02	03	02		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8	1	02	03	02	0001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Tractor
8	1	02	03	02	0002	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Grader
8	1	02	03	02	0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Excavator
8	1	02	03	02	0004	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Pile Driver
8	1	02	03	02	0005	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar
8	1	02	03	02	0006	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Asphalt Equipment
8	1	02	03	02	0007	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Compacting Equipment
8	1	02	03	02	0008	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Aggregate and Concrete Equipment
8	1	02	03	02	0009	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Loader
8	1	02	03	02	0010	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Alat Pengangkat
8	1	02	03	02	0011	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar
8	1	02	03	02	0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Alat Besar Darat Lainnya
8	1	02	03	02	0013	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Dredger
8	1	02	03	02	0014	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Floating Excavator
8	1	02	03	02	0015	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Amphibi Dredger
8	1	02	03	02	0016	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Kapal Tarik
8	1	02	03	02	0017	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar
8	1	02	03	02	0018	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Alat Besar Apung Lainnya
8	1	02	03	02	0019	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat, Penarik
8	1	02	03	02	0020	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Feeder
8	1	02	03	02	0021	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Compressor
8	1	02	03	02	0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Electric Generating Set
8	1	02	03	02	0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa
8	1	02	03	02	0024	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Mesin Bor
8	1	02	03	02	0025	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Unit Pemeliharaan Lapangan
8	1	02	03	02	0026	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat, Pengolahan Air Kotor
8	1	02	03	02	0027	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
8	1	02	03	02	0028	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air, Port Maintenance Equipment/Alat Bantu, Penerbangan
8	1	02	03	02	0029	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Tatoo
8	1	02	03	02	0030	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan
8	1	02	03	02	0031	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam
8	1	02	03	02	0032	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR Mountenering
8	1	02	03	02	0033	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen
8	1	02	03	02	0034	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat, Bantu Lainnya
8	1	02	03	02	0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	1	02	03	02	0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor, Penumpang
8	1	02	03	02	0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor, Angkutan Barang
8	1	02	03	02	0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor, Beroda Dua
8	1	02	03	02	0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor, Beroda Tiga
8	1	02	03	02	0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
8	1	02	03	02	0041	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
8	1	02	03	02	0042	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan, Kereta Rel
8	1	02	03	02	0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat, Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0044	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak, Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	03	02	0045	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak, Bermotor Penumpang
8	1	02	03	02	0046	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
8	1	02	03	02	0047	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan, Darat Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0048	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan, Apung Bermotor untuk Barang
8	1	02	03	02	0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan, Apung Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	03	02	0050	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan, Apung Bermotor Khusus
8	1	02	03	02	0051	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan, Apung Bermotor Militer
8	1	02	03	02	0052	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0053	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan, Apung Tak Bermotor untuk Barang
8	1	02	03	02	0054	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan, Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	03	02	0055	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan, Apung Tak Bermotor Khusus

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0056	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan, Apung Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0057	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
8	1	02	03	02	0058	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
8	1	02	03	02	0059	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas, Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
8	1	02	03	02	0060	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas, Konstruksi Logam yang Transportable, (Berpindah)
8	1	02	03	02	0061	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel, Listrik
8	1	02	03	02	0062	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel, Service
8	1	02	03	02	0063	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas, Pengangkat Bermesin
8	1	02	03	02	0064	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel, Kayu
8	1	02	03	02	0065	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel, Khusus
8	1	02	03	02	0066	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
8	1	02	03	02	0067	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik, Es
8	1	02	03	02	0068	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel, Bermesin Lainnya
8	1	02	03	02	0069	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Bengkel Konstruksi Logam
8	1	02	03	02	0070	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Bengkel Listrik
8	1	02	03	02	0071	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Bengkel Service
8	1	02	03	02	0072	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Pengangkat
8	1	02	03	02	0073	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Standard (Standard Tools)
8	1	02	03	02	0074	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Khusus (Special Tools)
8	1	02	03	02	0075	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Bengkel Kerja
8	1	02	03	02	0076	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat
8	1	02	03	02	0077	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan, Tukang Kayu
8	1	02	03	02	0078	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan, Tukang Kayu
8	1	02	03	02	0079	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
8	1	02	03	02	0080	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan, Bengkel Khusus Peladam
8	1	02	03	02	0081	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel, Tak Bermesin Lainnya
8	1	02	03	02	0082	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
8	1	02	03	02	0083	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligencia
8	1	02	03	02	0084	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat, Kepribadian
8	1	02	03	02	0085	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
8	1	02	03	02	0086	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
8	1	02	03	02	0087	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Oscilloscope
8	1	02	03	02	0088	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
8	1	02	03	02	0089	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
8	1	02	03	02	0090	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
8	1	02	03	02	0091	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
8	1	02	03	02	0092	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
8	1	02	03	02	0093	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
8	1	02	03	02	0094	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
8	1	02	03	02	0095	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
8	1	02	03	02	0096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan, Bermotor
8	1	02	03	02	0097	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Specific Set
8	1	02	03	02	0098	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
8	1	02	03	02	0099	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
8	1	02	03	02	0100	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
8	1	02	03	02	0101	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
8	1	02	03	02	0102	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
8	1	02	03	02	0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
8	1	02	03	02	0104	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/, Ikan/Ternak
8	1	02	03	02	0105	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Panen
8	1	02	03	02	0106	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan, Pertanian
8	1	02	03	02	0107	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	03	02	0108	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Processing

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0109	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Pasca Panen
8	1	02	03	02	0110	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
8	1	02	03	02	0111	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
8	1	02	03	02	0112	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
8	1	02	03	02	0113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
8	1	02	03	02	0114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin, Jumlah
8	1	02	03	02	0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
8	1	02	03	02	0116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
8	1	02	03	02	0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
8	1	02	03	02	0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair
8	1	02	03	02	0119	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur, Waktu
8	1	02	03	02	0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
8	1	02	03	02	0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
8	1	02	03	02	0122	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
8	1	02	03	02	0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah, Tangga Lainnya (Home Use)
8	1	02	03	02	0124	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam, Kebakaran
8	1	02	03	02	0125	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Meja Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0126	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Meja Rapat Pejabat
8	1	02	03	02	0127	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Kursi Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0128	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
8	1	02	03	02	0129	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0130	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
8	1	02	03	02	0131	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Lemari dan Arsip Pejabat
8	1	02	03	02	0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio, Audio
8	1	02	03	02	0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio, Video dan Film
8	1	02	03	02	0134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
8	1	02	03	02	0135	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
8	1	02	03	02	0136	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio, Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
8	1	02	03	02	0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
8	1	02	03	02	0138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Telephone
8	1	02	03	02	0139	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Radio SSB
8	1	02	03	02	0140	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
8	1	02	03	02	0141	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Radio VHF
8	1	02	03	02	0142	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Radio UHF
8	1	02	03	02	0143	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Sosial
8	1	02	03	02	0144	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
8	1	02	03	02	0145	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Khusus
8	1	02	03	02	0146	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Digital dan Konvensional
8	1	02	03	02	0147	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Satelit
8	1	02	03	02	0148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Lainnya
8	1	02	03	02	0149	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
8	1	02	03	02	0150	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar HF/SW
8	1	02	03	02	0151	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar VHF/FM
8	1	02	03	02	0152	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar UHF
8	1	02	03	02	0153	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar SHF
8	1	02	03	02	0154	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena MF/MW
8	1	02	03	02	0155	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena HF/SW
8	1	02	03	02	0156	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena VHF/FM

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0157	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan
8	1	02	03	02	0158	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena SHF/Parabola
8	1	02	03	02	0159	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translatur VHF/VHF
8	1	02	03	02	0160	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Translatur UHF/UHF
8	1	02	03	02	0161	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Translatur VHF/UHF
8	1	02	03	02	0162	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
8	1	02	03	02	0163	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Microwave FPU
8	1	02	03	02	0164	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Microwave Terrestrial
8	1	02	03	02	0165	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Microwave TVRO
8	1	02	03	02	0166	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Dummy Load
8	1	02	03	02	0167	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher, Antena
8	1	02	03	02	0168	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-, Switcher/Menara Antena
8	1	02	03	02	0169	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder
8	1	02	03	02	0170	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity, Control
8	1	02	03	02	0171	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program, Input Equipment
8	1	02	03	02	0172	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Penerima VHF
8	1	02	03	02	0173	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar LF
8	1	02	03	02	0174	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit, Pemancar MF+HF
8	1	02	03	02	0175	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar MF+HF
8	1	02	03	02	0176	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Penerima
8	1	02	03	02	0177	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan
8	1	02	03	02	0178	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar dan Penerima MF
8	1	02	03	02	0179	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	03	02	0180	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	03	02	0181	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	03	02	0182	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
8	1	02	03	02	0183	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	03	02	0184	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima LF
8	1	02	03	02	0185	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
8	1	02	03	02	0186	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	03	02	0187	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	03	02	0188	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	03	02	0189	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima UHF
8	1	02	03	02	0190	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	03	02	0191	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
8	1	02	03	02	0192	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
8	1	02	03	02	0193	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
8	1	02	03	02	0194	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Perlengkapan Radio
8	1	02	03	02	0195	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
8	1	02	03	02	0196	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar Lainnya
8	1	02	03	02	0197	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
8	1	02	03	02	0198	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-, Very High Frequency Omni Range (VOR)
8	1	02	03	02	0199	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-, Distance Measuring Equipment (DME)
8	1	02	03	02	0200	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-, Radar

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0201	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
8	1	02	03	02	0202	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-, Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
8	1	02	03	02	0203	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
8	1	02	03	02	0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Umum
8	1	02	03	02	0205	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
8	1	02	03	02	0206	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Keluarga Berencana
8	1	02	03	02	0207	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Bedah
8	1	02	03	02	0208	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan, Kebidanan dan Penyakit Kandungan
8	1	02	03	02	0209	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, THT
8	1	02	03	02	0210	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Mata
8	1	02	03	02	0211	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Bagian Penyakit Dalam
8	1	02	03	02	0212	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Kamar Jenazah/Mortuary
8	1	02	03	02	0213	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Anak
8	1	02	03	02	0214	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
8	1	02	03	02	0215	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan, Rehabilitasi Medis
8	1	02	03	02	0216	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Neurologi (Saraf)
8	1	02	03	02	0217	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Jantung
8	1	02	03	02	0218	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Radiodiagnostic
8	1	02	03	02	0219	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Patologi Anatomy
8	1	02	03	02	0220	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Transfusi Darah
8	1	02	03	02	0221	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
8	1	02	03	02	0222	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
8	1	02	03	02	0223	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Kulit dan Kelamin
8	1	02	03	02	0224	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
8	1	02	03	02	0225	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Jiwa
8	1	02	03	02	0226	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Bedah Ortopedi
8	1	02	03	02	0227	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, ICU
8	1	02	03	02	0228	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, ICCU
8	1	02	03	02	0229	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Bedah Jantung
8	1	02	03	02	0230	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
8	1	02	03	02	0231	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Anestesi
8	1	02	03	02	0232	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Lainnya
8	1	02	03	02	0233	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Matra Laut
8	1	02	03	02	0234	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Matra Udara
8	1	02	03	02	0235	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Kepolisian
8	1	02	03	02	0236	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Olahraga
8	1	02	03	02	0237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Umum Lainnya
8	1	02	03	02	0238	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air, Teknik Penyehatan
8	1	02	03	02	0239	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro, Biologi Teknik Penyehatan
8	1	02	03	02	0240	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Hidrokimia
8	1	02	03	02	0241	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
8	1	02	03	02	0242	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Batuan/Geologi
8	1	02	03	02	0243	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan, Bangunan Konstruksi
8	1	02	03	02	0244	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia
8	1	02	03	02	0245	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika, Tanah dan Batuan

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0246	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok, Tanam
8	1	02	03	02	0247	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik
8	1	02	03	02	0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
8	1	02	03	02	0249	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Mikrobiologi
8	1	02	03	02	0250	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
8	1	02	03	02	0251	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
8	1	02	03	02	0252	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Immunologi
8	1	02	03	02	0253	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
8	1	02	03	02	0254	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
8	1	02	03	02	0255	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
8	1	02	03	02	0256	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
8	1	02	03	02	0257	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
8	1	02	03	02	0258	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Hidrodinamika
8	1	02	03	02	0259	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Klimatologi
8	1	02	03	02	0260	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Peleburan
8	1	02	03	02	0261	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
8	1	02	03	02	0262	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
8	1	02	03	02	0263	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Pembuatan Pola
8	1	02	03	02	0264	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Metalografi
8	1	02	03	02	0265	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Pengelasan
8	1	02	03	02	0266	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses, Pengelasan
8	1	02	03	02	0267	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
8	1	02	03	02	0268	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
8	1	02	03	02	0269	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan, Logam
8	1	02	03	02	0270	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Pengolahan Panas
8	1	02	03	02	0271	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Teknologi Tekstil
8	1	02	03	02	0272	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
8	1	02	03	02	0273	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Teknologi Keramik
8	1	02	03	02	0274	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
8	1	02	03	02	0275	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
8	1	02	03	02	0276	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji, Keramik
8	1	02	03	02	0277	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Teknologi Selulosa
8	1	02	03	02	0278	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	03	02	0279	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Elektronika dan Daya
8	1	02	03	02	0280	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi, Surya
8	1	02	03	02	0281	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi, Batubara dan Biomasa
8	1	02	03	02	0282	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
8	1	02	03	02	0283	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Lingkungan Perairan
8	1	02	03	02	0284	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
8	1	02	03	02	0285	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit
8	1	02	03	02	0286	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
8	1	02	03	02	0287	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
8	1	02	03	02	0288	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Proses/Teknik Kimia
8	1	02	03	02	0289	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Industri
8	1	02	03	02	0290	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Kesehatan Kerja
8	1	02	03	02	0291	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
8	1	02	03	02	0292	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
8	1	02	03	02	0293	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
8	1	02	03	02	0294	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0295	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Pendidikan
8	1	02	03	02	0296	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi, Proses Enzim
8	1	02	03	02	0297	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
8	1	02	03	02	0298	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber, Daya dan Energi
8	1	02	03	02	0299	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
8	1	02	03	02	0300	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
8	1	02	03	02	0301	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
8	1	02	03	02	0302	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument
8	1	02	03	02	0303	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
8	1	02	03	02	0304	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool
8	1	02	03	02	0305	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils
8	1	02	03	02	0306	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
8	1	02	03	02	0307	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat, Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
8	1	02	03	02	0308	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
8	1	02	03	02	0309	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
8	1	02	03	02	0310	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
8	1	02	03	02	0311	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
8	1	02	03	02	0312	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
8	1	02	03	02	0313	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
8	1	02	03	02	0314	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPS
8	1	02	03	02	0315	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:Agama
8	1	02	03	02	0316	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik
8	1	02	03	02	0317	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:Kesenian
8	1	02	03	02	0318	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
8	1	02	03	02	0319	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:PKN
8	1	02	03	02	0320	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa, (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan, Tuna Rungu)
8	1	02	03	02	0321	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
8	1	02	03	02	0322	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
8	1	02	03	02	0323	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Lainnya
8	1	02	03	02	0324	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, Radiation Detector
8	1	02	03	02	0325	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, Modular Counting and Scientific Electronic
8	1	02	03	02	0326	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-
8	1	02	03	02	0327	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, Recorder Display
8	1	02	03	02	0328	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, System/Power Supply
8	1	02	03	02	0329	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device
8	1	02	03	02	0330	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto, Electronics
8	1	02	03	02	0331	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat
8	1	02	03	02	0332	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, Reactor Experimental System
8	1	02	03	02	0333	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
8	1	02	03	02	0334	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
8	1	02	03	02	0335	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat, Kesehatan Kerja
8	1	02	03	02	0336	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi, Lingkungan
8	1	02	03	02	0337	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-, Meteorological Equipment
8	1	02	03	02	0338	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber, Radiasi
8	1	02	03	02	0339	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0340	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment
8	1	02	03	02	0341	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
8	1	02	03	02	0342	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Radiation Application and Non Destructive, Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi
8	1	02	03	02	0343	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
8	1	02	03	02	0344	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat, Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
8	1	02	03	02	0345	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat
8	1	02	03	02	0346	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat, Laboratorium Kebisingan dan Getaran
8	1	02	03	02	0347	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
8	1	02	03	02	0348	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat, Laboratorium Penunjang
8	1	02	03	02	0349	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
8	1	02	03	02	0350	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Towing Carriage
8	1	02	03	02	0351	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Wave, Generator and Absorber
8	1	02	03	02	0352	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Data, Acquisition and Analyzing System
8	1	02	03	02	0353	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-, Cavitation Tunnel
8	1	02	03	02	0354	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hidrodinamica- Overhead Cranes
8	1	02	03	02	0355	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-, Peralatan Umum
8	1	02	03	02	0356	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-, Pemesinan:Model Ship Workshop
8	1	02	03	02	0357	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-, Pemesinan:Propeller Model Workshop
8	1	02	03	02	0358	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-, Pemesinan:Mechanical Workshop
8	1	02	03	02	0359	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-, Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
8	1	02	03	02	0360	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-, Pemesinan:Painting Shop
8	1	02	03	02	0361	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
8	1	02	03	02	0362	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop
8	1	02	03	02	0363	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-MOB
8	1	02	03	02	0364	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Photo, and Film Equipment
8	1	02	03	02	0365	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-, Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Lainnya
8	1	02	03	02	0366	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
8	1	02	03	02	0367	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
8	1	02	03	02	0368	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
8	1	02	03	02	0369	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
8	1	02	03	02	0370	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
8	1	02	03	02	0371	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
8	1	02	03	02	0372	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi-Alat Laboratorium Nautis
8	1	02	03	02	0373	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
8	1	02	03	02	0374	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
8	1	02	03	02	0375	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
8	1	02	03	02	0376	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
8	1	02	03	02	0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-, Komputer Jaringan
8	1	02	03	02	0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-, Personal Computer
8	1	02	03	02	0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya
8	1	02	03	02	0407	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Mainframe
8	1	02	03	02	0408	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Mini Computer
8	1	02	03	02	0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Personal Computer
8	1	02	03	02	0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Jaringan
8	1	02	03	02	0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
8	1	02	03	02	0412	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Topografi-Optik
8	1	02	03	02	0413	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0414	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi, Lainnya
8	1	02	03	02	0415	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Geofisika-Mekanik
8	1	02	03	02	0416	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
8	1	02	03	02	0417	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Geofisika-Manual
8	1	02	03	02	0418	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika, Lainnya
8	1	02	03	02	0419	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
8	1	02	03	02	0420	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
8	1	02	03	02	0421	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
8	1	02	03	02	0422	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Bangka
8	1	02	03	02	0423	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Pantek
8	1	02	03	02	0424	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Putar
8	1	02	03	02	0425	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
8	1	02	03	02	0426	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non, Mesin Lainnya
8	1	02	03	02	0427	Beban Pemeliharaan Alat Produksi,, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Peralatan, Sumur Minyak
8	1	02	03	02	0428	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
8	1	02	03	02	0429	Beban Pemeliharaan Alat Produksi,
8	1	02	03	02	0430	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi-RIG
8	1	02	03	02	0431	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi-Produksi, Lainnya
8	1	02	03	02	0432	Beban Pemeliharaan Alat Produksi,, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan, Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
8	1	02	03	02	0433	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan, Pemurnian-Alat Pengolahan Air
8	1	02	03	02	0434	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
8	1	02	03	02	0435	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan, Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
8	1	02	03	02	0436	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan, Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
8	1	02	03	02	0437	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Eksplorasi-Mekanik
8	1	02	03	02	0438	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Eksplorasi-Elektrik
8	1	02	03	02	0439	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
8	1	02	03	02	0440	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Produksi-Perawatan Sumur
8	1	02	03	02	0441	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Produksi-Tes Unit
8	1	02	03	02	0442	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
8	1	02	03	02	0443	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Radiasi
8	1	02	03	02	0444	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Suara
8	1	02	03	02	0445	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
8	1	02	03	02	0446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Baju Pengaman
8	1	02	03	02	0447	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Masker
8	1	02	03	02	0448	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Topi Kerja
8	1	02	03	02	0449	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
8	1	02	03	02	0450	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
8	1	02	03	02	0451	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
8	1	02	03	02	0452	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Penolong
8	1	02	03	02	0453	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
8	1	02	03	02	0454	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
8	1	02	03	02	0455	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat SAR Lainnya
8	1	02	03	02	0456	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas, Komunikasi Penerbangan
8	1	02	03	02	0457	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
8	1	02	03	02	0458	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
8	1	02	03	02	0459	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-, Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
8	1	02	03	02	0460	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-, Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas, Listrik Bandar Udara
8	1	02	03	02	0461	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-, Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan, Faselctrik
8	1	02	03	02	0462	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-, Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan, Lainnya
8	1	02	03	02	0463	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
8	1	02	03	02	0464	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga, Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga, Percontohan
8	1	02	03	02	0465	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga, Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga, Pelatihan dan Percontohan Lainnya
8	1	02	03	02	0466	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor, Equipment
8	1	02	03	02	0467	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
8	1	02	03	02	0468	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Solid-Solid Screening, Equipment

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	02	0469	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
8	1	02	03	02	0470	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
8	1	02	03	02	0471	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
8	1	02	03	02	0472	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion
8	1	02	03	02	0473	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Leaching Equipment
8	1	02	03	02	0474	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
8	1	02	03	02	0475	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering, Equipment
8	1	02	03	02	0476	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
8	1	02	03	02	0477	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling, (Expressor)-Equipment
8	1	02	03	02	0478	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
8	1	02	03	02	0479	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
8	1	02	03	02	0480	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation, Equipment
8	1	02	03	02	0481	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation, Equipment
8	1	02	03	02	0482	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
8	1	02	03	02	0483	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
8	1	02	03	02	0484	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Transport and Storage, Equipment for Liquid
8	1	02	03	02	0485	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
8	1	02	03	02	0486	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan
8	1	02	03	02	0487	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
8	1	02	03	02	0488	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
8	1	02	03	02	0489	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
8	1	02	03	02	0490	Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
8	1	02	03	02	0491	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan,
8	1	02	03	02	0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
8	1	02	03	02	0493	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak, Bersuar
8	1	02	03	02	0494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu, Lintas Darat Lainnya
8	1	02	03	02	0495	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold, Light
8	1	02	03	02	0496	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-, Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach, Slope Indicator (VASI)
8	1	02	03	02	0497	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
8	1	02	03	02	0498	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-, Rambu Lalu Lintas Udara-Runway, Identification Light (REILS)
8	1	02	03	02	0499	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
8	1	02	03	02	0500	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
8	1	02	03	02	0501	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu, Lintas Udara Lainnya
8	1	02	03	02	0502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-, Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu, Lintas Laut
8	1	02	03	02	0503	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu, Lintas Laut Lainnya
8	1	02	03	02	0504	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
8	1	02	03	02	0505	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-, Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
8	1	02	03	02	0506	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-, Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
8	1	02	03	02	0507	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-, Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
8	1	02	03	02	0508	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
8	1	02	03	02	0509	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-, Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
8	1	02	03	03		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
8	1	02	03	03	0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Kantor
8	1	02	03	03	0002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gudang
8	1	02	03	03	0003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung untuk Bengkel/Hanggar
8	1	02	03	03	0004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Instalasi
8	1	02	03	03	0005	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Laboratorium
8	1	02	03	03	0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	03	0007	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Oseanarium/Observatorium
8	1	02	03	03	0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Ibadah
8	1	02	03	03	0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Pertemuan
8	1	02	03	03	0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Pendidikan
8	1	02	03	03	0011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Olahraga
8	1	02	03	03	0012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
8	1	02	03	03	0013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung untuk Pos Jaga
8	1	02	03	03	0014	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Garasi/Pool
8	1	02	03	03	0015	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Pemotong Hewan
8	1	02	03	03	0016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Perpustakaan
8	1	02	03	03	0017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Museum
8	1	02	03	03	0018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
8	1	02	03	03	0019	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Pengujian Kelaikan
8	1	02	03	03	0020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Lembaga Pemasarakatan
8	1	02	03	03	0021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Rumah Tahanan
8	1	02	03	03	0022	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
8	1	02	03	03	0023	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Pembakaran Bangkai Hewan
8	1	02	03	03	0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Tempat Persidangan
8	1	02	03	03	0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Terbuka
8	1	02	03	03	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Penampung Sekam
8	1	02	03	03	0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
8	1	02	03	03	0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Industri
8	1	02	03	03	0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Peternakan/Perikanan
8	1	02	03	03	0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	03	03	0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Peralatan Geofisika
8	1	02	03	03	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
8	1	02	03	03	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Parkir
8	1	02	03	03	0034	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Pabrik
8	1	02	03	03	0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Stasiun Bus
8	1	02	03	03	0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
8	1	02	03	03	0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	03	03	0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah, Negara Golongan I
8	1	02	03	03	0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan
8	1	02	03	03	0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah, Negara Golongan III
8	1	02	03	03	0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-, Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
8	1	02	03	03	0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
8	1	02	03	03	0043	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
8	1	02	03	03	0044	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
8	1	02	03	03	0045	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah, Susun
8	1	02	03	03	0046	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah, Negara dalam Proses Penggolongan
8	1	02	03	03	0047	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti, Asuhan
8	1	02	03	03	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
8	1	02	03	03	0049	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah, Tidak Bersusun
8	1	02	03	03	0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan, Gedung Tempat Tinggal Lainnya
8	1	02	03	03	0051	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu, Peringatan/Prasasti-Candi
8	1	02	03	03	0052	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu, Peringatan/Prasasti-Tugu
8	1	02	03	03	0053	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu, Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	03	0054	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu, Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/, Prasasti Lainnya
8	1	02	03	03	0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	03	03	0056	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan, Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	03	03	0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
8	1	02	03	03	0058	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-, Bangunan Menara Perambuan-Bangunan, Menara Pengawas
8	1	02	03	03	0059	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-, Bangunan Menara Perambuan-Bangunan, Menara Perambuan Lainnya
8	1	02	03	03	0060	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas, Administrasi
8	1	02	03	03	0061	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-, Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol, Geodesi
8	1	02	03	03	0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
8	1	02	03	03	0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pagar
8	1	02	03	03	0064	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
8	1	02	03	04		Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	1	02	03	04	0001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jalan-Jalan Nasional
8	1	02	03	04	0002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi
8	1	02	03	04	0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jalan-Jalan Kabupaten
8	1	02	03	04	0004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota
8	1	02	03	04	0005	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa
8	1	02	03	04	0006	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Tol
8	1	02	03	04	0007	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api
8	1	02	03	04	0008	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	03	04	0009	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jalan-Jalan Khusus
8	1	02	03	04	0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya
8	1	02	03	04	0011	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
8	1	02	03	04	0012	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
8	1	02	03	04	0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
8	1	02	03	04	0014	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
8	1	02	03	04	0015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
8	1	02	03	04	0016	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
8	1	02	03	04	0017	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
8	1	02	03	04	0018	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	03	04	0019	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
8	1	02	03	04	0020	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jembatan-Jembatan Penyeberangan
8	1	02	03	04	0021	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada, Terminal
8	1	02	03	04	0022	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jembatan-Jembatan Pengukur
8	1	02	03	04	0023	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jembatan-Jembatan Lainnya
8	1	02	03	04	0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
8	1	02	03	04	0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
8	1	02	03	04	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
8	1	02	03	04	0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
8	1	02	03	04	0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
8	1	02	03	04	0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
8	1	02	03	04	0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
8	1	02	03	04	0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
8	1	02	03	04	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
8	1	02	03	04	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan, Pengambilan Pasang Surut
8	1	02	03	04	0034	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa, Pasang Surut
8	1	02	03	04	0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang, Pasang Surut
8	1	02	03	04	0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman, Pasang Surut
8	1	02	03	04	0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap, Pasang Surut
8	1	02	03	04	0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
8	1	02	03	04	0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan, Pasang Surut Lainnya
8	1	02	03	04	0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Waduk Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pengambilan Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pembawa Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0043	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pembuang Pengembangan Rawa

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	04	0044	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pengaman Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0045	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pelengkap Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0046	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan
8	1	02	03	04	0047	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
8	1	02	03	04	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
8	1	02	03	04	0049	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan, Bencana Alam-Bangunan Pengambilan, Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0051	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan, Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman, Sungai
8	1	02	03	04	0052	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0053	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan, Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman, Sungai
8	1	02	03	04	0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
8	1	02	03	04	0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-, Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0056	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0058	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0059	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0060	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-, Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber, Air
8	1	02	03	04	0061	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
8	1	02	03	04	0062	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-, Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air, Tanah Lainnya
8	1	02	03	04	0063	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan
8	1	02	03	04	0064	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan, Pengambilan Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0065	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan, Pembawa Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0066	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0067	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan, Pelengkap Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air, Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	03	04	0069	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
8	1	02	03	04	0070	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
8	1	02	03	04	0071	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
8	1	02	03	04	0072	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
8	1	02	03	04	0073	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
8	1	02	03	04	0074	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
8	1	02	03	04	0075	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
8	1	02	03	04	0076	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
8	1	02	03	04	0077	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
8	1	02	03	04	0078	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
8	1	02	03	04	0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku, Lainnya
8	1	02	03	04	0080	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
8	1	02	03	04	0081	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
8	1	02	03	04	0082	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
8	1	02	03	04	0083	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
8	1	02	03	04	0084	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan, Sampah Organik
8	1	02	03	04	0085	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
8	1	02	03	04	0086	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
8	1	02	03	04	0087	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan, Sampah Lainnya
8	1	02	03	04	0088	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
8	1	02	03	04	0089	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
8	1	02	03	04	0090	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
8	1	02	03	04	0091	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	04	0092	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Air (PLTA)
8	1	02	03	04	0093	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Diesel (PLTD)
8	1	02	03	04	0094	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
8	1	02	03	04	0095	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Angin (PLTAN)
8	1	02	03	04	0096	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Uap (PLTU)
8	1	02	03	04	0097	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Nuklir
8	1	02	03	04	0098	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Gas (PLTG)
8	1	02	03	04	0099	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Panas Bumi (PLTP)
8	1	02	03	04	0100	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Surya (PLTS)
8	1	02	03	04	0101	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Biogas (PLTB)
8	1	02	03	04	0102	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
8	1	02	03	04	0103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Lainnya
8	1	02	03	04	0104	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu, Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
8	1	02	03	04	0105	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu, Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
8	1	02	03	04	0106	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu, Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
8	1	02	03	04	0107	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu, Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
8	1	02	03	04	0108	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
8	1	02	03	04	0109	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
8	1	02	03	04	0110	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-, Instalasi Gardu Gas
8	1	02	03	04	0111	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-, Instalasi Jaringan Pipa Gas
8	1	02	03	04	0112	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-, Instalasi Pengolahan Gas
8	1	02	03	04	0113	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya
8	1	02	03	04	0114	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
8	1	02	03	04	0115	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
8	1	02	03	04	0116	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah, Radioaktif
8	1	02	03	04	0117	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
8	1	02	03	04	0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain
8	1	02	03	04	0119	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Pembawa
8	1	02	03	04	0120	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Induk Distribusi
8	1	02	03	04	0121	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Cabang Distribusi
8	1	02	03	04	0122	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
8	1	02	03	04	0123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
8	1	02	03	04	0124	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Transmisi
8	1	02	03	04	0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Distribusi
8	1	02	03	04	0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya
8	1	02	03	04	0127	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
8	1	02	03	04	0128	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
8	1	02	03	04	0129	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
8	1	02	03	04	0130	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan dengan Media Udara
8	1	02	03	04	0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
8	1	02	03	04	0132	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Gas Transmisi
8	1	02	03	04	0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Distribusi
8	1	02	03	04	0134	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Dinas
8	1	02	03	04	0135	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan BBM
8	1	02	03	04	0136	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Gas Lainnya
8	1	02	03	05		Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8	1	02	03	05	0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
8	1	02	03	05	0002	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
8	1	02	03	05	0003	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
8	1	02	03	05	0004	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu, Sosial
8	1	02	03	05	0005	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu, Bahasa
8	1	02	03	05	0006	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku, Matematika dan Pengetahuan Alam
8	1	02	03	05	0007	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu, Pengetahuan Praktis
8	1	02	03	05	0008	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga
8	1	02	03	05	0009	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi dan Sejarah
8	1	02	03	05	0010	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
8	1	02	03	05	0011	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
8	1	02	03	05	0012	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan, Perpustakaan Tercetak Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	05	0013	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk, Mikro-Audio Visual
8	1	02	03	05	0014	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk, Mikro-Bentuk Mikro (Microform)
8	1	02	03	05	0015	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk, Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
8	1	02	03	05	0016	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan, Kartografi
8	1	02	03	05	0017	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah, (Manuskrip)/Asli
8	1	02	03	05	0018	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan, Ukiran
8	1	02	03	05	0019	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi,, Naskah dan Lukisan Lainnya
8	1	02	03	05	0020	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Karya Musik
8	1	02	03	05	0021	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya
8	1	02	03	05	0022	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika, (Graphic Material)
8	1	02	03	05	0023	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika, (Graphic Material) Lainnya
8	1	02	03	05	0024	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Three Dimensional Artifacts and Realita-Three, Dimensional Artifacts and Realita
8	1	02	03	05	0025	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Three Dimensional Artifacts and Realita-Three, Dimensional Artifacts and Realita Lainnya
8	1	02	03	05	0026	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Tarscalt-Tarscalt
8	1	02	03	05	0027	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Tarscalt-Tarscalt Lainnya
8	1	02	03	05	0028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang, Bercorak Kesenian-Alat Musik
8	1	02	03	05	0029	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang, Bercorak Kesenian-Lukisan
8	1	02	03	05	0030	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
8	1	02	03	05	0031	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
8	1	02	03	05	0032	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak, Kebudayaan-Pahatan
8	1	02	03	05	0033	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
8	1	02	03	05	0034	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak, Kebudayaan-Barang Kerajinan
8	1	02	03	05	0035	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak, Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan, Lainnya
8	1	02	03	05	0036	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda, Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang
8	1	02	03	05	0037	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
8	1	02	03	05	0038	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengaman
8	1	02	03	05	0039	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengangkut
8	1	02	03	05	0040	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang
8	1	02	03	05	0041	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya
8	1	02	03	05	0042	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-, Ternak Potong
8	1	02	03	05	0043	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah
8	1	02	03	05	0044	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas
8	1	02	03	05	0045	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya
8	1	02	03	05	0046	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya- Hewan Lainnya
8	1	02	03	05	0047	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan, Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
8	1	02	03	05	0048	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea, (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0049	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca, (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan, Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0050	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0051	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-, Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan, Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya, (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0052	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia, (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia budidaya, (Kodok dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0053	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia, (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0054	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia, (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0055	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Algae, (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain, yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
8	1	02	03	05	0056	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Biota, Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan, Lainnya
8	1	02	03	05	0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-, Tanaman
8	1	02	03	05	0058	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan, Koleksi
8	1	02	03	05	0059	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota, Perairan Koleksi

1	2	3	4	5	6	7
8	1	02	03	05	0060	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman, Koleksi
8	1	02	03	05	0061	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba, Koleksi
8	1	02	03	05	0062	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan, Koleksi
8	1	02	03	05	0063	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
8	1	02	03	05	0064	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
8	1	02	03	05	0065	Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset, dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi
8	1	02	03	06		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
8	1	02	03	06	0001	Beban Jasa Servis
8	1	02	03	06	0002	Beban Penggantian Suku Cadang
8	1	02	03	06	0003	Beban Minyak Pelumas
8	1	02	03	06	0004	Beban Jasa KIR
8	1	02	03	06	0005	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
8	1	02	03	06	0006	Beban Perpanjangan Surat Izin Mengemudi
8	1	02	03	06	0007	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	02	03	06	0008	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	02	04			Beban Perjalanan Dinas
8	1	02	04	01		Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8	1	02	04	01	0001	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8	1	02	04	02		Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
8	1	02	04	02	0001	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
8	1	02	04	03		Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas
8	1	02	04	03	0001	Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam, Daerah
8	1	02	04	03	0002	Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar, Daerah
8	1	02	04	04		Beban Pemulangan Pegawai
8	1	02	04	04	0001	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar, Daerah
8	1	02	04	04	0002	Beban Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam, Melaksanakan Tugas
8	1	02	05			Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
8	1	02	05	01	0001	Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
8	1	02	05	01	0002	Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan, kepada Pihak Ketiga
8	1	02	05	02		Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga
8	1	02	05	02	0001	Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat
8	1	02	05	02	0002	Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual, kepada Pihak Ketiga
8	1	02	05	03		Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
8	1	02	05	03	0001	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada, Masyarakat
8	1	02	05	03	0002	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada, Pihak Ketiga
8	1	03				Beban Bunga
8	1	03	01			Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat
8	1	03	01	01		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	01	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	01	0002	Dst ...
8	1	03	01	02		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	02	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	02	0002	Dst ...
8	1	03	01	03		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	03	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	03	0002	Dst ...
8	1	03	01	04		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	04	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang
8	1	03	01	04	0002	Dst ...
8	1	03	01	05		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
8	1	03	01	05	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, atas Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
8	1	03	01	05	0002	Dst ...
8	1	03	01	06		Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
8	1	03	01	06	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya, ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
8	1	03	01	06	0001	Dst ...
8	1	03	02			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
8	1	03	02	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
8	1	03	02	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, Pemerintah Daerah Lain ...-Jangka Pendek

1	2	3	4	5	6	7
8	1	03	02	01	0002	Dst ...
8	1	03	03			Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
8	1	03	03	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	03	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
8	1	03	03	01	0002	Dst ...
8	1	03	03	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	03	02	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
8	1	03	03	02	0002	Dst ...
8	1	03	03	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	03	03	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
8	1	03	03	03	0002	Dst ...
8	1	03	03	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	03	04	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
8	1	03	03	04	0002	Dst ...
8	1	03	03	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	03	05	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
8	1	03	03	05	0002	Dst ...
8	1	03	03	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	03	06	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
8	1	03	03	06	0002	Dst ...
8	1	03	03	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	03	07	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
8	1	03	03	07	0002	Dst ...
8	1	03	03	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	03	08	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
8	1	03	03	08	0002	Dst ...
8	1	03	03	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	03	09	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
8	1	03	03	09	0002	Dst ...
8	1	03	04			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
8	1	03	04	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	04	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
8	1	03	04	01	0002	Dst ...
8	1	03	04	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	04	02	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMN ... -Jangka Menengah
8	1	03	04	02	0002	Dst ...
8	1	03	04	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	04	03	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang
8	1	03	04	03	0002	Dst ...
8	1	03	04	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	04	04	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
8	1	03	04	04	0002	Dst ...
8	1	03	04	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	04	05	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
8	1	03	04	05	0002	Dst ...
8	1	03	04	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	04	06	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
8	1	03	04	06	0002	Dst ...
8	1	03	04	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ... -Jangka Pendek
8	1	03	04	07	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-Swasta ... -Jangka Pendek
8	1	03	04	07	0002	Dst ...
8	1	03	04	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
8	1	03	04	08	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
8	1	03	04	08	0002	Dst ...
8	1	03	04	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	04	09	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
8	1	03	04	09	0002	Dst ...
8	1	03	05			Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat
8	1	03	05	01		Beban Bunga Utang kepada Masyarakat atas Obligasi
8	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang kepada masyarakat, (Obligasi)
8	1	03	06			Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
8	1	03	06	01	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka, Pendek
8	1	03	06	01	0002	Dst ...
8	1	03	06	02		Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
8	1	03	06	02	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka, Menengah
8	1	03	06	02	0002	Dst ...
8	1	03	06	03		Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
8	1	03	06	03	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka, Panjang
8	1	03	06	03	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
8	1	04				Beban Subsidi
8	1	04	01			Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01		Beban Subsidi kepada BUMN ...
8	1	04	01	01	0001	Beban Subsidi kepada BUMN ...
8	1	04	01	02		Dst ...
8	1	04	01	02	0001	Dst ...
8	1	04	02			Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01		Beban Subsidi kepada BUMD ...
8	1	04	02	01	0001	Beban Subsidi BUMD ...
8	1	04	02	02		Dst ...
8	1	04	02	02	0001	Dst ...
8	1	04	03			Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	03	01		Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...
8	1	04	03	01	0001	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik, Swasta ...
8	1	04	03	02		Dst ...
8	1	04	03	02	0001	Dst ...
8	1	05				Beban Hibah
8	1	05	01			Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat ...
8	1	05	01	01	0001	Dst ...
8	1	05	01	02		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, ...
8	1	05	01	02	0002	Dst ...
8	1	05	01	02		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	02	0001	Beban Hibah jasa kepada Pemerintah Pusat ...
8	1	05	01	02	0002	Dst ...
8	1	05	02			Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	01		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah, Lainnya
8	1	05	02	01	0002	Dst ...
8	1	05	02	02		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah, Daerah Lainnya ...
8	1	05	02	02	0002	Dst ...
8	1	05	02	03		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat ...
8	1	05	02	03	0002	Dst ...
8	1	05	03			Beban Hibah kepada BUMN
8	1	05	03	01		Beban Hibah Uang kepada BUMN
8	1	05	03	01	0001	Beban Hibah Uang kepada BUMN ...
8	1	05	03	01	0002	Dst ...
8	1	05	03	02		Beban Hibah Barang kepada BUMN ...
8	1	05	03	02	0001	Beban Hibah Barang kepada BUMN ...
8	1	05	03	02	0002	Dst ...
8	1	05	03	03		Beban Hibah Jasa kepada BUMN ...
8	1	05	03	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada BUMN ...
8	1	05	03	03	0002	Dst ...
8	1	05	04			Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	01		Beban Hibah Uang kepada BUMD ...
8	1	05	04	01	0001	Beban Hibah Uang kepada BUMD ...
8	1	05	04	01	0002	Dst ...
8	1	05	04	02		Beban Hibah Barang kepada BUMD ...
8	1	05	04	02	0001	Beban Hibah Barang kepada BUMD ...
8	1	05	04	02	0002	Dst ...
8	1	05	04	03		Beban Hibah Jasa kepada BUMD ...
8	1	05	04	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada BUMD ...
8	1	05	04	03	0002	Dst ...
8	1	05	05			Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01		Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ..., yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01	0001	Dst ...
8	1	05	05	02		Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga, ... yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	02	0002	Dst ...
8	1	05	05	03		Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	03	0002	Dst ...
8	1	05	05	04		Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

1	2	3	4	5	6	7
8	1	05	05	04	0001	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	04	0002	Dst ...
8	1	05	05	05		Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	05	0001	Beban Hibah Barang kepada Organisasi, Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum, Indonesia
8	1	05	05	05	0002	Dst ...
8	1	05	05	06		Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	06	0001	Beban Hibah Jasa kepada Organisasi, Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum, Indonesia
8	1	05	05	06	0002	Dst ...
8	1	05	06			Beban Hibah Dana BOS
8	1	05	06	01		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
8	1	05	06	01	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...
8	1	05	06	01	0002	Dst ...
8	1	05	06	02		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
8	1	05	06	02	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima, oleh Satdikdas Swasta ...
8	1	05	06	02	0002	Dst ...
8	1	05	06	03		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...
8	1	05	06	03	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima, oleh Satdikmen Swasta ...
8	1	05	06	03	0002	Dst ...
8	1	05	06	04		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
8	1	05	06	04	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima, oleh Satdiksus Swasta ...
8	1	05	06	04	0002	Dst ...
8	1	05	07			Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ...
8	1	05	07	01	0001	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan, Kepada Partai Politik ...
8	1	05	07	01	0002	Dst ...
8	1	06				Beban Bantuan Sosial
8	1	06	01			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu
8	1	06	01	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang, Direncanakan kepada Individu ...
8	1	06	01	01	0002	Dst ...
8	1	06	01	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu, yang Direncanakan ...
8	1	06	01	02	0002	Dst ...
8	1	06	02			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga
8	1	06	02	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	02	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang, Direncanakan kepada Keluarga ...
8	1	06	02	01	0002	Dst ...
8	1	06	02	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...
8	1	06	02	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang, Direncanakan kepada Keluarga ...
8	1	06	02	02	0002	Dst ...
8	1	06	03			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang, Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...
8	1	06	03	01	0002	Dst ...
8	1	06	03	02		Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang, Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...
8	1	06	03	02	0002	Dst ...
8	1	06	04			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
8	1	06	04	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang, Direncanakan kepada Lembaga Non, Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
8	1	06	04	01	0001	Dst ...
8	1	06	04	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
8	1	06	04	02	0001	Dst ...
8	1	08	09			Beban Penyusutan Properti Investasi
8	1	08	09	01		Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
8	1	08	09	01	0001	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung
8	1	08	09	01	0002	Beban Penyusutan Properti Investasi Monumen
8	1	08	09	01	0003	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara
8	1	08	09	01	0004	Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Past
8	2					Beban Penyusutan dan Amortisasi
8	2	01				Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
8	2	01	01			Beban Penyusutan Alat Besar
8	2	01	01	01		Beban Penyusutan Alat Besar Darat

1	2	3	4	5	6	7
8	2	01	01	01	0001	Beban Penyusutan Tractor
8	2	01	01	01	0002	Beban Penyusutan Grader
8	2	01	01	01	0003	Beban Penyusutan Excavator
8	2	01	01	01	0004	Beban Penyusutan Pile Driver
8	2	01	01	01	0005	Beban Penyusutan Hauler
8	2	01	01	01	0006	Beban Penyusutan Asphalt Equipment
8	2	01	01	01	0007	Beban Penyusutan Compacting Equipment
8	2	01	01	01	0008	Beban Penyusutan Aggregate and Concrete, Equipment
8	2	01	01	01	0009	Beban Penyusutan Loader
8	2	01	01	01	0010	Beban Penyusutan Alat Pengangkat
8	2	01	01	01	0011	Beban Penyusutan Mesin Proses
8	2	01	01	01	0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya
8	2	01	01	02		Beban Penyusutan Alat Besar Apung
8	2	01	01	02	0001	Beban Penyusutan Dredger
8	2	01	01	02	0002	Beban Penyusutan Floating Excavator
8	2	01	01	02	0003	Beban Penyusutan Amphibi Dredger
8	2	01	01	02	0004	Beban Penyusutan Kapal Tarik
8	2	01	01	02	0005	Beban Penyusutan Mesin Proses Apung
8	2	01	01	02	0006	Beban Penyusutan Alat Besar Apung Lainnya
8	2	01	01	03		Beban Penyusutan Alat Bantu
8	2	01	01	03	0001	Beban Penyusutan Alat Penarik
8	2	01	01	03	0002	Beban Penyusutan Feeder
8	2	01	01	03	0003	Beban Penyusutan Compressor
8	2	01	01	03	0004	Beban Penyusutan Electric Generating Set
8	2	01	01	03	0005	Beban Penyusutan Pompa
8	2	01	01	03	0006	Beban Penyusutan Mesin Bor
8	2	01	01	03	0007	Beban Penyusutan Unit Pemeliharaan, Lapangan
8	2	01	01	03	0008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air Kotor
8	2	01	01	03	0009	Beban Penyusutan Pembangkit Uap Air, Panas/Steam Generator
8	2	01	01	03	0010	Beban Penyusutan Air Port Maintenance, Equipment/Alat Bantu Penerbangan
8	2	01	01	03	0011	Beban Penyusutan Mesin Tatoo
8	2	01	01	03	0012	Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran, Hutan
8	2	01	01	03	0013	Beban Penyusutan Peralatan Selam
8	2	01	01	03	0014	Beban Penyusutan Peralatan SAR Mountenering
8	2	01	01	03	0015	Beban Penyusutan Peralatan Intelijen
8	2	01	01	03	0016	Beban Penyusutan Alat Bantu Lainnya
8	2	01	02			Beban Penyusutan Alat Angkutan
8	2	01	02	01		Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
8	2	01	02	01	0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor, Perorangan
8	2	01	02	01	0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor, Penumpang
8	2	01	02	01	0003	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor, Angkutan Barang
8	2	01	02	01	0004	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda, Dua
8	2	01	02	01	0005	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda, Tiga
8	2	01	02	01	0006	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor, Khusus
8	2	01	02	01	0007	Beban Penyusutan Kendaraan Tempur
8	2	01	02	01	0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel
8	2	01	02	01	0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat, Bermotor Lainnya
8	2	01	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
8	2	01	02	02	0001	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor, Angkutan Barang
8	2	01	02	02	0002	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor, Penumpang
8	2	01	02	02	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel, Tak Bermotor
8	2	01	02	02	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak, Bermotor Lainnya
8	2	01	02	03		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor
8	2	01	02	03	0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor untuk Barang
8	2	01	02	03	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor untuk Penumpang
8	2	01	02	03	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor Khusus
8	2	01	02	03	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor Militer
8	2	01	02	03	0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor Lainnya
8	2	01	02	04		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
8	2	01	02	04	0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak, Bermotor untuk Barang
8	2	01	02	04	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak, Bermotor untuk Penumpang
8	2	01	02	04	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak, Bermotor Khusus
8	2	01	02	04	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak, Bermotor Lainnya
8	2	01	02	05		Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara
8	2	01	02	05	0001	Beban Penyusutan Kapal Terbang
8	2	01	02	05	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor, Udara Lainnya
8	2	01	03			Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
8	2	01	03	01		Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
8	2	01	03	01	0001	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam, Terpasang pada Fondasi

1	2	3	4	5	6	7
8	2	01	03	01	0002	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
8	2	01	03	01	0003	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
8	2	01	03	01	0004	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service
8	2	01	03	01	0005	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat
8	2	01	03	01	0006	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu
8	2	01	03	01	0007	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus
8	2	01	03	01	0008	Beban Penyusutan Peralatan Las
8	2	01	03	01	0009	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es
8	2	01	03	01	0010	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin, Lainnya
8	2	01	03	02		Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
8	2	01	03	02	0001	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel, Konstruksi Logam
8	2	01	03	02	0002	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
8	2	01	03	02	0003	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service
8	2	01	03	02	0004	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat
8	2	01	03	02	0005	Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard, Tools)
8	2	01	03	02	0006	Beban Penyusutan Perkakas Khusus (Special, Tools)
8	2	01	03	02	0007	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja
8	2	01	03	02	0008	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi
8	2	01	03	02	0009	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi
8	2	01	03	02	0010	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu
8	2	01	03	02	0011	Beban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip dan, Feeting
8	2	01	03	02	0012	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus, Peladam
8	2	01	03	02	0013	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin, Lainnya
8	2	01	03	03		Beban Penyusutan Alat Ukur
8	2	01	03	03	0001	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal
8	2	01	03	03	0002	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Inteligensia
8	2	01	03	03	0003	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Alat, Kepribadian
8	2	01	03	03	0004	Beban Penyusutan Alat Ukur/Tes Klinis Lain
8	2	01	03	03	0005	Beban Penyusutan Alat Kalibrasi
8	2	01	03	03	0006	Beban Penyusutan Oscilloscope
8	2	01	03	03	0007	Beban Penyusutan Universal Tester
8	2	01	03	03	0008	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding
8	2	01	03	03	0009	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain
8	2	01	03	03	0010	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara
8	2	01	03	03	0011	Beban Penyusutan Anak Timbangan/Biara
8	2	01	03	03	0012	Beban Penyusutan Takaran Kering
8	2	01	03	03	0013	Beban Penyusutan Takaran Bahan Bangunan
8	2	01	03	03	0014	Beban Penyusutan Takaran Lainnya
8	2	01	03	03	0015	Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan, Bermotor
8	2	01	03	03	0016	Beban Penyusutan Specific Set
8	2	01	03	03	0017	Beban Penyusutan Alat Pengukur Keadaan, Alam
8	2	01	03	03	0018	Beban Penyusutan Alat Pengukur Penglihatan
8	2	01	03	03	0019	Beban Penyusutan Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
8	2	01	03	03	0020	Beban Penyusutan Alat Ukur Instrument, Workshop
8	2	01	03	03	0021	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya
8	2	01	04			Beban Penyusutan Alat Pertanian
8	2	01	04	01		Beban Penyusutan Alat Pengolahan
8	2	01	04	01	0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan, Tanaman
8	2	01	04	01	0002	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan, Tanaman/Ikan/Ternak
8	2	01	04	01	0003	Beban Penyusutan Alat Panen
8	2	01	04	01	0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil, Percobaan Pertanian
8	2	01	04	01	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
8	2	01	04	01	0006	Beban Penyusutan Alat Processing
8	2	01	04	01	0007	Beban Penyusutan Alat Pasca Panen
8	2	01	04	01	0008	Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan
8	2	01	04	01	0009	Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan
8	2	01	04	01	0010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya
8	2	01	05			Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
8	2	01	05	01		Beban Penyusutan Alat Kantor
8	2	01	05	01	0001	Beban Penyusutan Mesin Ketik
8	2	01	05	01	0002	Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin, Jumlah
8	2	01	05	01	0003	Beban Penyusutan Alat Reproduksi, (Penggandaan)
8	2	01	05	01	0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan, Perlengkapan Kantor
8	2	01	05	01	0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya
8	2	01	05	02		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
8	2	01	05	02	0001	Beban Penyusutan Meubelair
8	2	01	05	02	0002	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu
8	2	01	05	02	0003	Beban Penyusutan Alat Pembersih
8	2	01	05	02	0004	Beban Penyusutan Alat Pendingin

1	2	3	4	5	6	7
8	2	01	05	02	0005	Beban Penyusutan Alat Dapur
8	2	01	05	02	0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya, (Home Use)
8	2	01	05	02	0007	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran
8	2	01	05	03		Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	0001	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0002	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	0003	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0004	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	0005	Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja, Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0006	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan, Pejabat
8	2	01	05	03	0007	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat
8	2	01	06			Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
8	2	01	06	01		Beban Penyusutan Alat Studio
8	2	01	06	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio
8	2	01	06	01	0002	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan, Film
8	2	01	06	01	0003	Beban Penyusutan Peralatan Studio Gambar
8	2	01	06	01	0004	Beban Penyusutan Peralatan Cetak
8	2	01	06	01	0005	Beban Penyusutan Peralatan Studio, Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
8	2	01	06	01	0006	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya
8	2	01	06	02		Beban Penyusutan Alat Komunikasi
8	2	01	06	02	0001	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone
8	2	01	06	02	0002	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB
8	2	01	06	02	0003	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio, HF/FM
8	2	01	06	02	0004	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF
8	2	01	06	02	0005	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF
8	2	01	06	02	0006	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial
8	2	01	06	02	0007	Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi
8	2	01	06	02	0008	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Khusus
8	2	01	06	02	0009	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Digital dan, Konvensional
8	2	01	06	02	0010	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Satelit
8	2	01	06	02	0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya
8	2	01	06	03		Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
8	2	01	06	03	0001	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar, MF/MW
8	2	01	06	03	0002	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW
8	2	01	06	03	0003	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar, VHF/FM
8	2	01	06	03	0004	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar UHF
8	2	01	06	03	0005	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar SHF
8	2	01	06	03	0006	Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW
8	2	01	06	03	0007	Beban Penyusutan Peralatan Antena HF/SW
8	2	01	06	03	0008	Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM
8	2	01	06	03	0009	Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF
8	2	01	06	03	0010	Beban Penyusutan Peralatan Antena, SHF/Parabola
8	2	01	06	03	0011	Beban Penyusutan Peralatan Translator, VHF/VHF
8	2	01	06	03	0012	Beban Penyusutan Peralatan Translator, UHF/UHF
8	2	01	06	03	0013	Beban Penyusutan Peralatan Translator, VHF/UHF
8	2	01	06	03	0014	Beban Penyusutan Peralatan Translator, UHF/VHF
8	2	01	06	03	0015	Beban Penyusutan Peralatan Microwave FPU
8	2	01	06	03	0016	Beban Penyusutan Peralatan Microwave, Terrestrial
8	2	01	06	03	0017	Beban Penyusutan Peralatan Microwave TVRO
8	2	01	06	03	0018	Beban Penyusutan Peralatan Dummy Load
8	2	01	06	03	0019	Beban Penyusutan Switcher Antena
8	2	01	06	03	0020	Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena
8	2	01	06	03	0021	Beban Penyusutan Feeder
8	2	01	06	03	0022	Beban Penyusutan Humidity Control
8	2	01	06	03	0023	Beban Penyusutan Program Input Equipment
8	2	01	06	03	0024	Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima, VHF
8	2	01	06	03	0025	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar LF
8	2	01	06	03	0026	Beban Penyusutan Unit Pemancar MF+HF
8	2	01	06	03	0027	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar, MF+HF
8	2	01	06	03	0028	Beban Penyusutan Peralatan Penerima
8	2	01	06	03	0029	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima LF
8	2	01	06	03	0030	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima MF
8	2	01	06	03	0031	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima HF
8	2	01	06	03	0032	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima MF+HF
8	2	01	06	03	0033	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima VHF
8	2	01	06	03	0034	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima UHF
8	2	01	06	03	0035	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima SHF
8	2	01	06	03	0036	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
8	2	01	06	03	0037	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF

1	2	3	4	5	6	7
8	2	01	06	03	0038	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
8	2	01	06	03	0039	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
8	2	01	06	03	0040	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
8	2	01	06	03	0041	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
8	2	01	06	03	0042	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar
8	2	01	06	03	0043	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca, Citra Satelit Resolusi Rendah
8	2	01	06	03	0044	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca, Citra Satelit Resolusi Tinggi
8	2	01	06	03	0045	Beban Penyusutan Peralatan Penerima dan, Pengirim Gambar ke Permukaan
8	2	01	06	03	0046	Beban Penyusutan Peralatan Perlengkapan, Radio
8	2	01	06	03	0047	Beban Penyusutan Sumber Tenaga
8	2	01	06	03	0048	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar, Lainnya
8	2	01	06	04		Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi
8	2	01	06	04	0001	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi, Navigasi Instrumen Landing System
8	2	01	06	04	0002	Beban Penyusutan Very High Frequency Omni, Range (VOR)
8	2	01	06	04	0003	Beban Penyusutan Distance Measuring, Equipment (DME)
8	2	01	06	04	0004	Beban Penyusutan Radar
8	2	01	06	04	0005	Beban Penyusutan Alat Pengatur, Telekomunikasi
8	2	01	06	04	0006	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi, untuk Dokumentasi
8	2	01	06	04	0007	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi, Navigasi Lainnya
8	2	01	07			Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
8	2	01	07	01		Beban Penyusutan Alat Kedokteran
8	2	01	07	01	0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum
8	2	01	07	01	0002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi
8	2	01	07	01	0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga, Berencana
8	2	01	07	01	0004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah
8	2	01	07	01	0005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
8	2	01	07	01	0006	Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT
8	2	01	07	01	0007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata
8	2	01	07	01	0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian, Penyakit Dalam
8	2	01	07	01	0009	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kamar, Jenazah/Mortuary
8	2	01	07	01	0010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak
8	2	01	07	01	0011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik
8	2	01	07	01	0012	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi, Medis
8	2	01	07	01	0013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi, (Saraf)
8	2	01	07	01	0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung
8	2	01	07	01	0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran, Radiodiagnostic
8	2	01	07	01	0016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Patologi, Anatomy
8	2	01	07	01	0017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Transfusi, Darah
8	2	01	07	01	0018	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapi
8	2	01	07	01	0019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir
8	2	01	07	01	0020	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan, Kelamin
8	2	01	07	01	0021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat, Darurat
8	2	01	07	01	0022	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa
8	2	01	07	01	0023	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah, Ortopedi
8	2	01	07	01	0024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICU
8	2	01	07	01	0025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICCU
8	2	01	07	01	0026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah, Jantung
8	2	01	07	01	0027	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Traditional, Medicine
8	2	01	07	01	0028	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anestesi
8	2	01	07	01	0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya
8	2	01	07	02		Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum
8	2	01	07	02	0001	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra, Laut-LO
8	2	01	07	02	0002	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara
8	2	01	07	02	0003	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian
8	2	01	07	02	0004	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga
8	2	01	07	02	0005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum, Lainnya
8	2	01	08			Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	2	01	08	01		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium
8	2	01	08	01	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air, Teknik Penyehatan
8	2	01	08	01	0002	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikro, Biologi Teknik Penyehatan
8	2	01	08	01	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Hidrokimia
8	2	01	08	01	0004	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model, Hidrolika
8	2	01	08	01	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Batuan/, Geologi
8	2	01	08	01	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan, Bangunan Konstruksi
8	2	01	08	01	0007	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal,, Cat dan Kimia
8	2	01	08	01	0008	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika, Tanah dan Batuan
8	2	01	08	01	0009	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cocok, Tanam
8	2	01	08	01	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,, Mesin dan Listrik
8	2	01	08	01	0011	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum

1	2	3	4	5	6	7
8	2	01	08	01	0012	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Mikrobiologi
8	2	01	08	01	0013	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia
8	2	01	08	01	0014	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi
8	2	01	08	01	0015	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Immunologi
8	2	01	08	01	0016	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Hematologi
8	2	01	08	01	0017	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film
8	2	01	08	01	0018	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan
8	2	01	08	01	0019	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi
8	2	01	08	01	0020	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika
8	2	01	08	01	0021	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Hidrodinamika
8	2	01	08	01	0022	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Klimatologi
8	2	01	08	01	0023	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Peleburan
8	2	01	08	01	0024	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pasir
8	2	01	08	01	0025	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Pembuatan Cekatan
8	2	01	08	01	0026	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Pembuatan Pola
8	2	01	08	01	0027	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Metalografi
8	2	01	08	01	0028	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Pengelasan
8	2	01	08	01	0029	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji, Proses Pengelasan
8	2	01	08	01	0030	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Pembuatan Logam
8	2	01	08	01	0031	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metrologi
8	2	01	08	01	0032	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pelapisan, Logam
8	2	01	08	01	0033	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Pengolahan Panas
8	2	01	08	01	0034	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Teknologi Tekstil
8	2	01	08	01	0035	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji, Tekstil
8	2	01	08	01	0036	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Teknologi Keramik
8	2	01	08	01	0037	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
8	2	01	08	01	0038	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
8	2	01	08	01	0039	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji, Keramik
8	2	01	08	01	0040	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Teknologi Selulosa
8	2	01	08	01	0041	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
8	2	01	08	01	0042	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Elektronika dan Daya
8	2	01	08	01	0043	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Energi, Surya
8	2	01	08	01	0044	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Konversi, Batubara dan Biomas
8	2	01	08	01	0045	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Oseanografi
8	2	01	08	01	0046	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Lingkungan Perairan
8	2	01	08	01	0047	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi, Perairan
8	2	01	08	01	0048	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi
8	2	01	08	01	0049	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika
8	2	01	08	01	0050	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tambang
8	2	01	08	01	0051	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Proses/Teknik Kimia
8	2	01	08	01	0052	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Industri
8	2	01	08	01	0053	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Kesehatan Kerja
8	2	01	08	01	0054	Beban Penyusutan Laboratorium Kearsipan
8	2	01	08	01	0055	Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
8	2	01	08	01	0056	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain
8	2	01	08	01	0057	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
8	2	01	08	01	0058	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Pendidikan
8	2	01	08	01	0059	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknologi
8	2	01	08	01	0060	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknik, Pantai
8	2	01	08	01	0061	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sumber, Daya dan Energi
8	2	01	08	01	0062	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Populasi
8	2	01	08	01	0063	Beban Penyusutan Alat Pengukur Gelombang
8	2	01	08	01	0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium, Lainnya
8	2	01	08	02		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir
8	2	01	08	02	0001	Beban Penyusutan Analytical Instrument
8	2	01	08	02	0002	Beban Penyusutan Instrument Probe/Sensor
8	2	01	08	02	0003	Beban Penyusutan General Laboratory Tool
8	2	01	08	02	0004	Beban Penyusutan Glassware Plastic/Utensils
8	2	01	08	02	0005	Beban Penyusutan Laboratory Safety Equipment
8	2	01	08	02	0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium, Kimia Nuklir Lainnya
8	2	01	08	03		Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah
8	2	01	08	03	0001	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi: Bahasa Indonesia
8	2	01	08	03	0002	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi: Matematika
8	2	01	08	03	0003	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi: IPA Dasar
8	2	01	08	03	0004	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi: IPA Lanjutan
8	2	01	08	03	0005	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi: IPA Menengah
8	2	01	08	03	0006	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi: IPA Atas
8	2	01	08	03	0007	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi: IPS
8	2	01	08	03	0008	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi: Agama

1	2	3	4	5	6	7
8	2	01	08	03	0009	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Keterampilan
8	2	01	08	03	0010	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Kesenian
8	2	01	08	03	0011	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Olahraga
8	2	01	08	03	0012	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:PKN
8	2	01	08	03	0013	Beban Penyusutan Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu)
8	2	01	08	03	0014	Beban Penyusutan Alat Peraga Kejuruan
8	2	01	08	03	0015	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK
8	2	01	08	03	0016	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Lainnya
8	2	01	08	04		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
8	2	01	08	04	0001	Beban Penyusutan Radiation Detector
8	2	01	08	04	0002	Beban Penyusutan Modular Counting And, Scientific Electronic
8	2	01	08	04	0003	Beban Penyusutan Assembly/Counting System
8	2	01	08	04	0004	Beban Penyusutan Recorder Display
8	2	01	08	04	0005	Beban Penyusutan System/Power Supply
8	2	01	08	04	0006	Beban Penyusutan Measuring/Testing Device
8	2	01	08	04	0007	Beban Penyusutan Opto Electronics
8	2	01	08	04	0008	Beban Penyusutan Accelerator
8	2	01	08	04	0009	Beban Penyusutan Reactor Experimental, System
8	2	01	08	04	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika, Nuklir/Elektronika Lainnya
8	2	01	08	05		Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
8	2	01	08	05	0001	Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan
8	2	01	08	05	0002	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja
8	2	01	08	05	0003	Beban Penyusutan Proteksi Lingkungan
8	2	01	08	05	0004	Beban Penyusutan Meteorological Equipment
8	2	01	08	05	0005	Beban Penyusutan Sumber Radiasi
8	2	01	08	05	0006	Beban Penyusutan Alat Proteksi, Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
8	2	01	08	06		Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
8	2	01	08	06	0001	Beban Penyusutan Radiation Application, Equipment
8	2	01	08	06	0002	Beban Penyusutan Non Destructive Test (NDT) Device
8	2	01	08	06	0003	Beban Penyusutan Peralatan Hidrologi
8	2	01	08	06	0004	Beban Penyusutan Radiation Application And, Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
8	2	01	08	07		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
8	2	01	08	07	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas, Air dan Tanah
8	2	01	08	07	0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
8	2	01	08	07	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Kebisingan dan Getaran
8	2	01	08	07	0004	Beban Penyusutan Laboratorium Lingkungan
8	2	01	08	07	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Penunjang
8	2	01	08	07	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Lingkungan Hidup Lainnya
8	2	01	08	08		Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
8	2	01	08	08	0001	Beban Penyusutan Towing Carriage
8	2	01	08	08	0002	Beban Penyusutan Wave Generator and, Absorber
8	2	01	08	08	0003	Beban Penyusutan Data Acquisition and, Analyzing System
8	2	01	08	08	0004	Beban Penyusutan Cavitation Tunnel
8	2	01	08	08	0005	Beban Penyusutan Overhead Cranes
8	2	01	08	08	0006	Beban Penyusutan Peralatan Umum
8	2	01	08	08	0007	Beban Penyusutan Pemesinan:Model Ship, Workshop
8	2	01	08	08	0008	Beban Penyusutan Pemesinan:Propeller Model, Workshop
8	2	01	08	08	0009	Beban Penyusutan Pemesinan:Mechanical, Workshop
8	2	01	08	08	0010	Beban Penyusutan Pemesinan:Precision, Mechanical Workshop
8	2	01	08	08	0011	Beban Penyusutan Pemesinan:Painting Shop
8	2	01	08	08	0012	Beban Penyusutan Pemesinan:Ship Model, Preparation Shop
8	2	01	08	08	0013	Beban Penyusutan Pemesinan:Electrical, Workshop
8	2	01	08	08	0014	Beban Penyusutan MOB
8	2	01	08	08	0015	Beban Penyusutan Photo and Film Equipment
8	2	01	08	08	0016	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium, Hydrodinamica Lainnya
8	2	01	08	09		Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
8	2	01	08	09	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi, Elektromedik dan Biomedik
8	2	01	08	09	0002	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
8	2	01	08	09	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
8	2	01	08	09	0004	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
8	2	01	08	09	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
8	2	01	08	09	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
8	2	01	08	09	0007	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Natus
8	2	01	08	09	0008	Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
8	2	01	08	09	0009	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sarana, Bantu Navigasi Pelayaran
8	2	01	08	09	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji, Perangkat
8	2	01	08	09	0011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi Lainnya
8	2	01	10			Beban Penyusutan Komputer
8	2	01	10	01		Beban Penyusutan Komputer Unit

1	2	3	4	5	6	7
8	2	01	10	01	0001	Beban Penyusutan Komputer Jaringan
8	2	01	10	01	0002	Beban Penyusutan Personal Computer
8	2	01	10	01	0003	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya
8	2	01	10	02		Beban Penyusutan Peralatan Komputer
8	2	01	10	02	0001	Beban Penyusutan Peralatan Mainframe
8	2	01	10	02	0002	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer
8	2	01	10	02	0003	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer
8	2	01	10	02	0004	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan
8	2	01	10	02	0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer, Lainnya
8	2	01	11			Beban Penyusutan Alat Eksplorasi
8	2	01	11	01		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi
8	2	01	11	01	0001	Beban Penyusutan Optik
8	2	01	11	01	0002	Beban Penyusutan Ukur/Instrumen
8	2	01	11	01	0003	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi, Lainnya
8	2	01	11	02		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika
8	2	01	11	02	0001	Beban Penyusutan Mekanik
8	2	01	11	02	0002	Beban Penyusutan Elektronik/Electric
8	2	01	11	02	0003	Beban Penyusutan Manual
8	2	01	11	02	0004	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika, Lainnya
8	2	01	12			Beban Penyusutan Alat Pengeboran
8	2	01	12	01		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin
8	2	01	12	01	0001	Beban Penyusutan Bor Mesin Tumbuk
8	2	01	12	01	0002	Beban Penyusutan Bor Mesin Putar
8	2	01	12	01	0003	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin, Lainnya
8	2	01	12	02		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin
8	2	01	12	02	0001	Beban Penyusutan Bangka
8	2	01	12	02	0002	Beban Penyusutan Pantek
8	2	01	12	02	0003	Beban Penyusutan Putar
8	2	01	12	02	0004	Beban Penyusutan Peralatan Bantu
8	2	01	12	02	0005	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin, Lainnya
8	2	01	13			Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
8	2	01	13	01		Beban Penyusutan Sumur
8	2	01	13	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Sumur Minyak
8	2	01	13	01	0002	Beban Penyusutan Sumur Pemboran
8	2	01	13	01	0003	Beban Penyusutan Sumur Lainnya
8	2	01	13	02		Beban Penyusutan Produksi
8	2	01	13	02	0001	Beban Penyusutan RIG
8	2	01	13	02	0002	Beban Penyusutan Produksi Lainnya
8	2	01	13	03		Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian
8	2	01	13	03	0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Minyak
8	2	01	13	03	0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air
8	2	01	13	03	0003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Steam
8	2	01	13	03	0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Wax
8	2	01	13	03	0005	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian, Lainnya
8	2	01	14			Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
8	2	01	14	01		Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
8	2	01	14	01	0001	Beban Penyusutan Mekanik
8	2	01	14	01	0002	Beban Penyusutan Elektrik
8	2	01	14	01	0003	Beban Penyusutan Alat Bantu Ekplorasi, Lainnya
8	2	01	14	02		Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi
8	2	01	14	02	0001	Beban Penyusutan Perawatan Sumur
8	2	01	14	02	0002	Beban Penyusutan Tes Unit
8	2	01	14	02	0003	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi, Lainnya
8	2	01	15			Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
8	2	01	15	01		Beban Penyusutan Alat Deteksi
8	2	01	15	01	0001	Beban Penyusutan Radiasi
8	2	01	15	01	0002	Beban Penyusutan Suara
8	2	01	15	01	0003	Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya
8	2	01	15	02		Beban Penyusutan Alat Pelindung
8	2	01	15	02	0001	Beban Penyusutan Baju Pengaman
8	2	01	15	02	0002	Beban Penyusutan Masker
8	2	01	15	02	0003	Beban Penyusutan Topi Kerja
8	2	01	15	02	0004	Beban Penyusutan Sabuk Pengaman
8	2	01	15	02	0005	Beban Penyusutan Sepatu Lapangan
8	2	01	15	02	0006	Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya
8	2	01	15	03		Beban Penyusutan Alat SAR
8	2	01	15	03	0001	Beban Penyusutan Alat Penolong
8	2	01	15	03	0002	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian
8	2	01	15	03	0003	Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air

1	2	3	4	5	6	7
8	2	01	15	03	0004	Beban Penyusutan Alat SAR Lainnya
8	2	01	15	04		Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan
8	2	01	15	04	0001	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas, Komunikasi Penerbangan
8	2	01	15	04	0002	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
8	2	01	15	04	0003	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu, Pendaratan
8	2	01	15	04	0004	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu, Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
8	2	01	15	04	0005	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik, Bandar Udara
8	2	01	15	04	0006	Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan, Faslektrik
8	2	01	15	04	0007	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan, Lainnya
8	2	01	16			Beban Penyusutan Alat Peraga
8	2	01	16	01		Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan, Percontohan
8	2	01	16	01	0001	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan
8	2	01	16	01	0002	Beban Penyusutan Alat Peraga Percontohan
8	2	01	16	01	0003	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan, Percontohan Lainnya
8	2	01	17			Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
8	2	01	17	01		Beban Penyusutan Unit Peralatan, Proses/Produksi
8	2	01	17	01	0001	Beban Penyusutan Liquid-Liquid Contractor, Equipment
8	2	01	17	01	0002	Beban Penyusutan Solid-Solid Mixing Equipment
8	2	01	17	01	0003	Beban Penyusutan Solid-Solid Screening, Equipment
8	2	01	17	01	0004	Beban Penyusutan Solid-Solid Classifier
8	2	01	17	01	0005	Beban Penyusutan Solid-Liquid Mixing, Equipment
8	2	01	17	01	0006	Beban Penyusutan Solid Liquid Crystallization, Equipment
8	2	01	17	01	0007	Beban Penyusutan Ion Exchange Absortion, Equipment
8	2	01	17	01	0008	Beban Penyusutan Leaching Equipment
8	2	01	17	01	0009	Beban Penyusutan Gravity Sedimentation, Equipment
8	2	01	17	01	0010	Beban Penyusutan Solid Liquid Filtering, Equipment
8	2	01	17	01	0011	Beban Penyusutan Centrifuge For Solid Liquid
8	2	01	17	01	0012	Beban Penyusutan Liquid From Solid Expelling, (Expressor)-Equipment
8	2	01	17	01	0013	Beban Penyusutan Gas-Solid Drying Equipment
8	2	01	17	01	0014	Beban Penyusutan Gas-Solid Fluidised Bed, Equipment
8	2	01	17	01	0015	Beban Penyusutan Gas-Solid Separation, Equipment
8	2	01	17	01	0016	Beban Penyusutan Gas-Liquid Distillation, Equipment
8	2	01	17	01	0017	Beban Penyusutan Gas-Liquid Separation, Equipment
8	2	01	17	01	0018	Beban Penyusutan Isotope Separation, Equipment
8	2	01	17	01	0019	Beban Penyusutan Transport and Storage, Equipment For Liquid
8	2	01	17	01	0020	Beban Penyusutan Solid Material Handling, Equipment
8	2	01	17	01	0021	Beban Penyusutan Size Reduction Size, Balargement Equipment
8	2	01	17	01	0022	Beban Penyusutan Heat Generating Equipment
8	2	01	17	01	0023	Beban Penyusutan Heat Transfer Equipment
8	2	01	17	01	0024	Beban Penyusutan Mechanical Process
8	2	01	17	01	0025	Beban Penyusutan Chemical Reaction, Equipment
8	2	01	17	01	0026	Beban Penyusutan Unit Peralatan, Proses/Produksi Lainnya
8	2	01	18			Beban Penyusutan Rambu-Rambu
8	2	01	18	01		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Darat
8	2	01	18	01	0001	Beban Penyusutan Rambu Bersuar
8	2	01	18	01	0002	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar
8	2	01	18	01	0003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Darat Lainnya
8	2	01	18	02		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Udara
8	2	01	18	02	0001	Beban Penyusutan Runway/Threshold Light
8	2	01	18	02	0002	Beban Penyusutan Visual Approach Slope, Indicator (VASI)
8	2	01	18	02	0003	Beban Penyusutan Approach Light
8	2	01	18	02	0004	Beban Penyusutan Runway Identification Light, (REILS)
8	2	01	18	02	0005	Beban Penyusutan Signal
8	2	01	18	02	0006	Beban Penyusutan Flood Lights
8	2	01	18	02	0007	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Udara Lainnya
8	2	01	18	03		Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalu Lintas, Laut
8	2	01	18	03	0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Laut
8	2	01	18	03	0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Laut Lainnya
8	2	01	19			Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	2	01	19	01		Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	2	01	19	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Atletik
8	2	01	19	01	0002	Beban Penyusutan Peralatan Permainan
8	2	01	19	01	0003	Beban Penyusutan Peralatan Senam
8	2	01	19	01	0004	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Air
8	2	01	19	01	0005	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Udara
8	2	01	19	01	0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya
8	2	02				Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
8	2	02	01			Beban Penyusutan Bangunan Gedung

1	2	3	4	5	6	7
8	2	02	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
8	2	02	01	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor
8	2	02	01	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Gudang
8	2	02	01	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk, Bengkel/Hanggar
8	2	02	01	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi
8	2	02	01	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Laboratorium
8	2	02	01	01	0006	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan
8	2	02	01	01	0007	Beban Penyusutan Bangunan, Oseanarium/Observatorium
8	2	02	01	01	0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Ibadah
8	2	02	01	01	0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
8	2	02	01	01	0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Pendidikan
8	2	02	01	01	0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Olahraga
8	2	02	01	01	0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Pertokoan/Koperasi/Pasar
8	2	02	01	01	0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk, Pos Jaga
8	2	02	01	01	0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Garasi/Pool
8	2	02	01	01	0015	Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Pemotong Hewan
8	2	02	01	01	0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Perpustakaan
8	2	02	01	01	0017	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Museum
8	2	02	01	01	0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Terminal/Pelabuhan/Bandara
8	2	02	01	01	0019	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian, Kelaikan
8	2	02	01	01	0020	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Lembaga, Pemasyarakatan
8	2	02	01	01	0021	Beban Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan
8	2	02	01	01	0022	Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Krematorium
8	2	02	01	01	0023	Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran, Bangkai Hewan
8	2	02	01	01	0024	Beban Penyusutan Bangunan Tempat, Persidangan
8	2	02	01	01	0025	Beban Penyusutan Bangunan Terbuka
8	2	02	01	01	0026	Beban Penyusutan Bangunan Penampung, Sekam
8	2	02	01	01	0027	Beban Penyusutan Bangunan Tempat, Pelelangan Ikan (TPI)
8	2	02	01	01	0028	Beban Penyusutan Bangunan Industri
8	2	02	01	01	0029	Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/ Perikanan
8	2	02	01	01	0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Kerja Lainnya
8	2	02	01	01	0031	Beban Penyusutan Bangunan Peralatan, Geofisika
8	2	02	01	01	0032	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum
8	2	02	01	01	0033	Beban Penyusutan Bangunan Parkir
8	2	02	01	01	0034	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik
8	2	02	01	01	0035	Beban Penyusutan Bangunan Stasiun Bus
8	2	02	01	01	0036	Beban Penyusutan Taman
8	2	02	01	01	0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Kerja Lainnya
8	2	02	01	02		Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat, Tinggal
8	2	02	01	02	0001	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I
8	2	02	01	02	0002	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II
8	2	02	01	02	0003	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III
8	2	02	01	02	0004	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
8	2	02	01	02	0005	Beban Penyusutan Asrama
8	2	02	01	02	0006	Beban Penyusutan Hotel
8	2	02	01	02	0007	Beban Penyusutan Motel
8	2	02	01	02	0008	Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun
8	2	02	01	02	0009	Beban Penyusutan Rumah Negara dalam, Proses Penggolongan
8	2	02	01	02	0010	Beban Penyusutan Panti Asuhan
8	2	02	01	02	0011	Beban Penyusutan Apartemen
8	2	02	01	02	0012	Beban Penyusutan Rumah Tidak Bersusun
8	2	02	01	02	0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Tinggal Lainnya
8	2	02	02			Beban Penyusutan Monumen
8	2	02	02	01		Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti
8	2	02	02	01	0001	Beban Penyusutan Candi
8	2	02	02	01	0002	Beban Penyusutan Tugu
8	2	02	02	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan
8	2	02	02	01	0004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/, Prasasti Lainnya
8	2	02	03			Beban Penyusutan Bangunan Menara
8	2	02	03	01		Beban Penyusutan Bangunan Menara, Perambuan
8	2	02	03	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Menara, Perambuan Penerangan Pantai
8	2	02	03	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Perambuan, Penerangan Pantai
8	2	02	03	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara, Telekomunikasi
8	2	02	03	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Menara, Pengawas
8	2	02	03	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Menara, Perambuan Lainnya
8	2	02	04			Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
8	2	02	04	01		Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas
8	2	02	04	01	0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas, Administrasi
8	2	02	04	01	0002	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Jaring Kontrol, Geodesi

1	2	3	4	5	6	7
8	2	02	04	01	0003	Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
8	2	02	04	01	0004	Beban Penyusutan Pagar
8	2	02	04	01	0005	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya
8	2	03				Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	2	03	01			Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
8	2	03	01	01		Beban Penyusutan Jalan
8	2	03	01	01	0001	Beban Penyusutan Jalan Nasional
8	2	03	01	01	0002	Beban Penyusutan Jalan Provinsi
8	2	03	01	01	0003	Beban Penyusutan Jalan Kabupaten
8	2	03	01	01	0004	Beban Penyusutan Jalan Kota
8	2	03	01	01	0005	Beban Penyusutan Jalan Desa
8	2	03	01	01	0006	Beban Penyusutan Jalan Tol
8	2	03	01	01	0007	Beban Penyusutan Jalan Kereta Api
8	2	03	01	01	0008	Beban Penyusutan Landasan Pacu Pesawat, Terbang
8	2	03	01	01	0009	Beban Penyusutan Jalan Khusus
8	2	03	01	01	0010	Beban Penyusutan Jalan Lainnya
8	2	03	01	02		Beban Penyusutan Jembatan
8	2	03	01	02	0001	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Nasional
8	2	03	01	02	0002	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Provinsi
8	2	03	01	02	0003	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Kabupaten
8	2	03	01	02	0004	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kota
8	2	03	01	02	0005	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa
8	2	03	01	02	0006	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Tol
8	2	03	01	02	0007	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Kereta Api
8	2	03	01	02	0008	Beban Penyusutan Jembatan pada Landasan, Pacu Pesawat Terbang
8	2	03	01	02	0009	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Khusus
8	2	03	01	02	0010	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan
8	2	03	01	02	0011	Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar, pada Terminal
8	2	03	01	02	0012	Beban Penyusutan Jembatan Pengukur
8	2	03	01	02	0013	Beban Penyusutan Jembatan Lainnya
8	2	03	02			Beban Penyusutan Bangunan Air
8	2	03	02	01		Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
8	2	03	02	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi
8	2	03	02	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Irigasi
8	2	03	02	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi
8	2	03	02	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi
8	2	03	02	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi
8	2	03	02	01	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi
8	2	03	02	01	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi
8	2	03	02	01	0008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi, Lainnya
8	2	03	02	02		Beban Penyusutan Bangunan Pengairan, Pasang Surut
8	2	03	02	02	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang, Surut
8	2	03	02	02	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Pasang Surut
8	2	03	02	02	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang, Surut
8	2	03	02	02	0004	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang, Surut
8	2	03	02	02	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Pasang Surut
8	2	03	02	02	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap, Pasang Surut
8	2	03	02	02	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang, Surut
8	2	03	02	02	0008	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan
8	2	03	02	03		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan, Rawa dan Polder
8	2	03	02	03	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk, Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa, Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang, Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap, Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah, Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0008	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan, Rawa dan Polder Lainnya
8	2	03	02	04		Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, Alam
8	2	03	02	04	0001	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, Alam
8	2	03	02	04	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Pengaman Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa, Pengaman Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang, Pengaman Sungai
8	2	03	02	04	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Pengamanan Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap, Pengaman Sungai
8	2	03	02	04	0007	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, Alam Lainnya
8	2	03	02	05		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan, Sumber Air dan Air Tanah
8	2	03	02	05	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk, Pengembangan Sumber Air

1	2	3	4	5	6	7
8	2	03	02	05	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa, Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang, Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap, Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi Air, Tanah
8	2	03	02	05	0008	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan, Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
8	2	03	02	06		Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air, Baku
8	2	03	02	06	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air, Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air, Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air, Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air, Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air, Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0006	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air, Baku Lainnya
8	2	03	02	07		Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
8	2	03	02	07	0001	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air, Kotor
8	2	03	02	07	0002	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor
8	2	03	02	07	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air, Kotor
8	2	03	02	07	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Air, Kotor
8	2	03	02	07	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air, Kotor
8	2	03	02	07	0006	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Lainnya
8	2	03	03			Beban Penyusutan Instalasi
8	2	03	03	01		Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air, Baku
8	2	03	03	01	0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan
8	2	03	03	01	0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata, Air
8	2	03	03	01	0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam
8	2	03	03	01	0004	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal
8	2	03	03	01	0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air, Baku Lainnya
8	2	03	03	02		Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
8	2	03	03	02	0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan, Domestik
8	2	03	03	02	0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan, Industri
8	2	03	03	02	0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan, Pertanian
8	2	03	03	02	0004	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya
8	2	03	03	03		Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Sampah
8	2	03	03	03	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Sampah Organik
8	2	03	03	03	0002	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Sampah Non Organik
8	2	03	03	03	0003	Beban Penyusutan Bangunan Penampung, Sampah
8	2	03	03	03	0004	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Sampah Lainnya
8	2	03	03	04		Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan
8	2	03	03	04	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan Percontohan
8	2	03	03	04	0002	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan Perintis
8	2	03	03	04	0003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan Terapan
8	2	03	03	04	0004	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan Lainnya
8	2	03	03	05		Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
8	2	03	03	05	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Air (PLTA)
8	2	03	03	05	0002	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Diesel (PLTD)
8	2	03	03	05	0003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
8	2	03	03	05	0004	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Angin (PLTAN)
8	2	03	03	05	0005	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Uap (PLTU)
8	2	03	03	05	0006	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Nuklir (PLTN)
8	2	03	03	05	0007	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Gas (PLTG)
8	2	03	03	05	0008	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Panas Bumi (PLTP)
8	2	03	03	05	0009	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Surya (PLTS)
8	2	03	03	05	0010	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Biogas (PLTB)
8	2	03	03	05	0011	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
8	2	03	03	05	0012	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Lainnya
8	2	03	03	06		Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
8	2	03	03	06	0001	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik, Induk
8	2	03	03	06	0002	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik, Distribusi
8	2	03	03	06	0003	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur, Listrik
8	2	03	03	06	0004	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
8	2	03	03	07		Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan
8	2	03	03	07	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan di, Darat
8	2	03	03	07	0002	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan, Lainnya
8	2	03	03	08		Beban Penyusutan Instalasi Gas
8	2	03	03	08	0001	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Gas
8	2	03	03	08	0002	Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas
8	2	03	03	08	0003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Gas
8	2	03	03	08	0004	Beban Penyusutan Instalasi Gas Lainnya

1	2	3	4	5	6	7
8	2	03	03	09		Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
8	2	03	03	09	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman, Penangkal Petir
8	2	03	03	09	0002	Beban Penyusutan Instalasi Reaktor Nuklir
8	2	03	03	09	0003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Limbah Radio Aktif
8	2	03	03	09	0004	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Lainnya
8	2	03	03	10		Beban Penyusutan Instalasi Lain
8	2	03	03	10	0001	Beban Penyusutan Instalasi Lain
8	2	03	04			Beban Penyusutan Jaringan
8	2	03	04	01		Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
8	2	03	04	01	0001	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa
8	2	03	04	01	0002	Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi
8	2	03	04	01	0003	Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi
8	2	03	04	01	0004	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke, Rumah
8	2	03	04	01	0005	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum, Lainnya
8	2	03	04	02		Beban Penyusutan Jaringan Listrik
8	2	03	04	02	0001	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi
8	2	03	04	02	0002	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi
8	2	03	04	02	0003	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya
8	2	03	04	03		Beban Penyusutan Jaringan Telepon
8	2	03	04	03	0001	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas, Tanah
8	2	03	04	03	0002	Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah, Tanah
8	2	03	04	03	0003	Beban Penyusutan Jaringan Telepon di dalam, Air
8	2	03	04	03	0004	Beban Penyusutan Jaringan dengan Media, Udara
8	2	03	04	03	0005	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya
8	2	03	04	04		Beban Penyusutan Jaringan Gas
8	2	03	04	04	0001	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Gas, Transmisi
8	2	03	04	04	0002	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi
8	2	03	04	04	0003	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas
8	2	03	04	04	0004	Beban Penyusutan Jaringan BBM
8	2	03	04	04	0005	Beban Penyusutan Jaringan Gas Lainnya
8	2	04				Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
8	2	04	01			Beban Penyusutan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
8	2	04	01	01		Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian
8	2	04	01	01	0001	Beban Penyusutan Alat Musik
8	2	04	02			Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	04	02	01		Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	04	02	01	0001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	05				Beban Penyusutan Aset Lainnya
8	2	05	01			Beban Penyusutan Aset Lainnya
8	2	05	01	01		Beban Penyusutan Kemitraan denga Pihak, Ketiga
8	2	05	01	01	0001	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak, Ketiga-Sewa
8	2	05	01	01	0002	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak, Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
8	2	05	01	01	0003	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
8	2	05	01	01	0004	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak, Ketiga-Kerjasama Penyediaan dengan, Infrastruktur
8	2	06				Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01			Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01	01		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01	01	0001	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
8	2	06	01	01	0002	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak, Cipta
8	2	06	01	01	0003	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak, Paten
8	2	02	01	01	0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-, Software
8	2	06	01	01	0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
8	3					BEBAN TRANSFER
8	3	01				Beban Bagi Hasil
8	3	01	01			Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
8	3	01	01	01		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kabupaten
8	3	01	01	01	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kabupaten
8	3	01	01	01	0002	Dst ...
8	3	01	01	02		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kota
8	3	01	01	02	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kota
8	3	01	01	02	0002	Dst ...
8	3	01	01	03		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Desa
8	3	01	01	03	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Desa
8	3	01	01	03	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
8	3	02				Beban Bantuan Keuangan
8	3	02	01			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah, Provinsi
8	3	02	01	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah, Provinsi
8	3	02	01	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah, Provinsi ...
8	3	02	01	01	0002	Dst ...
8	3	02	01	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar, Daerah Provinsi
8	3	02	01	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar, Daerah Provinsi ...
8	3	02	01	02	0002	Dst ...
8	3	02	02			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah, Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah, Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah, Kabupaten/Kota ...
8	3	02	02	01	0002	Dst ...
8	3	02	02	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar, Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar, Daerah Kabupaten/Kota ...
8	3	02	02	02	0002	Dst ...
8	3	02	03			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke, Kabupaten/Kota
8	3	02	03	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah, Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah, Provinsi ke Kabupaten/Kota ...
8	3	02	03	01	0002	Dst ...
8	3	02	03	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah, Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah, Provinsi ke Kabupaten/Kota ...
8	3	02	03	02	0002	Dst ...
8	3	02	04			Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke, Daerah Provinsi
8	3	02	04	01		Beban Bantuan Keuangan Umum, Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum, Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ...
8	3	02	04	01	0002	Dst ...
8	3	02	04	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus, Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus, Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ...
8	3	02	04	02	0002	Dst ...
8	3	02	05			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau, Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ...
8	3	02	05	01	0002	Dst ...
8	3	02	05	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ...
8	3	02	05	02	0002	Dst ...
8	3	02	06			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi, kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01	0001	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01	0002	Dst ...
8	4					BEBAN TAK TERDUGA
8	4	01				Beban Tak Terduga
8	4	01	01			Beban Tak Terduga
8	4	01	01	01		Beban Tak Terduga
8	4	01	01	01	0001	Beban Tak Terduga
8	5					DEFISIT NON OPERASIONAL-LO
8	5	01				Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset, Non Lancar-LO
8	5	01	01			Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO
8	5	01	01	01		Defisit Penjualan Tanah-LO
8	5	01	01	01	0001	Defisit Penjualan Tanah-LO
8	5	01	01	02		Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
8	5	01	01	02	0001	Defisit Penjualan Alat Besar-LO
8	5	01	01	02	0002	Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO
8	5	01	01	02	0003	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-, LO
8	5	01	01	02	0004	Defisit Penjualan Alat Pertanian-LO
8	5	01	01	02	0005	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-LO
8	5	01	01	02	0006	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi dan, Pemancar-LO
8	5	01	01	02	0007	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-LO
8	5	01	01	02	0008	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-LO
8	5	01	01	02	0010	Defisit Penjualan Komputer-LO
8	5	01	01	02	0011	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-LO
8	5	01	01	02	0012	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-LO
8	5	01	01	02	0013	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
8	5	01	01	02	0014	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
8	5	01	01	02	0015	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
8	5	01	01	02	0016	Defisit Penjualan Alat Peraga-LO
8	5	01	01	02	0017	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO

1	2	3	4	5	6	7
8	5	01	01	02	0018	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-LO
8	5	01	01	02	0019	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-LO
8	5	01	01	03		Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
8	5	01	01	03	0001	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO
8	5	01	01	03	0002	Defisit Penjualan Monumen-LO
8	5	01	01	03	0003	Defisit Penjualan Bangunan Menara-LO
8	5	01	01	03	0004	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
8	5	01	01	04		Defisit Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-, LO
8	5	01	01	04	0001	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
8	5	01	01	04	0002	Defisit Penjualan Bangunan Air-LO
8	5	01	01	04	0003	Defisit Penjualan Instalasi-LO
8	5	01	01	04	0004	Defisit Penjualan Jaringan-LO
8	5	01	01	05		Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
8	5	01	01	05	0001	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
8	5	01	01	05	0002	Defisit Penjualan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
8	5	01	01	05	0003	Defisit Penjualan Hewan-LO
8	5	01	01	05	0004	Defisit Penjualan Biota Perairan-LO
8	5	01	01	05	0005	Defisit Penjualan Tanaman-LO
8	5	01	01	05	0006	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-, LO
8	5	01	01	05	0007	Defisit Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-, LO
8	5	01	01	06		Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO
8	5	01	01	06	0001	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak, Berwujud-LO
8	5	01	01	06	0002	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-, LO
8	5	01	02			Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak, Dipisahkan-LO
8	5	01	02	01		Defisit Tukar Menukar Tanah-LO
8	5	01	02	01	0001	Defisit Tukar Menukar Tanah -LO
8	5	01	02	02		Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
8	5	01	02	02	0001	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-LO
8	5	01	02	02	0002	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
8	5	01	02	02	0003	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat, Ukur-LO
8	5	01	02	02	0004	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
8	5	01	02	02	0005	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah, Tangga-LO
8	5	01	02	02	0006	Defisit Tukar Menukar Alat Studio,, Komunikasi dan Pemancar-LO
8	5	01	02	02	0007	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan, Kesehatan-LO
8	5	01	02	02	0008	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
8	5	01	02	02	0010	Defisit Tukar Menukar Komputer-LO
8	5	01	02	02	0011	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
8	5	01	02	02	0012	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
8	5	01	02	02	0013	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi,, Pengolahan dan Pemurnian-LO
8	5	01	02	02	0014	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-, LO
8	5	01	02	02	0015	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-, LO
8	5	01	02	02	0016	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-LO
8	5	01	02	02	0017	Defisit Tukar Menukar Peralatan, Proses/Produksi-LO
8	5	01	02	02	0018	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
8	5	01	02	02	0019	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
8	5	01	02	03		Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan- LO
8	5	01	02	03	0001	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
8	5	01	02	03	0002	Defisit Tukar Menukar Monumen-LO
8	5	01	02	03	0003	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
8	5	01	02	03	0004	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik, Kontrol/Pasti-LO
8	5	01	02	04		Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan, Irigasi-LO
8	5	01	02	04	0001	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
8	5	01	02	04	0002	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-LO
8	5	01	02	04	0003	Defisit Tukar Menukar Instalasi-LO
8	5	01	02	04	0004	Defisit Tukar Menukar Jaringan-LO
8	5	01	02	05		Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
8	5	01	02	05	0001	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
8	5	01	02	05	0002	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
8	5	01	02	05	0003	Defisit Tukar Menukar Hewan-LO
8	5	01	02	05	0004	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-LO
8	5	01	02	05	0005	Defisit Tukar Menukar Tanaman-LO
8	5	01	02	05	0006	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non, Budaya-LO
8	5	01	02	05	0007	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Dalam, Renovasi-LO
8	5	01	02	06		Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
8	5	01	02	06	0001	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak, Berwujud-LO
8	5	01	02	06	0002	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-, Lain-LO
8	5	01	03			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
8	5	01	03	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non, Permanen-LO
8	5	01	03	01	0001	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan, Usaha Milik Negara-LO

1	2	3	4	5	6	7
8	5	01	03	01	0002	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan, Usaha Milik Daerah-LO
8	5	01	03	01	0003	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
8	5	01	03	01	0004	Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek, Pembangunan-LO
8	5	01	03	01	0005	Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO
8	5	01	03	02		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang, Permanen-LO
8	5	01	03	02	0001	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO
8	5	02				Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka, Panjang-LO
8	5	02	01			Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-LO
8	5	02	01	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah
8	5	02	01	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-, Jangka Menengah ...-LO
8	5	02	01	01	0002	Dst ...
8	5	02	01	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-, Jangka Panjang ...-LO
8	5	02	01	02	0002	Dst ...
8	5	02	01	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
8	5	02	01	03	0002	Dst ...
8	5	02	01	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka, Panjang-LO
8	5	02	01	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka, Panjang ...-LO
8	5	02	01	04	0002	Dst ...
8	5	02	01	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah ...-LO
8	5	02	01	05	0002	Dst ...
8	5	02	01	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-, Jangka Panjang ...-LO
8	5	02	01	06	0002	Dst ...
8	5	02	02			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga, Keuangan Bank (LKB)-LO
8	5	02	02	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-, Jangka Menengah ...-LO
8	5	02	02	01	0002	Dst ...
8	5	02	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-, Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-, Jangka Panjang ...-LO
8	5	02	02	02	0002	Dst ...
8	5	02	02	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-, Jangka Menengah ...-LO
8	5	02	02	03	0002	Dst ...
8	5	02	02	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-, Jangka Panjang ...-LO
8	5	02	02	04	0002	Dst ...
8	5	02	02	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-, Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-, Jangka Menengah ...-LO
8	5	02	02	05	0002	Dst ...
8	5	02	02	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-
8	5	02	02	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-, Jangka Panjang ...-LO
8	5	02	02	06	0002	Dst ...
8	5	02	03			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga, Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8	5	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah ...-LO
8	5	02	03	01	0002	Dst ...
8	5	02	03	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, BUMN-Jangka Panjang ...-LO
8	5	02	03	02	0002	Dst ...
8	5	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah...-LO
8	5	02	03	03	0002	Dst ...
8	5	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, BUMD-Jangka Panjang ...-LO
8	5	02	03	04	0002	Dst ...
8	5	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, Swasta-Jangka Menengah ...-LO
8	5	02	03	05	0002	Dst ...

1	2	3	4	5	6	7
8	5	02	03	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang...-LO
8	5	02	03	06	0002	Dst ...
8	5	02	04			Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01		Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01	0001	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

